



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /8 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Grya Avia Blok B Nomor 10,
RT.029/RW.- Kelurahan Penkase - Oeleta,
Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sesuai KTP: Jalan
Kenanga Nomor 9, RT.019/RW.007, Kelurahan
Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023

Halaman 1 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ali Antonius, S.H., MH, Fransiskus Jefri Samuel, S.H., Dicky J. Ndun, S.H., Reinhold Imanuel Herandric Lay, S.H. dan Laurrensius Taek, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Ali Antonius, S.H., M.H & Patners yang beralamat di Jalan Rantai Damai II Nomor 2 TDM Kupang NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Kupang Kelas IA dibawah register nomor : 175/LGS/SK/PID/2022/PN Kpg tanggal 18 Oktober 2022;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Pembunuhan Berencana dan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair DAN Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 5. 1 (satu) lembar topi atau penutup kepala anak bercorak kota-kotak warna putih, hitam dan merah;
 6. 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bling-bling berbentuk bulat pada bagian dada;
 7. 1 (satu) lembar jacket jeans anak berwarna biru;
 8. 1 (satu) lembar celana panjang anak berwarna hitam;
 9. 1 (satu) lembar kaos kaki anak;
 10. 1 (satu) buah pempers merek sweety;
 11. 1 (satu) lembar masker (seperti masker medis warna biru);
 12. 1 (satu) lembar Pembalut wanita;
 13. 1 (satu) lembar ikat rambut warna ungu dan putih;
 14. 1 (satu) lembar BH/Bra;
 15. 1 (satu) lembar celana dalam wanita dewasa;
 16. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 17. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kecoklatan;
 18. 1 (satu) buah ikat pinggang rajutan;
 19. 6 (enam) lembar kantong plastic (plastic biasa di gunakan untuk alas tempat sampah) ukuran 120 cm x 90 cm warna hitam;
 20. 1 (satu) buah SEAT BELT Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW yang ada tulisan PT AUTOLIV INDONESIA;
 21. 2 (dua) buah spons alas tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush nomor polisi B 2906 TKW;
 22. 1 (satu) lembar kain alas sarung tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW;
 23. 5 (lima) lembar karpet dasar mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW;
 24. 1 (satu) batang besi gali warna biru salah satu ujungnya pipih tajam dan ujung lainnya pipih bengkok bagian tengah terbelah yang biasa digunakan mencabut paku (kuku kambing), panjang sekitar 91 Cm;
 25. 1 (satu) batang besi gali/linggis berwarna coklat kehitaman, berbentuk panjang dan bulat dengan ukuran panjang sekitar 120 cm, pada salah satu bagian ujungnya berbentuk pipih, dan bagian ujung yang lain berbentuk lancip/ tajam;
 26. 1 (satu) buah sekop dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang sekitar 92 cm;
 27. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A8+ (2018) Warna hitam No. Model: SM-A730F/DS, No. Serial: RR8K501YXJA dengan Sim Card Telkomsel 08113830812;

Halaman 3 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah akun google dengan email: iraua180811@gmail.com

Password: andynus18 dan nomor HP 081353887900;

29. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk ECOLIER;

30. 1 (satu) buah sandal merk ANDO berwarna hitam dengan ukuran 41;

Dirampas untuk dimusnahkan

31. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe pocophone F1 warna abu-abu;

32. 1 (satu) buah sim card kartu halo nomor 081 138 233 44;

Dirampas untuk Negara

33. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe note 9 dengan Imei 1:863883053080367 Imei 2:863883053080375;

34. 1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 081 237 160 479;

Dikembalikan kepada Saksi Marthen Taunus ;

35. 1 (satu) unit HP merk oppo tipe A5 dengan IMEI 1: 862830041792992
IMEI 2: 862830041792984;

36. 1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 082 144 505 464;

Dikembalikan kepada Saksi Fery Yulius Niko Taunus ;

37. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 MT, warna hitam metalik No. Pol B 2906 TKW No. Rangka: MHFE2CJ3JHK124960 No. Mesin: 3SZDGC3403 atas nama FATCHI HUSEIN BARAJA;

38. 1 (satu) akun GPS mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik an. Pemilik akun ANITA FITRIANI M. IBRAHIM menggunakan aplikasi tracksolid dengan user name: fitrianthony2016 dan password: nikah2016;

39. 1 (satu) unit alat GPS yang terpasang pada mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik;

40. 1 (satu) flashdisk berisi Vidio GPS Mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi B 2906 TKW ;

Dikembalikan kepada Saksi Anita Fitriani M. Ibrahim ;

41. 1 (satu) bundel buku laporan harian petugas jaga kantor BPK Prov. NTT Berwarna biru;

Dikembalikan kepada Adi Sulistyawan ;

42. 1 (satu) Unit handphone merk xiaomi tipe Redmi 9 warna Hijau toscha;

43. 1 (satu) buah sim card kartu Telkomsel dengan nomor 0821 8946 2808;

44. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X (Tipe: NF 125 TR) berwarna hitam dengan Nomor Polisi DH 5385 AY Atas nama pemilik BENYAMIN DAGA MESA, S. Sos;

Dikembalikan kepada Davidson Viktor Daga Mesa ;

Halaman 4 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi DH 3423 GA atas nama pemilik RAMLY BADJIDEH;

Dikembalikan kepada Ramly Badjideh ;

46.1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi No. Model: M2103K19PG dengan tipe: POCOM3 Pro 5G;

Dikembalikan kepada Saksi Reynaldo Fernandus Anin ;

47.1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno5 warna Fantasy Silver No. IMEI: 865755056363875 dengan Sim Card Telkomsel No. 082187886678;

Dikembalikan kepada Saksi Ronald S. P. Lay ;

48.1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih No. IMEI: 863719056937288 dengan Sim Card Telkomsel No. 0822379303404;

Dikembalikan kepada Saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S. Hut ;

49.1 (satu) buah handphone merk iPhone 8 Plus warna putih No.IMEI: 352977095708346 dengan Sim Card Telkomsel No. 081338748886;

Dikembalikan kepada Saksi Sonia Ghisela Tulle ;

50.1 (satu) buah Handphone merk iPhone 8 warna putih No.IMEI: 356096097496408 dengan Simcard Telkomsel No. 081339096686;

Dikembalikan kepada Saksi Susanty Mansula ;

51.1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15S warna Mystery Blue No. IMEI: 860591055266032 dengan Sim Card Telkomsel No. 085333974945;

Dikembalikan kepada Kadir Kiah ;

52.1 (satu) buah unit mobil merk/type: TOYOTA / AVANZA 1.3 G M/T, Jenis/Model: MINIBUS Nomor Rangka MHKM 5EA3JHK055802, Nomor Mesin: 1NRF244686, Nomor Polisi: DH 1072 HH, berwarna Hitam Metallic dengan nama pemilik RANDY SUHARDY BADJIDEH beserta STNK dan Kunci Mobil tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irawaty Astana Dewi UA ;

53.1 (satu) unit Handphone merk OPPO CPH2059 warna hitam dengan No. IMEI: 860621052894716;

Dikembalikan kepada Nastiti Ramona Badjideh ;

54.1 (satu) buah Handphone Merk: Redmi 7A, warna biru, No. IMEI: 868398046733985;

Dikembalikan kepada Saksi Daniel Nelson Lakusa ;

55.1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A50, warna putih, Nomor Model: SM- A505F/DS, Nomor Serial: RR8M30D3BBX dengan Nomor IMEI 1: 354465106424242/01, IMEI 2: 354466106424240/01;

56.1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082144105100;

Halaman 5 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | (satu) akun email: dyantua1793@gmail.com ;

Dikembalikan kepada Mardianty Fatimah UA ;

58.2 (dua) bundel rekening koran BCA atas nama SAMUEL LEKATOMPESSY dengan nomor rekening 3141012426 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021 sampai tanggal 30 September 2021;

59.2 (dua) lembar rekening koran BRI atas nama SAMUEL LEKATOMPESSY dengan nomor rekening 467601019111536 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021 sampai tanggal 30 September 2021.

Tetap terlampir dalam berkas ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dengan pembunuhan yang dilakukan suami Terdakwa Randi Badjideh (dalam berkas terpisah) bahkan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Korban dan anaknya, memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya dan memohon agar Terdakwa di bebaskan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Halaman 6 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Kenanga Nomor 9, RT.019/RW.007, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B Nomor 10, RT.029/RW.- Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah istri dari RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana sejak bulan Mei 2021 mengetahui terjadinya perselingkuhan antara RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, dan dalam hubungan perselingkuhan tersebut korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama LAEL MACCABEE, dan terdakwa juga mengetahui anak yang dilahirkan oleh ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE tersebut adalah hasil hubungan perselingkuhan antara RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan tersebut dan memiliki seorang anak, maka sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dengan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Pada saat terjadi keributan/percekcokan tersebut, terdakwa selalu mengucapkan kata-kata ***“Selama ASTRI dan LAEL masih ada, saya hidup tidak akan tenang”***, kemudian dijawab oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengatakan, ***“Oh kalau begitu, saya pergi bunuh mereka saja ko?”***, selain itu terdakwa juga pernah menyampaikan kepada SUSANTI MANSULA alias SANTI bahwa ***“Sonde bisa sayang, kecuali itu anak dan ATE sonde ada baru***

Halaman 7 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id", sehingga perkataan terdakwa tersebut **memicu**

RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE. Kemudian pada **hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021** RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone) korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE sehingga akhirnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE bersedia untuk bertemu dengan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon lagi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk memastikan pertemuan tersebut dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyetujuinya dan meminta RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita dirumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menghubungi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM selaku pemilik Rental Mobil 111 di Oebufu Kota Kupang untuk menyewa mobil Avanza selama 3 (tiga) hari atau lebih, akan tetapi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengatakan bahwa mobil tersebut sedang tidak ada dan ia menawarkan kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mobil Toyota Rush warna hitam lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyetujuinya, padahal RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY juga memiliki kendaraan roda 4 jenis Minibus merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol : DH 1072 HH, selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta kepada SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM untuk mengantarkan mobil tersebut ke Kantor BPK tempat RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY bekerja. Sekitar pukul 18.35 Wita SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengantar mobil Toyota Rush Warna Hitam No.Pol: B 2906 TKW ke Kantor BPK dan tiba disana SAMUEL LEKATOMPESSY alias

Halaman 8 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAM menaruh mobil tersebut di tempat parkir Kantor BPK, selanjutnya SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM menitipkan kunci mobil Toyota Rush tersebut kepada Satpam atas nama FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY, beberapa menit kemudian setelah SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM pergi meninggalkan Kantor BPK, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY datang mengambil kunci mobil Toyota Rush tersebut dari FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY. Kemudian sekitar pukul 18.43 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari Kantor BPK dengan mengemudikan mobil Toyota Rush menuju rumahnya yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya sekitar pukul 19.06 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari rumahnya. Setibanya di Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menerima telepon dari korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang memberitahukan agar tidak dijemput di rumah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE sehingga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menunggu di Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) untuk memastikan dimana korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE akan dijemput, kemudian korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan untuk dijemput di kos BAYU IRIANTO alias BAYU di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA menjemput korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE di rumahnya, karena sebelumnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mengirim pesan WhatsApp kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke rumah keluarganya di Jalan Nangka Kota Kupang, sedangkan ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA saat itu bertujuan pergi ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU dan kemudian dalam perjalanan, korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA bahwa ia ingin ikut ke kosnya BAYU IRIANTO alias BAYU sehingga mereka menuju ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang. Setibanya mereka disana bertemu dengan BAYU IRIANTO alias BAYU dan mereka duduk-duduk

Halaman 9 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengemudi, tidak lama kemudian BAYU IRIANTO alias BAYU keluar meninggalkan kosnya. Sekitar pukul 20.24 Wita korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mendapat telepon dari RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY lalu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE keluar dari kos BAYU IRIANTO alias BAYU menuju pertigaan jalan samping Pasar Oebobo dan disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY sudah menunggu didalam mobil Toyota Rush, lalu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE masuk kedalam mobil Toyota Rush dan duduk di kursi depan sebelah kiri kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE dengan rute sebagaimana Global Positioning System (GPS) pada mobil Toyota Rush menuju warung makan Maduratna di Jl. Sudirman dan berhenti di jalan belakang kantor BPK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Alak sampai di pertigaan Bolok lalu belok kiri ke jalur 40 terus berjalan menuju ke Jembatan Petuk dan keluar kearah Kabupaten Kupang lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang;

- Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 28 Agustus 2021** sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY berada dekat pada lokasi rumah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit (sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu dan menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memarkir mobil tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang sedang menggendong anaknya LAEL MACCABEE baring-bering didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi lalu kembali lagi ke Areal Parkir

Halaman 10 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 09.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mencekik dan membekap korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya dan saat itu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan perlawanan namun tenaga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY lebih kuat sehingga menyebabkan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas dan kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membekap lagi anak LAEL MACCABEE dengan menggunakan telapak tangannya sehingga anak LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas;

- Bahwa setelah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memastikan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak LAEL MACCABEE sudah tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi lagi, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memindahkan jenazah anak LAEL MACCABEE dan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE ke kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Rush, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengemudikan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE keluar dari areal parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) kemudian dalam perjalanan berhenti dan membeli kantong plastik sampah warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 90 x 120 cm di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menuju ke rumahnya di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sekitar pukul 13.45 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tiba di rumahnya dan memarkirkan mobil Toyota Rush di tanah kosong didepan rumahnya, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil kantong plastik warna hitam yang dibelinya lalu memasukkan jenazah anak LAEL MACCABEE terlebih dahulu ke dalam 2 (dua) kantong plastik sampah warna hitam (yang didouble), kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengangkat jenazah anak LAEL MACCABEE dan menaruhnya dibagian belakang/bagasi mobil Toyota Rush, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil lagi 2 (dua) kantong plastik (yang didouble) dan membungkus jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan cara kantong plastik tersebut dimasukkan dari kaki

Halaman 11 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditarik sampai ke dada jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil 2 (dua) kantong plastik lagi (yang didouble) dimasukkan dari kepala jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE lalu ditarik sampai paha dan selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengangkat jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dari kursi tengah ke belakang/bagasi mobil Toyota Rush. Selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian, dan sekitar pukul 14.59 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengemudikan mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush di parkir belakang Kantor BPK, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pulang ke rumah orang tua terdakwa di Naikolan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sampai disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase-Oeleta lalu mereka berdua pulang ke Perumahan Grya Avia dan menginap disana;

- Bahwa keesokan harinya, **Minggu tanggal 29 Agustus 2021** sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa mengantar RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY ke Kantor BPK menggunakan mobil Toyota Avanza milik mereka dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN untuk datang menemuinya didepan ruang arsip, selang beberapa menit kemudian MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN datang menemui RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN bahwa ia ingin meminjam linggis sehingga MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN mengambil linggis di tempat penyimpanan di ruang arsip dan memberikannya kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, **"Bisa bantu saya ko?"**, dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, **"Bantu apa bos, proyek ko?"**, kemudian RANDY

Halaman 12 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menjawab, ***“Tidak, saya tabrak orang gila, saya dari Bolok pas belokan tidak lihat ada orang gila, bisa bantu saya ko, gali lubang untuk kubur orang gila tersebut,”***

dan dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, ***“Tidak bisa bos, kalau tolong lain saya bisa bantu,”***, kemudian

RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil linggis dari MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN sambil berkata ***“Oh iya, tidak apa-apa,”***, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias

RANDY memasukkan linggis tersebut kedalam mobil Toyota Rush.

Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab, ***“Ada dirumah,”***

mendengar hal tersebut RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY langsung menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias

BOB di Jalan Perwira Walikota Kupang menggunakan Mobil Toyota

Rush yang didalamnya berisikan jenazah korban ASTRI EVITA

SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE dan

tiba disana sekitar pukul 10.21 Wita tetapi DAVIDSON DAGA MESA

alias DAVID alias BOB tidak berada di rumahnya sehingga RANDY

SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menunggu sekitar 1 (satu) jam.

Kemudian setelah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB

datang, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta tolong

dengan mengatakan, ***“David tolong bantu saya, Bos punya anjing***

mati, jadi bantu gali lubang untuk kubur,”, dan DAVIDSON DAGA

MESA alias DAVID alias BOB menyanggupi untuk membantu, lalu

RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta sekop dari

DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, selanjutnya sekitar

pukul 14.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan

mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: DH 5385 AY

milik DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan

membonceng DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB yang

membawa linggis dan sekop menuju Penkase-Oeleta dan setibanya

disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan DAVIDSON

DAGA MESA alias DAVID alias BOB menggali lubang namun belum

terlalu dalam karena hari sudah sore DAVIDSON DAGA MESA alias

DAVID alias BOB mengatakan bahwa ia ada ibadah di gereja pukul

16.30 Wita, sehingga saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias

RANDY dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB

langsung pulang menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias

Halaman 13 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID alias BOB dengan membawa linggis dan sekop. Setibanya di rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memasukkan linggis dan sekop tersebut kedalam mobil Toyota Rush yang diparkir disamping rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE, selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pergi ke rumah orang tua terdakwa di Naikolan menggunakan Grab dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase - Oeleta;

- Bahwa keesokan harinya, **Senin tanggal 30 Agustus 2021** sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa dan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menggunakan mobil Avanza milik mereka pergi ke rumah orang tua terdakwa di Naikolan, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY berangkat ke Kantor BPK untuk mengontrol pekerjaan karyawannya. Sekitar pukul 10.01 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari Kantor BPK dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju rumah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY di perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memarkir mobil Toyota Rush dirumahnya kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masuk didalam rumah dengan membawa linggis dan sekop, sekitar pukul 13.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah sekop keluar dari perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mulai menggali lubang sendirian, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID

Halaman 14 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BOB, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB sampai di tempat penggalian lubang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, ***“We gali lubang dari tadi-tadi belum habis juga ko”***, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menjawab ***“E... ko habis saya gali sendiri saja”*** dan kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO membantu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menggali lubang tersebut, kemudian REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO bertanya ***“Anjing dimana ko mau dikubur”*** tapi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menjawab, ***“Anjing masih di Bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri,”*** kemudian ketiganya melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Setelah lubang yang digali dirasa cukup, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa linggis dan sekop sedangkan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO juga pergi meninggalkan lubang galian tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.27 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju ke Kantor BPK dan kemudian mobil Toyota Rush diparkir di Kantor BPK sedangkan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali ke rumahnya, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali lagi ke Kantor BPK menggunakan sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 31 Agustus 2021** sekitar pukul 00.17 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan Jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE keluar dari Kantor BPK menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memundurkan mobil Toyota Rush sampai ke tepi galian lubang, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY turun

Halaman 15 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menurunkan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan memasukkannya ke dalam lubang galian, setelah itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menurunkan lagi jenazah anak LAEL MACCABEE dan memasukan kedalam lubang galian yang sama lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menutup lubang tersebut, selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menuju Kantor BPK, akan tetapi dalam perjalanan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mencium bau amis dan bau bangkai didalam mobil, sehingga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tidak melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK namun menuju ke tempat pencucian mobil G&G Car Wash di Pasir Panjang samping Mako Brimob. Di tempat pencucian mobil tersebut, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dilayani oleh NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI selaku karyawan tempat cuci mobil, lalu mobil tersebut dicuci dan dibersihkan namun saat mobil tersebut dicuci tercium bau busuk yang sangat menyengat didalam mobil dan NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI melihat didalam mobil ada bercak berwarna merah kecokelatan yang sudah agak mengering dibagian karpet belakang kiri, dan di pen besi pengait tempat duduk bagian tengah sebelah kanan, bahkan setelah mobil selesai dicuci baunya tidak hilang dan tetap tercium bau amis, sehingga NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI menyarankan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menaburkan kopi supaya baunya hilang, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta tolong kepada NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI untuk membeli kopi lalu NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI membeli kopi dan menaburkannya di mobil pada bagian sela-sela karpet termasuk di besi pen jok depan dan di atas jok depan kanan, kemudian setelah selesai dicuci RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengendarai mobil Toyota Rush tersebut menuju Kantor BPK lalu mengembalikan mobil tersebut ke Rental 111;

- Bahwa setelah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE kemudian pada tanggal 08 Oktober 2021 RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memberitahu kepada terdakwa melalui pesan

Halaman 16 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dengan nomor 08113830812 yang pada pokoknya berisi

“beta cinta beta syg mknya b buat smpe bgni mah itu sn ckup buat mama percay beta ko? lalu terdakwa menjawab dan mengirimkan sebuah foto dengan keterangan “alergi ni”, kemudian dibalas kembali oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY “Beta bunuh org loh mah, Bkn beta tipu org ato pukul org mah beta bunuh orang ini mah, Sn bisa ko itu bukti klo b cinta b syg b mw hidup dg ktg ko?”;

- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari **Sabtu tanggal 30 Oktober 2021** sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, OBET NEGO BENU alias ROBI dan SEMI LEONARD TOTO alias SEMI yang saat itu sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM dengan menggunakan excavator menemukan kantong plastik warna hitam berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE dan atas kejadian tersebut OBET NEGO BENU alias ROBI melaporkan ke Polsek Alak;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyebabkan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE meninggal dunia, yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara “Titus Uly” Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: Ver/29/XI/2021/Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mrs. X yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Anamnese atau riwayat singkat kejadian: jenazah tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 15.30 wita di Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang dan dalam keadaan sudah membusuk yang ditemukan oleh pekerja penggalian pipa air, dimana mayat tersebut tertimbun tanah yang longsor akibat penggalian yang kemudian dilaporkan ke Polsek Alak yang kemudian pihak Penyidik membuatkan surat permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan Luar dan Dalam (otopsi).
2. Pakaian Jenazah: Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna hitam polos, berbahan katun, tanpa merek, tanpa

Halaman 17 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam keadaan basah bercampur lumpur dan tanah basah, celana panjang yang sudah dipotong selutut, berwarna biru muda, berbahan jeans tanpa merek tanpa ukuran dan terdapat dua buah kantong dibagian depan dan dua kantong dibagian belakang semua kantong dalam keadaan kosong, juga terdapat celana dalam berwarna hitam berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, juga terdapat pembalut wanita, yang mana semuanya dalam keadaan basah dan bercampur lumpur dan tanah basah, memakai ikat pinggang di celana dengan bentuk lilitan-lilitan berwarna hitam tanpa merek tanpa ukuran berbahan kulit.

3. Perhiasan Jenazah: Memakai ikat rambut dari gelang karet berwarna hitam.
4. Benda disamping jenazah: terdapat sesosok bayi berumur sekitar satu tahun yang juga dalam kondisi sudah membusuk.
5. Jenazah dalam keadaan proses pembusukan lanjut, hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah mengelupas, pada perabaan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke bagian bawah kedua tungkai teraba derik udara, mayat adalah seorang perempuan, berumur sekitar dua puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter berat badan tidak diukur kesan gizi sedang.
6. Rambut hitam lurus panjang tiga puluh sentimeter, sebagian sudah tercabut dan dapat dicabut dengan mudah, kulit ari bagian kepala tampak berwarna hitam dan sudah terkelupas, otot-otot yang ada dikepala mudah terlepas dari tengkorak kepala dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut pada perabaan derik udara.

Terdapat beberapa buah luka memar dibagian atas puncak kepala bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter yang terkecil ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak berwarna hitam pada perabaan teraba lembek dan teraba derik udara.

7. Kulit pada daerah wajah hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah hampir mengelupas, pada perabaan seluruh wajah teraba derik udara, alis mata

Halaman 18 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sudah tidak ada, bulu mata sudah tidak ada, kedua bola mata kanan dan bola mata sebelah kiri sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut.

Mulut terbuka dimana pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah sudah terjadi proses pembusukan lanjut, **terdapat sebuah luka memar didaerah mulut dan hidung bentuk tidak teratur ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tampak berwarna biru kehitaman, pada perabaan teraba derik udara. Selaput lendir mulut sudah mengalami proses pembusukan lanjut serta sulit untuk dinilai. Lidah tampak berwarna merah kecoklatan pada perabaan lunak dan kenyal teraba derik udara.**

8. Gigi geligi lengkap dan keseluruhan jumlah gigi tiga puluh dua buah lengkap dimana gigi molar ketiga sudah tumbuh.
9. Leher: Kulit ari dibagian leher sudah tampak berwarna coklat kehitaman dimana keseluruhannya sudah mengelupas, pada perabaan teraba derik udara. **Terdapat sebuah luka memar dileher bagian depan atas tepat dibawah rahang bawah, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter, bentuk melingkar tidak penuh di leher depan, ujung kanan luka memar tersebut lima sentimeter dibawah lubang telinga kanan, sedangkan ujung kiri luka memar tersebut empat sentimeter dibawah lubang telinga kiri, luka memar tampak berwarna hitam dan pada perabaan teraba derik udara akibat proses pembusukan lanjut.**
10. Dada tampak simetris, kulit ari sudah berwarna hitam hampir keseluruhannya sudah mengelupas pada perabaan teraba derik udara. **Terdapat beberapa buah luka memar didada bagian tengah, bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, yang terkecil ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter tampak berwarna hitam.**
11. Punggung tampak simetris, kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara.

Halaman 19 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



putusan.mahkamahagung.go.id

13. Anggota gerak atas:

Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan. Terdapat beberapa buah luka memar dari lengan atas bagian bawah sampai ke punggung tangan bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua belas sentimeter lebar enam sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

Kanan : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan. Terdapat beberapa buah luka memar dari paha bagian bawah depan sampai ke punggung kaki bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan. Terdapat beberapa buah luka memar dari paha bagian depan sampai ke punggung kaki bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

15. Alat Kelamin: Perempuan: sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan teraba derik udara, kulit ari sudah mengelupas dan berwarna hitam. Bibir besar dan Bibir kecil sudah terjadi proses pembusukan lanjut serta sulit dinilai. Kelentit sudah terjadi proses pembusukan lanjut, sulit dinilai.

Liang senggama: Selaput dara sudah tidak ada dan sudah terjadi pembusukan lanjut.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

1. Rongga Kepala:

- Kulit kepala bagian dalam yang mudah dilepas dari tengkorak kepala.

Terdapat sebuah resapan darah dikulit bagian dalam dari kulit bentuk tidak teratur ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter;

- Tulang atap tengkorak tampak utuh, tidak ditemukannya patah tulang.

Terdapat resapan darah ditulang kepala bagian atas puncak kepala bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Halaman 21 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang kepala bagian belakang tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
- Tulang kepala bagian samping kanan dan samping kiri tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
- **Selaput otak keras terdapat resapan darah dibagian puncak atas kepala bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, tidak terdapat adanya robekkan;**
- Selaput lunak otak sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
- Selaput lunak otak kecil sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
- Otak besar, otak kecil dan pembuluh darah didasar otak (Circulus Willisi) sudah membubur sehingga sulit dinilai.

2. Leher bagian dalam:

- **Kulit didaerah leher sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada bagian dalam terdapat resapan darah disekitar luka memar tersebut yang berbentuk memanjang dan mendatar ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter;**
- Jaringan ikat dan otot-otot leher ditemukan adanya resapan darah disekitar dari luka memar tersebut dibagian paling atas depan leher;
- Tenggorok ditemukan adanya resapan darah disekitar dari luka memar tersebut dibagian paling atas depan leher serta terdapat patahan dari tulang cincin rawan tenggorokan bagian paling atas;
- Kerongkong ditemukan adanya resapan darah dibagian paling atas depan leher tersebut;
- Tulang pangkal lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak ditemukan adanya resapan darah dibagian tersebut.

Halaman 22 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tampak berwarna merah kehitaman serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut serta ditemukan adanya bekas gigitan berukuran satu sentimeter dibagian ujung lidah.

4. Rongga dada:

- Kulit dada bagian dalam, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;
- **Terdapat resapan darah dibagian kulit dalam dada atas tepat dibawah dari luka-luka memarnya;**
- Tulang dada tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;
- Tulang-tulang iga kanan-kiri tidak ditemukan patahan tulang, tidak ada kelainan;
- Didalam rongga dada tidak ditemukan adanya kelainan;
- Kandung jantung terletak tiga sentimeter diantara kedua tepi paru pada bagian bawah sisi kiri kandung jantung permukaan jantung lunak tidak ditemukan kelainan;
- Jantung:
 - Ukuran jantung sebesar kepalan tangan kanan jenazah, berat jantung empat ratus lima puluh gram. Permukaan jantung tidak ditemukan adanya bintik-bintik perdarahan, ukuran lingkaran katup serambi kanan bilik kanan dua belas sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi paru delapan koma dua sentimeter, lingkaran katup serambi kiri bilik kiri sebelas koma dua sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi utama tujuh koma dua sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter sedangkan yang kiri satu koma tiga sentimeter, pembuluh darah jantung bagian depan dan bagian belakang tidak tampak sumbatan maupun pengerasan;
 - Pada pengirisan jantung, tidak tampak adanya penebalan pada dinding pembuluh darah jantung.
- Paru:

Halaman 23 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Paru kanan terdiri dari tiga bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter;

Berat paru kanan enam ratus gram;

Permukaan paru licin, berwarna merah tua perabaan paru kenyal;

Pada pengirisan paru tampak buih halus.

- Paru kiri terdiri dari dua bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter;

Berat paru kiri enam ratus gram;

Permukaan paru licin, berwarna merah pucat, perabaan paru kenyal;

Pada pengirisan paru tampak buih halus.

5. Rongga Perut:

- Dinding rongga perut tidak ada luka-luka, tidak ada kelainan;
- Dinding rongga perut bagian dalam tidak ditemukan adanya resapan darah;
- Pada rongga perut tidak ada darah, tidak ada kelainan;
- Tirai usus menutupi sebagian besar usus, tidak ada kelainan;
- Lambung kosong, tidak berisi apa-apa;
- Usus halus tidak ada kelainan;
- Usus besar dan penggantung usus besar tidak ada kelainan;
- Limpa tampak berwarna merah gelap, berat lima puluh gram, tidak ada kelainan.
- Hati:
 - Warna merah gelap agak kecokelatan, permukaan licin, perabaan kenyal, ukuran panjang dua puluh enam koma dua sentimeter lebar delapan belas koma empat sentimeter tebal tujuh koma delapan sentimeter, berat seribu delapan ratus lima puluh gram;
 - Saluran Empedu tidak tersumbat, didalam kandung empedu terdapat cairan kental berwarna hijau kehitaman,

Halaman 24 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput lendir tidak ada kelainan. Terdapat resapan darah pada bagian bawah bagian kanan disekitar daerah kandung empedu, dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter.

- Ginjal:

- Ginjal kanan: berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan diameter cekungan nol koma lima sentimeter;
- Ginjal kiri: berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.

6. Rongga Panggul:

- Kandung kencing kosong dan tidak berisi urine, selaput lendir sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;
- Indung telur: sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara tidak ada kelainan;
- Saluran telur: sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara tidak ada kelainan.

III. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG:

1. Pemeriksaan Narkoba: Pemeriksaan Urine: Tidak Terdapat Urine;
2. Jaringan/sel: tidak dapat hasil pemeriksaan karena jaringan/sel sudah membusuk;
3. Darah: tidak dilakukan pemeriksaan;
4. Rambut: tidak dilakukan pemeriksaan.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, panjang badan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter), kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka berupa:

Halaman 25 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka-luka memar di bagian atas puncak kepala akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan adanya resapan darah dan pendarahan di selaput keras otak;
2. Luka-luka memar di dada bagian tengah akibat kekerasan tumpul;
3. Luka-luka memar di alat gerak atas dan alat gerak bawah akibat kekerasan tumpul.
4. Di temukan adanya tanda tanda pembekapan dan pencekikan;
5. Di temukan adanya tanda tanda mati lemas.

Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dan pencekikan dapat menyebabkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa : ***Barang Bukti berupa satu buah tulang selangka kanan dan tiga buah gigi yang diambil dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) dan potongan kuku milik korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) memiliki kesamaan alel maternal dengan Sdri. ASNAT MAUK dan memiliki kesamaan alel paternal dengan Sdr. SAUL MANAFE. Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) tersebut sebagai anak biologis dari Sdri. ASNAT MAUK dan Sdr. SAUL MANAFE adalah 99,999%.*** Dengan demikian, jenazah atas nama Mrs. X (perempuan dewasa) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, adalah merupakan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Kenanga Nomor 9, RT.019/RW.007, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grya Avia

Halaman 26 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid. B/2022/PN Kpg.029/RW.- Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah istri dari RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana sejak bulan Mei 2021 mengetahui terjadinya perselingkuhan antara RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, dan dalam hubungan perselingkuhan tersebut korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama LAEL MACCABEE, dan terdakwa juga mengetahui anak yang dilahirkan oleh ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE tersebut adalah hasil hubungan perselingkuhan antara RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan tersebut dan memiliki seorang anak, maka sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dengan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Pada saat terjadi keributan/percekcokan tersebut, terdakwa selalu mengucapkan kata-kata *"Selama ASTRI dan LAEL masih ada, saya hidup tidak akan tenang"*, kemudian dijawab oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengatakan, *"Oh kalau begitu, saya pergi bunuh mereka saja ko?"*, selain itu terdakwa juga pernah menyampaikan kepada SUSANTI MANSULA alias SANTI bahwa *"Sonde bisa sayang, kecuali itu anak dan ATE sonde ada baru beta bisa tenang"*, sehingga perkataan terdakwa tersebut memicu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE. Kemudian pada **hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021** RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone)

Halaman 27 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE sehingga akhirnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE bersedia untuk bertemu dengan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon lagi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk memastikan pertemuan tersebut dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyetujuinya dan meminta RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita dirumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menghubungi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM selaku pemilik Rental Mobil 111 di Oebufu Kota Kupang untuk menyewa mobil Avanza selama 3 (tiga) hari atau lebih, akan tetapi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengatakan bahwa mobil tersebut sedang tidak ada dan ia menawarkan kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mobil Toyota Rush warna hitam lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyetujuinya, padahal RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY juga memiliki kendaraan roda 4 jenis Minibus merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol : DH 1072 HH, selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta kepada SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM untuk mengantarkan mobil tersebut ke Kantor BPK tempat RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY bekerja. Sekitar pukul 18.35 Wita SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengantar mobil Toyota Rush Warna Hitam No.Pol : B 2906 TKW ke Kantor BPK dan tiba disana SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM memarkir mobil tersebut di tempat parkir Kantor BPK, selanjutnya SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM menitipkan kunci mobil Toyota Rush tersebut kepada Satpam atas nama FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY, beberapa menit kemudian setelah SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM pergi meninggalkan Kantor BPK, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY datang mengambil kunci mobil Toyota Rush tersebut dari

Halaman 28 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FRANKY SU. MAGURU alias FRANKY. Kemudian sekitar pukul 18.43 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari Kantor BPK dengan mengemudikan mobil Toyota Rush menuju rumahnya yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya sekitar pukul 19.06 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari rumahnya. Setibanya di Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menerima telepon dari korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang memberitahukan agar tidak dijemput di rumah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE sehingga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menunggu di Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) untuk memastikan dimana korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE akan dijemput, kemudian korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan untuk dijemput di kos BAYU IRIANTO alias BAYU di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA menjemput korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE di rumahnya, karena sebelumnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mengirim pesan WhatsApp kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke rumah keluarganya di Jalan Nangka Kota Kupang, sedangkan ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA saat itu bertujuan pergi ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU dan kemudian dalam perjalanan, korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA bahwa ia ingin ikut ke kosnya BAYU IRIANTO alias BAYU sehingga mereka menuju ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang. Setibanya mereka disana bertemu dengan BAYU IRIANTO alias BAYU dan mereka duduk-duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian BAYU IRIANTO alias BAYU keluar meninggalkan kosnya. Sekitar pukul 20.24 Wita korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mendapat telepon dari RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY lalu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE keluar dari kos BAYU IRIANTO alias BAYU menuju pertigaan jalan samping Pasar Oebobo dan disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias

Halaman 29 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDY SUHARDY BADJIDEH menunggu didalam mobil Toyota Rush, lalu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE masuk kedalam mobil Toyota Rush dan duduk di kursi depan sebelah kiri kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE dengan rute sebagaimana Global Positioning System (GPS) pada mobil Toyota Rush menuju warung makan Maduratna di Jl. Sudirman dan berhenti di jalan belakang kantor BPK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Alak sampai di pertigaan Bolok lalu belok kiri ke jalur 40 terus berjalan menuju ke Jembatan Petuk dan keluar kearah Kabupaten Kupang lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang;

- Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 28 Agustus 2021** sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY berada dekat pada lokasi rumah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit (sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu dan menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memarkir mobil tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang sedang menggendong anaknya LAEL MACCABEE baring-bering didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi lalu kembali lagi ke Areal Parkir yang berada depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 09.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mencekik dan membekap korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya dan saat itu korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan perlawanan namun tenaga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY lebih kuat sehingga menyebabkan korban

Halaman 30 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas dan kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membekap lagi anak LAEL MACCABEE dengan menggunakan telapak tangannya sehingga anak LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas;

- Bahwa setelah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memastikan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak LAEL MACCABEE sudah tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi lagi, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memindahkan jenazah anak LAEL MACCABEE dan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE ke kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Rush, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengemudikan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE keluar dari areal parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) kemudian dalam perjalanan berhenti dan membeli kantong plastik sampah warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 90 x 120 cm di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menuju ke rumahnya di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sekitar pukul 13.45 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tiba di rumahnya dan memarkirkan mobil Toyota Rush di tanah kosong didepan rumahnya, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil kantong plastik warna hitam yang dibelinya lalu memasukkan jenazah anak LAEL MACCABEE terlebih dahulu ke dalam 2 (dua) kantong plastik sampah warna hitam (yang didouble), kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengangkat jenazah anak LAEL MACCABEE dan menaruhnya dibagian belakang/bagasi mobil Toyota Rush, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil lagi 2 (dua) kantong plastik (yang didouble) dan membungkus jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan cara kantong plastik tersebut dimasukkan dari kaki dan ditarik sampai ke dada jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil 2 (dua) kantong plastik lagi (yang didouble) dimasukkan dari kepala jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE lalu ditarik sampai paha dan selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengangkat jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dari kursi tengah ke

Halaman 31 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, bagasi mobil Toyota Rush. Selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian, dan sekitar pukul 14.59 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengemudikan mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush di parkir belakang Kantor BPK, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pulang ke rumah orang tua terdakwa di Naikolan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sampai disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase-Oeleta lalu mereka berdua pulang ke Perumahan Grya Avia dan menginap disana;

- Bahwa keesokan harinya, **Minggu tanggal 29 Agustus 2021** sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa mengantar RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY ke Kantor BPK menggunakan mobil Toyota Avanza milik mereka dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN untuk datang menemuinya didepan ruang arsip, selang beberapa menit kemudian MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN datang menemui RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN bahwa ia ingin meminjam linggis sehingga MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN mengambil linggis di tempat penyimpanan di ruang arsip dan memberikannya kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, **"Bisa bantu saya ko?"**, dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, **"Bantu apa bos, proyek ko?"**, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menjawab, **"Tidak, saya tabrak orang gila, saya dari Bolok pas belokan tidak lihat ada orang gila, bisa bantu saya ko, gali lubang untuk kubur orang gila tersebut,"** dan dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, **"Tidak bisa bos, kalau tolong lain saya bisa bantu"**, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil linggis dari MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN sambil berkata

Halaman 32 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On ~~ya~~, ~~tidak~~ ~~apa-apa~~”, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memasukkan linggis tersebut kedalam mobil Toyota Rush. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab, **“Ada dirumah,”** mendengar hal tersebut RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY langsung menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB di Jalan Perwira Walikota Kupang menggunakan Mobil Toyota Rush yang didalamnya berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE dan tiba disana sekitar pukul 10.21 Wita tetapi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB tidak berada di rumahnya sehingga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menunggu sekitar 1 (satu) jam. Kemudian setelah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB datang, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta tolong dengan mengatakan, **“David tolong bantu saya, Bos punya anjing mati, jadi bantu gali lubang untuk kubur”**, dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menyanggapi untuk membantu, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta sekop dari DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: DH 5385 AY milik DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membonceng DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB yang membawa linggis dan sekop menuju Penkase-Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menggali lubang namun belum terlalu dalam karena hari sudah sore DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan bahwa ia ada ibadah di gereja pukul 16.30 Wita, sehingga saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB langsung pulang menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membawa linggis dan sekop. Setibanya dirumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memasukkan linggis dan sekop tersebut kedalam mobil Toyota Rush yang diparkir disamping rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI

Halaman 33 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE, selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pergi ke rumah orang tua terdakwa di Naikolan menggunakan Grab dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase - Oeleta;

- Bahwa keesokan harinya, **Senin tanggal 30 Agustus 2021** sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa dan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menggunakan mobil Avanza milik mereka pergi ke rumah orang tua terdakwa di Naikolan, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY berangkat ke Kantor BPK untuk mengontrol pekerjaan karyawannya. Sekitar pukul 10.01 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari Kantor BPK dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju rumah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY di perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memarkir mobil Toyota Rush dirumahnya kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masuk didalam rumah dengan membawa linggis dan sekop, sekitar pukul 13.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah sekop keluar dari perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mulai menggali lubang sendirian, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon Davidson Daga Mesa alias DAVID alias BOB untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali oleh Randy Suhardy Badjideh alias RANDY dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB sampai di tempat penggalian lubang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, **"We gali lubang dari tadi-tadi belum habis juga ko"**, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY

Halaman 34 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “E... ko habis saya gali sendiri saja” dan kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO membantu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menggali lubang tersebut, kemudian REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO bertanya **“Anjing dimana ko mau dikubur”** tapi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menjawab, **“Anjing masih di Bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri,”** kemudian ketiganya melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Setelah lubang yang digali dirasa cukup, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa linggis dan sekop sedangkan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO juga pergi meninggalkan lubang galian tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.27 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE menuju ke Kantor BPK dan kemudian mobil Toyota Rush diparkir di Kantor BPK sedangkan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali ke rumahnya, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali lagi ke Kantor BPK menggunakan sepeda motor Honda Beat.

- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 31 Agustus 2021** sekitar pukul 00.17 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan Jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE keluar dari Kantor BPK menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memundurkan mobil Toyota Rush sampai ke tepi galian lubang, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menurunkan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan memasukkannya ke dalam lubang galian, setelah itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menurunkan lagi jenazah anak LAEL MACCABEE dan memasukan kedalam lubang galian yang sama lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menutup lubang tersebut, selanjutnya RANDY SUHARDY

Halaman 35 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADJIDEH alias RANDY kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menuju Kantor BPK, akan tetapi dalam perjalanan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mencium bau amis dan bau bangkai didalam mobil, sehingga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tidak melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK namun menuju ke tempat pencucian mobil G&G Car Wash di Pasir Panjang samping Mako Brimob. Di tempat pencucian mobil tersebut, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dilayani oleh NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI selaku karyawan tempat cuci mobil, lalu mobil tersebut dicuci dan dibersihkan namun saat mobil tersebut dicuci tercium bau busuk yang sangat menyengat didalam mobil dan NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI melihat didalam mobil ada bercak berwarna merah kecokelatan yang sudah agak mengering dibagian karpet belakang kiri, dan di pen besi pengait tempat duduk bagian tengah sebelah kanan, bahkan setelah mobil selesai dicuci baunya tidak hilang dan tetap tercium bau amis, sehingga NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI menyarankan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menaburkan kopi supaya baunya hilang, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta tolong kepada NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI untuk membeli kopi lalu NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI membeli kopi dan menaburkannya di mobil pada bagian sela-sela karpet termasuk di besi pen jok depan dan di atas jok depan kanan, kemudian setelah selesai dicuci RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengendarai mobil Toyota Rush tersebut menuju Kantor BPK lalu mengembalikan mobil tersebut ke Rental 111.

- Bahwa setelah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE kemudian pada tanggal 08 Oktober 2021 RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memberitahu kepada terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor 08113830812 yang pada pokoknya berisi **“beta cinta beta syg mknya b buat smpe bgni mah itu sn ckup buat mama percay beta ko?”** lalu terdakwa menjawab dan mengirimkan sebuah foto dengan keterangan **“alergi ni”**, kemudian dibalas kembali oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY **“Beta bunuh org loh mah, Bkn beta tipu org ato pukul org mah beta bunuh orang ini mah, Sn bisa ko itu bukti klo b cinta b syg b mw hidup dg ktg ko?”**;

Halaman 36 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari **Sabtu tanggal 30 Oktober 2021** sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, OBET NEGO BENU alias ROBI dan SEMI LEONARD TOTO alias SEMI yang saat itu sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM dengan menggunakan excavator menemukan kantong plastik warna hitam berisikan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak LAEL MACCABEE dan atas kejadian tersebut OBET NEGO BENU alias ROBI melaporkan ke Polsek Alak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyebabkan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE meninggal dunia, yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara “Titus Uly” Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: VeR/29/XI/2021/Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mrs. X yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Anamnese atau riwayat singkat kejadian: jenazah tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 15.30 wita di Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang dan dalam keadaan sudah membusuk yang ditemukan oleh pekerja penggalian pipa air, dimana mayat tersebut tertimbun tanah yang longsor akibat penggalian yang kemudian dilaporkan ke Polsek Alak yang kemudian pihak Penyidik membuatkan surat permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan Luar dan Dalam (otopsi).
2. Pakaian Jenazah: Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna hitam polos, berbahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran dan dalam keadaan basah bercampur lumpur dan tanah basah, celana panjang yang sudah dipotong selutut, berwarna biru muda, berbahan jeans tanpa merek tanpa ukuran dan terdapat dua buah kantong dibagian depan dan dua kantong dibagian belakang semua kantong dalam keadaan kosong, juga terdapat celana dalam berwarna hitam berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, juga terdapat pembalut wanita, yang mana semuanya dalam keadaan basah dan bercampur lumpur

Halaman 37 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah basah, memakai ikat pinggang di celana dengan bentuk lilitan-lilitan berwarna hitam tanpa merek tanpa ukuran berbahan kulit.

3. Perhiasan Jenazah: Memakai ikat rambut dari gelang karet berwarna hitam.
4. Benda disamping jenazah: terdapat sesosok bayi berumur sekitar satu tahun yang juga dalam kondisi sudah membusuk.
5. Jenazah dalam keadaan proses pembusukan lanjut, hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah mengelupas, pada perabaan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke bagian bawah kedua tungkai teraba derik udara, mayat adalah seorang perempuan, berumur sekitar dua puluh lima tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter berat badan tidak diukur kesan gizi sedang.
6. Rambut hitam lurus panjang tiga puluh sentimeter, sebagian sudah tercabut dan dapat dicabut dengan mudah, kulit ari bagian kepala tampak berwarna hitam dan sudah terkelupas, otot-otot yang ada dikepala mudah terlepas dari tengkorak kepala dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut pada perabaan derik udara.

Terdapat beberapa buah luka memar dibagian atas puncak kepala bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter yang terkecil ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak berwarna hitam pada perabaan teraba lembek dan teraba derik udara.

7. Kulit pada daerah wajah hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah hampir mengelupas, pada perabaan seluruh wajah teraba derik udara, alis mata keseluruhannya sudah tidak ada, bulu mata sudah tidak ada, kedua bola mata kanan dan bola mata sebelah kiri sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut.

Mulut terbuka dimana pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah sudah terjadi proses pembusukan lanjut, **terdapat sebuah luka memar didaerah mulut dan hidung bentuk tidak teratur ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tampak berwarna biru kehitaman, pada**

Halaman 38 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabaan teraba derik udara. Selaput lendir mulut sudah mengalami proses pembusukan lanjut serta sulit untuk dinilai. Lidah tampak berwarna merah kecoklatan pada perabaan lunak dan kenyal teraba derik udara.

8. Gigi geligi lengkap dan keseluruhan jumlah gigi tiga puluh dua buah lengkap dimana gigi molar ketiga sudah tumbuh.
9. Leher: Kulit ari dibagian leher sudah tampak berwarna coklat kehitaman dimana keseluruhannya sudah mengelupas, pada perabaan teraba derik udara. Terdapat sebuah luka memar dileher bagian depan atas tepat dibawah rahang bawah, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter, bentuk melingkar tidak penuh di leher depan, ujung kanan luka memar tersebut lima sentimeter dibawah lubang telinga kanan, sedangkan ujung kiri luka memar tersebut empat sentimeter dibawah lubang telinga kiri, luka memar tampak berwarna hitam dan pada perabaan teraba derik udara akibat proses pembusukan lanjut.
10. Dada tampak simetris, kulit ari sudah berwarna hitam hampir keseluruhannya sudah mengelupas pada perabaan teraba derik udara. Terdapat beberapa buah luka memar didada bagian tengah, bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter, yang terkecil ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter tampak berwarna hitam.
11. Punggung tampak simetris, kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara.
12. Perut tampak simetris, kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas dan sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara.
13. Anggota gerak atas:

Kanan : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada

Halaman 39 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Terdapat beberapa buah luka memar dari lengan atas sampai ke punggung tangan bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan. **Terdapat beberapa buah luka memar dari lengan atas bagian bawah sampai ke punggung tangan bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua belas sentimeter lebar enam sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.**

14. Anggota gerak bawah:

Kanan : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan. **Terdapat beberapa buah luka memar dari paha bagian bawah depan sampai ke punggung kaki bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.**

Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku

Halaman 40 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Terdapat beberapa buah luka memar dari paha bagian depan sampai ke punggung kaki bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

15. Alat Kelamin: Perempuan: sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan teraba derik udara, kulit ari sudah mengelupas dan berwarna hitam. Bibir besar dan Bibir kecil sudah terjadi proses pembusukan lanjut serta sulit dinilai. Kelentit sudah terjadi proses pembusukan lanjut, sulit dinilai.

Liang senggama: Selaput dara sudah tidak ada dan sudah terjadi pembusukan lanjut.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

1. Rongga Kepala:

- Kulit kepala bagian dalam yang mudah dilepas dari tengkorak kepala. Terdapat sebuah resapan darah dikulit bagian dalam dari kulit bentuk tidak teratur ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter;
- Tulang atap tengkorak tampak utuh, tidak ditemukannya patah tulang. Terdapat resapan darah ditulang kepala bagian atas puncak kepala bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Tulang kepala bagian belakang tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
- Tulang kepala bagian samping kanan dan samping kiri tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
- Selaput otak keras terdapat resapan darah dibagian puncak atas kepala bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, tidak terdapat adanya robekkan;

Halaman 41 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput lunak otak sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
- Selaput lunak otak kecil sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
- Otak besar, otak kecil dan pembuluh darah didasar otak (Circulus Willisi) sudah membubur sehingga sulit dinilai.

2. Leher bagian dalam:

- Kulit didaerah leher sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada bagian dalam terdapat resapan darah disekitar luka memar tersebut yang berbentuk memanjang dan mendatar ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter;
- Jaringan ikat dan otot-otot leher ditemukan adanya resapan darah disekitar dari luka memar tersebut dibagian paling atas depan leher;
- Tenggorok ditemukan adanya resapan darah disekitar dari luka memar tersebut dibagian paling atas depan leher serta terdapat patahan dari tulang cincin rawan tenggorokan bagian paling atas;
- Kerongkong ditemukan adanya resapan darah dibagian paling atas depan leher tersebut;
- Tulang pangkal lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak ditemukan adanya resapan darah dibagian tersebut.

3. Mulut: Lidah tampak berwarna merah kehitaman serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut serta ditemukan adanya bekas gigitan berukuran satu sentimeter dibagian ujung lidah.

4. Rongga dada:

- Kulit dada bagian dalam, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;
- Terdapat resapan darah dibagian kulit dalam dada atas tepat dibawah dari luka-luka memarnya;
- Tulang dada tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;

Halaman 42 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang-tulang iga kanan-kiri tidak ditemukan patahan tulang, tidak ada kelainan;

- Didalam rongga dada tidak ditemukan adanya kelainan;
- Kandung jantung terletak tiga sentimeter diantara kedua tepi paru pada bagian bawah sisi kiri kandung jantung permukaan jantung lunak tidak ditemukan kelainan;

- Jantung:
 - Ukuran jantung sebesar kepalan tangan kanan jenazah, berat jantung empat ratus lima puluh gram. Permukaan jantung tidak ditemukan adanya bintik-bintik perdarahan, ukuran lingkaran katup serambi kanan bilik kanan dua belas sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi paru delapan koma dua sentimeter, lingkaran katup serambi kiri bilik kiri sebelas koma dua sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi utama tujuh koma dua sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter sedangkan yang kiri satu koma tiga sentimeter, pembuluh darah jantung bagian depan dan bagian belakang tidak tampak sumbatan maupun pengerasan;
 - Pada pengirisan jantung, tidak tampak adanya penebalan pada dinding pembuluh darah jantung.

- Paru:
 - Paru kanan terdiri dari tiga bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter;

Berat paru kanan enam ratus gram;

Permukaan paru licin, berwarna merah tua perabaan paru kenyal;

Pada pengirisan paru tampak buih halus.

- Paru kiri terdiri dari dua bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter;

Berat paru kiri enam ratus gram;

Halaman 43 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permukaan paru licin, berwarna merah pucat, perabaan paru kenyal;

Pada pengirisan paru tampak buih halus.

5. Rongga Perut:

- Dinding rongga perut tidak ada luka-luka, tidak ada kelainan;
- Dinding rongga perut bagian dalam tidak ditemukan adanya resapan darah;
- Pada rongga perut tidak ada darah, tidak ada kelainan;
- Tirai usus menutupi sebagian besar usus, tidak ada kelainan;
- Lambung kosong, tidak berisi apa-apa;
- Usus halus tidak ada kelainan;
- Usus besar dan penggantung usus besar tidak ada kelainan;
- Limpa tampak berwarna merah gelap, berat lima puluh gram, tidak ada kelainan.
- Hati:
 - Warna merah gelap agak kecokelatan, permukaan licin, perabaan kenyal, ukuran panjang dua puluh enam koma dua sentimeter lebar delapan belas koma empat sentimeter tebal tujuh koma delapan sentimeter, berat seribu delapan ratus lima puluh gram;
 - Saluran Empedu tidak tersumbat, didalam kandung empedu terdapat cairan kental berwarna hijau kehitaman, selaput lendir tidak ada kelainan. Terdapat resapan darah pada bagian bawah bagian kanan disekitar daerah kandung empedu, dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter.
- Ginjal:
 - Ginjal kanan: berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan diameter cekungan nol koma lima sentimeter;
 - Ginjal kiri: berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.

6. Rongga Panggul:

Halaman 44 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ranting tengah kosong dan tidak berisi urine, selaput lendir sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;
- Indung telur: sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara tidak ada kelainan;
- Saluran telur: sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan lunak dan teraba derik udara tidak ada kelainan.

III. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG:

1. Pemeriksaan Narkoba: Pemeriksaan Urine: Tidak Terdapat Urine;
2. Jaringan/sel: tidak dapat hasil pemeriksaan karena jaringan/sel sudah membusuk;
3. Darah: tidak dilakukan pemeriksaan;
4. Rambut: tidak dilakukan pemeriksaan.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, panjang badan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter), kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka berupa:

1. Luka-luka memar di bagian atas puncak kepala akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan adanya resapan darah dan pendarahan di selaput keras otak;
2. Luka-luka memar di dada bagian tengah akibat kekerasan tumpul;
3. Luka-luka memar di alat gerak atas dan alat gerak bawah akibat kekerasan tumpul.
4. Di temukan adanya tanda tanda pembekapan dan pencekikan;
5. Di temukan adanya tanda tanda mati lemas.

Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dan pencekikan dapat menyebabkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa : **Barang Bukti berupa satu buah tulang selangka kanan dan tiga buah gigi yang diambil dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) dan potongan kuku milik korban a.n.**

Halaman 45 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrs. X (perempuan dewasa) memiliki kesamaan alel maternal dengan Sdri. ASNAT MAUK dan memiliki kesamaan alel paternal dengan Sdr. SAUL MANAFE. Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) tersebut sebagai anak biologis dari Sdri. ASNAT MAUK dan Sdr. SAUL MANAFE adalah 99,999%. Dengan demikian, jenazah atas nama Mrs. X (perempuan dewasa) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, adalah merupakan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

DAN

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Kenanga Nomor 9, RT.019/RW.007, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B Nomor 10, RT.029/RW.- Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yakni anak korban LAEL MACCABEE yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tuanya”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah istri dari RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang man a sejak bulan Mei 2021 mengetahui terjadinya perselingkuhan antara RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, dan dalam hubungan perselingkuhan tersebut

Halaman 46 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama LAEL MACCABEE (anak korban), dan terdakwa juga mengetahui anak yang dilahirkan oleh ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE tersebut adalah hasil hubungan perselingkuhan antara RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, dengan demikian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY merupakan ayah biologis dari anak korban LAEL MACCABEE, yang diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab.: 5475/KBF/2021 tanggal 17 Desember 2021 dengan kesimpulan antara lain : **Barang bukti berupa 1 (satu) buah tulang selangka kanan diambil dari korban a.n. Bayi Mr.X memiliki kesamaan alel paternal dengan Sdr. RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Dengan demikian probabilitas Sdr. RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tersebut sebagai ayah biologis dari korban a.n. Bayi Mr.X adalah 99,999%;**

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan tersebut dan memiliki seorang anak, maka sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dengan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Pada saat terjadi keributan/ percekcokan tersebut, terdakwa selalu mengucapkan kata-kata **"Selama ASTRI dan LAEL masih ada, saya hidup tidak akan tenang"**, kemudian dijawab oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengatakan, **"Oh kalau begitu, saya pergi bunuh mereka saja ko?"**, selain itu terdakwa juga pernah menyampaikan kepada SUSANTI MANSULA alias SANTI bahwa **"Sonde bisa sayang, kecuali itu anak dan ATE sonde ada baru beta bisa tenang"**, sehingga perkataan terdakwa tersebut memicu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE. Kemudian pada hari **Jumat tanggal 27 Agustus 2021** RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone) ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan

Halaman 47 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RANDY LAEL MACCABEE hingga akhirnya ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE bersedia untuk bertemu dengan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon lagi ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk memastikan pertemuan tersebut dan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyetujuinya dan meminta RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita di rumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menghubungi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM selaku pemilik Rental Mobil 111 di Oebufu Kota Kupang untuk menyewa mobil Avanza selama 3 (tiga) hari atau lebih, akan tetapi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengatakan bahwa mobil tersebut sedang tidak ada dan ia menawarkan kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mobil Toyota Rush warna hitam lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyetujuinya, padahal RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY juga memiliki kendaraan roda 4 jenis Minibus merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol : DH 1072 HH, selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta kepada SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM untuk mengantarkan mobil Toyota Rush ke Kantor BPK tempat RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY bekerja. Sekitar pukul 18.35 Wita SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengantar mobil Toyota Rush Warna Hitam No.Pol : B 2906 TKW ke Kantor BPK dan tiba disana SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM memarkir mobil tersebut di tempat parkir Kantor BPK, selanjutnya SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM menitipkan kunci mobil Toyota Rush tersebut kepada Satpam atas nama FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY, beberapa menit kemudian setelah SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM pergi meninggalkan Kantor BPK, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY datang mengambil kunci mobil Toyota Rush tersebut dari FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY. Kemudian sekitar pukul 18.43 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari kantor BPK dengan mengemudikan mobil Toyota Rush menuju rumah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya sekitar pukul 19.06 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari rumahnya. Setibanya di Areal

Halaman 48 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menerima telepon dari ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang memberitahukan agar tidak dijemput di rumah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE sehingga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menunggu di Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) untuk memastikan dimana ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE akan dijemput, kemudian ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan untuk dijemput di kos BAYU IRIANTO alias BAYU di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA menjemput ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE di rumahnya, karena sebelumnya ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mengirim pesan WhatsApp kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke rumah keluarganya di Jalan Nangka Kota Kupang, sedangkan ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA saat itu bertujuan pergi ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU dan kemudian dalam perjalanan, ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA bahwa ia ingin ikut ke kosnya BAYU IRIANTO alias BAYU sehingga mereka menuju ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang. Setibanya mereka disana bertemu dengan BAYU IRIANTO alias BAYU dan mereka duduk-duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian BAYU IRIANTO alias BAYU keluar meninggalkan kosnya. Sekitar pukul 20.24 Wita ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mendapat telepon dari RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY lalu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE keluar dari kos BAYU IRIANTO alias BAYU menuju pertigaan jalan samping Pasar Oebobo dan disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY sudah menunggu didalam mobil Toyota Rush, lalu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE masuk kedalam mobil Toyota Rush dan duduk di kursi depan sebelah kiri kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE dengan rute sebagaimana Global Positioning System (GPS) pada mobil Toyota Rush menuju warung makan Maduratna di Jl. Sudirman dan berhenti di

Halaman 49 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan belakang kantor BPK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Alak sampai di pertigaan Bolok lalu belok kiri ke jalur 40 terus berjalan menuju ke Jembatan Petuk dan keluar ke arah Kabupaten Kupang lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang;

- Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 28 Agustus 2021** sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY berada dekat pada lokasi rumah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit (sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu lalu menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memarkirkan mobilnya selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang sedang menggendong anak korban LAEL MACCABEE baring-baring didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi dan kemudian kembali lagi ke Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mencekik dan membekap ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya dan saat itu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan perlawanan namun tenaga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY lebih kuat sehingga menyebabkan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas dan kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membekap lagi anak korban LAEL MACCABEE yang saat itu berusia 10 (sepuluh) bulan dengan menggunakan telapak tangannya sehingga anak korban LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas;
- Bahwa setelah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memastikan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE sudah tidak bernas dan tidak ada denyut nadi lagi, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memindahkan

Halaman 50 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE ke kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Rush, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengemudikan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE keluar dari areal parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) kemudian dalam perjalanan berhenti dan membeli kantong plastik sampah wama hitam sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 90 x 120 cm di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menuju ke rumahnya di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sekitar pukul 13.45 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil Toyota Rush di tanah kosong didepan rumahnya, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil kantong plastik sampah wama hitam yang dibelinya lalu memasukkan jenazah anak korban LAEL MACCABEE terlebih dahulu kedalam 2 (dua) kantong plastik sampah wama hitam (yang didouble), kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengangkat jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan menaruhnya dibagian belakang/bagasi mobil Toyota Rush, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil lagi 2 (dua) kantong plastik (yang didouble) dan membungkus jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan cara kantong plastik tersebut dimasukkan dari kaki dan ditarik sampai ke dada jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil 2 (dua) Kantong plastik lagi (yang didouble) dimasukkan dari kepala jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE lalu ditarik sampai paha dan selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengangkat jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dari kursi tengah ke belakang/bagasi mobil Toyota Rush. Selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian, dan sekitar pukul 14.59 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengemudikan mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush di parkiran belakang Kantor BPK, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY

Halaman 51 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua terdakwa di Naikolan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sampai disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase-Oeleta lalu mereka berdua pulang ke Perumahan Grya Avia dan menginap disana;

- Bahwa keesokan harinya, **Minggu tanggal 29 Agustus 2021** sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa mengantar RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY ke Kantor BPK menggunakan mobil Toyota Avanza milik mereka dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN untuk datang menemuinya didepan ruang arsip, selang beberapa menit kemudian MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN datang menemui RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN bahwa ia ingin meminjam linggis sehingga MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN mengambil linggis di tempat penyimpanan di ruang arsip dan memberikannya kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, **"Bisa bantu saya ko?"**, dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, **"Bantu apa bos, proyek ko?"**, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menjawab, **"Tidak, saya tabrak orang gila, saya dari Bolok pas belokan tidak lihat ada orang gila, bisa bantu saya ko, gali lubang untuk kubur orang gila tersebut,"** dan dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, **"Tidak bisa bos, kalau tolong lain saya bisa bantu"**, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil linggis dari MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN sambil berkata **"Oh iya, tidak apa-apa"**, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memasukkan linggis tersebut kedalam mobil Toyota Rush. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab, **"Ada dirumah,"** mendengar hal tersebut RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY langsung menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB di Jalan Perwira Walikota Kupang menggunakan Mobil Toyota Rush yang didalamnya berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI

Halaman 52 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE dan tiba disana sekitar pukul 10.21 Wita tetapi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB tidak berada di rumahnya sehingga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menunggu sekitar 1 (satu) jam. Kemudian setelah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB datang, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta tolong dengan mengatakan, ***“David tolong bantu saya, Bos punya anjing mati, jadi bantu gali lubang untuk kubur”***, dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menyanggupi untuk membantu, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta sekop dari DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: DH 5385 AY milik DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membonceng DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB yang membawa linggis dan sekop menuju Penkase-Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menggali lubang namun belum terlalu dalam karena hari sudah sore DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan bahwa ia ada ibadah di gereja pukul 16.30 Wita, sehingga saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB langsung pulang menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membawa linggis dan sekop. Setibanya di rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memasukkan linggis dan sekop tersebut kedalam mobil Toyota Rush yang diparkir disamping rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE, selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pergi ke rumah orang tua terdakwa di Naikolan menggunakan Grab dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase - Oeleta;

- Bahwa keesokan harinya, **Senin tanggal 30 Agustus 2021** sekitar pukul 08.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan

Halaman 53 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan mobil Avanza milik mereka pergi ke rumah orang terdakwa di Naikolan, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY berangkat ke Kantor BPK untuk mengontrol pekerjaan karyawannya. Sekitar pukul 10.01 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari Kantor BPK dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju rumah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY di perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memarkir mobil Toyota Rush di rumah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masuk didalam rumahnya dengan membawa linggis dan sekop, sekitar pukul 13.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengendarai sepeda motor Honda Beat wama hitam dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah sekop keluar dari perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mulai menggali lubang sendirian, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB sampai di tempat penggalian lubang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, ***"We gali lubang dari tadi-tadi belum habis juga ko"***, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menjawab ***"E... ko habis saya gali sendiri saja"***, dan kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO membantu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menggali lubang tersebut, kemudian REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO bertanya ***"Anjing dimana ko mau dikubur"***, tapi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menjawab ***"Anjing masih di Bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri,"*** kemudian ketiganya melanjutkan menggali lubang

Halaman 54 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Setelah lubang yang digali dirasa cukup, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa linggis dan sekop sedangkan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO juga pergi meninggalkan lubang galian tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.27 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan menggunakan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan kemudian mobil Toyota Rush diparkir di Kantor BPK sedangkan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali ke rumahnya, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali lagi ke Kantor BPK menggunakan sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 31 Agustus 2021** sekitar pukul 00.17 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE keluar dari Kantor BPK menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memundurkan mobil Toyota Rush sampai ke tepi galian lubang, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menurunkan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan memasukkannya kedalam lubang galian, setelah itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menurunkan lagi jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan memasukan kedalam lubang galian yang sama lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menutup lubang tersebut, selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menuju Kantor BPK, akan tetapi dalam perjalanan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mencium bau amis dan bau bangkai didalam mobil, sehingga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tidak melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK namun menuju ke tempat pencucian mobil G&G Car Wash di Pasir panjang samping Mako Brimob. Di tempat pencucian mobil tersebut, RANDY SUHARDY

Halaman 55 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADJIDEH alias RANDY dilayani oleh NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI selaku karyawan tempat cuci mobil, lalu mobil tersebut dicuci dan dibersihkan namun saat mobil tersebut dicuci tercium bau busuk yang sangat menyengat didalam mobil dan NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI melihat didalam mobil ada bercak berwarna merah kecokelatan yang sudah agak mengering dibagian karpet belakang kiri, dan di pen besi pengait tempat duduk bagian tengah sebelah kanan, bahkan setelah mobil selesai dicuci baunya tidak hilang dan tetap tercium bau amis, sehingga NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI menyarankan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menaburkan kopi supaya baunya hilang, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta tolong kepada NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI untuk membeli kopi lalu NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI membeli kopi dan menaburkannya di mobil pada bagian sela-sela karpet termasuk di besi pen jok depan dan di atas jok depan kanan, kemudian setelah selesai dicuci RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengendarai mobil Toyota Rush tersebut menuju Kantor BPK lalu mengembalikan mobil tersebut ke Rental 111;

- Bahwa setelah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE kemudian pada tanggal 08 Oktober 2021 RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memberitahu kepada terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor 08113830812 yang pada pokoknya berisi ***“beta cinta beta syg mknya b buat smpe bgni mah itu sn ckup buat mama percay beta ko?”*** lalu terdakwa menjawab dan mengirimkan sebuah foto dengan keterangan ***“alergi ni”***, kemudian dibalas kembali oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY ***“Beta bunuh org loh mah, Bkn beta tipu org ato pukul org mah beta bunuh orang ini mah, Sn bisa ko itu bukti klo b cinta b syg b mw hidup dg ktg ko?”***;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari **Sabtu tanggal 30 Oktober 2021** sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, OBET NEGO BENU alias ROBI dan SEMI LEONARD TOTO alias SEMI yang saat itu sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM dengan menggunakan excavator menemukan kantong plastik warna hitam berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias

Halaman 56 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan atas kejadian tersebut OBET NEGO BENU alias ROBI melaporkan ke Polsek Alak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyebabkan anak korban LAEL MACCABEE meninggal dunia, yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara "Titus Uilly" Kupang-Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: VeR/29a/XI/2021/ Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mr. X (bayi laki-laki) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpF,MHKes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Anamnese atau riwayat singkat kejadian: Jenazah tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 15.30 Wita di Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang dan dalam keadaan sudah membusuk yang ditemukan oleh pekerja penggalian pipa air, dimana mayat tersebut tertimbun tanah yang longsor akibat penggalian yang kemudian dilaporkan ke Polsek Alak yang kemudian pihak Penyidik membuat surat permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan Luar dan Dalam (otopsi);
2. Pakaian Jenazah: Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna biru bermotif bola putih di tengah dadanya, berbahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran dan dalam keadaan basah bercampur lumpur dan tanah basah, celana panjang, berwarna hitam, berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, celana dalam berwarna hitam berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, juga terdapat pembalut bayi (pempers) yang berwarna putih bintik-bintik biru, yang mana semuanya dalam keadaan basah dan bercampur lumpur dan tanah basah.
3. Perhiasan jenazah: tidak ada.
4. Benda disamping jenazah: terdapat sesosok mayat wanita dewasa yang juga dalam kondisi sudah membusuk.
5. Jenazah dalam keadaan proses pembusukan lanjut, hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah mengelupas, pada perabaan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke bagian bawah kedua tungkai teraba derik udara, mayat adalah seorang bayi laki-laki, umur sekitar satu

Halaman 57 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang badan delapan puluh sentimeter berat badan tidak diukur kesan gizi sedang.

6. Rambut hitam lurus panjang tiga sentimeter, sebahagian sudah tercabut dan dapat dicabut dengan mudah, kulit ari bagian kepala tampak berwarna hitam dan sudah terkelupas, otot-otot yang ada dikepala mudah terlepas dari tengkorak kepala dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara.
7. Kulit pada daerah wajah hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah hampir mengelupas, pada perabaan seluruh wajah teraba derik udara, alis mata keseluruhannya sudah tidak ada, bulu mata sudah tidak ada, kedua bola mata kanan dan bola mata sebelah kiri sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut. Mulut terbuka dimana pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah sudah terjadi proses pembusukan lanjut, **terdapat sebuah luka memar didaerah mulut dan hidung bentuk tidak teratur ukuran panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter tampak berwarna biru kehitaman, pada perabaan teraba derik udara.** Selaput lendir mulut sudah mengalami proses pembusukan lanjut serta sulit untuk dinilai. Lidah tampak berwarna merah kecoklatan pada perabaan lunak dan kenyal teraba derik udara.
8. Gigi Geligi: Gigi tampak baru tumbuh, belum dan keseluruhan jumlah gigi delapan buah yang kesemuanya adalah gigi-gigi susu.
9. Leher: Kulit ari dibagian leher sudah tampak berwarna coklat kehitaman dimana keseluruhannya sudah mengelupas, pada perabaan teraba derik udara akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.
10. Dada tampak simetris, kulit ari sudah berwarna hitam hampir keseluruhannya sudah mengelupas pada perabaan teraba derik udara.
11. Punggung tampak simetris kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara.

Halaman 58 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perut tampak simetris, kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas dan sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara.

13. Anggota gerak atas:

Kanan : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

14. Anggota gerak bawah:

Kanan : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

15. Alat Kelamin: Laki-laki sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan teraba derik udara, kulit ari sudah mengelupas dan berwarna hitam. Kantong buah pelir sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba buah pelir dua buah.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

1. Rongga Kepala:

- Kulit kepala bagian dalam mudah dilepas dari tengkorak kepala serta sebahagian sudah terlepas;

Halaman 59 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang atap tengkorak terdapat robekan tulang dibagian tengah dari tulang atap tengkorak kepala dan ditemukan adanya resapan darah di tepi robekan dari tulang tersebut ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
 - Tulang Kepala bagian belakang tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
 - Tulang kepala bagian samping kanan dan samping kiri tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
 - Selaput otak keras, selaput lunak otak sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
 - Selaput lunak otak kecil sudah terjadi proses pembusukan dan susah dinilai;
 - Otak besar, otak kecil dan pembuluh darah didasar otak (*Circulus willisi*) sudah membubur sehingga sulit dinilai.
2. Leher bagian dalam:
- Kulit didaerah leher sudah terjadi proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan adanya luka-luka;
 - Jaringan ikat dan otot-otot leher tidak ditemukan adanya luka-luka maupun resapan darah serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan sulit dinilai;
 - Tenggorok, kerongkong sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan sulit dinilai;
 - Tulang pangkal lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak ditemukan adanya kelainan ataupun resapan darah dibagian tersebut.
3. Mulut: Lidah tampak berwarna merah kehitaman serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut.
4. Rongga Dada:
- Kulit dada bagian dalam, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;
 - Tulang dada tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;
 - Tulang-tulang iga kanan-kiri tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;

Halaman 60 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinding rongga dada tidak ditemukan adanya kelainan;

- Kandung jantung terletak tiga sentimeter diantara kedua tepi paru pada bagian bawah sisi kiri kandung jantung permukaan kandung jantung lunak, tidak ditemukan kelaianan.

- Jantung:

- Ukuran jantung sebesar kepalan tangan kanan jenazah, berat jantung empat ratus lima puluh gram. Permukaan jantung tidak ditemukan adanya bintik-bintik perdarahan, ukuran lingkaran katup serambi kanan bilik kanan dua belas sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi paru delapan koma dua sentimeter, lingkaran katup serambi kiri bilik kiri sebelas koma dua sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi utama tujuh koma dua sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter sedangkan yang kiri satu koma tiga sentimeter, pembuluh darah jantung bagian depan dan bagian belakang tidak tampak sumbatan maupun pengerasan.

Pada pengirisan jantung, tidak tampak adanya penebalan pada dinding pembuluh darah jantung.

- Paru:

- Paru kanan terdiri dari tiga bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter.

Berat paru kanan enam ratus gram.

Permukaan Paru licin berwarna merah tua perabaan paru kenyal.

Pada pengirisan paru tampak buih halus.

- Paru kiri terdiri dari dua bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter, tebal lima sentimeter.

Berat paru kiri enam ratus gram.

Permukaan paru licin, berwarna merah pucat, perabaan paru kenyal.

Pada pengirisan paru tampak buih halus.

5. Rongga Perut:

- Dinding rongga perut tidak ada luka-luka, tidak ada kelainan;
- Dinding rongga perut bagian dalam tidak ditemukan adanya resapan darah;
- Pada rongga perut tidak ada darah, tidak ada kelainan;

Halaman 61 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ifar usus menutupi sebagian besar usus, tidak ada kelainan;
- Lambung kosong, tidak berisi apa-apa;
- Usus halus tidak ada kelainan;
- Usus besar dan penggantung usus besar tidak ada kelainan;
- Limpa tampak berwarna merah gelap, berat lima puluh gram, tidak ada kelainan;
- Hati:
 - Warna merah gelap agak kecoklatan, permukaan licin perabaan kenyal, ukuran panjang dua puluh enam koma dua sentimeter lebar delapan belas koma empat sentimeter tebal tujuh koma delapan sentimeter berat seribu delapan ratus lima puluh gram.
 - Saluran empedu tidak tersumbat, didalam kandung empedu terdapat cairan kental berwarna hijau kehitaman, selaput lendir tidak ada kelainan. Terdapat resapan darah pada bagian bawah bagian kanan disekitar daerah kandung empedu, dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter.
- Ginjal:
 - Ginjal kanan: Berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.
 - Ginjal kiri: Berwarna merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.
- 6. Rongga Panggul:
 - Kandung kencing kosong dan tidak berisi urine, selaput lendir sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan lunak dan teraba derik udara.

III. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG:

1. Pemeriksaan Narkoba: Pemeriksaan Urine: Tidak terdapat urine;
2. Jaringan/sel: tidak dapat hasil pemeriksaan karena jaringan/sel sudah membusuk;
3. Darah: tidak dilakukan pemeriksaan;
4. Rambut: tidak dilakukan pemeriksaan.

Halaman 62 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang bayi laki-laki, umur sekitar 1 (satu) tahun, panjang badan 80 cm (delapan puluh sentimeter), berat badan tidak diukur, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut, ditemukan adanya robekan pada tulang atap tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan juga adanya tanda-tanda pembekapan, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas. Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dapat menyebabkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa : ***Barang Bukti berupa satu buah tulang selangka kanan diambil dari korban a.n bayi Mr. X memiliki kesamaan alel maternal dengan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa). Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mr. X tersebut sebagai anak biologis dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) adalah 99,999%.*** Dengan demikian, jenazah atas nama Mr. X (bayi laki-laki) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, adalah merupakan jenazah anak korban LAEL MACCABE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA sekitar bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jalan Kenanga Nomor 9, RT.019/RW.007, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang dan di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B Nomor 10, RT.029/RW.- Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang

Halaman 63 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yakni anak korban LAEL MACCABEE yang mengakibatkan mati"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah istri dari RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana sejak bulan Mei 2021 mengetahui terjadinya perselingkuhan antara RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, dan dalam hubungan perselingkuhan tersebut ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama LAEL MACCABEE (anak korban), dan terdakwa juga mengetahui anak yang dilahirkan oleh ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE tersebut adalah hasil hubungan perselingkuhan antara RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui adanya perselingkuhan tersebut dan memiliki seorang anak, maka sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dengan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Pada saat terjadi keributan/ percekcokan tersebut, terdakwa selalu mengucapkan kata-kata ***"Selama ASTRI dan LAEL masih ada, saya hidup tidak akan tenang"***, kemudian dijawab oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengatakan, ***"Oh kalau begitu, saya pergi bunuh mereka saja ko?"***, selain itu terdakwa juga pernah menyampaikan kepada SUSANTI MANSULA alias SANTI bahwa ***"Sonde bisa sayang, kecuali itu anak dan ATE sonde ada baru beta bisa tenang"***, sehingga perkataan terdakwa tersebut memicu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE. Kemudian pada hari **Jumat tanggal 27 Agustus 2021** RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone) ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan kemudian sekitar pukul 10.00

Halaman 64 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE hingga akhirnya ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE bersedia untuk bertemu dengan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon lagi ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk memastikan pertemuan tersebut dan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyetujuinya dan meminta RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita dirumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 18.20 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menghubungi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM selaku pemilik Rental Mobil 111 di Oebufu Kota Kupang untuk menyewa mobil Avanza selama 3 (tiga) hari atau lebih, akan tetapi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengatakan bahwa mobil tersebut sedang tidak ada dan ia menawarkan kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mobil Toyota Rush warna hitam lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyetujuinya, padahal RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY juga memiliki kendaraan roda 4 jenis Minibus merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol : DH 1072 HH, selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta kepada SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM untuk mengantarkan mobil Toyota Rush ke Kantor BPK tempat RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY bekerja. Sekitar pukul 18.35 Wita SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM mengantar mobil Toyota Rush Warna Hitam No.Pol : B 2906 TKW ke Kantor BPK dan tiba disana SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM memarkir mobil tersebut di tempat parkir Kantor BPK, selanjutnya SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM menitipkan kunci mobil Toyota Rush tersebut kepada Satpam atas nama FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY, beberapa menit kemudian setelah SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM pergi meninggalkan Kantor BPK, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY datang mengambil kunci mobil Toyota Rush tersebut dari FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY. Kemudian sekitar pukul 18.43 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari kantor

Halaman 65 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK Oeoba mengemudikan mobil Toyota Rush menuju rumah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya sekitar pukul 19.06 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari rumahnya. Setibanya di Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menerima telepon dari ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang memberitahukan agar tidak dijemput di rumah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE sehingga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menunggu di Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) untuk memastikan dimana ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE akan dijemput, kemudian ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan untuk dijemput di kos BAYU IRIANTO alias BAYU di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA menjemput ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE di rumahnya, karena sebelumnya ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mengirim pesan WhatsApp kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke rumah keluarganya di Jalan Nangka Kota Kupang, sedangkan ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA saat itu bertujuan pergi ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU dan kemudian dalam perjalanan, ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyampaikan kepada ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias LIA alias ARCHA bahwa ia ingin ikut ke kosnya BAYU IRIANTO alias BAYU sehingga mereka menuju ke Kos BAYU IRIANTO alias BAYU yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang. Setibanya mereka disana bertemu dengan BAYU IRIANTO alias BAYU dan mereka duduk-duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian BAYU IRIANTO alias BAYU keluar meninggalkan kosnya. Sekitar pukul 20.24 Wita ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mendapat telepon dari RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY lalu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE keluar dari kos BAYU IRIANTO alias BAYU menuju pertigaan jalan samping Pasar Oebobo dan disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY sudah menunggu didalam mobil Toyota Rush, lalu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE masuk kedalam mobil Toyota Rush dan

Halaman 66 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti di busi. depan sebelah kiri kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE dengan rute sebagaimana Global Positioning System (GPS) pada mobil Toyota Rush menuju warung makan Maduratna di Jl. Sudirman dan berhenti di jalan belakang kantor BPK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Alak sampai di pertigaan Bolok lalu belok kiri ke jalur 40 terus berjalan menuju ke Jembatan Petuk dan keluar kearah Kabupaten Kupang lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang;

- Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 28 Agustus 2021** sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY berada dekat pada lokasi rumah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit (sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), dan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu lalu menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memarkirkan mobilnya selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang sedang menggendong anak korban LAEL MACCABEE baring-baring didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi dan kemudian kembali lagi ke Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 09.00 Wita, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mencekik dan membekap ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya dan saat itu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan perlawanan namun tenaga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY lebih kuat sehingga menyebabkan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas dan kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membekap lagi anak korban LAEL MACCABEE yang saat itu berusia 10 (sepuluh) bulan dengan menggunakan telapak tangannya sehingga anak korban LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas;

Halaman 67 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa - setelah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memastikan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE sudah tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi lagi, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memindahkan jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE ke kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Rush, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengemudikan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE keluar dari areal parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) kemudian dalam perjalanan berhenti dan membeli kantong plastik sampah wama hitam sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 90 x 120 cm di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menuju ke rumahnya di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan sekitar pukul 13.45 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil Toyota Rush di tanah kosong didepan rumahnya, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil kantong plastik sampah wama hitam yang dibelinya lalu memasukkan jenazah anak korban LAEL MACCABEE terlebih dahulu kedalam 2 (dua) kantong plastik sampah wama hitam (yang didouble), kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengangkat jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan menaruhnya dibagian belakang/bagasi mobil Toyota Rush, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil lagi 2 (dua) kantong plastik (yang didouble) dan membungkus jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan cara kantong plastik tersebut dimasukkan dari kaki dan ditarik sampai ke dada jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil 2 (dua) Kantong plastik lagi (yang didouble) dimasukkan dari kepala jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE lalu ditarik sampai paha dan selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengangkat jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dari kursi tengah ke belakang/bagasi mobil Toyota Rush. Selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian, dan sekitar pukul 14.59 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengemudikan mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat jenazah ASTRI EVITA

Halaman 68 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SEPRIYU MARIJE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush di parkir belakang Kantor BPK, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pulang ke rumah orang tua terdakwa di Naikolan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sampai disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengajak terdakwa untuk pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase-Oeleta lalu mereka berdua pulang ke Perumahan Grya Avia dan menginap disana;

- Bahwa keesokan harinya, **Minggu tanggal 29 Agustus 2021** sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa mengantar RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY ke Kantor BPK menggunakan mobil Toyota Avanza milik mereka dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN untuk datang menemuinya didepan ruang arsip, selang beberapa menit kemudian MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN datang menemui RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN bahwa ia ingin meminjam linggis sehingga MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN mengambil linggis di tempat penyimpanan di ruang arsip dan memberikannya kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyampaikan kepada MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, **"Bisa bantu saya ko?"**, dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, **"Bantu apa bos, proyek ko?"**, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menjawab, **"Tidak, saya tabrak orang gila, saya dari Bolok pas belokan tidak lihat ada orang gila, bisa bantu saya ko, gali lubang untuk kubur orang gila tersebut,"** dan dijawab oleh MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, **"Tidak bisa bos, kalau tolong lain saya bisa bantu"**, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengambil linggis dari MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN sambil berkata **"Oh iya, tidak apa-apa"**, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memasukkan linggis tersebut kedalam mobil Toyota Rush. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab, **"Ada dirumah,"**

Halaman 69 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarnya tersebut RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY langsung menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB di Jalan Perwira Walikota Kupang menggunakan Mobil Toyota Rush yang didalamnya berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE dan tiba disana sekitar pukul 10.21 Wita tetapi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB tidak berada di rumahnya sehingga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menunggu sekitar 1 (satu) jam. Kemudian setelah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB datang, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta tolong dengan mengatakan, ***“David tolong bantu saya, Bos punya anjing mati, jadi bantu gali lubang untuk kubur”***, dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menyanggupi untuk membantu, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta sekop dari DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: DH 5385 AY milik DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membonceng DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB yang membawa linggis dan sekop menuju Penkase-Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB menggali lubang namun belum terlalu dalam karena hari sudah sore DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan bahwa ia ada ibadah di gereja pukul 16.30 Wita, sehingga saat itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB langsung pulang menuju ke rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dengan membawa linggis dan sekop. Setibanya di rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memasukkan linggis dan sekop tersebut kedalam mobil Toyota Rush yang diparkir disamping rumah DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE, selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pergi ke rumah orang tua terdakwa di Naikolan menggunakan Grab dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pulang ke rumah

Halaman 70 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase - Oeleta;

- Bahwa keesokan harinya, **Senin tanggal 30 Agustus 2021** sekitar pukul 08.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan terdakwa menggunakan mobil Avanza milik mereka pergi ke rumah orang terdakwa di Naikolan, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY berangkat ke Kantor BPK untuk mengontrol pekerjaan karyawannya. Sekitar pukul 10.01 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY keluar dari Kantor BPK dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju rumah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY di perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memarkir mobil Toyota Rush di rumah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masuk didalam rumahnya dengan membawa linggis dan sekop, sekitar pukul 13.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah sekop keluar dari perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mulai menggali lubang sendirian, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB sampai di tempat penggalian lubang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB mengatakan kepada RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, **"We gali lubang dari tadi-tadi belum habis juga ko"**, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menjawab **"E... ko habis saya gali sendiri saja"**, dan kemudian DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO membantu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menggali lubang tersebut, kemudian

Halaman 71 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO bertanya ***“Anjing dimana ko mau dikubur”***, tapi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menjawab ***“Anjing masih di Bos punya rumah, nanti saya yang kubur sendiri,”*** kemudian ketiganya melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Setelah lubang yang digali dirasa cukup, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa linggis dan sekop sedangkan DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB dan REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO juga pergi meninggalkan lubang galian tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.27 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan menggunakan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE menuju ke kantor BPK dan kemudian mobil Toyota Rush diparkir di Kantor BPK sedangkan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali ke rumahnya, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali lagi ke Kantor BPK menggunakan sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa pada hari **Selasa tanggal 31 Agustus 2021** sekitar pukul 00.17 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE keluar dari Kantor BPK menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta dan setibanya disana RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memundurkan mobil Toyota Rush sampai ke tepi galian lubang, kemudian RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menurunkan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan memasukkannya kedalam lubang galian, setelah itu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menurunkan lagi jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan memasukan kedalam lubang galian yang sama lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menutup lubang tersebut, selanjutnya RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menuju Kantor BPK, akan tetapi dalam perjalanan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mencium bau amis dan bau bangkai didalam mobil,

Halaman 72 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tidak melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK namun menuju ke tempat pencucian mobil G&G Car Wash di Pasir panjang samping Mako Brimob. Di tempat pencucian mobil tersebut, RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dilayani oleh NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI selaku karyawan tempat cuci mobil, lalu mobil tersebut dicuci dan dibersihkan namun saat mobil tersebut dicuci tercium bau busuk yang sangat menyengat didalam mobil dan NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI melihat didalam mobil ada bercak berwarna merah kecokelatan yang sudah agak mengering dibagian karpet belakang kiri, dan di pen besi pengait tempat duduk bagian tengah sebelah kanan, bahkan setelah mobil selesai dicuci baunya tidak hilang dan tetap tercium bau amis, sehingga NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI menyarankan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menaburkan kopi supaya baunya hilang, lalu RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY meminta tolong kepada NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI untuk membeli kopi lalu NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI membeli kopi dan menaburkannya di mobil pada bagian sela-sela karpet termasuk di besi pen jok depan dan di atas jok depan kanan, kemudian setelah selesai dicuci RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mengendarai mobil Toyota Rush tersebut menuju Kantor BPK lalu mengembalikan mobil tersebut ke Rental 111;

- Bahwa setelah RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE kemudian pada tanggal 08 Oktober 2021 RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memberitahu kepada terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor 08113830812 yang pada pokoknya berisi ***"beta cinta beta syg mknya b buat smpe bgni mah itu sn ckup buat mama percay beta ko?"*** lalu terdakwa menjawab dan mengirimkan sebuah foto dengan keterangan ***"alergi ni"***, kemudian dibalas kembali oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY ***"Beta bunuh org loh mah, Bkn beta tipu org ato pukul org mah beta bunuh orang ini mah, Sn bisa ko itu bukti klo b cinta b syg b mw hidup dg ktg ko?"***;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari **Sabtu tanggal 30 Oktober 2021** sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, OBET

Halaman 73 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGO BENU alias ROBI dan SEMI LEONARD TOTO alias SEMI yang saat itu sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM dengan menggunakan excavator menemukan kantong plastik warna hitam berisikan jenazah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan jenazah anak korban LAEL MACCABEE dan atas kejadian tersebut OBET NEGOT BENU alias ROBI melaporkan ke Polsek Alak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menyebabkan anak korban LAEL MACCABEE meninggal dunia, yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara "Titus Uly" Kupang-Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: Ver/29a/XI/2021/ Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mr. X (bayi laki-laki) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpF,MHKes, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Anamnese atau riwayat singkat kejadian: Jenazah tersebut ditemukan sudah dalam keadaan meninggal pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021, sekitar jam 15.30 Wita di Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang dan dalam keadaan sudah membusuk yang ditemukan oleh pekerja penggalian pipa air, dimana mayat tersebut tertimbun tanah yang longsor akibat penggalian yang kemudian dilaporkan ke Polsek Alak yang kemudian pihak Penyidik membuat surat permintaan untuk dilakukannya pemeriksaan Luar dan Dalam (otopsi);
2. Pakaian Jenazah: Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna biru bermotif bola putih di tengah dadanya, berbahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran dan dalam keadaan basah bercampur lumpur dan tanah basah, celana panjang, berwarna hitam, berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, celana dalam berwarna hitam berbahan katun tanpa merek tanpa ukuran, juga terdapat pembalut bayi (pempers) yang berwarna putih bintik-bintik biru, yang mana semuanya dalam keadaan basah dan bercampur lumpur dan tanah basah.
3. Perhiasan jenazah: tidak ada.
4. Benda disamping jenazah: terdapat sesosok mayat wanita dewasa yang juga dalam kondisi sudah membusuk.
5. Jenazah dalam keadaan proses pembusukan lanjut, hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah mengelupas, pada perabaan seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ke

Halaman 74 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah kedua tungkai teraba derik udara, mayat adalah seorang bayi laki-laki, umur sekitar satu tahun, panjang badan delapan puluh sentimeter berat badan tidak diukur kesan gizi sedang.

6. Rambut hitam lurus panjang tiga sentimeter, sebahagian sudah tercabut dan dapat dicabut dengan mudah, kulit ari bagian kepala tampak berwarna hitam dan sudah terkelupas, otot-otot yang ada dikepala mudah terlepas dari tengkorak kepala dan sudah mengalami proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara.
7. Kulit pada daerah wajah hampir keseluruhan kulit ari berwarna coklat kehitaman dan seluruhnya sudah hampir mengelupas, pada perabaan seluruh wajah teraba derik udara, alis mata keseluruhannya sudah tidak ada, bulu mata sudah tidak ada, kedua bola mata kanan dan bola mata sebelah kiri sudah tidak ada akibat proses pembusukan lanjut. Mulut terbuka dimana pada bagian bibir atas dan bibir bagian bawah sudah terjadi proses pembusukan lanjut, **terdapat sebuah luka memar didaerah mulut dan hidung bentuk tidak teratur ukuran panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter tampak berwarna biru kehitaman, pada perabaan teraba derik udara.** Selaput lendir mulut sudah mengalami proses pembusukan lanjut serta sulit untuk dinilai. Lidah tampak berwarna merah kecoklatan pada perabaan lunak dan kenyal teraba derik udara.
8. Gigi Geligi: Gigi tampak baru tumbuh, belum dan keseluruhan jumlah gigi delapan buah yang kesemuanya adalah gigi-gigi susu.
9. Leher: Kulit ari dibagian leher sudah tampak berwarna coklat kehitaman dimana keseluruhannya sudah mengelupas, pada perabaan teraba derik udara akibat proses pembusukan lanjut sehingga sulit dinilai.
10. Dada tampak simetris, kulit ari sudah berwarna hitam hampir keseluruhannya sudah mengelupas pada perabaan teraba derik udara.
11. Punggung tampak simetris kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara.
12. Perut tampak simetris, kulit ari tampak sudah berwarna coklat kehitaman dan hampir keseluruhannya sudah mengelupas dan sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara.
13. Anggota gerak atas:

Halaman 75 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

14. Anggota gerak bawah:

Kanan : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

15. Alat Kelamin: Laki-laki sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan teraba derik udara, kulit ari sudah mengelupas dan berwarna hitam. Kantong buah pelir sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba buah pelir dua buah.

II. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN DALAM:

1. Rongga Kepala:

- Kulit kepala bagian dalam mudah dilepas dari tengkorak kepala serta sebahagian sudah terlepas;
- Tulang atap tengkorak terdapat robekan tulang dibagian tengah dari tulang atap tengkorak kepala dan ditemukan adanya resapan darah di tepi robekan dari tulang tersebut ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Tulang Kepala bagian belakang tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;
- Tulang kepala bagian samping kanan dan samping kiri tampak utuh, tidak ditemukan adanya patah tulang, maupun resapan darah;

Halaman 76 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selaput otak keras, selaput lunak otak sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan susah dinilai;
 - Selaput lunak otak kecil sudah terjadi proses pembusukan dan susah dinilai;
 - Otak besar, otak kecil dan pembuluh darah didasar otak (*Circulus willisi*) sudah membubur sehingga sulit dinilai.
2. Leher bagian dalam:
 - Kulit didaerah leher sudah terjadi proses pembusukan lanjut, tidak ditemukan adanya luka-luka;
 - Jaringan ikat dan otot-otot leher tidak ditemukan adanya luka-luka maupun resapan darah serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan sulit dinilai;
 - Tenggorok, kerongkong sudah terjadi proses pembusukan lanjut dan sulit dinilai;
 - Tulang pangkal lidah, tulang rawan gondok, tulang rawan cincin tidak ditemukan adanya kelainan ataupun resapan darah dibagian tersebut.
3. Mulut: Lidah tampak berwarna merah kehitaman serta sudah terjadi proses pembusukan lanjut.
4. Rongga Dada:
 - Kulit dada bagian dalam, pada perabaan lunak dan teraba derik udara;
 - Tulang dada tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;
 - Tulang-tulang iga kanan-kiri tidak ditemukan patah tulang, tidak ada kelainan;
 - Didalam rongga dada tidak ditemukan adanya kelainan;
 - Kandung jantung terletak tiga sentimeter diantara kedua tepi paru pada bagian bawah sisi kiri kandung jantung permukaan kandung jantung lunak, tidak ditemukan kelainan.
 - Jantung:
 - Ukuran jantung sebesar kepalan tangan kanan jenazah, berat jantung empat ratus lima puluh gram.

Halaman 77 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukaan jantung tidak ditemukan adanya bintik-bintik perdarahan, ukuran lingkaran katup serambi kanan bilik kanan dua belas sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi paru delapan koma dua sentimeter, lingkaran katup serambi kiri bilik kiri sebelas koma dua sentimeter, lingkaran katup pembuluh nadi utama tujuh koma dua sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter sedangkan yang kiri satu koma tiga sentimeter, pembuluh darah jantung bagian depan dan bagian belakang tidak tampak sumbatan maupun pengerasan.

- Pada pengirisan jantung, tidak tampak adanya penebalan pada dinding pembuluh darah jantung.

- Paru:

- ☐ Paru kanan terdiri dari tiga bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter tebal lima sentimeter.

Berat paru kanan enam ratus gram.

Permukaan Paru licin berwarna merah tua perabaan paru kenyal.

Pada pengirisan paru tampak buih halus.

- ☐ Paru kiri terdiri dari dua bagian, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar dua puluh satu sentimeter, tebal lima sentimeter.

Berat paru kiri enam ratus gram.

Permukaan paru licin, berwarna merah pucat, perabaan paru kenyal.

Pada pengirisan paru tampak buih halus.

5. Rongga Perut:

- Dinding rongga perut tidak ada luka-luka, tidak ada kelainan;
- Dinding rongga perut bagian dalam tidak ditemukan adanya resapan darah;
- Pada rongga perut tidak ada darah, tidak ada kelainan;

Halaman 78 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usus menutupi sebagian besar usus, tidak ada kelainan;
 - Lambung kosong, tidak berisi apa-apa;
 - Usus halus tidak ada kelainan;
 - Usus besar dan penggantung usus besar tidak ada kelainan;
 - Limpa tampak berwarna merah gelap, berat lima puluh gram, tidak ada kelainan;
 - Hati:
 - Warna merah gelap agak kecoklatan, permukaan licin perabaan kenyal, ukuran panjang dua puluh enam koma dua sentimeter lebar delapan belas koma empat sentimeter tebal tujuh koma delapan sentimeter berat seribu delapan ratus lima puluh gram.
 - Saluran empedu tidak tersumbat, didalam kandung empedu terdapat cairan kental berwarna hijau kehitaman, selaput lendir tidak ada kelainan. Terdapat resapan darah pada bagian bawah bagian kanan disekitar daerah kandung empedu, dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter.
 - Ginjal:
 - Ginjal kanan: Berwama merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.
 - Ginjal kiri: Berwama merah pucat, permukaan licin, perabaan kenyal, berat seratus sembilan puluh gram. Pada pengirisan tampak cekungan berisi cairan, diameter cekungan nol koma lima sentimeter.
6. Rongga Panggul:
- Kandung kencing kosong dan tidak berisi urine, selaput lendir sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan lunak dan teraba derik udara.

III. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :

Halaman 79 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Narkoba: Pemeriksaan Urine: Tidak terdapat urine;

2. Jaringan/sel: tidak dapat hasil pemeriksaan karena jaringan/sel sudah membusuk;
3. Darah: tidak dilakukan pemeriksaan;
4. Rambut: tidak dilakukan pemeriksaan.

KESIMPULAN:

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang bayi laki-laki, umur sekitar 1 (satu) tahun, panjang badan 80 cm (delapan puluh sentimeter), berat badan tidak diukur, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut, ditemukan adanya robekan pada tulang atap tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan juga adanya tanda-tanda pembekapan, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas. Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dapat menyebabkan mati lemas.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa : ***Barang Bukti berupa satu buah tulang selangka kanan diambil dari korban a.n bayi Mr. X memiliki kesamaan alel maternal dengan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa). Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mr. X tersebut sebagai anak biologis dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) adalah 99,999%.*** Dengan demikian, jenazah atas nama Mr. X (bayi laki-laki) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, adalah merupakan jenazah anak korban LAEL MACCABE;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Halaman 80 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 27 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Kpg
3. Menanggihkan biaya perkara sampai akhir putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Obet Nego Benu Alias Robi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menemukan mayat pada hari Sabtu taggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wita, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di lokasi proyek pemasangan pipa air di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak Kota, Kupang bersama dengan saudara Semi L. Toto sedang melaksanakan penggalian tanah untuk proyek pipa air di Rt 001 Rw 001 Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang dan menemukan satu jenazah perempuan dewasa dan satu jenazah bayi laki laki;
- Bahwa awalnya Saksi dengan teman Saksi hanya melihat satu jenazah saja, sedangkan jenazah bayi kami belum lihat namun setelah Polisi datang dan memeriksa temyata terdapat 2 (dua) jenazah, yakni 1 (satu) jenazah perempuan dewasa dan 1 (satu) jenazah bayi laki laki;
- Bahwa saat itu saat Saksi mengemudikan Excavator menggali tanah untuk tanam pipa air sedangkan teman Saksi bernama Semi L.Toto bertugas untuk mengukur kedalaman galian, kemudian setelah Saksi menggali Saksi Semi L. Toto hendak mengukur kedalaman galian dia mencium bau busuk yang sangat tajam dan setelah memperhatikan disekitar galian dia melihat ada kantong plastik hitam dipinggir galian dan menyampaikan kepada Saksi kayaknya ada bangkai anjing karena baunya sangat busuk, namun Saksi menyampaikan nanti habis kerja baru dikubur, tidak lama kemudian Saksi kembali menggali lubang, tiba-tiba kantong plastik hitam tersebut jatuh didalam lubang galian sehingga Saksi mengangkat kantong plastik hitam tersebut dengan excavator keatas samping kiri galian, dan karena penasaran bangkai apa kemudian Saksi membuka bungkus plastik wama hitam tersebut dengan Buckte excavator temyata ada sepasang kaki manusia yang keluar dari dalam plastik, sehingga kami langsung melaporkan kepada bos proyek

Halaman 81 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pelaksana) yang bernama Ferdi, tidak lama kemudian ada 2 (ua) anggota Polisi datang ke TKP mengamankan TKP dan kemudian melakukan pemeriksaan di ketahui ternyata ada dua jenazah dalam kantong plastik, yakni satu jenazah perempuan dewasa dan satu jenazah bayi laki laki;
- Bahwa jenazah tersebut dibungkus dengan plastik hitam yang digunakan untuk tempat sampah berukuran agak besar dan di double 2 dengan ukuran plastic \pm 1 meter untuh;
 - Bahwa ciri-ciri dari jenazah yang Saksi lihat ketika kantong plastik hitam dibuka hanya bagian pinggang dan kaki keluar dari plastik, dan saat itu baru Saksi tahu bahwa itu adalah jenazah manusia sehingga kami tidak berani membuka plastik yang menutupi pinggang ke atas, dari pinggang ke bawah Saksi melihat jenazah dewasa tersebut menggunakan celana pendek jeans sedangkan untuk jenazah bayi tidak diperhatikan oleh Saksi ;
 - Bahwa Saksi bekerja di lokasi proyek baru 3 hari, dari hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sampai tanggal Saksi diperiksa yaitu tanggal 5 November 2021;
 - Bahwa Saksi hanya bertugas menggali tanah untuk tanam pipa air dengan lebar 1 meter dan dalam 3,20 meter, dan saat menggali tersebutlah Saksi dan teman Saksi menemukan jenazah tersebut ;
 - Bahwa selama dua hari bekerja ada tukang yang bertugas di bagian las pipa yang hendak ditanam, namun saat itu mereka semua tidak ada, sehingga hanya kami yang bekerja di lokasi;
 - Bahwa pada awalnya memang ada excavator lain yang bekerja, tetapi excavator yang digunakan lebih kecil dari excavator yang kami gunakan, dan kedalaman galian excavator mini tidak sampai 3 meter maka dari itu diganti sehingga kami yang mengerjakan galian karena excavator yang kami pakai lebih besar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan operator excavator mini yang bekerja saat itu, dan Saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka bekerja di lokasi proyek tersebut karena Saksi diperintahkan bos untuk lanjut mengerjakan galian karena excavator yang digunakan sebelumnya kecil;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bekas galian disekitar lokasi selain galian pipa karena beberapa hari turun hujan sehingga permukaan tanah terlihat sama;
 - Bahwa jika dilihat dari bekas galiannya, jenazah tersebut dikubur ditanah dengan kedalaman sekitar 60 - 70 cm;
 - Bahwa saat Saksi menemukan mayat tersebut Saksi langsung menelepon dan memberitahukan bos Ferdi sebagai pelaksana, setelah itu tidak lama kemudian polisi datang;

Halaman 82 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu situasi sepi pada saat kejadian ditemukannya jenazah dan jauh dari pemukiman warga, dan Saksi tidak kenal dengan barang-barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa ikat pinggang, baju kaos, celana jeans pendek bagian paha robek-robek, pampers sweaty, baju anak warna biru ada bling bling merah, BH, potongan rambut, jaket jeans anak biru, celana dalam, topi anak bulat warna merah kotak-kotak, ikat rambut dan celana panjang anak rajutan warna hitam yang sudah dalam keadaan basah dan tercampur tanah;

- Bahwa jarak rumah masyarakat dengan tempat pengalihan penemuan mayat itu sekitar ± 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kantong plastik yang di pakai untuk membungkus jenazah itu ± 1 (satu) meter utuh;
- Bahwa saat diangkat kantong plastik dan terbuka kantong plastic itu perlahan-lahan kaki jenazah itu tampak dan posisi buka kantong plastik itu tidak kaku karena dalam kantong itu air masih mengalir;
- Bahwa kantong yang dipakai untuk membungkus jenazah itu kantong sampah plastic warna hitam;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator Excavator sejak dari tahun 2012 berdasarkan pengalaman awalnya sebagai kondektur Excavator;
- Bahwa Saksi membuka kantong plastic jenazah itu dengan hati-hati karena saya sudah mencium bau busuk sehingga Saksi membukanya dengan hati-hati supaya tidak rusak karena bucket excavatornya sangat tajam ;
- Bahwa pada waktu polisi datang ke lokasi dan membuka kantong jenazah itu posisi Saksi dan saksi Semi sudah siap di kantor kepolisian Alak untuk diambil keterangan;
- Bahwa kantong palstik untuk jenazah orang dewasa tersebut itu di ikat dengan katong plastik itu sendiri sedangkan untuk jenazah bayi laki-laki kami tidak tahu di ikat atau tidak karena polisi sendiri yang membuka kantong plastic tersebut;
- Bahwa Saksi membuka kantong dengan menggunakan alat Excavator yaitu Bucket dengan tiba-tiba kantong itu terbuka dan keluar sepasang kaki manusia dewasa dan kami hanya melihat dari jarak jauh;
- Bahwa waktu ditemukan jenazah posisinya kaki terlipat ke atas dan jenazah dibungkus dengan satu kantong plastic dan dikuburkan dalam satu tempat ;
- Bahwa pada waktu Saksi menemukan kedua jenazah itu kedalam lubang yang di kuburkan kedua jenazah itu sekitar 45 sampai 50 centimeter ;
- Bahwa saat Saksi lihat kondisi jenazah sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat ;

Halaman 83 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat penemuan jenazah dengan jalan umum sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter ;
- Bahwa kalau ketempat penemuan mayat bisa kendaraan dan bisa juga dengan berjalan kaki.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tahu ;

2. Semi Leomard Toto Alias Semi, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menemukan jenazah pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 17.30 WITA bertempat di lokasi proyek pemasangan pipa air di Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak Kota Kupang bersama dengan Saksi Obet Nego Benu alias ROBI sedang melaksanakan penggalian tanah untuk proyek pipa air di Rt 001 Rw 001 Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak , Kota Kupang dan menemukan satu jenazah perempuan dewasa dan satu jenazah bayi laki laki;
- Bahwa awalnya kami hanya melihat satu jenazah saja. Setelah Polisi datang dan memeriksa ternyata terdapat 2 (dua) jenazah , yakni 1 (satu) jenazah perempuan dewasa dan 1 (satu) jenazah bayi laki laki;
- Bahwa saat itu saat saksi Obet Nego Benu alias Robi mengemudikan Excavator menggali tanah untuk tanam pipa air sedangkan Saksi bertugas untuk mengukur kedalaman galian, kemudian setelah saksi Obet Nego Benu sedang menggali lalu ketika Saksi hendak mengukur kedalaman galian tersebut Saksi mencium bau busuk yang sangat tajam dan setelah memperhatikan disekitar galian tersebut Saksi melihat ada kantong plastic hitam dipinggir galian dan menyampaikan kepada Saksi Obet Nego Benu kayaknya ada bangkai anjing karena baunya sangat busuk, namun Obet Nego Benu menyampaikan nanti habis kerja baru dikubur, tidak lama kemudian Obet Nego Benu kembali menggali lubang, tiba-tiba kantong plastik hitam tersebut jatuh didalam lubang galian sehingga Obet Nego Benu mengangkat kantong plastik hitam tersebut dengan excavator keatas samping kiri galian, dan karena penasaran bangkai apa kemudian Obet Nego Benu membuka bungkus plastik wama hitam tersebut dengan excavator ternyata ada sepasang kaki manusia yang keluar dari dalam plastik, sehingga kami langsung melaporkan kepada bos proyek yang bernama Pak Ferdi, tidak lama kemudian polisi datang ke TKP mengamankan TKP dan kemudian melakukan pemeriksaan di ketahui ternyata ada dua jenazah dalam kantong plastik, yakni satu jenazah perempuan dewasa dan satu jenazah bayi laki laki;

Halaman 84 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua jenazah itu di kuburkan dengan menggunakan plastik hitam yang digunakan untuk tempat sampah berukuran agak besar dan di double 2;
- Bahwa ciri-ciri dari jenazah yang Saksi lihat ketika kantong plastik hitam dibuka hanya bagian pinggang dan kaki keluar dari plastik, dan saat itu baru Saksi bahwa itu adalah jenazah manusia sehingga kami tidak berani membuka plastik yang menutupi pinggang ke atas, dari pinggang ke bawah Saksi melihat jenazah dewasa tersebut menggunakan celana pendek jeans sedangkan untuk jenazah bayi tidak Saksi perhatikan;
 - Bahwa Saksi bekerja di lokasi proyek baru 3 hari, dari hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sampai tanggal Saksi diperiksa yaitu tanggal 5 November 2021;
 - Bahwa tugas Saksi hanya bertugas menggali tanah untuk tanam pipa air dengan lebar 1 meter dan dalam 3,20 meter, dan saat menggali tersebutlah Saksi dan saksi Obet Nego Benu menemukan jenazah tersebut;
 - Bahwa awalnya memang ada excavator lain yang bekerja, tetapi excavator yang digunakan lebih kecil dari excavator yang kami gunakan, dan kedalaman galian excavator mini tidak sampai 3 meter maka dari itu diganti sehingga kami yang mengerjakan galian karena excavator yang kami pakai lebih besar;
 - Bahwa Operator excavator mini yang Saksi kenal bernama Om Paul, namun Saksi tidak tahu mereka bekerja di lokasi proyek berapa lama karena saat itu mereka tidak bisa lanjut bekerja karena excavatornya kecil, sehingga bos memerintahkan kami untuk mengerjakan lanjutannya ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat tidak melihat bekas galian di sekitar lokasi selain bekas galian pipa, karena beberapa hari turun hujan sehingga permukaan tanah terlihat sama;
 - Bahwa dilihat dari bekas galiannya, jenazah tersebut dikubur ditanah dengan kedalaman sekitar 50 - 70 cm;
 - Bahwa saat menemukan jenazah Saksi Obet Nego Benu langsung menelepon dan memberitahukan bos Ferdi, setelah itu tidak lama kemudian polisi datang;
 - Bahwa pada saat ditemukannya jenazah lokasinya sepi dan jauh dari pemukiman warga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa : ikat pinggang, baju kaos, celana jeans pendek bagian paha robek-robek, pampers sweaty, batu anak wama biru ada bling bling merah, BH, potongan rambut, jaket jeans anak biru, celana dalam, topi anak bulat warna merah kotak-kotak, ikat rambut dan celana panjang anak rajutan warna hitam yang sudah dalam keadaan basah dan tercampur tanah ;

Halaman 85 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat tubuh korban di tutup kantong plastik hitam, setelah bagian bawah di buka dengan excavator, ternyata keluar sepasang kaki manusia, setelah itu kami tidak berani buka lagi plastik penutup bagian atas karena sudah dipastikan itu jenazah manusia bukan jenazah binatang;
- Bahwa kantong plastik untuk jenazah orang dewasa tersebut itu di ikat dengan kantong plastik itu sendiri sedangkan untuk jenazah bayi laki-laki kami tidak tahu di ikat atau tidak karena polisi sendiri yang membuka kantong plastik tersebut ;
 - Bahwa Saksi membuka kantong dengan menggunakan alat Excavator yaitu Bucket dengan tiba-tiba kantong itu terbuka dan keluar sepasang kaki manusia dewasa dan kami hanya melihat dari jarak jauh ;
 - Bahwa waktu kami temukan jenazah itu posisi jenazah tidur dengan posisi kaki terlipat ke atas ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu satu jenazah itu di bungkus dengan satu kantong atau dua kantong plastik dan dikuburkan dalam satu tempat dan kondisi jenazah sudah membusuk ;
 - Bahwa Saksi baru tahu bahwa didalam kantong ada 2 jenazah manusia dan setelah polisi datang dan membuka kantong tersebut;
 - Bahwa Jarak tempat penemuan jenazah dengan jalan umum sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - Bahwa jika ike tempat penemuan mayat dapat berjalanb kaki dan bisa juga menggunakan kendaraan ;
 - Bahwa Saksi membenarkan gambar/foto kantong plastik untuk alas tempat sampah ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu ;

3. Yuliance Yosina Kohetae, dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Juli 2020, dan saat ini Saksi sudah berhenti bekerja sejak 10 Desember 2021;
- Bahwa nama suami Terdakwa adalah Randy Badijeh dan biasa dipanggil Randy ;
- Bahwa Terdakwa dengan suaminya pernah bertengkar akan tetapi Saksi tidak mengetahui pertengkarnya mengenai apa ;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengerjakan semua pekerjaan didalam rumah dan merawat anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa dan suaminya cekcok akan tetapi untuk melihat langsung mereka ribut tidak pernah karena biasanya Terdakwa jika bertengkar dengan suaminya mereka akan suruh Saksi dan anaknya keluar dari kamar lalu Terdakwa dan suaminya masuk kedalam kamar dan mengunci pintu ;

Halaman 86 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa dan suaminya ribut sebanyak 3 kali yaitu:

- ☐ Kejadian pertama sebelum tanggal 26 Agustus 2021, bertempat diperumahan Alak (tempat tinggal Terdakwa dan suami) dimana Terdakwa dan suaminya kunci pintu kamar sedangkan anak mereka dalam keadaan menangis. Setelah bertengkar mereka berdua keluar dari kamar dan yang Saksi lihat Terdakwa dan suaminya ada baik-baik saja;
- ☐ Kejadian kedua sebelum tanggal 26 Agustus 2021, bertempat diperumahan Alak (tempat tinggal Terdakwa dan suami) dimana Terdakwa dan suaminya berada dikamar saudara Dicky dekat dengan garasi mobil an mereka tidak ijinan Saksi dan anak mereka untuk masuk dan setelah beberapa lama kemudian barulah pintu kamar dibuka namun Saksi tidak sempat melihat ekspresi wajah Terdakwa dan suaminya;
- ☐ Kejadian ketiga pada tanggal 26 Agustus 2021, bertempat diperumahan Alak (tempat tinggal Terdakwa dan suami) sekitar jam 03.00 WITA, dimana pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan “tolong kaka io...tolong” dan saat itu juga Saksi langsung bangun dari tempat tidur dan keluar, namun suami Terdakwa mengatakan “ io....masuk kamar dan jangan campur urusan rumah tangga kami” dan setelah itu Terdakwa mengatakan “kalo katong dua cerai, lu ikut saya atau Randy?”. Terdakwa juga sempat minta Saksi untuk hubungi orang tuanya di Naikolan. Pada saat itu Saksi hanya diam saja setelah itu Saksi langsung kembali tidur.
- Bahwa tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, terjadi keributan di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Naikolan, dimana pada saat itu Saksi melihat suaminya Randy Badjideh keluar dari rumah lalu Terdakwa ikut keluar dan teriak “mama...mama”. Kemudian mama dari Terdakwa ikut keluar dan tanya “kenapa?” dan setelah itu mama Terdakwa menarik Terdakwa masuk kedalam rumah, sedangkan Randy Saksi tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa kemana setelah bertengkar tanggal 29 Agustus 2021 ;
- Bahwa setelah tanggal 29 Agustus 2021 antara Terdakwa dan Randy ada terjadi keributan lagi yakni di builan Oktober 2021;

Halaman 87 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan November 2021 Saksi mengetahui ada penemuan mayat di Pankase Oeleta Kecamatan Alak dan Saksi mengetahui dari pemberitaan di Media Sosial;

- Bahwa berita yang Saksi baca adalah tentang mayat yang ditemukan yakni mayat Astri Manafe dan Adek Lael namun yang Saksi tidak tahu siapa yang membunuh ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan suaminya bertengkar Saksi pernah menghubungi saudara Saksi yang berada di Soe karena Saksi takut ;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 26 Agustus Terdakwa dan Randy masuk kantor seperti biasa dan mereka masih sempat mengantarkan Saksi dan anak mereka ke rumah Naikolan;
- Bahwa jika anak Terdakwa tidur di Naikolan Saksi juga ikut tidur disana ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 saat Saksi pulang ke rumah di Alak setelah 2 hari tidur di rumah Naikolan, Saksi melihat meja setrika sudah pecah dan pintu kamar engselnya sudah terlepas akan tetapi seingat Saksi selama dalam perjalanan pulang ke rumah Alak Terdakwa dan suaminya bercanda seperti biasa saja;
- Bahwa di rumah di Alak yang tinggal adalah Terdakwa, suaminya Randy dan anaknya serta Saksi ;
- Bahwa saat Terdakwa dan suaminya bertengkar Terdakwa sering mengeluarkan kata-kata cerai ;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Terdakwa dan tinggal di rumah Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar suami dari Terdakwa memiliki Wanita lain ;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan saat bertengkar pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 2021 yakni "Tolong", Kalau cerai ikut dia (Terdakwa) dan Permintaan tolong untuk menolong orang tuanya di Naikolan;
- Bahwa setelah pertengkaran tanggal 27 Agustus 2021, saksi dan anak Terdakwa diantar ke Naikolan pukul 07.00 WITA menggunakan mobil Avanza warna hitam milik Randy dan Randy sendiri yang membawa mobil tersebut. Setelah Randy turun di kantor BPK lalu Terdakwa yang menggantikan bawa mobil dan Terdakwa kemudian antar Saksi dan anaknya ke rumah Naikolan dan Saksi dan anaknya terdakwa tidur di Naikolan sedangkan Terdakwa dan suaminya pulang ke Alak ;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 setelah dari kantor Terdakwa dan Randy datang ke rumah di Naikolan namun Saksi dan anak mereka tetap tidur di rumah Naikolan sedangkan Terdakwa dan Randy pulang sendiri ke rumah di Alak dan esoknya tanggal 29 Agustus 2021 mereka datang

Halaman 88 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah Naikolan, untuk pamit ke anaknya untuk pergi kerja dan hal tersebut sudah sering terjadi ;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa berada di rumah Naikolan sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 namun didalam kamar saja ;
- Bahwa tanggal 29 Agustus 2021, mobil Avanza berada di rumah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang Bemama Ronald S.P.Lay alias Baron karena orang tersebut sering bertemu Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Randy tidak berada di rumah Naikolan ;
- Bahwa 30 Agustus 2021 saksi minta ijin kepada Terdakwa melalui chatt WA untuk pergi ikut acara wisuda di Sikumana dan Terdakwa menjawab "na jalan su yang penting ingat pulang. Pada saat itu Terdakwa juga ada tanya "Kaka Randy ada pulang?" dan saya jawab belum ;
- Bahwa Saksi pulang ke Sikumana selama 3 (tiga) hari, dan Saksi baru kembali tanggal 02 September 2021 karena pada saat itu saksi sakit ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Randy minta ijin ke Terdakwa untuk pergi ke Semau ;
- Bahwa meminta perlindungan kepada LPSK karena Saksi takut kalau seusai sidang keluarga Terdakwa mencari Saksi, tidak ada yang mengancam hanya ketakutan Saksi saja ;
- Bahwa tidak ada informasi yang Saksi sembunyikan terkait Terdakwa maupun suaminya Randy Badijeh ;
- Bahwa benar keterangan Saksi didalam BAP bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WITA ada terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan suaminya, dimana mereka masuk kedalam kamar sambil membanting pintu tanpa menegur Saksi dan Nadira (anak Terdakwa dan Randy) ;
- Bahwa Saksi minta ijin tanggal 30 Agustus 2021 dan baru pergi ikut acara pada tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa kejadian setrika dan pintu kamar rusak terjadi pada bulan Oktober 2021 ;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya sering bertengkar sejak bulan Agustus 2021 tepatnya diatas tanggal 26 Agustus 2021 sedangkan sebelum tanggal 26 Agustus 2021 kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja ;
- Bahwa kamar tidur Saksi bersampingan dan dikamarnya Terdakwa tepat di pintu kamar ada ventilasi akan tetapi sudah ditutup dengan potongan kardus;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan suaminya bertengkar, Saksi baru tahu jika mereka keluar dari kamar dan selama bertengkar dan Saksi

Halaman 89 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah. Irah Randy melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya minta tolong untuk menelpon ibunya di Naikolan;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi tidak tahu kejadian pastinya, apakah mereka bertengkar atau tidak karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Ibu Yenny (tetangga sebelah rumah). Saya hanya dengar Terdakwa berteriak "Mama....." pada saat Randy keluar dengan motor;
 - Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa dan Randy ada bertengkar dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa ada mengatakan "Beta kasi tau mama" lalu Randy mengatakan "Jangan kasi tau mama";
 - Bahwa saat Terdakwa dan suaminya Randi bertengkar, Saksi selalu laporkan kepada Astri Azis (keponakan Terdakwa) dengan mengatakan bahwa "kenapa Ira dan Randy sering bertengkar begini" dan dijawab sonde tau lai ni, selama ini baik-baik sa"
 - Bahwa yang selalu membantu Saksi dalam menyelesaikan pekerjaan rumah adalah Randi suami Terdakwa dan Randy selalu menuruti keinginan Terdakwa ;
 - Bahwa selama Saksi bekerja dengan Terdakwa, Saksi hanya satu kali mendengarkan Terdakwa mengeluarkan kata cerai ;
 - Bahwa saat bertengkar Terdakwa tidak pernah meninggalkan rumah dan anaknya dan saat bertengkar Saksi tidak pernah menyebut nama Astrid Manafe atau Ate ;
 - Bahwa Saksi takut membuka dan melihat akun FB yang bernama Flobamorata karena di akun FB tersebut ada memuat foto Randy ;
 - Bahwa Saksi saat ini telah berhenti bekerja pada Terdakwa karena Saksi takut jika anaknya rewel maka Terdakwa maupun Randy akan melampiaskan kepada Saksi ;
 - Bahwa selama Saksi bekerja padab Terdakwa, Terdakwa orangnya baik ;
 - Bahwa didalam HP milik Terdakwa dipasang aplikasi untuk dapat mengetahui keberadaan suaminya Randy namun Saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga sampai memasang aplikasi tersebut dan Saksi sendiri belum pernah melihat aplikasi tersebut akan tetapi Saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan "kenapa tadi saya lihat di aplikasi Randy tidak aktif dan Randy mengatakan bahwa HP nya mati";
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah suami Terdakwa Randy sering pulang malam atau ke diskotik ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa
1. Bahwa Astri Azis adalah sepupu Terdakwa dan bukan keponakan Terdakwa ;

Halaman 90 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Naikolan;
3. Bahwa tanggal 30 Agustus 2021, tepat pukul 21.00 WITA saya berada di rumah orang tua saya di Kelurahan Naikolan;
4. Saksi Anita Fitriani M. Ibrahim
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Terdakwa ;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi berhubungan baik dengan Terdakwa dan suaminya setiap kali Saksi datang ke Kupang pasti menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Terdakwa, suaminya dan anaknya ;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Toyota Rush dengan No.Pol B 2906 TKW yang dibeli dari Showroom atas nama pemilik Fatchi Husein Baraja dan mobil tersebut sebelum kejadian ini di rentalkan di Kupang pada bulan September 2019 di nrental 111 di Jalan W.J. Lamentik yang diurus oleh Samuel Lekatompessy ;
 - Bahwa mobil yang dirental tersebut dilengkapi dengan GPS dengan tujuan agar memudahkan Saksi untuk memantau penggunaan mobil tersebut, karena Saksi mengikuti suami bertugas di Ruteng Kabupaten Manggarai ;
 - Bahwa pada tanggal 9 November 2021 sekitar jam 5.30 wita setelah adanya penemuan jenazah, Saksi ditelp oleh pemilik Rental Mobil 111 yang Bemama Samuel Lekatompessy dan mengatakan bahwa mobil Toyota Rush warna hitam milik Saksi dipakai oleh suami Terdakwa yakni Randy Badijehpad atanggal 27-31 Agustus 2021 yang mana saat mobil tersebut dikembalikan ke Rental mobil tersebut berbau amis yang yang merental adalah Randy Badijeh suami dari Terdakwa dan saat ditanya katanya bau amis tersebut berasal dari ikan bakar yang lupa di keluarkan dari mobil hingga berbau namun setelah dikantor Polisi baru Saksi dikasitau bahwa mobil tersebut mengangkut jenazah ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “kalian ada masalah apa dan kenapa harus pake mobil kakak dan dijawab oleh Terdakwa “saya tidak tahu dan apa kaitannya dengan kakak punya mobil, lalu Saksi bertanya lagi ada masalah apa coba ceritakan kepada kakak, lalu Terdakwa mengatakan bahwa selama ini Randy selingkuh, dan saya ditipu, lalu Saksi bertanya lagi, dimana selama ini sampai tidak tau kalau Randy selingkuh ? dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak tahu dan selama ini Terdakwa memegang HP Randy dan melihat tidak ada kejanggalan, lalu Saksi berkata masa kamu sebagai istri tidak

Halaman 91 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada feeling suami selingkuh lalu di jawab bahwa Terdakwa tidak menaruh curiga ;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa GPS yang dimobil tidak bisa ditipu lalu Terdakwa menceritakan perselingkuhan suaminya sejak bulan Maret atau April 2021 dan suaminya minta maaf dan dimaafkan Terdakwa asal Randy tidak selingkuh lagi dengan Astrid dn pada bulan Mei itu Terdakwa baru berbaikan lagi dengan suaminya lalu Astrid sempat menghubungi Randy dan hal tersebut membuat Terdakwa kaget karena suaminya masih berhubungan dengan korban Ate dan disitulah Terdakwa sering bertengkar dengan suaminya dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan tenang kalau Astrid dan Lael masih ada lalu dijawab oleh Randy oo kalua begitu saya pergi bunuh mereka saja ko ? lalu Saksi bertanya lagi apa Randy sering bilang begitu ko ? dan dijawab bahwa setiap kali bertengkar Randy selalu bilang begitu karena Terdakwa selalu bilang bahwa selama Astri dan Lael masih ada saya hidup tidak akan tenang ;
- Bahwa terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa antara Terdakwa dengan Randy sering terjadi keributan terkait masalah perselingkuhan dimana Terdakwa selalu mengucapkan bahwa dirinya tidak akan hidup tenang selama Astri masih ada dan Randy selalu menjawab oh kalo begitu beta pi kasi ilang dong, beta pi bunuh mereka saja ko ? ;
- Bahwa mengenai GPS yang ada dimobil Saksi , Saksi bisa selalu memantau pergerakan mobil Toyota Rush milik Saksi melalui GPS dari waktu kewaktu maupun dari jam ke jam ;
- Bahwa Saksi bisa memantau pergerakan mobil atau route mobil dari tanggal 27 Agustus 2021 s/d tanggal 31 Agustus 2021 dan Saksi sudah menuliskan rute mobil yang keluar dari Rental 111 yaitu mulai dari tanggal 27 Agustus 2021 Jam 18: 35: 49 mobil Toyota rush keluar dari rental ;
 - ☐ Jam 18:42:33 di BPK (langsung jalan);
 - ☐ Jam 19:06 di rumah B 10;
 - ☐ Jam 19:58 di Hollywood
 - ☐ Jam 20:23 di Kos Bayu
 - ☐ Jam 20:46 di Astiti
 - ☐ Jam 21:04 di smping BPK

Mulai dari tanggal 28 Agustus 2021 :

- ☐ Jam 00:21 di Kios Babau;

Halaman 92 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Jam 01:24 di rumah XX;
- ☐ Jam 02:44 di Gereja Kisbaki;
- ☐ Jam 02:50 di Kelapa Muda;
- ☐ Jam 03:52 Gudang NAM ;
- ☐ Jam 04:13 Hollywood
- ☐ Jam 07:52 Hollywood
- ☐ Jam 12:58 Rukun Jaya
- ☐ Jam 13:45 di rumah B. 10 Alak ;
- ☐ Jam 16:01 s/d 00:01 Kantor BPK

Mulai dari tanggal 29 Agustus 2021 :

- ☐ Jam 01:46 Pengerakan mobil di BPK;
- ☐ Jam 10:09 Lewat rumah ;
- ☐ Jam 10:21 s/d 14:00 di rumah David ;

Mulai dari tanggal 30 Agustus 2021 :

- ☐ Jam 10:02 Keluar dari BPK
- ☐ Jam 10:24 s/d 17: 27 di rumah Avian Blok B.10
- ☐ Jam 17:42 s/d 18:16 di BKPP Bolok ;
- ☐ Jam 19:42 s/d 18:16 di BPK ;

Mulai dari tanggal 31 Agustus 2021 :

- ☐ Jam 00:46 s/d 00:59 di Penakase ;
 - ☐ Jam 01:05 s/d 01:40 di rumah Alak B.10;
 - ☐ Jam 01:47 s/d 07:15 di rumah Alak B.10;
 - ☐ Jam 08:30 keluar rumah ;
 - ☐ Jam 08:52 s/d 10:38 Cuci mobil
 - ☐ Jam 10:49 Lewat rumah ;
 - ☐ Jam 11:04 Masuk BPK;
 - ☐ Jam 12:48 Keluar BPK ;
- Saksi berkaitan dengan GPS tersebut kaka dari Terdakwa yang Bemama Ols pernah meminta kepada Saksi untuk mengirimkan GPS mobil Rush kepada nya namun Saksi mengatakan bahwa itu sudah bukan urusan Saksi dan sudah menjadi urusan Polsek Alak ;

Halaman 93 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 Saksi menghubungi kakak Terdakwa untuk menanyakan bagaimana nasib mobil Saksi namun kakak Terdakwa menjawab silahkan tuntutan saja pemilik Rentalnya ;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2021 sekitar jam 11.20 Wita Saksi ditelp oleh Clara Agripa (ibu kandung Terdakwa) dan berkata "kaka su bisa dapat baku omong dengan itu opa ko" dan Saksi menjawab "belum ma Ai opa belum angkat telp" lalu Clara Agripa menjawab "bisa minta itu opa pung nomor kah?", lalu Saksi bilang tunggu saksi ijin ke opa dulu baru Saksi kasikan nomornya ke mama Ai dan dijawab "ia kaka tolong ee untuk tutup lu punga ade dong pung kasus, dan saat mendengar hal tersebut Saksi menjadi kaget mengapa permintaan Clara Agripa menjadi berubah, dan Saksi menanggapi dengan "o beta pikir untuk bapa Dan" dan dijawab oleh Clara Agripa "beta sonde peduli lai dengan besong pu bapa Dan" Saksi menjawab "o kalau opa sudah angkat telepon baru beta kasih tau";
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal tanggal 5 November 2021 sekitar jam 16.30 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Avanza bersama anak dan ibunya dengan tujuan untuk mengantar barang milik Saksi, saat itu Terdakwa memarkirkan mobilnya di belakang mobil Toyota Rush milik Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa duduk di depan teras rumah milik Saksi dengan menghadap mobil Toyota Rush milik Saksi. Saat itu Saksi melihat Terdakwa memandang mobil Toyota Rush tersebut dengan tatapan yang serius selama beberapa beberapa menit. Saat itu Saksi melihat Terdakwa menatap mobil tersebut dengan tatapan tajam dan lama seperti ada sesuatu yang ia ketahui mengenai mobil Toyota Rush tersebut kemudian Saksi menepuk badan Terdakwa dan berkata "**lu kenapa Awa**" Terdakwa menjawab "**sonde kak, itu kak pung mobil Rush ko**" lalu Saksi menjawab "**iya to, ko ini kaka pu mobil yang dari dulu masa sonde hafal, ko knapa awa**" lalu Terdakwa menjawab "**sonde ka**" Saksi kembali menjawab "**ko lu punya muka kenapa kek banyak pikiran**" dan Terdakwa menjawab "**beta cape sa kak**";
 - Bahwa Terdakwa dan suaminya menikah pada tahun 2017 dan Randy suami dari Terdakwa adalah penyayang keluarga dan sangat penurut sama Terdakwa dan sebelum ada masalah ini Randy sangat romantic ;
 - Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa dari tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa lupa";
 - Bahwa respon Terdakwa ketika ditanya soal mobil yang disewa adalah Terdakwa bingung dan setelah membahasa panjang lebar tentang mobil

Halaman 94 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mengatakan kalau ia tidak pernah melihat mobil itu diparkir di rumah Naikolan;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Terdakwa tahu soal perselingkuhan di bulan Mei 2021 bukan di bulan Maret atau April 2021;
2. Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi soal masalah rumah tangga Terdakwa atau pertengkaran antara Terdakwa dengan suami Terdakwa kepada saksi;
3. Terdakwa juga tidak pernah mengatakan kalau Terdakwa tidak akan hidup tenang selama ASTRID dan LAEL masih ada;

5. Saksi **Saul Manafe Alias Pa Ari**

- Bahwa korban adalah anak kandung dari Saksi yang juga opa/kakek dari korban anak Lael Macabe ;
- Bahwa korban hilang sejak tanggal 27 Agustus 2021 ;
- Bahwa selama ini korban belum menikah tetapi telah memiliki seorang anak lelaki yang diberi nama Lael Macabe dan selama ini mereka tinggal bersama Saksi orangtuanya;
- Bahwa selama hidupnya korban Ate tidak pernah mengatakan kepada Saksi maupun keluarga yang lain “siapa ayah dari anak Lael Macabe tersebut namun korban hanya mengatakan bahwa yang bersangkutan mau bertanggung jawab atas kehamilan korban namun korban tidak mau ;
- Bahwa sebelum melahirkan anak Lael Macabe korban tinggal bersama tantenya di Jalan Nangka dan saat melahirkan korban diantar oleh sepupunya ke Rumah Sakit Leona ;
- Bahwa tanggal 21 Oktober 2020 anak korban Lael Macabe lahir setelah itu korban dan anak korban tinggal Bersama Saksi ;
- Bahwa tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, korban Astrid Manafe dan anaknya Lael Macabe dijemput oleh kawannya bernama Archa. Korban pamit ke istri Saksi (Asnat Mauk) kalau ia tidur di rumah tantenya di Jalan Nangka. Saat itu Saksi tidak di rumah karena Saksi berada di jalur 40 karena ada kedukaan keluarga, setelah pulang ke rumah baru Saksi tahu kalau Astrid dan Lael pergi ke tantenya. Keesokan harinya, tanggal 28 Agustus 2021 malam, kami cek di tantenya ternyata korban tidak ada di rumah tantenya, kami hubungi melalui telpon tetapi nomor telpon korban tidak dapat dihubungi sehingga kami mencari nomor HPnya Archa kemudian Saksi telepon ke temannya korban Archa dan menanyakan “dimana Archa?” dan Archa menjawab “Saksi di kosnya Bayu” dan Saksi tanya lagi dimana Astri dengan Lael karena lu yang jemput dan dia mengatakan “dia tidak tahu,

Halaman 95 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jempur dan kita sama-sama dating di kosnya Bayu. Setelah itu ada telepon masuk ke Astri dan Saksi dengar suara laki-laki tetapi Saksi tidak tahu siapa, setelah menerima telpon tersebut Astrid dijemput kemudian pergi tetapi Saksi tidak tahu siapa yang jemput dan pergi ke mana” Saksi kemudian meminta nomor telpon Bayu, setelah menghubungi Bayu, Bayu juga mengatakan hal yang sama bahwa benar Astrid datang ke tempat Bayu tetapi setelah itu Astrid pergi ia juga tidak tahu Astrid pergi ke mana hingga akhirnya Astrid ditemukan tak bemyawa lagi pada tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak melapor “orang hilang” ke Kantor Polisi, karena Saksi pikir tidak ada masalah apa-apa dan Saksi maupun keluarga tidak mencari karena Saksi pikir korban sudah dewasa dan sedang menyiapkan diri untuk ikut seleksi CPNS sehingga Saksi tidak mau mengganggu konsentrasinya dalam persiapan mengikuti seleksi CPNS tersebut ;
 - Bahwa Saksi tahu korban sudah tidak bemyawa lagi dari temannya korban yang bernama Santi Mansula yakni tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, dimana saat itu Santi Mansula menelpon dan mengatakan bahwa “kaka Jek ada atau tidak?” coba kakak Jek dan bapa pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara karena ada penemuan jenazah ibu dan anak” tetapi Saksi tidak pergi ;
 - Bahwa Tanggal 2 November 2021 di jam yang sama Santi Mansula menelpon lagi dengan isi pembicaraan yang sama, tetapi karena saat itu sudah malam dan kami baru pulang dari rumah duka di Jalur 40, Jek tidak pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara. Tanggal 3 November 2021 baru kami pergi ke RS Bhayangkara,
 - Bahwa satu atau 2 minggu setelah itu Petugas Polisi Polsek Alak menjemput Saksi untuk mengambil sampel test DNA setelah hasil DNA diketahui secara pasti bahwa jenazah yang ditemukan adalah anak Saksi Astrid Manafe alias Ate dan cucu Saksi Lael Macabe alias Lael barulah pada tanggal 24 November 2021 jenazah kedua korban diserahkan kepada kami dan kami makamkan pada tanggal 25 November 2021;
 - Bah saat Saksi melihat jenazah Ate langsung dapat Saksi kenali bahwa itu adalah ATE anak Saksi. Saksi mengenalinya dari bentuk rahang, kaki dan tangan kanan serta jari-jarinya sedang LAEL tidak dapat Saksi kenali karena leher LAEL sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Kami tidak tahu ada masalah apa yang dihadapi ATE karena semasa hidupnya ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama kawan-kawannya, tidak ada lelaki yang datang bertamu di rumah untuk urusan asmara bersamanya. Setelah kejadian kematiannya baru kami keluarga tahu kalau

Halaman 96 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suami Terdakwa yang bernama RANDI BADJIDEH adalah ayah dari cucu LAEL dan RANDI yang menyebabkan nyawa anak dan cucu Saksi hilang;
- Bahwa sebelumnya Randy Bajideh tidak pernah dating kerumah Saksi dan sebelum kejadian, Saksi tidak tahu tentang itu, setelah kejadian baru Saksi tahu kalau Randi adalah kekasih Ate dan Terdakwa adalah istri Randi;
 - Bahwa saat korban Ate dan anaknya tidak pulang, Saksi sempat menelpon dan mengirim pesan beberapa kali yang isinya "Lael dengan mama di mana? Pulang sudah, oma opa sudah kangen", Astrid dengan Lael di mana? Pulang sudah, siap diri ikut test CPNS", "Ate dengan Lael pulang sudah, opa oma sudah kangen", Ate dengan Lael di mana?, pulang sudah atau kasitahu alamat bapa mama pergi jemput" ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau korban Ate pernah kost

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu;

6. Saksi Asnat Mauk, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Saksi Astri manafe hilang sejak tanggal 27 Agustus 2021 ;
- Bahwa selama ini korban dan anaknya tinggal Bersama Saksi dan korban belum menikah tetapi telah memiliki seorang anak lelaki yang diberi nama Lael Macabe dan selama ini mereka tinggal bersama kami orangtuanya;
- Bahwa sewaktu korban masih hidup, korban tidak pernah mengatakan siapa ayah biologis dari anak korban Lael Macabe ;
- Bahwa sebelum melahirkan korban tinggal bersama tantenya di Jalan Nagka sehingga saat akan melahirkan ia diantar oleh sepupunya ke Rumah Sakit Leona;
- Bahwa cucu Saksi lahir tanggal 21 Oktober 2020, setelah melahirkan anak dan cucu saya tinggal bersama kami;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, korban Astrid Manafe dan anaknya Lael Macabe dijemput oleh kawannya bernama Archa. Korban pamit ke saya (Asnat Mauk) kalau ia tidur di rumah tantenya di Jalan Nangka tetapi setelah kami cek di tantenya, Ate dan Lael tidak ada di rumah tantenya dan berhujung kami ketahui kalau keduanya ditemukan tidak bemyawa lagi;
- Bahwa korban tidak pernah menceritakan tentang hubungannya dengan laki-laki manapun ;
- Bahwa Saksi yang mengurus korban saat melahirkan dan setelh lahir, Saksi dan korban Ate yang merawat anak Lael ;
- terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tau

Halaman 97 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Stanis-Jerson-Manafe Alias Jek, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya :

- bahwa Saksi kakak kandung dari korban Astrid Manafe alias Ate dan anaknya bernama Lael Macabe Alias Lael yang dibunuh oleh suami Terdakwa bernama Randi Badjideh yang jenasanya ditemukan pada tanggal 30 Oktober 2021 dan dimakamkan oleh keluarga pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai korban dibunuh tetapi dapat Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 6 Juli 2021, ada seseorang yang mengirimkan Saksi pesan melalui masengger facebook memperkenalkan diri dengan nama Akun Ira Ua sebagai istri sah dari Randy Badjideh dimana ada 2 (dua) poin permintaan Ira Ua kepada Saksi yaitu :
 - ☐ Untuk saya berbicara kepada saudara perempuan saya (korban ATE) agar tidak berkomunikasi dengan suami Terdakwa Randy Badjideh;
 - ☐ Terdakwa menceritakan hubungan rumah tangganya dikaitkan ada hubungan dengan saudara saya dan juga menyakinkan kepada saya bahwa Terdakwa juga akan menyampaikan kepada suaminya untuk tidak mendekati saudara saya (ATE) lagi daripada rumah tangganya hancur dan sebelum dampak dan resikonya semakin besar sebagai akibat dari hubungan ini.;
- Bahwa Saat itu Terdakwa juga memberikan nomor telponnya tetapi saya tidak percaya karena melalui facebook;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun FB Saksi dari temannya Ate yang bernama Santi Mansula ;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali mengirim pesan lewat masengemya FB dan telah Saksi screen shoot dan cetak dan dalam masenger tersebut ada kalimat ira yang mengatakan "sebelum dampak lebih besar saya mohon kaka bantu saya nasehat Ate. Dan saya jamin suami saya tidak ganggu Ate lagi" ;
- Bahwa setelah mendapat pesan tersebut dari Terdakwa, Saksi tidak bertindak apa-apa, juga tidak memberitahukan kepada Ate atau keluarga besar , Saksi tidak beritahu karena ATE orangnya tertutup dan juga soal Terdakwa Saksi tidak mencaritahunya karena Saksi pikir hal yang disampaikan Terdakwa belum tentu benar;
- Bahwa santi Mansula yang menganjurkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi dan setelah kejadian ini Santi Mansula tidak lagi menghubungi Saksi

Halaman 98 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan Saksi diinterogasi oleh Santi Mansula ;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan atau mengatakannya kepada ATE karena Saksi juga jarang bertemu dengan ATE dan Saksi tahu ATE tidak pernah keluar rumah dengan sembarang orang;
- Bahwa saat Ate hamil Saksi marah sehingga Saksi tidak Tanya kepadanya tentang ayah biologis dari anak yang dikandungnya, Saksi biarkan Bapak dan Mama yang mengurusnya;
- Bahwa usia Saksi dan ATE terpaut jauh dan kami juga berpisah lama, karena dulu Saksi tinggal di Kupang sedangkan ATE ikut Bapak dan Mama tinggal di Rote;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan korban Ate dengan Randy sebelum Terdakwa memberi pesann kepada Saksi lewat mesengar di FB ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari saudara ipar saya yang bernama bernama AGNES RIHURAI yang sempat melihat status IRA UA yaitu *"tidak ada yang ganggu kita lagi"* dan juga ada status lainnya yaitu *"Buka Baru"* namun Saksi lupa kapan tetapi status tersebut dibuat setelah ATE dan LAEL hilang dari rumah dan sebelum jenazah korban ATE dan LAEL ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ate keluar tanggal 27 Agustus 2021 keesokan harinya baru Saksi tahu kalau ATE keluar rumah dijemput oleh ARCHA;
- Bahwa tentang penemuan jasad Saksi tidak tahu hanya awalnya kami mendapat informasi tentang penemuan jenazah dari SANTI MANSULA, kemudian Saksi pergi ke RS Bhayangkara untuk melihat jenazah yang ditemukan tersebut dan pada tanggal 6 November 2021 keluarga yakin kalau jenazah yang ditemukan adalah ATE dan LAEL;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan kepada kedua orang tua Saksi perihal apa yang sudah disampaikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa soal status Terdakwa yang saksi katakan tentang *"Buka Baru"* dan *"sudah tidak ada orang yang ganggu kita lagi"*, Saksi hanya mendengar cerita dari adik ipar saya AGNES RIHURAI;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu dan sebagian keterangannya dibenarkan Terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa maksud Terdakwa statusnya *"Buka Baru"* adalah ia membagikan siaran langsung rombongan buka baru di akun facebook sedangkan status *"tidak ada yang ganggu kita lagi"* tidak pernah dibuat Terdakwa;

Halaman 99 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI
8. Saksi SUSANTI MANUSILA alias SANTII menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sahabat dari korban Ate, juga teman dengan Randy ;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal penemuan jenazah di Polsek Alak lewat media online facebook pada tanggal 01 November 2021 dan Saksi melihat beberapa foto yang di muat di berita tersebut seperti pakaian sangat mirip dengan pakaian anak teman Saksi yang bernama Lael Maccabee sedangkan teman saya bernama korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate;
- Bahwa ketika ada penemuan jenazah Saksi meyakini pakaian anak tersebut adalah pakaian anak korban Lael Maccabee karena Saksi pernah melihat di group whatsapp foto anak korban Lael dengan menggunakan pakaian pakaian yang sangat mirip dengan pakaian yang di muat dalam berita di facebook. Foto tersebut dikirim oleh teman Saksi yang bernama Astri Olivia Rasaiyu Alias Lia alias Archa ke dalam grup WhatsApp yang bernama "27 Agustus";
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 Saksi mengetahui hilangnya korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee dari Archa dan Bayu kemudian Saksi sempat ingin melaporkan orang hilang ke Polisi namun sebelum itu Saksi menanyakan kepada Saul Manafe (orang tua korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate) namun beliau mengatakan Kupang ini kecil nanti juga ketemu dan akhirnya Saksi mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi adalah teman dekat korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate karena merupakan teman sejak sekolah di SMA I Lobalain Rote Ndao, dan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate pernah tinggal di rumah Saksi sampai dengan tamat SMA;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan korban dengan Randy hingga mereka pacaran ;
- Bahwa sebelumnya hubungan pertemanan Saksi dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate pernah merenggang sekitar bulan Juli 2021 karena korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menuduh Saksi membocorkan hubungan perselingkuhannya dengan Randy suaminya dari Terdakwa kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate mempunyai hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa karena Saksi adalah tempat korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate bercerita segala hal yang bersifat pribadi;

Halaman 100 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Randy badjeh sudah mempunyai isteri bernama Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira dan Terdakwa pada saat itu dalam posisi hamil sehingga saat itu Saksi menasehati korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate agar jangan berhubungan lagi dengan Terdakwa, namun korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate menjelaskan hal tersebut tidak semudah membalikkan telapan tangan untuk melupakan Randy Badjeh;

- Bahwa Korban ATE dan Randy Badjeh menjalin hubungan pacaran sejak SMA, tidak pernah putus dan berlanjut terus sampai dengan korban Astri Evita Seprini Manafe meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dengan Randy Badjeh berlanjut sampai mereka berdua kuliah bahkan sampai korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate bekerja di Kupang;
- Bahwa Saat Randy Badjeh berpacaran dengan Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira, korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate tidak berani melabrak Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira karena korban tidak mau berurusan dengan Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira dan kawan-kawan satu gengnya;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate pernah hamil dan keguguran 2 (dua) minggu sebelum Randy Badjeh dan Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira menikah dan Saksi sendiri yang mendampingi korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate kuret di rumah sakit saat itu;
- Bahwa selain Saksi orang yang mengetahui hubungan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dengan Randy Badjeh adalah LAGAR, ADI dan BAYU, namun yang lebih banyak tahu adalah Saksi sendiri karena korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate sering curhat kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anaknya korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate yang bernama Lael Maccabee adalah anak biologis dari Randy Badjeh karena korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate tidak berpacaran dengan orang lain selain Randy Badjeh, sehingga Saksi pernah menasehati korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate untuk tetap mengurus anaknya dan jangan mengganggu rumah tangga orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Lael Maccabee lahir pada tanggal 21 Oktober 2020, di Rumah Sakit Leona dan saat persalinan di bantu oleh teman Saksi yang bernama Ratih Zakarias;
- Bahwa Saksi yang merekomendasikan agar korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate bersalin di RS Leona karena disana ada teman SMA yang bernama Ratih Zakarias;

Halaman 101 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-lah sekitar bulan April 2021 korban Astri Evita Seprini Manafe

Alias Ate ingin dinikahi siri oleh Randy Badjeh;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sonia Tulle yang dikenalkan oleh Korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate saat ulang tahun Bayu pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Sonia Tulle dan mengatakan bahwa Sonia Tulle sudah menceritakan tentang perselingkuhan korban dan Randy Badjeh kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 saat Saksi berada di Kupang bersama anak-anak dan menginap di Hotel Narisha, Saksi didatangi oleh Sonia Tulle, Terdakwa dan Ronald Lay Alias Baron, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi **"benar ko sayang kalau RANDY berselingkuh dengan ATE?"** lalu Saksi menjawab **"ia benar, mereka tidak pernah ada kata putus, bahkan ATE pernah keguguran seminggu sebelum IRA keguguran, namun kemudian RANDY menikahi IRA"** mendengar penjelasan dari Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa rumah tangganya hancur karena teman Saksi (korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate);
- Bahwa setelah Terdakwa IRAWATY ASTANA DEWI UA alias IRA mengetahui hubungan Randy Badjeh dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, selanjutnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada kakak korban JEKSON MANAFE alias JEK melalui messenger yang kemudian di screenshot oleh Terdakwa dan dikirimkan kepada Saksi, sesuai dengan bukti screenshot yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi juga pernah dikirimkan oleh Terdakwa bukti percakapan SMS dari Terdakwa kepada korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate tentang Randy Badjeh yang memaki dan mengolok korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate serta Randy Badjeh juga tidak menginginkan anaknya sendiri yaitu Lael Maccabee, sesuai dengan bukti screenshot yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi juga pernah dikirimkan oleh Terdakwa bukti screenshot percakapan WhatsApp antara korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan Terdakwa yang berisikan tentang makian, cacian dan olokan oleh Terdakwa terhadap korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate, sesuai dengan bukti screenshot yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate terakhir kali pada bulan Juli 2021 lewat pesan WA, saat itu korban marah kepada Saksi dengan mengatakan **"we bangsat beta cerita soal nikah siri itu beta cuman bilang sama kamu sa kenapa IRA bisa tau"**;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate seringkali berkorban untuk Terdakwa salah satunya pada saat Randy

Halaman 102 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bajet ingin memodifikasi motor RX King miliknya korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate yang membiayai dengan cara menggadaikan gelang emasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate pernah diusir oleh bapak Saul Manafe dan kakaknya Jekson Manafe Alias Jek dari rumah dalam kondisi hamil 7 bulan, saat itu korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate kos di Oepura dan kemudian berpindah ke Liliba;
 - Bahwa korban Astri pernah tinggal dikos di Oepura maupun di Liliba dan yang membayar biaya kos adalah korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate sendiri;
 - Bahwa setahu Saksi waktu korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate melahirkan di RS Leona, yang membayar biaya persalinannya adalah korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dengan menggunakan BPJS ;
 - Bahwa Korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate saat itu cerita kepada Saksi bahwa dia mempunyai tabungan di Koperasi Swastisari sekitar Rp 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) sehingga Saksi menyarankan kepada korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate supaya uang tersebut ditarik saja untuk melunasi BPJS dan sisanya dijadikan sebagai modal usaha kuliner;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi pada tanggal 28 Agustus 2021 kalau korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate keluar rumah terakhir kali dengan Archa tanggal 27 Agustus 2021, dan setelah itu dia tidak pulang ke rumahnya lagi;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate tidak pulang ke rumahnya Saksi berusaha mencari keberadaan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dengan menghubungi teleponnya namun tidak aktif, selanjutnya Saksi mencari tahu dengan menelepon beberapa teman termasuk Muhamad Kadir Kiah yang adalah teman dekat Terdakwa, namun saat itu telepon di angkat oleh istrinya Muhamad Kadir Kiah dan mengatakan kalau Muhamad Kadir Kiah sedang di tengah laut antar hewan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Muhamad Kadir Kiah dengan Randy Badjideh adalah teman dekat sejak kecil, dan Saksi pernah mendapat telepon dari istrinya Muhamad Kadir Kiah yaitu Wisye Ora Dembi yang meminta nomor telepon korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate karena ia ingin agar korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate tidak menghubungi suaminya lagi setiap kali Terdakwa memblokir nomor handphone korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa yang mana pertemuan tersebut berlangsung dalam mobil milik Terdakwa dan bukti

Halaman 103 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertemuan tersebut yakni foto bersama dengan Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa sehingga foto tersebut dikirim kepada Saksi ;
- Bahwa pertemuan tersebut pada pukul 23.00 Wita tanggal 11 Juli 2021 dan dalam pertemuan tersebut Saksi dan Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira sempat membicarakan terkait hubungan antara korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dengan Terdakwa yang mana Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira mengatakan bahwa, "*Beta mau cerai saja*", dan Saksi menjawab sonde usah karena Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate lagi, kemudian Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira menjawab, "*Sonde bisa sayang kecuali itu anak dan ATE sonde ada baru beta bisa tenang*" kemudian Terdakwa menambahkan bahwa dirinya ingin menceraikan Randy Badjideh namun karena statusnya yang masih CPNS, dan Terdakwa akan menceraikan Randy Badjideh bila statusnya sudah 100% menjadi PNS;
 - Bahwa pertemuan tersebut terjadi saat Saksi masih di Kupang setelah pemakaman ibu kandung Saksi yang meninggal di RS Leona Kota Kupang karena Covid, dan setelah Saksi karantina mandiri dan dinyatakan hasil swabnya negatif, Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu dan mengucapkan bela sungkawa, tetapi saat itu Saksi sedang belanja di Hyperstore sehingga Terdakwa menjemput Saksi sekaligus mengantarkan pulang, dan dalam perjalanan pulang tersebut Saksi dan Terdakwa bercerita dan saling curhat dan Terdakwa kembali mengatakan bahwa dirinya tidak akan tenang kalau korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan anaknya masih ada;
 - Bahwa Saksi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa sekitar tanggal 14 Agustus 2021, sejak Saksi mengundang Terdakwa untuk syukuran 40 hari kematian ibu kandung Saksi, tetapi saat itu Terdakwa tidak datang, sehingga Saksi merasa tidak enak untuk tiba-tiba kembali menghubungi Terdakwa dan langsung menanyakan tentang korban;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Sonia Tulle bahwa Terdakwa sempat membuat status lewat media sosial yang tidak diketahui jelas oleh Saksi media sosial apa, yang bunyinya demikian "*Akhimya Sonde Ada Pengganggu Dalam Beta Punya Hidup Lai*", namun tidak lama kemudian postingan tersebut dihapus oleh Terdakwa;
 - Bahwa korban Astri tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait pertengkaran mereka soal kehamilannya maupun soal Randy yang ingin mengambil anak tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate bahwa ia pernah keliling Kota Kupang dengan Terdakwa menggunakan mobil Terdakwa yang bermerek Toyota Avanza berwarna hitam;

Halaman 104 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-kenal dengan Sonia Tulle pada sekitar tahun 2018 karena dikenalkan oleh korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate, sedangkan untuk Ronald Lay Alias Baron awalnya Saksi tidak kenal, Saksi kenal Ronald Lay Alias Baron saat pertemuan dengan Terdakwa tersebut, dan saat itu saya menceritakan bahwa semua teman-teman sekolah di Rote sudah tau mengenai perselingkuhan Randy Badjideh dan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate, dengan maksud agar Terdakwa mengetahui tentang perselingkuhan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi yang membocorkan hubungan antara korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan Randy Badjideh sebenarnya adalah Sonia Tulle, karena Sonia Tulle sempat menelepon Saksi dan berkata bahwa ia mengatakan kepada Terdakwa terkait hubungan terlarang yang terjadi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui hubungan antara korban ATE dan Randy Badjideh, ia menghubungi Saksi lewat *whatsapp* dan sangat marah, tapi Terdakwa mengatakan bahwa Randy Badjideh menyangkali hubungan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah berkomentar dalam grup pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar pukul 14.30 WITA yang berbunyi, "Tunggu e hari rabu ato kamis b akan ketik panjang lebar dari awal sampe akhir ini kasus dan sapa-sapa pelakunya biar semua baca sonde akan ada sensor-sensor le", dimana maksud dari komentar itu adalah karena banyak teman-teman Grup menganggap Saksi menutupi berita kematian korban ATE, sehingga Saksi mengeluarkan komentar seperti itu dalam arti saya menunggu hasil tes DNA keluar yang dijanjikan, dan saat hasilnya sudah keluar, Saksi bermaksud akan menceritakan dari awal hilangnya korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate hingga ditemukan, karena Saksi juga yang menyuruh keluarga untuk melaporkan hilangnya korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi ceritakan kepada mereka yaitu masalah dari awal Terdakwa mengetahui hubungan gelap Randy Badjideh dan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate hingga memiliki seorang anak, juga masalah Saksi bertengkar dengan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate karena berpikir bahwa Saksi yang memberitahu kepada Terdakwa tentang hubungan mereka, selanjutnya sampai hilangnya korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan anaknya Lael Maccabee hingga ditemukan terkubur di proyek galian Penkase, dan untuk memastikan identitas jenazah tersebut adalah korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate, maka Saksi menunggu

Halaman 105 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil DNA keluar antara hari Rabu atau Kamis yang dikeluarkan oleh kepolisian, baru Saksi akan bercerita kepada mereka;

- Bahwa setelah hasil DNA keluar ketahuan bahwa jenazah yang ditemukan di Penkase-Oeleta adalah korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan anak korban Lael Maccabee sehingga kemudian Polisi menyerahkan kepada keluarga untuk dikuburkan;
- Bahwa Saksi sempat berselisih paham di dalam grup dengan beberapa teman yang beranggapan Saksi merahasiakan kasus korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, padahal Saksi bukan tidak mau berbagi tentang berita duka akan tetapi Saksi diminta untuk tidak memberitahukan keterangan Saksi kepada siapapun yang menanyakan tentang hal tersebut, dan Saksi juga terpancing karena disindir seolah-olah Saksi tidak mau membantu mengungkap kasus tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate yakni pada tanggal 23 Maret 2021 pada saat ulang tahun Saksi, dan saat itu Saksi bertemu di Kupang, sedangkan untuk komunikasi terakhir Saksi dengan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate pada bulan Juli 2021 sekitar tanggal belasan;
- Bahwa foto terakhir anak korban Lael Maccabee dengan Archa tidak dikirimkan ke group WA melainkan melalui japri ke nomor Saksi oleh ARCHA, sedangkan untuk group WA memang ada dengan nama **"27 Agustus 2021"**, tetapi group tersebut dibuat setelah Saksi dan teman Saksi lainnya sudah diambil keterangan oleh pihak kepolisian, yang beranggotakan Saksi, SONIA, ARCHA, BAYU, ADI, LAGAR dan ITA, dimana group WA tersebut dibuat bertujuan untuk membahas tentang berita kematian korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan anak korban Lael Maccabee;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan ARCHA dari tahun 2018 sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sekitar bulan Mei 2021, dan sejak itu Saksi sering berkomunikasi lewat WA dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira pertama mengirimkan *screenshot* percakapannya dengan Jekson Manafe sekitar tanggal 4 atau 5 Juli 2021, sedangkan untuk *screenshot* percakapan antara Irawaty Astana Dewi Ua Alias Ira dengan Astri Evita Seprini Manafe dikirimkan pada tanggal 06 Juli 2021, tapi saat itu Saksi tidak terlalu menanggapi karena Saksi sedang sibuk mengurus ibu kandung Saksi yang sedang kritis di rumah sakit;
- Bahwa korban Ate pernah cerita kepada Saksi kalau Randy Badjideh sering antar jemput korban Astri Evita Seprini Manafe ke kos BAYU dan Saksi pernah melihat mobil Avaza warna hitam yang mengantarkan korban Astri Evita Seprini Manafe ;

Halaman 106 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pacaran korban Ate dengan Randi sering cekcok karena Randi ketahuan selingkuh dan biasanya Korban Ate yang galak dengan selingkuhannya Randi akan tetapi setelah Randi menikah dengan Terdakwa, Korban Ate mengalah ;

- Bahwa saat pacaran Korban Ate dan randi Badijeh sering putus sambung, biasanya setelah cekcok Korban Ate dengan Randi akan berbaikan lagi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah bertekad bulat untuk mau menceraikan Randy suaminya, akan tetapi Saksi menyarankan jangan bercerai ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban Ate akhirnya renggang sampai korban meninggal karena korban Ate mengetahui saksi berhubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Randy Badijeh pada tanggal 05 Juni 2021, dimana pada saat itu Randy mengatakan kepada Saksi agar tidak menghubungi Terdakwa lagi, Ate (korban) itu perempuan gila;
- Bahwa korban Astri Evita Seprini Manafe sangat berkeinginan untuk menikah dengan Randy Badijeh ;
- Bahwa Saksi sebagai teman dekat dengan korban Ate sudah sering menasehati korban Ate agar menyudahi hubungannya dengan suami Terdakwa akan tetapi korban Ate tdak akan melepaskan Randy Badijeh suami dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengucapkan 1 kali saja yaitu pada tanggal 10 Juli 2021 yang kata-katanya "Terdakwa tidak akan tetang kalau Ate dan anaknya Lael Maccabe" ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kalimat "saya tidak akan tenang selama Astri dan Lael masih ada"
 2. Jangan membuat pernyataan hanya berdasarkan asumsi

9. Saksi SONIA GHISELA TULLE alias SONIA, menerangkan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban dari tahun 2017 sampai dengan 2020 awal kerja sama-sama di kantor dan selesai bekerja kami tetap berteman ;
- Bahwa Saksi tahu terkait kehamilan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate memang korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate tidak pernah cerita siapa yang menghamilinya tetapi Saksi pernah melihat bukti Wa Web Terdakwa dengan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan mengenai masalah pribadi korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate, namun saat masih kerja bersama-sama, korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate pernah memakai laptop kantor

Halaman 107 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melalui komunikasi WA WEB namun lupa untuk log out, sehingga ketika saksi membuka laptop kantor tersebut percakapan/chat milik korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate masih ada sehingga Saksi sempat melihat isi chat tersebut;

- Bahwa Saksi ingat ada foto bukti transfer uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama RANDY BADJIDEH (terdakwa), yang mana pada saat itu Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa merupakan mantan pacar korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang menghilangnya korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dari teman Saksi bernama Archa yang menghubungi Saksi melalui telepon sekitar tanggal 28 Agustus atau 29 Agustus 2021 dan menyampaikan bahwa korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan anaknya Lael Maccabee sampai saat ini tidak pulang ke rumah atau menghilang;
- Bahwa Archa menyampaikan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate menghubunginya meminta untuk dijemput di rumah di Walikota dan bawa ke Jalan Nangka di rumah saudaranya, namun diperjalanan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate meminta lagi ke Archa bahwa dia ikut ke kos Bayu dan saat sampai di kos Bayu ada seseorang yang menelepon korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan dia sendiri yang menyampaikan ditelepon tersebut agar dijemput di kos Bayu, dan sejak saat itu korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan anaknya Lael Maccabee tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi adalah teman baik dan teman kerja korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate di PT. Kencana Raya Abadi Sentosa dan Saksi dengan korban Ate sama sama berhenti kerja pada tahun 2017;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan korban Ate pada tanggal 27 Juni 2021 di RS. Mamami dan terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan korban Ate sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa Saksi pernah melihat status WA dari korban Ate yang hendak pergi vaksin anaknya, dalam foto tersebut anaknya digendong seseorang, namun yang kelihatan di foto hanya tangan orang yang gendong dan stir mobilnya saja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pemilik tangan yang menggendong anak LAEL tersebut, namun setelah foto itu ditunjukkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Saksi ke rumah nya di Naikolan lalu mencocokkan setir mobil seperti yang ada pada foto di status WA korban Ate, dari situ baru ketahuan jika setir mobil tersebut adalah setir mobil milik

Halaman 108 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang dipakai oleh suaminya Terdakwa untuk mengantar korban

Ate dan anaknya LAEL ke imunisasi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh om Saksi yang bernama Baron, dan sejak itu Terdakwa sering bertanya kepada saya terkait korban Ate karena Terdakwa tahu kalau Saksi adalah teman dekatnya korban Ate ;
- Bahwa Terdakwa dengan Baron adalah teman baik dari sejak kecil ;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan mengenai perselingkuhan Randy Badjideh dengan korban Ate, BARON menyampaikan kepada Saksi bahwa setiap Terdakwa melihat Suaminya, Terdakwa selalu ingat masalah perselingkuhan ini kemudian marah-marah dan berkelahi dengan Randy Badjideh;
- Bahwa Saksi pernah mendapat kiriman screenshot percakapan antara terdakwa dengan korban Ate, waktu itu sekitar bulan Juli 2021 yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa tanggal 31 Agustus 2021 Saksi ada menghubungi Terdakwa karena dari teman-teman menyarankan kepada Saksi untuk menghubungi Terdakwa karena Saksi yang punya akses masuk ke Terdakwa untuk menanyakan terkait korban Ate karena kami berpikir bahwa kalau korban Ate keluar biasanya dengan Randy Badjideh;
- Bahwa setelah tanggal 31 Agustus 2021 Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan keberadaan korban Ate kemudian di satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi menanyakan korban Ate sudah ketemu atau belum;
- Bahwa setelah Saksi dan Korban Ate keluar dari kami masih berkomunikasi ;
- Bahwa saksi mendengar adanya penemuan mayat dari Saksi Santi Mansula namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban dan setelah rame baru Saksi tahu dari Saksi Santi Mansula kalau suami Terdakwa yang membunuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang status” tidak ada pengganggu lagi” karena akun tersebut merupakan akun palsu dan saya tidak tahu mengenai kebenaran akun tersebut;
- Bahwa Saksi melihat akun FB tersebut pada saat viral berita penemuan mayat yaitu pada bulan November 2021 ;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa suaminya masih berhubungan dengan korban, Terdakwa kaget dan Saksi dengar Terdakwa mengatakan “ Kasian Ate, hidup sendiri, anak siapa yang urus untuk kasi makan”;

Halaman 109 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ate pernah ngekos di dekat tempat tinggal Saksi dan Korban kos karena berkelahi dengan ayahnya serta dipukul oleh kakaknya Jack Manafe ;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Santi Mansula kalau Randy Badijeh tidak menyukai Korban Ate dan setuju Saksi Randy Badijeh tidak pernah mencari korban an Saksi pernah tahu kalau Randy ingin bunuh diri saja ;
 - Bahwasemasa hidup korban, Saksi pernah mnenasehati bahkan sebelum Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi korban marah dan mengatakan "Basong kira gampang beta kasi tinggal Randy" (kalian pikir gampang sayang tinggalkan Randy)
 - Bahwa terakhir korban Ate WA dengan Saksi tanggal 29 Juni 2021;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa akun FB yang memuat status "tidak ada pengganggu lagi" adalah akun palsu karena di akun tersebut tidak ada foto apapun;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui suaminya berselingkuh dari Baron temannya dan Saksi yang memberitahu kepada Baron kalau Korban Asti atau Ate masih berhubungan dengan Randy ;
 - Bahwa ceritanya Terdakwa pertama kali tahu dari Baron dan Baron tahu dari Saksi, Saksi kasi tahu bahwa korban Asti Evita Seprini Manafe masih berhubungan dengan Randy Badijeh karena selalu mengupload story WA;
 - Bahwa bukti WA tersebut Saksi skip dan hal tersebut di tahun 2018 ;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman membuat group WA untuk membahas korban Ate yang hilang , sedangkan untuk group 27 Agustus Saksi tidak tahu karena adminnya adalah Santi Mansula ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 1. Bahwa yang benar pada saat itu saya dan Baron mengecek mobil bukan melihat mobil;
 2. Saya tidak pernah memuat story kalau hidup saya tidak akan tenang selama Asti dan Lael masih ada;
 3. Bahwa saksi menelpon korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE hilang pada tanggal 31 Agustus 2021;
10. Saksi Bayu Irianto alias Bayu, menerangkan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ketahui Ate dan Lael menghilang sejak tanggal 27 Agustus 2021 dan terakhir Korban keluar dari rumah Korban datang ke kost Saksi. Ceritanya hari itu sekitar pukul 19.30 wita korban Asti Manafe Alias Ate datang ke kos Saksi bersama anaknya di antar oleh Archa sehingga saat itu mereka bercerita di kos, selanjutnya Saksi pamit keluar untuk beli kipas angin, sepulang dari membeli kipas angin Saksi tidak melihat korban Ate dan anaknya di kosnya selanjutnya Saksi bertanya kepada Archa selanjutnya

Halaman 110 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Archa sampai ke rumah korban Ate keluar dengan anaknya karena ada yang menelponnya, sehingga Saksi dengan Archa membawa minum ke Taman Nostagia untuk cerita dengan Archa kemudian patrol Covid datang sehingga kami pulang ke kos ;

- Bahwa setelah itu Saksi berusaha menelpon korban Astri Manafe Alias Ate 3 kali sekitar hampir setengah 10 namun tidak di angkat dan di reject, kemudian Archa pamit pulang karena Archa mengatakan di belum makan, setelah Archa pulang dan sekitar jam 21:57 korban Astri Manafe Alias Ate menelpon Saksi menanyakan Archa selanjutnya Saksi menjelaskan kalau Archa sudah pulang selanjutnya korban Astri Manafe Alias Ate menjawab “na baik su .. sudah su e “ selanjutnya korban Astri Manafe Alias Ate menutup telepon, dan sejak saat itu Saksi tidak ada komunikasi dengan Korban Astri Manafe Alias Ate ;
- Bahwa korban Ate menelpon dan menanyakan Archa karena sebelumnya korban Ate janji dengan korban akan pulang sama-sama ;
- Bahwa tanggal 28 Agustus 2021 Saksi menelpon ATE sebanyak 10 kali tetapi nomor ATE tidak aktif sampai akhirnya Saksi mendapat kabar dari Santi Mansula pada tanggal 2 November 2021 posisi Saksi lagi main game, Santi katakana “ lu datang sini dengan Jaser (teman polisi di Rote) ini mengenai ATE jadi Saksi jawab memang Ate kenapa, Santi Mansula menjawab : lu datang dulu” setelah Saksi tutup telepon Saksi mendapatkan kiriman gambar melalui WA dari Santi Mansula, gambar itu telah ditemukan mayat dalam plastic hitam yang kelihatan kakinya saja, lalu Santi Mansula mengatakan “ Bayu menurut lu ini kakinya siapa? Dan Saksi jawab “Lu jangan bikin beta punya pikiran pi mana-mana dan dijawab Santi Mansula “soalnya ini yang ditemukan ini ibu dan anak na ini sekarang ini Ate dan anaknya Lael yang lagi hilang” setelah itu Saksi pergi ke kosnya Santi itu jam sebelas malam ;
- Bahwa itu posisi Saksi dengan Santi Mansula di Rote dan sebelum pergi ke kosnya Santi Mansula Saksi ajak teman polisi Saksi dan sesampai di kos Santi Mansula kami cocokan pakaian Ate dan anaknya dan Santi Mansula mengenal baju yang dipakai anak Lael karena katanya Santi Mansula baju yang dipakai anak Lael adalah baju yang dihadiahkan kakaknya kepada Ate. Setelah itu kami buat Group untuk saling bertukar informasi terkait kabar di facebook bagaimana perkembangan kasus penemuan jenazah dan informasi dari Terdakwa supaya di informasikan dalam satu Group Wa sampai akhirnya kami tahu bahwa benar jenazah yang ditemukan tersebut adalah jenazah Ate dan anaknya Lael;

Halaman 111 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya Saksi tahu kalau Terdakwa adalah istri dari Randi Badijeh ;
- Bahwa korban Ate tidak pernah cerita soal Randi Badijeh dan Saksi juga tidak pernah menanyakan ;
 - Bahwa Saksi berteman akrab dengan Ate sejak tahun 2015 sedang dengan Randi Badijeh itu teman sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan SLTA namun tidak akrab ;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa korban Ate dan Randi Badijeh pacaran sejak SLTA dan Saksi pernah melihat Randi Badijeh berbonceng sepeda motor dengan Korban Ate ;
 - Bahwa group WA yang dibuat saat penemuan jenazah beranggotakan Saksi, Sonia, Santi, Archa an Adi dan membahas soal tentang screen shoot cacian dan hinaan yang ada di media sosial dan di group tersebut Santi Mansula pernah mengirim tentang screenshot tentang pernyataan status Terdakwa yakni "akhimya su sonde ada yang ganggu ketong lagi" (akhimya sudah tidak ada yang ganggu kita lagi) namun Saksi sendiri tidak pernah melihatnya ;
 - Bahwa status tersebut Sonia yang menyampaikan di grup WA, status tersebut adalah status Terdakwa di story facebook miliknya;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar kata-kata itu dari SANTI MANSULA tetapi hal itu tidak pernah kami bahas di grup. Santi pernah cerita kalau Terdakwa mengatakan kepadanya "sonde bisa sayang, kecuali ATE dan LAEL su sonde ada lagi" (tidak bisa sayang, kecuali ATE dan LAEL tidak ada lagi);
 - Bahwa Saksi tahu kata-kata tersebut setelah kejadian penemuan jenazah ATE dan LAEL;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak tahu ;

11. Saksi Ronald S.P Lay Alias Baron, menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Ate dan pernah datang ke rumah mereka bersama Sonia G. Tulle yang mana Lael Maccabee adalah anak dari Astri Novita Sepriani Manafe serta Saksi kenal dengan Randy Suhardy Badijeh karena dia adalah suami dari Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka semua;
- Bahwa ayah biologis Lael Maccabee adalah saudara Randy Suhardy Badijeh karena setelah menikah saudara Randy Suhardy Badijeh menjalin hubungan gelap dengan saudara Astri Evita Sepriani Manafe namun saksi tidak tahu hubungan gelap tersebut di mulai dari kapan dan Saksi mengetahui hal tersebut karena di beritahu oleh Sonia G. Tulle disekitar tahun 2020 setelah Astri melahirkan anak Lael ;

Halaman 112 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah di minta oleh Terdakwa untuk menjemputnya di perumahan Avia Blok B 10 Alak dan meminta Saksi untuk membantu mencari Randy Suhardy Badjideh karena saudara Randy Suhardy Badjideh menghilang dari rumah setelah bertengkar dengannya pada tanggal 29 Agustus 2021 ;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong Saksi mencari Terdakwa di kantor BPK setelah itu Saksi ke kantor BPK Saksi menanyakan kepada Satpam yang bertugas di BPK Satpam BPK mengatakan bahwa sudah pulang setelah itu Terdakwa meminta Saksi ke rumahnya;
- Bahwa saat Saksi bersama Terdakwa hendak mencari saudara Randy Suhardy Badjideh dan sesampai di jalan baru istri Randy Suhardy Badjideh meminta mengantarnya kembali ke perumahan Avia blok B 10 Alak karena Terdakwa sudah bisa menelpon RANDY SUHARDY BADJIDEH dan akan bertemu di perumahan Avia Blok B 10 Alak , selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa ke perumahan Avia blok B 10 Alak dan menurunkan di depan rumah sehingga Saksi tidak sempat bertemu saudara Randy Suhardy Badjideh;
- Bahwa sewaktu Saksi di rumahnya Terdakwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada mobil Avanza atau tidak ;
- Bahwa setahu Saksi Ira Ua sering pulang ke rumah Alak dengan Randy Suhardy Badjideh ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat story WA dari Terdakwa yang menuliskan bahwa tidak akan ada yang mengganggu mereka lagi;
- Bahwa Saksi pernah membaca pesan yang mengatakan bahwa Terdakwa menitipkan anaknya kepada seseorang karena dia mungkin tidak bisa bertahan sampai bulan Desember lagi, akan tetapi setahu Saksi pesan tersebut dari Novi Pena dan dimuat di sebuah grup yang pastinya bukan Terdakwa yang menulis pesan tersebut. Dan Saksi membaca dan mengetahui pesan tersebut karena gambar pesan tersebut dikirim oleh Terdakwa sendiri kepada Saksi, dan mengatakan ini akibat teman punya teman lain, dan Saksi tidak menanggapi hal tersebut;
- Bahwa waktu Saksi menjemput Terdakwa di rumah Alak Saksi tidak masuk rumahnya Terdakwa tetapi waktu Saksi jemput Terdakwa di depan jalan di rumah Terdakwa dan Saksi juga tidak memperhatikan apakah ada mobil Avanza di dalam garasi rumahnya Terdakwa atau tidak ;
- Bahwa Saksi sebagai teman dari Terdakwa tidak pernah melihat atau mendengar langsung Terdakwa dan suaminya Randi bertengkar hanya mendengar cerita dari Terdakwa semisal mereka baru selesai bertengkar ;

Halaman 113 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah mengancam korban, Saksi hanya mendengar kalau Randi pernah mau bunuh diri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghapus riwayat WA dari Terdakwa dan Sonia karena HP Saksi disita oleh Penyidik ;
 - Bahwa Saksi yang memberitahukan kepada Terdakwa tentang perselingkuhan Korban Ate dengan Randi ;
 - Bahwa Saksi tidak menegur Randy Suhardy Badjideh karena Saksi lebih dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi dan sudah Saksi anggap seperti saudara Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia pernah inbox Kakak Jack Manafe dan memberikan Nomor HP nya dan ia mengatakan kalau Randy Suhardy Badjideh yang ganggu nanti lapor kakak Jack saja;
 - Bahwa selama berteman dengan Terdakwa setahu Saksi hubungan rumah tangga Terdakwa dengan suaminya baik-baik saja ;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sangat mencintai suaminya Randi Badjideh namun karena emosi dan kesal karena Randi berselingkuh sehingga setiap kali bertengkar Terdakwa meminta cerai ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa keluar dari Prajabatan pada bulan Oktober 2021;
 2. Bahwa kami lewat rumah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE setelah pertemuan di Narisha;
12. Saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S.Hut Alias Lia/Archa, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi karena korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate adalah teman dan awalnya korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate awal tahun 2018 dimana diperkenalkan oleh teman bernama Bayu di kosnya Bayu;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu hubungan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dengan Terdakwa Randy Badjideh setelah kejadian ini baru Saksi tahu ;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate hanya sebatas teman nongkrong;
 - Bahwa setahu Saksi Korban Ate belum menikah namun sudah memiliki seorang anak laki-laki bapaknya anaknya tersebut adalah Terdakwa Randy Badjideh;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate orangnya baik selalu care (perhatian) dengan teman-teman semua tetapi memiliki watak yang keras kalau AA dan BB;
 - Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 18:00 WITA korban Astri alias Ate menghubungi Saksi melalui chat WhatsApp meminta tolong Saksi

Halaman 114 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jemput korban Astri dengan kata “ Nandi bisa minta tolong ko?, waktu itu Saksi tidak langsung membalas karena saat itu Saksi posisi baru selesai mandi kemudian Saksi balas “ bagaimana” dijawab oleh korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate bisa minta tolong ko? antar beta pi Jalan Nangka bisa ko? dan Saksi jawab “ Beta mau pi Bayu karena Bayu ada di Kupang “ dan beta siap lalu Saksi balas beta OTW ;
- Bahwa saat itu korban Astri keluar rumah membawa anaknya Lael Maccabee serta ada tas tentang tetapi Saksi tidak tahu isinya apa dalam tas tentang tersebut;
 - Bahwa saat Saksi jemput korban Astri di rumahnya di Walikota Saksi bertemu dengan mamanya Ate dan setelah itu Saksi pamit untuk mengantar korban Astri dan Lael ke tantenya korban di Jalan Nangka kemudian di pertengahan perjalanan korban meminta Saksi untuk mampir di kosnya Bayu yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang dan sesampai di kosnya Bayu ada Bayu , mamanya Bayu dan adik perempuannya Bayu dan kami duduk cerita-cerita dan Saksi sambil mengendong LAEL MACCABEE tidak lama kemudian Bayu keluar meninggalkan kosnya untuk membeli kipas angin.dan setelah beberapa waktu kemudian korban menerima telepon dari seorang laki-laki dan saya dengar suara laki-laki itu tanya dimana ?? dan korban mengatakan jemput beta di Kosnya Bayu setelah itu korban Astri berdiri dan menjawab telepon yang kedua dia jawab Ok,Ok kemudian korban langsung mengendong Lael Maccabee langsung pamit di mama nya Bayu dan Saksi, kemudian korban keluar dari kos dan korban sempat pesan dia kembali;
 - Bahwa saat korban keluar dari kos korban membawa tas tentangnya;
 - Bahwa setelah Bayu kembali ke kos Bayu sempat menanyakan korban Astri dan Saksi jawab korban keluar sebentar nanti kembali lagi, selanjutnya sekitar jam setengah Sembilan Saksi dengan Bayu pamit ke mamanya Bayu untuk pergi ke taman Nostagia untuk minum kopi setelah setengah jam kami kembali ke kos Bayu dan sesampai di kosnya Bayu Saksi mengatakan kepada Bayu tolong kontak korban karena beta belum makan beta punya maag sudah kambuh;
 - Bahwa pada waktu Bayu telepon ke korban Ate masuk tetapi korban Ate tidak mengangkat panggilan masuk, telepon kedua dan ketiga di riejek sehingga Bayu mengatakan kepada Saksi lu pulang sa sudah kalau dia balik baru biar beta yang antar balik sama dia;
 - Bahwa tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 10 malam Saksi mendapat telepon dari bapaknya korban Ate katanya korban Ate tidak pulang rumah jadi Saksi hanya mengatakan “dia pamit katanya ke Jalan nangka Bapa dan

Halaman 115 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oda dan korban dia" dan Saksi kontak nomor korban Ate tetapi sudah tidak aktif ;

- Bahwa tidak tahu korban Ate dijemput siapa dan dengan apa, karena Saksi sedang keluar untuk membeli kipas angin ;
- Bahwa saksi sebagai teman korban Ate, tidak diberitahu atau diceritakan oleh Korban siapa pacarnya ;
- Bahwa saat korban dan anaknya datang ke kost Saksi, saksi tidak ingat pakaian yang dikenakan korban hanya yang saksi ingat adalah Korban menggunakan celana pendek jeans sedangkan Lael Maccabee menggunakan jaket jeans, topi dan Baju biru sama celana hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban dan anaknya sudah meninggal sejak 3 November 2021 dari teman Saksi Santi Mansula ;
- Bahwa tujuan Saksi dan teman-teman membuat group 27 Agustus adalah untuk membicarakan waktu penemuan mayat tanggal 30 Oktober 2021 ;
- Bahwa Anak Korban yang bernama Lael Macabe saat kejadian belum berumur setahun dan masih menyusui ;
- Bahwa Saksi mengetahui Lael Maccabee anaknya Terdakwa setelah kasus ini sebelumnya Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate menceritakan bahwa anak Lael Maccabee itu adanya Terdakwa ;
- Bahwa Korban Ate tidak saja meminta tolong untuk dijemput akan tetapi juga kepada teman-teman yang lain seperti Bayu , Ady , Korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate juga meminta tolong untuk menjemput ;
- Bahwa biasa Saksi dan teman-teman lebih sering kumpul dirumahnya Korban karena Korban juga jualan online dirumahnya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban sejak tahun 2018, karena sering main di kosnya Bayu;
- Bahwa tahun 2018 antara Saksi, Bayu , Sonya, Ady dan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate pernah ada bisnis bersama jualan Bakmi Boca dan lumpia ;
- Bahwa setelah bapaknya korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate menanyakan terkait korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate tidak pulang ke rumah yang, saya lakukan saya telepon Bayu ini karmana Ate tidak pulang rumah dia punya Bapa baru abis telepon dan saat telepon juga bapanya Ate meminta nomonya Bayu;
- Bahwa saat Korban Ate tidak pulang Saksi hanya menelpon Bayu, Ady dan Santi Mansula dan menanyakan korban Ate yang tidak pulang ke rumah ;
- Bahwa tanggal 01 September 2021 Saksi dengan Bayu pergi ke rumah korban Ate disana kami cerita-cerita jadi Saksi sempat menanyakan kepada

Halaman 116 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Korban Ate dengan kata-kata “kaimana bapa katong buat laporan polisi ko? ayo kita buat laporan polisi” namun dari keluarga berpikir mungkin Korban Ate sementara menenagkan diri karena mau mempersiapkan mengikuti tes CPNS dan jangan sampai mau prank katong ko;

- Bahwa Saksi kenal dengan Santi Mansula (temannya Korban Ate) saat acara ultahnya Bayu yang dirayakan di Subasuka dan kebetulan Santi Mansula juga diundang ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa bapak dari anak Lael Maccabee dan setelah kejadian pembunuhan di Penkase barulah Saksi mengetahui Lael Maccabee bapaknya Terdakwa Randy Badjideh;
- Bahwa Saksi pernah menaikan foto Saksi bersama anak korban Lael Macabe saat Korban dan anaknya belum ditemukan, foto tersebut diambil saat Saksi dan anak tersebut berada di kostnya Bayu ;
- Bahwa Group WA “27 Agustus” dibuat oleh Santi Mansula yang beranggotakan Saksi, Bayu, Deren, Ady, Sonya dan Santi ;
- Bahwa sebelum group WA 27 Agustus nama group tersebut bemama 2 November yang beranggotakan orang yang sama sebagaimana yang Saksi terangkan sebelumnya ;
- Bahwa saat Korban Ate menerima telp jarak Saksi dengan Korban tidak sampai satu meter ;
- Bahwa Saksi korban Ate hamil dari Korban Ate sendiri dan saat itu di bulan Maret 2020 namun hamil dengan siapa, Saksi tidak tah karena tidak di beritahu oleh Korban dan Korban melahirkan di bulan Oktober 2020 ;
- Bahwa saat Korban Ate melahirkan Saksi pergi menjenguk dan yang mengurus Korban Ate melahirkan di rumah sakit adalah ipanya Korban Ate Saksi dan Novy Saduk (sepupunya Ate) dan juga temanya Ate yang bekerja di Rumah Sakit Leona dan yang mengurus biaya persalinan Korban dalah Novy Saduk yang adalah sepupu Korban ;
- Bahwa saat Korban Ate melahirkan Randi Badijeh tidak datang untuk melihat Korban ;
- Bahwa saat sebelum Korban Ate melahirkan, Korban Ate kost sendiri di Oepura, kost tersebut dekat dengan rumahnya Saksi Sonia Tulle dan di Liliba dan saat di kost tersebut Saksi pernah main kesana dan Korban sering meminta tolong Saksi untuk mengantarkan barang jualannya ;
- Bahwa Korban Ate kost sendirian karena saat itu memiliki persoalan dengan kakaknya ;
- Bahwa saat berada di kostnya Bayu Korban Ate ditelp oleh seseorang dan Saksi mendengar suara tersebut suara seorang laki-laki dan saksi hanya mendengar korban Ate meminta orang yang menelponnya untuk

Halaman 117 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput korban kosnya Bayu, setelah itu tidak lama kemudian Korban Astri Evita Sepriani Manafe dan anaknya pamit keluar namun Saksi tidak melihat siapa yang menjemput Korban Astri Evita Sepriani Manafe Alias Ate karena kosnya Bayu masuk kedalam gang yang tidak dapat dilalui oleh mobil dan jalan besar jaraknya jauh sehingga saksi tidak lihat siapa yang menjemput korban Ate saat itu;

- Bahwa saat itu, Korban ATE hanya membawa 1 buah tas, yang mana tas tersebut bentuk dan jenisnya seperti Tas Tenteng, warnanya kalau tidak salah warna putih dan ada motif/corak warna hijau, dan tali tasnya berwarna hitam, ukurannya Saksi tidak ingat pasti, tapi yang jelas tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yakni :
 - ☐ 1 (satu) lembar Topi atau Penutup kepala anak bercorak kotak-kotak warna putih, hitam dan merah.
 - ☐ 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bling-bling berbentuk bulat pada bagian dada.
 - ☐ 1 (satu) lembar jacket jeans anak berwarna biru.
 - ☐ 1 (satu) lembar celana panjang anak berwarna hitam.
 - ☐ 1 (satu) lembar kaos kaki anak.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban Ate jaan bareng dengan Randi Badijeh (suami dari Terdakwa) dan Saksi tidak pernah diceritakan mengenai masalah pribadi Korban Ate ;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Korban Ate setidaknya dalam satu minggu pasti Saksi bertemu dan kumpul-kumpul dengan Korban Ate ;
- Bahwa tidak kenal dengan Randi Badijeh ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat sebagai berikut :
 - ☐ Bahwa yang memuat postingan di FB tentang Saksi adalah akun palsu;
 - ☐ Postingan yang dibacakan oleh JPU bukan postingan Terdakwa ;

13. Saksi **Novy Rofista Saduk Alias Novi**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya penemuan mayat pada tanggal 03 November 2021 dari teman korban Astri Manafe alias Ate bernama Adi Putra, ia menelepon Saksi dan menanyakan apakah Saksi sudah membaca berita lalu Saksi tanya berita apa, kemudian Adi menyampaikan coba baca karena ada link berita di WA Saksi. Saksi kemudian membuka WA dan melihat membaca link berita yang dikirimkan oleh Adi Putra barulah Saksi tahu kalau ada penemuan mayat ibu dan anak di Kelurahan Penkase – Oeleta, Alak;

Halaman 118 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Adi Putra juga mengirimkan foto Lael yang menggunakan topi merah kotak-kotak dengan baju biru bagian dada motif bulat merah bling-bling sehingga Saksi mengira kalau jenazah tersebut adalah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee;
- Bahwa tanggal 27 agustus 2021 sekitar jam 16.30 wita korban Ate menelpon Saksi dan meminta Saksi menjemputnya di rumahnya untuk di antar ke rumah Saksi di Jalan Nangka namun Saksi menolak karena Saksi masih di tempat kerja, selanjutnya korban Ate sampaikan kepada Saksi, biar nanti temannya Archa saja yang menjemput korban Ate ;
 - Bahwa ternyata pada tanggal tersebut Korban Ate tidak datang dirumah Saksi, tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 00.00 Wita mama korban Ate yakni saksi Asnat Mauk menelpon Saksi dan menanyakan apakah korban Ate dan anak Lael ada di rumah Saksi tetapi Saksi katakana bahwa keduanya tidak ada di rumah Saksi. Setelah Saksi menerima telpon dari mama korban Saksi lalu menelpon Ate, telpon Saksi masuk tetapi tidak diterima oleh Ate. Saksi lalu mengirimkan pesan sms kepada Ate untuk menanyakan keberadaanya dan Saksi juga mengatakan kalau mamanya juga mencarinya. Korban Ate hanya membalas kalau dia dan Lael ada keluar nanti pulang baru dia cerita. Lalu Saksi jawab "oke, pulang sudah karena sudah malam", menunggu beberapa saat pesan Saksi tidak dibalas lagi oleh Korban Ate sehingga sekitar pukul 00.30 Wita Saksi telpon kembali tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi. Tanggal 28 Agustus 2021 di pagi hari Saksi mencoba untuk telpon lagi ke nomor korban Ate tetapi nomor tidak aktif juga;
 - Bahwa tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Bapak Korban yakni saksi Saul Manafe menlepon Saksi dan bertanya soal korban Ate, Saksi katakana kalau Ate tidak ada di jalan Nangka. Kemudian Saul Manafe meminta nomor telponnya Archa karena katanya Ate keluar bersama Archa;
 - Bahwa setelah itu tidak ada kabar lagi dari Ate hingga dipastikan oleh Polisi bahwa jenazah yang ditemukan adalah Ate dan Lael;
 - Bahwa keluarga korban tahu dengan pasti setelah hasil DNA keluar yakni pada tanggal 27 Nopember 2021 dan kemudian jenazah Ate dan Lael dimakamkan pada tanggal 27 Nopember 2021 sore;
 - Bahwa korban Ate belum menikah tetapi sudah memiliki anak yakni Lael Macabbe dan Saksi tidak tahu siapa ayah dari Lael karena semasa hidupnya Korban Ate tidak pernah bercerita ;
 - Bahwa anak Lael lahir pada tanggal 21 Oktober 2020 di Rumah Sakit Leona Kupang dan saat lahiran Saksi dengan saudara ipar Korban yakni Agnes Rihu Rai yang men jaga selama di Rumah Sakit ;

Halaman 119 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penemuan mayat Saksi dikasitahu oleh temannya korban yakni Santi Mansula kalau temannya tersebut, mencurigai Randi Badjideh yang membunuh Korban Ate dan anaknya namun Saksi tidak kenal dengan Randi Badjideh tetapi Saksi tahu nama itu, Ate pernah cerita kalau ia pernah pacaran dengan Randy Badjideh saat SMA Kelas 1;
- Bahwa sewaktu persalinan di RS Leona Korban Ate tidak membayar karena ditanggung oleh BPJS semuanya ;
 - Bahwa Korban tidak pernah menceritakan tentang itu. Ia hanya pernah cerita kalau ia tidak cocok dengan temannya Santi Mansula dan Sonia Tulle;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelum ya hubungan Terdakwa dengan Randi Badjideh setelah ada peristiwa penemuan jenazah ini baru Saksi tahu kalau Terdakwa adalah istri dari Randi Badjideh ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar maupun tahu soal kata-kata “saya tidak akan tenang kalau Ate dan Lael masih ada”?
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

14. Saksi Agnes Fransiska Riu Rai, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Korban belum menikah tetapi ia sudah memiliki anak dan sebelum kejadian ini Saksi tidak tahu siapa ayah Lael tetapi setelah kejadian Saksi tahu dari media kalau ayah Lael adalah randi Bajideh;
- Bahwa Saksi yang mengurus dan menjaga Korban Ate melahirkan di RS Leona Kupang ;
- Bahwa Persalinan tidak ada biaya karena Korban Ate menggunakan BPJS dan Saksi yang mengurus BPJS anak Lael;
- Bahwa terakhir Saksi ketemu Ate dan Lael pada hari ulang tahun Saksi tanggal 06 Agustus 2021 di rumah Saksi;
- Bahwa terakhir Korban keluar dari rumah pada tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa setelah penemuan mayat, dalam pembicaraan keluarga keluarga mencurigai kalau Randi Bajideh yang bunuh korban;
- Bahwa Saksitentang Terdakwa adalah istri dari Randi badjideh setelah adanya penemuan mayat ibu dan anak ;
- Bahwa saat Korban Ate dan anaknya hilang, Saksi pernah menacitahu soal Terdakwa dan keluarganya melalui akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat postingan Terdakwa yang mencurigakan, diantaranya “buka baru”, “sonde ada yang ganggu kita lagi” dan “dua hari lagi”;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya tetapi postingan tersebut setelah penemuan mayat korban;

Halaman 120 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) postingan tersebut diposting di hari yang berbeda tetapi selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan hari berikutnya Saksi cari tahu lagi di akun facebook Terdakwa tetapi akun Terdakwa sudah ditutup;
- Bahwa Saksi tahu dari keluarga kalau Istrinya Randi Bajideh bernama Ira Ua sehingga Saksi mencarinya di facebook;
 - Bahwa Saksi tidak berkawan dengan Terdakwa di FB Saksi hanya mencari nama akun facebook Ira Ua dan Saksi temukan postingan tersebut;
 - Bahwa Saksi temukan 2 (dua) akun yang bernama Ira Ua yang satu bertuliskan "irra ua" dan satu lagi Ira Ua" dan itu di bulan November 2021 ;
 - Bahwa Saksi tidak mengambil gambar dengan screenshot dari postingan Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa di Facebook Terdakwa tersebut selain kata-kata ada juga postingan foto-foto dan profil pict yang dipakai Terdakwa adalah Terdakwa dan suaminya ;
 - Bahwa menurut Saksi bisa akun facebook dengan foto dan nama orang lain tetapi yang memainkan akun tersebut adalah orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat akun tersebut;
 - Bahwa Saksi sampai membuka akun FB Terdakwa karena hanya ingin mencari tahu saja ;
 - Bahwa Saksi dengan Korban hubungannya dekat namun soal kehamilannya dan siapa yang menghamilinya Korban tidak pernah menceritakan ;
 - Bahwa saat Korban menghilang selama tiga bulan keluarga tidak mencarinya karena berpikir Korban sedang berada di rumah keluarga yang lain ;
 - Bahwa selain kata-kata ada juga postingan foto Prewed, foto ulang tahun dan foto-foto Terdakwa dengan teman-temannya;
 - Bahwa satu minggu setelah Saksi melihat postingan tersebut, Saksi tidak bisa lagi melihat postingan kata-kata yang ada facebook dengan nama "ira ua" tetapi postingan foto-foto masih ada;
 - Bahwa Saksi pernah dengar dari saksi Jekson Manafe kalau Terdakwa pernah inbox saksi Jackson Manafe tetapi Saksi tidak tahu apa isinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut : bahwa Sejak tahun 2009 akun facebook saya dengan nama "irra ua" buka "ira ua" dan Foto profil pada akun facebook milik Terdakwa adalah foto Terdakwa sendiri bukan Terdakwa bersama suami, dan Pengaturan akun facebook milik Terdakwa bersifat pribadi, yang tidak berkawan dengan Terdakwa tidak dapat melihat postingan Terdakwa ;

Halaman 121 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi Samuel Lekatompessy alias Sam, menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan suami yang bernama Randi Bajideh sedangkan dengan Korban Ate dan anaknya Saksi tidak kenal ;
- Bahwa sudah lama Saksi kenal dengan Randi Bajideh karena kami sering sama-sama layani tamu dan Randi sering menyewa mobil dari rental mobil 111 yang Saksi kelola;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Randi pernah menyewa mobil Rush dengan nomor Polisi B 2906 TKW untuk 3 sampai 4 hari dan Saksi yang mengantar mobilnya kepada Randi. Saat itu Saksi antarkan mobilnya di Kantor BPK, sampai di kantor BPK Saksi parkir mobilnya lalu Saksi titip kunci mobil di Satpam dan mobil tersebut dilengkapi dengan GPS yang terkoneksi dengan Handphone pemilik mobil yakni saksi Fitriyani;
- Bahwa Randi mengembalikannya pada tanggal 31 Agustus 2021 di siang hari dan pada tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Randy Badjideh menelpon Saksi untuk mengambil mobil tersebut di Kantor BPK namun Saksi menjelaskan tidak bisa ambil karena ada urusan, selanjutnya Randy Badjideh sampaikan dia yang akan mengantar sendiri, kemudian Sore hari sekitar pukul 15.00 wita Saksi kembali ke rental Saksi melihat mobil sudah ada di rental namun semua pintu mobil sudah dalam keadaan terbuka, setelah Saksi tanya kepada anak-anak kerja di rental, anak-anak kerja menyampaikan kalau mobil memang dalam keadaan bersih namun bau dalam mobil sangat amis sehingga semua pintu di buka, selanjutnya Saksi cek mobil dan ternyata baunya benar benar anyir dan busuk seperti bau amis ikan sehingga Saksi menelpon Randy Badjideh perihal bau amis tersebut dan Randi mengatakan kalau tamunya membawa ikan bakar dan lupa diurunkan sehingga mobil amis;
- Bahwa saat Saksi periksa sumber baunya di bagian tengah mobil dan karena yang kami tahu bahwa bau tersebut karena ikan bakar sehingga kami sempat menabur kopi pada sumber bau tetapi tidak hilang juga sehingga Saksi membawa mobil untuk dicuci di bawa karena bau mobil sangat tajam maka Saksi bawa mobil tersebut untuk di cuci di tempat cuci mobil DINO MET di Walikota, dan Saksi di mintai biaya cuci mobil Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah untuk menghilangkan bau busuk tersebut karena harus di cuci menyeluruh, selanjutnya Saksi menelpon Randy Badjideh untuk minta biaya cuci mobil dan Randy Badjideh memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah sebagai tambahan untuk biaya cuci mobil tersebut;

Halaman 122 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tempat cuci mobil mengirimkan foto dan video yang ada bercak darah di bagian dalam mobil lalu Saksi teruskan foto dan video tersebut kepada Randi dan saksi Fitri sebagai pemilik mobil;
- Bahwa menurut Randi mobil tersebut dipakai oleh bosnya yang di BPK ;
 - Bahwa biaya sewa dari tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Randi yang membayar biaya sewa tersebut dan Saksi tidak memberikan kwitansi karena sudah saling kenal dan Randi adalah pelanggan ;
 - Bahwa Saksi pernah mengirimkan foto buku rekening BCA milik Saksi kepada randi saat sewa mobil sebelum-sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tranferan pada tanggal 14 Oktober 2021, memang Terdakwa pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000,- dari rekening BTPN milik Terdakwa ke rekening BCA milik saksi pada tanggal 26 Oktober 2021 ;
 - Bahwa rekening tersebut adalah milik Saksi tetapi Saksi tidak tahu tentang transferan itu karena Randi tidak pernah menginfokan kepada Saksi kalau ada transferan di tanggal itu;
 - Bahwa sewa mobil apda tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 Randi sudah membayar lunas biaya sewa sekitar bulan September 2021;
 - Bahwa bercak darah yang dikirim tersebut ada di dek mobil dan Saksi hanya berpikir bahwa bau busuk yang ada di dalam mobil tersebut adalah bau amis ikan ;
 - Bahwa Randi membayar uang sewa secara cas dan lunas beberapa hari setelah ia kembalikan mobil ;
 - Bahwa biaya cuci mobil diberikan Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Saksi ;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Randi transfer tetapi Randi transfer sebelum mobil diambil;
 - Bahwa mobil diantar ke tempat cuci 31 Agustus 2021 pada sore hari dan diambil dari tempat cuci sekitar tanggal 3 atau 4 September 2021;
 - Bahwa setelah bulan Agustus Randi tidak pernah lagi menyewa kendaraan kepada Saksi ;
 - Bahwa uang yang ditransfer tanggal 14 dan 26 Oktober 2021 sudah dipakai oleh Saksi untuk biaya operasional rental ;

Halaman 123 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut bahwa Terdakwa tidak tahu tentang keterangan saksi tetapi beberapa kali Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik saksi atas permintaan Randi karena rekening Terdakwa bebas biaya transfer dan jumlah uang Terdakwa transfer ke rekening saksi pada bulan Oktober 2021 juga atas permintaan Randi untuk biaya sewa mobil baru selesai dipakai oleh tamu;

16. Saksi Rangky St. Mauguru alias Frangky, menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Randi karena kami satu tempat kerja yakni di Kantor BPK RI Perwakilan NTT;
- Bahwa tanggal 27 Agustus 201 Saksi pernah terima kunci mobil Rush warna hitam yang disewa oleh Randi;
- Bahwa Saksi lupa nomor polisinya karena Saksi hanya terima kunci mobil, orang rental yang datang mengantar mobil mengatakan "ini mobil pesanan Pak Randi" kemudian ia masuk dan memarkir mobil di area parkir BPK dan setelah itu ia kembali menitipkan kunci mobil kepada Saksi yang sedang piket di Pos Security lalu kunci tersebut Saksi gantung di Pos Security;
- Bahwa saat itu tidak ada tamu dari BPK ;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Randi sendiri yang datang mengambil kunci di Pos Security dan menyetir sendiri mobil tersebut keluar dari kantor BPK;
- Bahwa Saksi masih di Pos Security sampai pukul 19.00 Wita;
- Bahwa tanggal 28 Agustus 2021, saksi tidak tahu apakah mobil Rush terparkir di kantor BPK ;
- Bahwa Randi adalah pihak ketiga yang mengurus cleaning service di BPK tetapi Saksi tidak tahu Randi dari perusahaan mana;
- Bahwa tanggal 29 Agustus 2021 Saksi piket bersama dengan Oktovianus Nabuasa mulai pukul 19.00 Wita sampai tanggal 30 Agustus 2021 pukul 07.00 Wita. Pada tanggal 29 Agustus 2021 malam sekitar pukul 22.18.43 Wita Saksi tidak melihat mobil Rush diparkir di depan ruang arsip karena Saksi hanya melaksanakan patroli di sekitar gedung kantor BPK dan tidak sampai ke ruangan arsip. Pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wita saat Saksi hendak mematikan lampu di gedung ruang arsip, Saksi melihat mobil Rush warna hitam diparkir di depan gedung Arsip bagian kanan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang memarkir kendaraan tersebut;
- Bahwa biasanya Randi menggunakan mobil Avansa warna hitam tetapi kadang juga menggunakan sepeda motor dan terkadang Randi diantar tetapi

Halaman 124 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kada Randi turun di depan kantor pengantamya tidak masuk ke dalam area kantor;

- Bahwa tanggal 30 Agustus 2021 pagi ada mobil Rush yang diantar oleh orang Rental untuk Randi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanggal 27 ada orang BPK yang pergi ke Semau ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah Randi sering menjemput orang BPK ;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa mengatakan tidak tahu ;

17. Saksi Marthen Taurus alias Mae/Marthin, menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di kantor BPK Prov. NTT sebagai Cleaning Servis sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan Randy Badjideh karena sebagai Supervisor/pengawas Cleaning servis di kantor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Prov. NTT;
- Bahwa kami cleaning service di BPK merupakan pihak ketiga, karena kami dipekerjakan oleh perusahaan sebagai cleaning service di kantor BPK, dan kontrak kami setiap tahun di perpanjang dengan perusahaan pemenang tender. Dan saat ini Saksi kontrak dengan perusahaan yang dimiliki oleh Randy Badjideh, untuk perusahaannya saya tidak tahu namanya karena kadang tiap tahun di lakukan lelang sehingga Saksi lupa nama perusahaan yang menang tender, namun untuk dua tahun terakhir dimenangkan oleh perusahaannya Randy Badjideh untuk urusan kebersihan di kantor BPK NTT;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Randy Badjideh karena sudah dua tahun ini menang tender mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bulan desember untuk cleaning service di kantor BPK NTT, dan Saksi juga biasa di telepon oleh Randy Badjideh terkait pekerjaan Saksi sebagai cleaning service, atau waktunya ambil gaji, dan paling sering diminta tolong beli makan;
- Bahwa Saksi bertugas membersihkan halaman dan taman serta arsip-arsip, kadang ada pegawai juga minta tolong Saksi untuk beli makan;
- Bahwa Saksi yang bekerja sebagai cleaning servis di kantor BPK Prov. NTT ada delapan belas orang cleaning servis selain Terdakwa Randy Badjideh;
- Bahwa Randy Badjideh pernah menelpon Saksi tanggal 28 Agustus 2021, sekitar 4 kali panggilan namun 3 kali panggilan tidak di jawab di jam 13.31 WITA, jam 13.36 WITA, 14.18 WITA dan satu panggilan di

Halaman 125 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jawab Saksi di jam 16.16 WITA, dimana Randy Badjideh meminta bantuan tetapi Saksi jawab tidak bisa karena ada keperluan keluarga;
- Bahwa tanggal 29 agustus 2021 Saksi di telepon oleh Randy Abdjideh sebanyak 3 kali yang mana 2 kali di jawab Saksi di jam 09.06 WITA dan jam 09.09 WITA dan sekali tidak di jawab Saksi di jam 09.07 WITA, dan Saksi menjelaskan bahwa saat itu Randy Abdjideh menelpon Saksi untuk meminta bantuan Saksi dan meminta Saksi datang ke kantor (kantor BPK) sehingga Saksi langsung datang ke kantor BPK bertemu Randy Badjideh tepatnya di bagian arsip di bagian belakang kantor;
 - Bahwa sesampai Saksi di kantor BPK langsung bertemu dengan Randy Abdjideh di samping kantin dan saat itu Randy Abdjideh hendak meminjam linggis kepada Saksi dengan “ beta mau minta linggis” lalu Saksi tanya “ada proyek ko boss??” setelah itu Terdakwa mengatakan “ Lingis taruh dimana” Saksi jawab “di tempat biasa ruangan arsip” selanjutnya Saksi ambil linggis di gedung arsip kantor BPK, sebelum menyerahkan linggis Terdakwa menyuruh Saksi duduk lalu Terdakwa bercerita kepada Saksi kalau kemarin Terdakwa pergi ke bolok lalu dan menabrak orang gila, lalu Saksi hanya merespon “betul ko boss” selanjutnya Terdakwa bercerita bahwa orang gila ini tidak punya keluarga selanjutnya Terdakwa mengatakan “ saya harus bagaimana” lalu Saksi jawab “lapor saja” setelah itu Terdakwa mengatakan “beta bisa minta tolong ko” Terdakwa mengatakan “beta bisa minta tolong ko” sebanyak dua atau tiga kali namun Saksi tidak menolak dengan mengatakan “Saksi tidak bisa” selanjutnya Saksi menyerahkan linggis kepada Randy Abdjideh kemudian Randy Badjideh mengatakan “kalau tidak bantu ju tidak apa-apa jangan bilang kepada siap-siapa” setelah itu Saksi langsung pergi memberi makan ikan lele di kantor BPK setelah itu Saksi pulang ke kos sedangkan Terdakwa Saksi tidak tahu pergi kemana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Randi pada tanggal 29 Agustus 2021 menggunakan mobil apa ;
 - Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Saksi ada masuk kantor akan tetapi Saksi tidak tahu Randy ada masuk atau tidak karena Saksi tidak perhatikan;
 - Bahwa seingat Saksi sekitar 2/3 hari linggis yang di pinjam Tedakwa Randy Badjideh di kembalikan kepada Saksi di ruangan arsip posisi Saksi lagi minum kopi setelah itu Terdakwa mengatakan terima kasih langsung pergi;

Halaman 126 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga punya kantor BPK ada 2 buah, Yang satu berbentuk pipih dan yang satunya kuku kambing warna biru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;
18. Saksi Feri Yulius Nito Taunus alias Feri, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi Marthen Taunus Alias Mae / Martin / Tin adalah adik kandung Saksi tetapi kami sudah tinggal pisah;
 - Bahwa Saksi juga bekerja di kantor BPK Prov. NTT sebagai Cleaning servis dari tahun 2016;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Randy Badjideh dari PT. Olive sebagai *supervisor*/pengawas cleaning servis di kantor BPK Prov. NTT dari tahu 2020 sejak Terdakwa masuk ke BPK Prov.NTT;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 jam Saksi lupa tetapi siang hari Randy Badjideh pernah menelpon Saksi dan meminta tolong kepada Saksi untuk membersihkan/mencuci mobil miliknya merek avanza warna hitam ;
 - Bahwa setelah Randy menelpon, Saksi langsung menuju kantor BPK Prov. NTT disana Saksi ketemu dengan Randy Badjideh dan Randy meminta tolong cuci mobilnya yang merk Avanza warna hitam;
 - Bahwa Randy Badjideh meminta tolong cuci mobil dengan mengatakan “Fer tolong cuci mobil “ setelah itu Saksi cuci mobil dan kondisi mobil semua pintunya sudah terbuka;
 - Bahwa seingat Saksi mobil ada debu tanah putih dan ketika Saksi buka ada bau amis Selain itu di dalam mobil di karpetnya debu tanah putih sehingga Saksi bersihkan menggunakan air;
 - Bahwa setelah Saksi mencuci karpet mobil avanza tersebut bau amisnya hilang;
 - Bahwa pada waktu Saksi mencuci mobil avanza warna hitam milik Randy, yang bersangkutan ada di kantin menunggu Saksi selesai mencuci mobil avanza tersebut;
 - Bahwa saat mencuci Saksi menerunkan semua karpetnya karena berdebu ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah tanggal 27 Agustus 2021, Randy Badjideh ada masuk kantor atau tidak ;
 - Bahwa mobil yang disuruh Randy tersebut berbau amis saat Saksi mencucinya dan Saksi yakin mobil Avanza yang dicuci bukan mobil Rush ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat No polisi mobil Avanza tersebut yang Saksi ingat bagian dalam berwarna hitam semua;
 - Bahwa Saksi membersihkan mobil Avanza tersebut dengan menggunakan air selang dan kanebo saja dan tidak menggunakan sabun;

Halaman 127 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicari bau amisnya hilang ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa mobil Avanzha terparkir di halaman kost teman Terdakwa yang berada di belakang Polresta Kupang sekitar pukul 13.30 WITA ;

19. Saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 WITA Randy Badjideh datang dan bertemu Saksi di rumah Saksi di Walikota;
- Bahwa Randy Badjideh datang untuk pinjam sekop, karena katanya ia mau kubur anjing bosnya. Selain itu Randy juga ada ajak Saksi untuk membantu dirinya menggali kubur;
- Bahwa saat itu kami langsung jalan dengan menggunakan motor milik Saksi yaitu Honda Supra X 125 warna abu-abu dengan nomor polisi DH 5385 AY dengan posisi Saksi di bonceng sambil memegang sekop dan linggis untuk pergi mencari lokasi dan jalan sampai di jalan baru kel. Penkase-Oeleta sebelum melewati tugu Adam Baitanu sekitar 100 meter Randy Badjideh belok kanan ke arah hutan dan di sana kami menggali lubang, dimana yang melakukan penggalian adalah Randy Badjideh sendiri dan Saksi hanya bantu sekop tanah yang digali oleh Randy Badjideh;
- Bahwa jarak lokasi galian kubur dengan jalan raya adalah ± 50 meter ;
- Bahwa setelah sore sekitar pukul 15.30 WITA Saksi minta untuk berhenti menggali karena sudah sore dan Saksi hendak gereja pukul 16.30 WITA sehingga saat itu penggalian lubang di hentikan selanjutnya Saksi dan Randy Badjideh kembali ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah, Randy Badjideh pulang ke rumah nya dengan menggunakan mobil Avanza miliknya yang ditinggalkan di rumah Saksi dengan membawa besi gali/linggis beserta sekop;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA Saksi baru bangun tidur dan melihat HP ada panggilan tak terjawab dari Randy Badjideh selanjutnya Saksi menelpon balik Randy Badjideh dan menanyakan apakah masih lanjut gali lalu Randy Badjideh meminta Saksi untuk datang bantu gali, dan Saksi bilang nanti Saksi menyusul dan saat itu Saksi mengajak teman bernama Reynaldo Femandus Anin alias Aldo untuk membantu Randy Badjideh menggali lubang dan kemudian Saksi bersama-sama Aldo pergi ke lokasi dengan menggunakan motor;
- Bahwa setelah sampai di tempat galian lubang Saksi sempat berkata kepada Randy Badjideh, "we gali lubang dari tadi-tadi belum habis juga ko", dan Randy menjawab " e... ko habis saya gali sendiri saja" lalu Saksi bersama

Halaman 128 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reynaldo Femandus Anin Alias Aldo langsung membantu Randy Badjideh yang saat itu sementara menggali lubang menggunakan besi gali;

- Bahwa pada hari pertama kami gali ada ada 2 mobil box yang parkir di lapangan dan pada hari kedua ada pengembala sapi yang lewat;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA lubang tersebut selesai di gali dengan dalam sekitar sampai lutut kaki dengan panjang sekitar 1 meter, lebar sekitar 70 sampai dengan 80 cm berbentuk segi empat, selanjutnya saya pulang dengan Reynaldo Femandus Anin Alias Aldo sedangkan Randy Badjideh pulang sendiri dengan motornya;
- Bahwa Saksi tahu tentang berita penemuan mayat tersebut di bulan November 2021;
- Bahwa pada tanggal 20 November 2021 Saksi bersama-sama dengan Femandus Anin Alias Aldo pergi lapor ke Polsek Alak terkait tanah yang kami gali di Penkase dan setelah itu Saksi bersama-sama dengan pihak kepolisian perki ke TKP dan benar lokasi tersebut adalah lokasi penemuan mayat tersebut adalah lokasi yang kami gali pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2021 ;
- Bahwa Saksi kaget setelah tahu bahwa tanah yang saksi gali tersebut bukan untuk kubur anjing 2 ekor seperti pengakuan Randy Badjideh, melainkan untuk kubur manusia ;
- Bahwa pada tanggal 06 November 2021 Saksi ada sempat bertemu dengan Randy Badjideh di Naikolan pada saat ia ulang tahun;
- Bahwa saat bertemu Saksi di Polda Randy Badjideh hanya minta maaf karena Saksi harus terbawa-bawa dalam kasus ini;
- Bahwa saat Saksi sampai di rumah, Randy Badjideh sudah parkir mobil di halaman dengan jarak dengan rumah \pm 10 meter;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021, Terdakwa pernah hubungi Saksi sekitar pukul 19.00 WITA namun Saksi tidak angkat, untuk tanya keberadaan Randy dan Saksi menjawab lewat chat kepada Terdakwa dengan mengatakan "tadi sore kami di Penkase Alak gali lubang untuk kubur anjing" dan Terdakwa hanya menjawab "ia";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Saksi dari Wandu (orang bugis) yang merupakan teman main Saksi dan Randy Badjideh;
- Bahwa sepengenalannya Saksi terhadap Randy, orangnya baik ;
- Bahwa ayahnya Randy Badjideh pernah hubungi Saksi untuk tanya keberadaan anaknya Randy;
- Bahwa Randy Badjideh ada pernah menceritakan kepada Saksi bahwa ia pernah punya anak laki-laki dengan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate yang adalah pacarnya dari SMA, namun Saksi belum pernah bertemu dengan Korban ;

Halaman 129 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Saksi menceritakan soal anak laki-lakinya dengan Korban Saksi bilang “sonde usah aneh-aneh, lu punya isteri anak. Ada Nadira”. Namun Randy hanya diam-diam saja ;

- Bahwa Randy Badjideh pernah cerita kepada Saksi sekitar bulan Juli atau Agustus 2021 ketika Saksi sedang bermain kerumahnya Terdakwa di Alak, bahwa ia (Randi) ribut dengan isterinya (Terdakwa), namun Randy Badjideh tidak cerita apa yang menjadi penyebab sehingga ia ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa tanah yang saksi gali adalah tanah hitam campur merah;
- Bahwa ekspresi wajahnya Randy Badjideh bahagia/senang pada saat ia menceritakan bahwa ada pernah punya anak dengan korban Astri Evita Sepri Manafe Alias Ate;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan menelpon Saksi sedangkan yang lain Terdakwa tidak tahu ;

20. Saksi Yoanes Johnson Nait alias Jonex, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di bandara, di maskapai Lion Air;
- Bahwa Saksi kenal Randi saat Randi sering datang menjemput Terdakwa di tempat kerja. Saat itu Terdakwa dan Randi belum menikah;
- Bahwa Randi pernah menyewa mobil Rush warna hitam dengan nomor Polisi B 2906 TKW;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Samuel Lekomtompes alias Sam mengatakan bahwa Randi menyewa mobil tersebut dari tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dan saksi Sam yang mengantar mobil tersebut ke Randi di kantor BPK wilayah NTT pada tanggal 27 Agustus 2021. Pada tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Randi mengembalikan mobil tersebut ke rental 111 dan saat itu Saksi yang menerimanya;
- Bahwa kondisi mobilnya baik, bahan bakarnya juga normal tetapi dari dalam mobil ada bau amis;
- Bahwa setelah randi datang mengantar mobil Saksi lalu mengantar Randi pulang ke kantor BPK atas permintaan Randi;
- Bahwa karena mobil bau amis Saksi bertanya pada Randi dan Randi mengatakan kalau mobil tersebut bau karena bosnya lupa manurunkan ikan bakar yang ditaruh bos di dalam mobil;
- Bahwa setelah pulang mengantar Randi Saksi lalu menjemur mobil di tempat panas dan menabur bagian dalam mobil dengan kopi untuk menghilangkan baunya tetapi baunya tidak hilang, kemudian menelpon Saksi Sam sebagai pemilik rental agar Saksi Sam menelpon pemilik mobil untuk dicuci;

Halaman 130 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Randy mengembalikan mobil dalam keadaan bersih tetapi masih bau amis. Setelah kejadian penemuan jenazah baru Saksi tahu dari Polisi kalau bau amis tersebut adalah bau amis jenazah;
- Bahwa pihak rental membawanya ke tempat cuci dan info dari tempat cuci mengatakan kalau mungkin pengguna mobil memuat ikan mentah bukan ikan bakar karena ada bercak darah;
 - Bahwa yang membayar biaya cuci mobil Randy dan Pemilk mobil namun Saksi tidak tahu, terkait pembayaran semua berurusan dengan saksi Sam;
 - Bahwa sistem pembayaran sewa mobil di rental 111 bisa dibayar kes dan bisa melalui transfer;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Randy menyewa mobil di rental 111 pada tanggal 18 Agustus 2021 ;
 - Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening BCA saksi Sam senilai Rp. 1.400.00,- pada tanggal 18 Agustus 2021;
 - Bahwa sebelum bulan Agustus, Randy pernah menyewa mobil di rental 111 dua kali tetapi Saksi lupa kapan pastinya ;
 - Bahwa Saksi bukan bagian pengelola rental tetapi mobil Saksi juga Saksi titipkan di rental 111 sehingga Saksi sering di rental dan membantu saksi Sam melayani kebutuhan para pengguna rental tanpa digaji;
 - Bahwa saat Randy mengembalikan mobil di tanggal 31 Agustus 2021, Randy tidak memberikan uang sewa tidak mengatakan apa-apa tentang biaya sewanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak tahu tentang keterangan saksi dan menerangkan bahwa uang senilai Rp. 1.400.00,- yang ia transfer dari rekeningnya ke rekening saksi Sam pada tanggal 18 Agustus 2021 adalah biaya sewa mobil Kupang – Belu yang ia transfer atas permintaan Randy;

21. Saksi Daniel Nelson Lakusa alias Nelson, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Korban, Saksi baru tahu tentang hal itu dari pak Polisi yang mendatangi Saksi di tempat kerja Saksi yakni di pencucian mobil Dino Mad War Cash yang terletak Jl. Mongisidi II, Gang V, sebelah kanan dekat Novanto Center, RT. 24, RW. 07, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi didatangi Polisi untuk meminta keterangan terkait pencucian mobil yang dibawa oleh saksi Sam yakni mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor polisi : B 2906 TKW;

Halaman 131 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mobil tersebut dicuci dengan jenis pencucian premium (pencucian yang bagus) karena saat itu aroma di dalam mobil berbau amis yang sangat menyengat. Saat kami memulai membersihkan bagian dalam mobil terlihat seperti ada bercak darah yang menempel di lantai dasar mobil dan bagian besinya;

- Bahwa untuk bagian karpet baik di bagian karpet bawaan mobil maupun karpet tambahan tidak terlihat bekas darah namun kami masih tetap mencium bau amis sehingga kami membuka karpet dan melihat sampai ke lantai dasar mobil barulah terlihat bercak darahnya dan merupakan sumber bau amisnya;
- Bahwa selain lantai dasar ada juga darah di pengait dan flek yang berwarna kecoklatan dibagian belakang, tengah dan samping jok ;
- Bahwa Saksi tahu itu bau darah karena seperti darah dari daging segar atau ikan tetapi informasi yang kami terima dari Saksi Sam bahwa mobil yang kami cuci tersebut adalah mobil rental yang disewakan dan menurut penyewa mobil bahwa mobil bosnya lupa menurunkan ikan dari dalam mobil sehingga berbau;
- Bahwa total pengerjaannya selama 3 (tiga) hari dan bau amis masih tetap ada dan biayanya Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membayar adalah Saksi Sam melalui transfer tetapi Saksi lupa kapan transfemnya ;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menerangkan tidak tahu ;

22. Saksi Noviana Consortia Tubulau als. Novi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang pernah menerima orderan cucian mobil Toyota Rush wama hita dengan nomor polisi : DH 2906 TKW pada tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di tempat kerja Saksi yakni di tempat cucian mobil G & G Car Wash Pasir Panjang;
- Bahwa tidak mengenal Randi namun Randi pernah membawa mobil untuk dicuci karena berbau amis ikan ;
- Bahwa tugas Saksi adalah menulis buku orderan dan melakukan vacuum dibagian dalam mobil dan keadaan saat itu mobil yang dibawa oleh Randi mobilnya kotor bagian luar maupun bagian dalam, di bagian bodinya dan bannya sangat berdebu sedangkan bagian dalamnya berbau amis ;

Halaman 132 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak melihat bercak darah dalam mobil tetapi Saksi melihat ada noda bercak yang berwarna kecoklatan yang sudah agak mengering di karpet belakang bagian kiri dan di pen besi pengait tempat duduk bagian tengah;

- Bahwa Saksi melakukan pencucian selama satu jam dan setelah dicuci bau amisnya masih ada. Lalu Saksi menyarankan Randi untuk menabur kopi di bagian dalam monil, kemudian Randi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Saksi kemudian Saksi mengambil kopi di dapur kami dan menaburnya di bagian dalam mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu tentang keterangan tersebut ;

23. Saksi Reynaldo Femandus Anin alias Aldi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 saksi Davidson Daga Mesa mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi mengajak Saksi membantu Randi Bajideh gali tanah untuk mengubur anjing ras milik bosnya. Saksi menyetujuinya ajakan tersebut lalu saksi David menjemput Saksi di rumah dan kemudian saksi David menggonceng Saksi menggunakan sepeda motor langsung pergi ke arah hutan di jalan baru kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Randi karena Randi adalah teman dari Saksi David ;
- Bahwa Saksi menuju ke Pankase sekitar pukul 15.00 Wita dan Saksi dan David tiba sudah ada Randi disana dan sedang menggali kubur menggunakan besi gali ;
- Bahwa saat di lokasi sudah ada alat besi gali, p;arang dan skop dann alat tersebut dibawa oleh Randi dan Saksi juga membantu gali ;
- Bahwa dalamnya lubang yang digali adalah setinggi lutut Saksi dan panjangnya sepanjang lengan Saksi ;
- Bahwa saat membantu menggali lubang, Saksi bertanya kegunaan lubang tersebut dan dijawab
- Bahwa kalau lubang itu akan digunakan untuk mengubur anjing ras milik bos sebanyak 2 (dua) ekor dan anjingnya besar macam Saksi. Saksi sempat menyarankan Randi agar memberikan anjing tersebut kepada orang saja untuk dimasak RW tetapi Randi katakan kalau bosnya sangat sayang dengan anjing tersebut;
- Bahwa saat Saksi membaca berita di facebook pada tanggal 7 November 2021 dan menonton rekaman video lokasi penemuan jenazah, Saksi ingat bahwa lokasi tersebut dekat dengan tempat penggalian lubang yang

Halaman 133 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Randi, Saksi dan dan saksi David. Saksi lalu berpikir jangan sampai ini adalah tempat kami menggali lubang pada tanggal 30 Agustus 2021. Saksi kemudian meneruskan link berita tersebut kepada saksi David dan mengirimkan pesan whatsapp yang isinya "jangan sampai dekat dengan yang kita gali?", Saksi David menjawab "bukan disitu, yang katong gali tuh masih di atas", Saksi jawab lagi "coba lu cek baik-baik karena beta tanda itu pohon yang ada berjejer" tetapi tidak dibalas lagi oleh saksi David. Setelah itu sekitar akhir bulan November 2021 David memberikan keterangan kepada Polisi dan Saksi baru tahu dari Polisi kalau lubang yang kami gali bukan untuk mengubur anjing tetapi digunakan untuk mengubur manusia yakni jenazah yang ditemukan;

- Bahwa Saksi dan Saksi David tidak diupah ;
- Bahwa selesai gali Saksi pulang dengan dibonceng oleh saksi David sedangkan Randi pulang mengendarai sepeda motor beat dengan memuat alat-alat galian;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang kami bantu tersebut ternyata untuk mengubur manusia Saksi kecewa dengan Randi karena Randi menipu kami, kalau Randi bilang menggali lubang untuk mengubur manusia Saksi tidak akan bantu;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Saksi David ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru melihat Terdakwa dan baru tahu kalau Terdakwa adalah istri Randi saat di Polda ketika Saksi memberikan keterangan ;
- Bahwa saat membantu menggali lubang Randi katakan kalau anjingnya masih ada di rumah bos dan akan dikubur malam harinya bersama bosnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak tahu ;

24. Saksi Novi Julianty Penna alias Novi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kuliah dan sampai saat ini Saksi masih berteman akrab dengan Terdakwa, namun karena kami sudah kerja sehingga tidak terlalu sering berkumpul lagi, tapi kami ada membuat group arisan sehingga biasanya setiap bulan ketemu kecuali pada masa covid;
- Bahwa sebelum tahun 2021 kami ada membuat group WhatsApp;
- Bahwa pertemuan arisan dilakukan di tempat atau rumah anggota yang mendapatkan arisan akan tetapi kadang-kadang kami juga melakukan pertemuan diluar sambil makan;

Halaman 134 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pada bulan Juni 2021 Saksi sudah lupa, karena pada saat itu Saksi masih tugas di Maumere, tapi dapat Saksi tambahkan juga bahwa untuk penarikan arisan kami menggunakan aplikasi;

- Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa termasuk pada bulan Juli dan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan korban Ate atau Astri ;
- Bahwa Saksi kenal Randy Badjideh dan kami masih ada hubungan sepupu akan tetapi lami jarang bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah curhat dengan Saksi tentang masalah rumah tangganya ;
- Bahwa Group tersebut dibuat pada tahun 2015 oleh teman kantor khusus angkatan pertama dan anggota yang tergabung didalam group tersebut ada 12 orang.
- Bahwa pada tanggal 09 November 2021, Saksi ditelpon oleh saksi Maria Harun dan mengatakan kepada Saksi "Opi itu Randy ko? Itu betul ko?", ;
- Bahwa setelah mendengarkan dari saksi Maria Harun, Saksi lalu WA Terdakwa pada tanggal 09 November 2021 dan bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Minta maaf mau tanya itu berita betul ko? dan Terdakwa menjawab " berita apa? " lalu Saksi mengirimkan link kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "saya kira kalian sudah dengar". Pada saat itulah Saksi lalu menawarkan kepada Terdakwa agar kami kerumahnya Terdakwa saja dan Terdakwa menjawab "na datang sa". Mendengar tanggapan Terdakwa tersebut lalu Saksi langsung mengkonfirmasi kepada saksi Maria Harun dan Renata Sarong;
- Bahwa group Sister another mom beranggotakan 4 orang;
- Bahwa kami jadi pergi kerumah Terdakwa. Setelah sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa minta kami masuk kedalam kamar adiknya dan Terdakwa cerita bahwa benar Randy ada selingkuh setelah ia diceritakan oleh Baron, lalu kami Tanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah tanyakan langsung kepada Randy terkait kasus pembunuhan tersebut, dan Terdakwa hanya menangis dan disitulah kami menguatkan Terdakwa. Terdakwa juga ada menyampaikan bahwa ibunya kaget karena ada mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tiak pernah tahu kalau Randi selingkuh ;
- Bahwa Terdakwa ada pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia tidak pernah mau untuk ketemu dengan korban Astri Evita Sepriini Manafe;
- Bahwa Saksi pernah japri Terdakwa dan mengatakan "sayang e...DNA su keluar" (berdasarkan berita) dan Terdakwa mengatakan dengan sedih "ia...kasian e...",

Halaman 135 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dan teman-teman Terdakwa pernah menjenguk Terdakwa di tahanan ;

- Bahwa pada saat berbicara tentang perselingkuhan Saksi sempat marah dengan mengucapkan “persetan dengan itu boa (Randy)” ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa ia sudah tidak kuat lagi, masalah terlalu bertubi-tubi, tolong sayangi Nadira anaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pernah mengeluarkan kalimat “ sampai desember” hal tersebut merupakan kesimpulan Saksi saja dan Saksi sudah konfirmasi pernyataan Saksi tersebut kepada pihak penyidik;
- Bahwa Saksi pernah menyarakankan kepada Terdakwa untuk bercerai ;
- Bahwa Saksi pernah ketemu pada saat kumpul arisan dan kami ada pernah foto dengan Baron ;
- Bahwa Saksi pernah tanya pada Terdakwa “ Randy ada dimana? Dan Terdakwa menjawab “ Saya tidak tahu, Randy tidak ada di rumah”;
- Bahwa saat Saksi dan teman-teman datang Saksi tidak melihat randy, akan tetapi kami mendengar suara batuk dan Terdakwa mengatakan itu adalah Randy;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa masalah Terdakwa sangat berat karena Saksi mengambil kesimpulan bahwa masalahnya Terdakwa berat karena Terdakwa dikaitkan dengan masalah perselingkuhan dan kasus pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan “ Tolong Ega dan Dian jaga Nadira” ;
- Bahwa Saksi lupa kapan memberikan saran kepada Terdakwa untuk bercerai akan tetapi seingat Saksi pada saat itu Terdakwa tunjukkan kepada kami bahwa ia sedang ada masalah dan Terdakwa menceritakan kepada kami bahwa Randy suaminya melakukan perselingkuhan dan jawaban Terdakwa pada saat itu pasti nanti akan cerai tetapi setelah ia mengurus masalah ini;
- Bahwa sejak bulan Mei sampai dengan Agustus 2021, kami ada melakukan komunikasi seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita Terdakwa dan suaminya bertengkar akan tetapi hanya pertengkar biasa saja layaknya rumah tangga lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang percakapan antara Fitriani Ibrahim dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang mengirimkan link kepada Saksi tentang pembunuhan adalah saksi Maria Harun;
- Bahwa tujuan utama kami pergi adalah untuk membahas mengenai masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Randy ;

Halaman 136 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi akun FB Saksi adalah Novi Pena dan Saksi buat status buka baru adalah untuk jual Rombongan dan Saksi juga mengtag teman-teman Saksi termasuk Terdakwa;

- Bahwa foto profil FB Terdakwa adalah gambar Terdakwa sendiri saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam kasus ini ;
- Bahwa yang Saksi tahu yang melakukan pembunuhan terhadap Korban adalah Randi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang benar dan ada yang Terdakwa tidak tahu. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa terlalu banyak hoax di akun FB milik Terdakwa;

25. Saksi Putri Anna Jetha Yoseph, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa juga merupakan anggota group WA yang diberi nama Shock Therapy ;
- Bahwa Saksi pernah mengirim ke group sekolah SMA negeri 1 Kupang terkait informasi dari Novi Pena tentang keadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengirim screenshot tersebut karena pada saat itu mulai muncul berita yang viral di Kota Kupang dan yang Saksi lihat dari berita di group bahwa saudara Novi Pena ada bertemu dengan Terdakwa dan Saksi ingin menyampaikan bahwa Terdakwa benar ada di rumah ;
- Bahwa Saksi sempat telpon akan tetapi pada saat itu saudara Novi Pena sedang kerja sehingga kami chat lewat group WA untuk memastikan;
- Bahwa Saksi tidak punya kepentingan apa-apa. Tujuan utama Saksi mengirimkan berita di group sekolah hanya menyampaikan agar kita jangan percaya berita-berita yang beredar diluar ;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak mengenal Randi Badjideh ;
- Bahwa Saksi tidak simpan lagi screenshot tersebut karena banyak menimbulkan masalah di FB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengupload screen shoot tersebut ke Medsos ;
- Bahwa tujuan Saksi mengirimkan bukti screen shoot di group sekolah adalah masyarakat tidak termakan isu yang beredar, karena ada yang bilang Terdakwa sudah lari padahal sebenarnya Terdakwa masih ada di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Halaman 137 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Saksi Maria Onida Harun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan teman dengan Terdakwa merupakan anggota dari Group WA Shock Therapy yang berjumlah 12 orang termasuk Saksi didalamnya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membagikan berita tentang kasus pembunuhan ibu dan anak di Medsos ;
- Bahwa saat ada pemberitaan tentang penemuan mayat ibu dan anak, Saksi dan beberapa teman (Saksi Novi Pena, Renata Sarong) kerumahnya Terdakwa dan saat berada di rumah Terdakwa Saksi sempat bertemu dengan anak dan suaminya Terdakwa ;
- Bahwa mengenai suami Terdakwa Randi Badidjeh terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak pada awalnya Renata Sarong chat Saksi, lalu jam 15.00 WITA kami komunikasi dan Renata tanya kepada Saksi dengan mengatakan "kamu sudah dengar ada kasus penemuan Ibu dan anak?" lalu Renata bilang ada kaitannya dengan suami dari Terdakwa yaitu Randy Bedjideh. Pada saat itu Saksi hanya mengatakan kepada Renata jangan percaya dulu berita itu. Namun tidak lama kemudian ada dimuat berita lagi bahwa anak 'L' adalah anak biologis dari suami Terdakwa yaitu Randy Badjideh;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau suami Terdakwa Randi Badijeh berselingkuh dengan Korban Ate dan Saksi juga tidak mengenal Korban ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa tanggal 27 dan 28 Agustus 2021 dan karena ada covid, arisan di lakukan secara transfer dan lewat aplikasi ;
- Bahwa pertemuan tanggal 09 November 2021 Saksi melihat Terdakwa sedih, hingga ia menangis karena telah dikecewakan oleh Randy Badjideh suaminya. Saksi juga sempat tanya apakah orang tua sudah tahu, dan Terdakwa menjawab bahwa orang tua sudah tahu pada saat ada panggilan dari pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada kami bahwa ia sudah dipanggil polisi sebagai saksi, sehingga pasti ia akan bolak-balik kan tor polisi, Terdakwa juga mengatakan bahwa ia telah berpesan kepada orang rumah agar lihat Nadira anaknya karena pasti anak tersebut akan rewel ;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 09 November 2021, kami berempat berada didalam kamar adiknya Terdakwa dan tiba-tiba ada terdengar suara batuk, lalu kami tanya itu siapa dan Terdakwa menjawab bahwa itu adalah Randy suaminya ;

Halaman 138 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi lupa kapan tahu kalau Terakwa sudah ditahan, Saksi tahu juga dari membaca berita ;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah lama yatu sejak SMP dimana pada saat itu kami berdua sama-sama satu sekolah;
- Bahwa Arisan dibentuk sejak kami semua sudah bekerja;
- Bahwa di Group kami tidak pernah bahas masalah-masalah pribadi dalam group arisan. Kami lebih sering membahas mengenai masalah pertemanan dan masalah kantor;
- Bahwa saat Saksi mendengar bahwa suami Terdakwa berselingkuh saat itu kami mengatakan kepada Terdakwa agar setelah kasus ini selesai lebih baik Terdakwa menceraikan suaminya saja dan Terdakwa mengatakan habis ini ia sudah jadi saksi, jadi pasti bolak-balik kantor polisi. Sehingga ia bilang orang rumah agar menjaga Nadira karena pasti anaknya rewel;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengarkan kata-kata Terdakwa yang berkata "Ayang beta terlalu stress, beta takut beta sonde sampai desember, basong sayang Nadira e...", yang katanya beredar gara-gara ada teman Saksi yang screen shoot perkataan tersebut, karena setahu Saksi Terdakwa hanya mengatakan habis ini ia sudah jadi saksi, jadi pasti bolak-balik kantor polisi. Sehingga ia bilang orang rumah agar menjaga Nadira karena pasti anaknya rewel;
- Bahwa chating antara Saksi dengan Terdakwa yang mengatakan "kalau ada yang tanya, bilang saja sonde tau sayang....." perkataan tersebut adalah terkait masalah perselingkuhan ;
- Bahwa Saksi juga ada ikut masuk dalam group Sister The Another Mom ;
- Bahwa Group Shock Therapy sudah tidak ada setelah postingan Shock Therapy viral Terdakwa mohon ijin untuk keluar dari group dan juga karena Terdakwa tidak suka saksi Novi Pena menceritakan kepada orang lain sehingga akhirnya bubar ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat group Sister The Another Mom adalah saudara Novi Pena ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan " Saya tidak akan tenang selama Astrid dan Lael masih ada" ;
- Bahwa Saksi Novi Pena ada pernah membuat status "Buka baru" di akun FB nya, ia mentag Saksi juga ;
- Bahwa gambar profil di akun FB Terdakwa adalah foto Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Randy dan Terdakwa berpacaran sejak mereka kuliah semester 3 atau 4 ;

Halaman 139 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Terdakwa tidak pernah bikin status di Fb berupa kalimat “tidak ada yang ganggu ketong lagi” ;
- Bahwa Novi pena sering live FB untuk jualan Rombongan sejak awal tahun 2021, namun setelah ada kasus ini yang saksi Novi Pena sudah tidak pernah live di FB lagi;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar ;

27. Saksi Adi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Randy Badjideh namun Saksi kenal dengan Korban Ate dan kenal dengan teman-teman dari Korban Ate yakni yaitu Archa,Bayu,Santi dan Sonia ;
- Bahwa Saksi sebagai teman Korban tapi dengan Korban tidak pernah membahas tentang Randi Badijeh ;
- Bahwa Saksi tahu tentang berita penemuan mayat, dimana pada saat itu saudara Susanti Mansula yang japri ke Saksi dan memberitahukan tentang berita penemuan mayat ibu dan anak tersebut;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut Saksi berusaha untuk melihat barang bukti, untuk memastikan bahwa mayat yang ditemukan tersebut adalah teman Saksi Astri Evita Seprini Manafe dan setelah melihat bahwa baju yang dipakai korban adalah benar baju Astri Evita Seprini Manafe dan anaknya Lael Maccabee lalu Susanti Mansula segera memberitahu Bapaknya Astri Evita Seprini Manafe dan kemudian mereka pergi ke RS untuk mengecek langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa yaitu “Wi..seonde bisa, kalau Ate dan Lael masih ada, hidup saya tidak akan tenang” ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Astri Evita Seprini Manafe sejak tahun 2015;
- Bahwa setelah ada hasil DNA menyatakan bahwa benar mayat yang di temukan tersebut adalah Astri Evita Seprini Manafe dan anaknya Lael saat itu Saksi sudah bekerja sehingga Saksi tidak mau hal ini berpengaruh ke pekerjaan Saksi karena pada saat itu berita yang beredar sangat viral di masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang postingan Terdakwa di FB “ sonde akan ada yang ganggu lagi”, dan Saksi baru melihat postingan-postingan tersebut pada persidangan hari ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu ;

Halaman 140 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Saksi Renata P. Sarong, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dari media social facebook kalau jenazah yang ditemukan adalah jenazah Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee;
- Bahwa Saksi tahu tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Randi Badijeh dari Medsos;
- Bahwa Saksi kenal dengan Randi Badijeh karena Randi adalah suami dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masa kuliah di Nusa Cendana Kupang dan sampai saat ini Saksi masih berteman dengan Terdakwa dan kami membentuk group arisan setelah kami sudah bekerja ;
- Bahwa sejak masa pandemi covid-19 kami tidak pernah lagi arisan, uang arisan kami lakukan melalui transfer;
- Bahwa arisan yang Saksi ikuti dengan Terdakwa tidak ada pertemuan sejak bulan Agustus, September, Oktober dan sebelum-sebelumnya juga sejak covid ;
- Bahwa Saksi tahu tentang kejadian penemuan jenazah pada tanggal 9 Nopember 2021 melalui media sosial facebook ;
- Bahwa yang Saksi baca isinya tentang identitas jenazah yang ditemukan dan ayah biologis dari jenazah anak. Di kolom komentar ada yang menuliskan bahwa Lael adalah anak biologis dari Randi Bajideh. Ada yang menulisnya dengan inisial "RB" dan ada juga yang menulis dengan lengkap namanya yakni Randi Bajideh;
- Bahwa setelah melihat berita tersebut Saksi saksi Novi Pena dan saksi Maria Olinda Harun janji dan kami pergi menemui Terdakwa pada tanggal 09 November 2021;
- Bahwa sesampai disana kami menanyakan kepada Terdakwa tentang berita yang sedang ramai dibicarakan di facebook terkait penemuan jenazah ibu dan anak serta ayah biologis dari jenazah anak yakni anak Lael;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan kalau Randi tidak ada kaitannya dengan pembunuhan tersebut, Terdakwa hanya bilang kalau suaminya berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita soal mengirimkan pesan lewat FB kepada kakaknya Korban maupun Korban ;
- Bahwa itu Saksi kami masih sering berkomunikasi lewat whatsapp hanya sekedar saling menyapa tetapi Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan

Halaman 141 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara langsung dan setelah Terdakwa ditetapkan sebagai

Tersangka kami tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan tidak pernah mengunjungi Terdakwa di Rutan ;
- Bahwa Saksi tahu chat WA Saksi Novi Pena beredar di media sosial itu adalah percakapan antara Saksi Novi Pena dengan teman-temannya dalam group WA kantornya ;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Saksi dan teman-teman serta Terdakwa membahas perselingkuhan antara Randi dengan Korban namun Saksi tidak mengenal Korban ;
- Bahwa Saksi juga berkawan dengan Terdakwa di Facebook dan Saksi pernah membagikan postingan live rombongan yang Saksi tag ke teman-teman termasuk Terdakwa dengan judul "buka baru" namun untuk postingan Terdakwa "dua hari lagi dan tidak ada yang ganggu katong lagi", tidak pernah Saksi lihat;
- Bahwa saat pertemuan ditanggal 09 November 2021 dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata bahwa Terdakwa membenci Ate, Terdakwa hanya menyalahkan suaminya ;
- Bahwa saat bercerita Terdakwa sambil menangis dan mengatakan kalau ia ingin bercerai dengan Randi;
- Bahwa kami tidak menanyakan lebih lanjut karena saat kami tanyakan tentang kebenaran berita yang beredar Terdakwa mengatakan bahwa suaminya tidak terlibat dalam pembunuhan itu dan hanya membenarkan adanya hubungan perselingkuhan antara Korban Ate dan suaminya;
- Bahwa Saksi bersahabat dengan Terdakwa sudah lebih dari 10 tahun, dan Terdakwa orangnya ceria
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah curhat tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Terdakwa bercerita bahwa suaminya Randi berselingkuh dengan Korban Ate sudah lama namun tidak bilang sejak kapan, dan Saksi dan teman-teman kaget ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

29. Saksi Gustaf Y.M. Agripa, S.H., M.H, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah om atau paman Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui soal pembunuhan ibu dan anak dari Sodmed dan Randi sendiri telah mengakui juga ;

Halaman 142 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi berdomisili di Jakarta tetapi sesekali datang di Kupang untuk urusan pekerjaan. Sekitar bulan November 2021 ada berita yang viral di media sosial tentang penemuan jenazah ibu dan anak yang kemudian diketahui bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Astri Manafe alias Ate dan jenazah anaknya Lael Maccabe alias Lael.

- Bahwa dalam bulan November itu juga Saksi ditelpon oleh Terdakwa mengatakan bahwa suaminya Randi Bajideh tidak ada di rumah dan saat itu diketahui oleh Terdakwa dari status whatsapp Terdakwa ia berada di Polsek Alak sehingga Terdakwa meminta Saksi untuk melihat Randi di Polsek Alak ;
- Bahwa Saksi lalu memenuhi permintaan Terdakwa menuju ke Polsek Alak. Setibanya Saksi di Alak Saksi mendapatkan informasi dari petugas kalau Randi diperiksa terkait penemuan jenazah ibu dan anak di Kelurahan Penkase – Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Setelah mendengar informasi tersebut Saksi lalu pulang;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, memberikan kabar kepada Terdakwa bahwa benar Randi sedang berada di Polsek Alak dan diperiksa terkait kasus pembunuhan Ate dan Lael;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada orang tua Randi agar menggunakan Penasehat Hukum dan Saksi hanya mengatakan terserah siapa saja yang penting Randi merasa nyaman silahkan dipakai jasanya;
- Bahwa Saksi ada di Kupang saat Randi menyerahkan diri, itu saya dihubungi oleh ayahnya Randi agar sama-sama ke kantor Penasihat Hukum untuk menanda tangani Surat Kuasa. Kemudian kami bersepakat kalau kami bertemu di kantor pengacara Yance Thobias Mesah pada tanggal 2 Desember 2021. Setibanya Saksi di kantor Pengacara, Saksi dipanggil oleh saudara Yance Thobias Mesah kalau Randi sudah mengaku kepadanya bahwa ia membunuh Ate dan Lael. Kemudian Yance menyarankan agar Randi menyerahkan diri;
- Bahwa saat tahu kalau Randi mengakui perbuatannya, Saksi lalu menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar menghubungi Pak Rudi Soik. Saksi lalu menghubungi Rudi Soik dan kami janji denga Rudi Soik kalau akan bertemu di parkir Hotel Neo Aston. Setelah Rudi Soik datang, Saksi lalu menyerahkan Randi kepada Rudi Soik dan selanjutnya Rudi Soik yang membawa Randi ke Polda;
- Bahwa Terdakwa menyuruh menghubungi Rudi Soik karena istrinya Rudi Soik adalah temannya Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi menyerahkan Randi kepada Rudi Soik ;

Halaman 143 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi adalah rumah tangga Terdakwa dengan suaminya baru Saksi tahu setelah mendengar kesaksian pembantu rumah tangganya Terdakwa ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fitri karena Fitri adalah sepupu dari Terdakwa dari ayahnya Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah menelpon saksi Fitri pada tanggal 11 November 2021 ketika itu Saksi mengantar Terdakwa ke Polsek Alak untuk memberikan keterangan pertama kalinya;
- Bahwa Saksi hanya iseng menelponnya karena Saksi tahu dari saksi Sam kalau mobil saksi Fitri yang digunakan Randi untuk membunuh korban;
- Bahwa Saksi hanya katakana "Fit, lu pu mobil ada disini" lalu saksi Fitri yang lebih dominan bercerita soal Randi menggunakan mobilnya memuat jenazah, Saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan mobil itu karena mobilnya pernah di Jakarta;
- Bahwa tidak ada percakapan dengan Saksi Fitri terkait GPS mobil Rush ;
- Bahwa Saksi pernah mengajak pembantu dari Terdakwa untuk ikut kerja di Jakarta dan disetujui namun, Sampai sekarang pembantu Terdakwa tidak pernah datang ;
- Bahwa saat Terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa oleh Polisi, Saksi menyarankan agar Terdakwa mengajukan Praperadilan ;
- Bahwa setelah Randi melakukan pembunuhan, Saksi sebagai paman sangat kecewa ;
- Bahwa setelah menjalani pemeriksaan pertama di Polisi, Randi tidak pulang ke rumah. Saksi lalu menyarankan Terdakwa agar membicarakannya dengan orangtua Randi, hingga suatu waktu Ayahnya Randi datang ke rumah dan mengatakan "jangan-jangan Randi di Jakarta". Saksi kemudian menceritakan dan akhirnya kami tahu kalau Randi ada di Jakarta di rumah orang BPK yang dulunya tugas di Kupang tetapi saat ini sudah pindah tugas ke Jakarta. Kemudian Saksi katakana kepada Terdakwa agar telpon dan membujuk Randi untuk pulang. Terdakwa lalu berkomunikasi dengan Randi dan akhirnya Randi pulang ke Kupang dengan dijemput oleh Ayahnya untuk pulang ke Kupang. Saat pulang ke Kupang Saksi tidak tahu Randi turun di rumah mana tetapi yang Saksi tahu bahwa selama masa pemeriksaan Randi tidak lagi serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Randi mengakui membunuh Korban dan anak Lael saat perjalanan menuju Hotel Neo ;
- Bahwa oleh karena Randi mengakui perbuatannya maka Surat Kuasa tidak jadi di tanda tangani dan Yance Tobias Mesah juga tidak mau menjadi Penasihat Hukumnya lagi;

Halaman 144 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kasus penemuan mayat, Terdakwa pernah bercerita soal perselingkuhan Randi akan tetapi tidak secara mendetail dan keadaan Terdakwa sangat terpukul ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan menerangkan bahwa pesan whatsapp yang dikirimkan oleh saksi kepada Terdakwa pada tanggal 09 November 2021 adalah pesan yang dikirimkan kepada Terdakwa saat Terdakwa menjalani pemeriksaan di Polda;

30. Saksi Croys D.A. Ua, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penemuan mayat ibu dan anak melalui berita dari Media Sosial ;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar bulan November 2021 ketika Randi dipanggil untuk yang kedua kalinya oleh pihak Polsek Alak ;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi Fitri pada tanggal tanggal 13 November 2021 untuk meminta capture GPS mobilnya tetapi saksi Fitri mengatakan bahwa telah diserahkan kepada Polsek Alak;
- Bahwa Saksi meminta capture GPS kepada Saksi Fitri adalah sebagai kakak Terdakwa, Saksi memastikan apakah betul Randi terlibat dalam peristiwa penemuan jenazah dan Saksi ingin tahu tentang keterlibatan Terdakwa karena dibalik semua kejadian yang dialami oleh Randi dan Terdakwa ada anak mereka yakni keponakan Saksi "Nadira" yang masih membutuhkan kasih sayang orangtuanya ;
- Bahwa Terdakwa menangis ketika mengetahui bahwa suaminya melakukan pembunuhan dan Saksi mengautkan Terdakwa selalu mendampingi bila dibutuhkan dan mengatakan kepadanya bahwa kebenaran tidak akan ditutupi;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Fitri yang isinya "Kaka tega buat laporan palsu untuk mama dan ira" dan Saksi katakan seperti itu karena saat Saksi temani mama Saksi diperiksa di Polisi, Penyidik mengatakan kalau saksi Fitri mengatakan mama Saksi memakai dukun dan Saksi juga pernah mengirimkan pesan yang isinya "kesalahan di oto bukan di ketong" (kesalahan di mobil bukan di kita) ;
- Bahwa WA Saksi tersebut sekitar bulan Maret 2021 dan merupakan keberlanjutan dari telpon saksi Fitri kepada Saksi pada tanggal 31 Desember 2021 yang mana saksi Fitri meminta uang setiap hari Rp. 800.000,- sampai mobil Rush miliknya yang dijadikan barang bukti dikembalikan;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021, mama Saksi bersama-sama dengan Nadira dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Fitri bertujuan untuk

Halaman 145 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar dan untuk Mamanya Fitri dan mengurus masalah internal keluarga

antara Mama Saksi dengan Bapak Saksi;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Fitri adalah ayahnya Saksi Fitri adalah saudara tiri mama Saksi ;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa sangat tenang dan tipenya tidak suka menceritakan beban hidupnya kecuali sudah tidak bisa diatasinya lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

31. Saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa menikah pada tanggal 30 Juni 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Saksi tinggal bersama Terdakwa di Alak ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban sejak kami sama-sama duduk dibangku SLTA ;
- Bahwa setelah menikah Saksi masih berhubungan dengan Korban Ate ;
- Bahwa anak Lael Macabe adalah anak biologis dari Saksi ;
- Bahwa tahun 2021 sekitar bulan Mei, Terdakwa mengetahui hubungan Saksi dengan Korban Ate dan Saksi jujur bahwa anak Lael adalah anak Saksi dengan Korban Ate ;
- Bahwa sejak Terdakwa mengetahui tentang hubungan tersebut Saksi dengan Terdakwa sering ribut, dan Terdakwa meminta cerai namun Saksi tidak mau ;
- Bahwa dalam pertengkaran Saksi tidak pernah dengar kalau Terdakwa mengeluarkan kata "selama Ate dan Lael masih ada saya tidak tenang";
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering ribut di rumah Naikolan maupun di rumah Alak ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah memblokir kontak Ate tetapi pada tanggal 27 Agustus 2021 Saksi membuka blokir dan menghubungi Ate dan saat itu Ate meresponnya;
- Bahwa Saksi menghubungi Ate lagi karena Saksi tahu dari saksi Santi Mansula kalau Ate masih mencari-cari Saksi;
- Bahwa Saksi menjemput Ate dan Lael di kostnya saksi Bayu menggunakan mobil Rush warna hitam yang Saksi sewa dari rental;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena pada tanggal 26 Agustus 2021 Saksi meminta ijin kepada Terdakwa kalau tanggal 27 Agustus 2021 Saksi pergi ke Semau bersama bos karena ada even offroad di Semau tetapi Saksi tidak

Halaman 146 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jadi pergi. Saksi tidak menginformasikan kepada Terdakwa kalau Saksi tidak jadi pergi ke Semau sehingga Terdakwa tahunya Saksi berada di Semau;
- Bahwa pulang kerumah tanggal 28 Agustus 2021 malam ;
 - Bahwa Saksi membunuh Korban Ate tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita dan pukul 10.00 Wita Korban Ate dan Lael Saksi taruh di bagasi mobil Rush. Kemudian Saksi minta tolong teman Saksi yang bernama David untuk membantu Saksi menggali lubang yang akan Saksi gunakan untuk mengubur Ate dan Lael. Lubang Saksi gali selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 29 Agustus 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021, kemudian Saksi mengubur Ate dan Lael pada tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 Wita dan pada tanggal 31 Agustus 2021 Saksi kembalikan mobil Rush yang Saksi sewa di rental 111;
 - Bahwa Saksi pada tanggal 8 Oktober 2021, mengirimkan pesan melalui WA kepada Terdakwa bahwa "Terdakwa sudah membunuh orang" saat itu Terdakwa sedang mengikuti diklat prajabatan di Hotel Cahaya Bapa Kupang Terdakwa membalas pesan saya dengan mengirimkan gambar bagian tubuhnya yang terkena alergi dan mengatakan "alergi ni";
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa mengirim pesan kepada Korban Ate namun Saksi lupa kapan ;
 - Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 Saksi pergi dari rumah karena bertengkar dengan Terdakwa, Saksi bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa mencurigai Saksi pergi menemui Ate. Saksi pergi dari rumah dan mematikan handphone kemudian Terdakwa bersama Baron mencari Saksi tetapi saat Saksi ketemu dengan Terdakwa Baron sudah pulang;
- Bahwa Saksi yang menghilangkan nyawa Korban Ate dan Lael ;
- Bahwa Saksi membujuk Korban Ate untuk bertemu dengan alasan bahwa Saksi akan pergi jauh dan Terdakwa telah mengajukan perceraian;
 - Bahwa ada sepakat antara Saksi dengan Terdakwa sebelum menikah tentang perselingkuhan dimana jika antara kami ada yang selingkuh maka kami akan bercerai ;
 - Bahwa Terdakwa selalu mencurigai Saksi kalau masih berselingkuh dengan Ate lalu Saksi bersepakat dengan Terdakwa kalau Saksi akan memblokir nomor kontak Ate dan Saksi tidak akan pernah menghubungi Ate lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalimat seperti itu dan Saksi juga tidak pernah mengatakan kalimat itu. Dalam pertengkaran kami Terdakwa mengatakan kalau memang Saksi masih mau ketemu Ate maka kami ketemu sama-sama tetapi Saksi tidak setuju;

Halaman 147 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 27 Agustus 2021 Saksi sendiri yang ingin bertemu dengan Ate tanpa sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa mau bertemu Korban Ate karena Saksi dapat izin dari Terdakwa untuk ke Semau namun karena tidak jadi berangkat, maka Saksi tidak lagi infokan kepada Terdakwa tentang batalnya keberangkatan Saksi ke Semau dan Saksi gunakan untuk bertemu dengan Ate;
 - Bahwa saat bertemu Saksi sudah mengantarnya pulang tetapi Ate tidak mau. Sehingga kami putar-putar dengan mobil, dalam perjalanan itu kami membahas tentang nikah siri. Saksi mengajak Ate nikah siri tetapi Ate tidak mau jadi Saksi meminta anak Saksi Lael tetapi Ate tidak mau sehingga kami bertengkar. Dalam pertengkaran kami tanpa disengaja dan secara spontan apa yang Saksi lakukan mengakibatkan nyawa Ate hilang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah merencanakan menghilangkan nyawa korban Ate semuanya terjadi secara spontan ;
 - Bahwa tanggal 14 Oktober 2021 s/d tanggal 26 Oktober 2021 Saksi tidak bisa memastikannya apakah Saksi rental mobil atau tidak tetapi Saksi sering menyewa mobil dan sering pula meminta bantuan Terdakwa mentransfer biaya sewa mobilnya karena rekening Terdakwa bebas biaya transfer;
 - Bahwa biaya sewa mobil Rush yang saksi pakai pada tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 dibayar melalui tunai senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah bulan Agustus 2021 Saksi masih bertengkar dengan Terdakwa
 - Bahwa setelah Saksi diperiksa yang pertama Saksi pergi ke Jakarta untuk menenangkan diri dan kepergian Saksi tidak diketahui oleh Terdakwa , Saksi menghilang begitu saja, keluarga mencari Saksi termasuk Terdakwa membujuk Saksi untuk pulang lalu Saksi menyerahkan diri karena merasa bersalah ;
 - Bahwa Saksi menyerahkan diri tanggal 2 Desember 2021 dengan ditemani oleh Rudi Soik dan saksi Gustaf Agripa tetapi Rudi Soik yang mengantar Saksi ke Polda;
 - Bahwa saat izin pergi ke Semau Saksi menghapus aplikasi live 360 ;
 - Bahwa tanggal 28 Agustus 2021 Saksi pulang ke rumah Naikolan untuk menjemput Terdakwa lalu bersama-sama ke rumah di Alak ;
 - Bahwa terkait pesan WA Saksi kepada Terdakwa yang mengatakan Saksi “bunuh orang loh” untuk meyakinkan cinta Saksi kepada Terdakwa sewaktu Terdakwa sementara mengikuti prajabatan tidak

Halaman 148 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini terdakwa sudah berada di rumah karena memang Saksi dan

Terdakwa tidak mau membahas lagi ;

- Bahwa perbuatan saksi terhadap Ate dan Lael pada tanggal 28 Agustus 2021, tidak ada hubungannya dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering ribut karena Terdakwa selalu menyudutkan Saksi kalau Saksi ijin keluar rumah, Terdakwa selalu mencurigai Saksi bertemu dengan Ate dan juga karena Terdakwa sering meminta untuk bercerai;
- Bahwa tujuan saksi meminta Lael dari Ate saat bertemu dengan Ate di tanggal 27 Agustus 2021 untuk mengambil Lael dan membawanya ke Rote;
- Bahwa saat saksi Wa Terdakwa kalau saksi membunuh orang, saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa tentang siapa yang saksi bunuh dan Terdakwa reaksinya acuh saja dan tidak mau bertanya lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan jika saksi mengikuti apa yang dikatakan oleh Terdakwa, bahwa tidak akan membuka blokir dan menghubungi Ate dalam kondisi apapun maka peristiwa ini tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yohanes Suban Belutowe, M.Kom dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Prodi sekaligus menjabat sebagai Direktur TUK-TIK STIKOM UYELINDO Kupang ;
- Bahwa Ahli diminta untuk melakukan Forensik Handphone Terdakwa;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa awalnya Ahli forensik HP Samsung yang dalam keadaan menyala normal akan tetapi baterai drop dan pada saat itu Ahli i gunakan charger yang angka besar karena tidak bisa menggunakan charger kecil dan setelah Handphone milik Terdakwa sudah Ahli charger lalu Ahli melakukan hal-hal sebagai berikut buka satu persatu dan Ahli download semua dan Ahli juga mematikan FB Terdakwa dan semua no telp Ahli dapat demikian juga dengan HP suami Terdakwa (Randi Badijeh) ;
- Bahwa saat itu Ahli mengecek telepon terakhir dari suami Terdakwa (Randy Badijeh) adalah pada tanggal 06 September 2021, pukul 12.23 WITA. Kemudian Ahli cek lagi Panggilan terakhir dari ibunya Terdakwa (Beloved Mom) yaitu terakhir pada tanggal 5 September 2021, sehingga dari 2 bukti ini Ahli pastikan bahwa Handphone milik Terdakwa direset. Selanjutnya Ahli juga mengecek nomor Handphone adiknya Terdakwa yaitu Eki Ua dan data yang ditampilkan komunikasi terakhir pada tanggal 27 September 2021,

Halaman 149 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.56 WITA serta Dyant Ua data yang ditampilkan komunikasi terakhir pada tanggal 02 Oktober 2021 pukul 18.23 WITA;

- Bahwa Ahli yakin karena data yang ditampilkan hanya batas 3 bulan saja dan jika Handphone milik Terdakwa tidak direset maka semua data akan ditampilkan;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa mereset Handphone miliknya sekitar tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
- Bahwa untuk tanggal 31 Agustus 2021 Ahli tidak ada menemukan data sama sekali;
- Bahwa pada saat itu Ahli membuat jejaring call akan tetapi tidak bisa karena proses administrasi. Selanjutnya dari pihak Polda membawa Handphone milik Terdakwa untuk backup data Cellebrite akan tetapi data Ahli lebih akurat;
- Bahwa setelah direset tidak semua yang ada didalam Handphone hilang semuanya karena masih ada email dan data-data dan jika direstart kembali maka call bisa dilihat kembali;
- Bahwa yang ahli temukan dari Handphone milik Terdakwa setelah direset adalah Contact masih full, WA dikembalikan, SMS juga masih ada akan tetapi panggilan dan WA keluar masuk hilang. Oleh karena itu Saksi minta 1 Handphone lagi untuk dijadikan pembandingan dan akhirnya Saksi dikasi Handphone milik Dyant Ua. Dan setelah Saksi periksa ada panggilan dari nomonya Terdakwa dengan nama K'Ira yaitu pada tanggal 28 Agustus 2021 pukul 14.17 WITA sedangkan data-data di Handphone milik Terdakwa tidak ada, atas bukti inilah maka Saksi pastikan Handphone milik Terdakwa direset;
- Bahwa untuk pengambilan data-data WA Saksi serahkan kepada profider yaitu Telkomsel karena waktu sudah lebih dari 3 bulan;
- Bahwa IT bisa direkayasa bagi yang tahu akan tetapi tidak bisa ditipu karena tanggal rekayasa bisa ditampilkan;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, posisi Terdakwa tidak ditemukan riwayat lokasinya/petanya. Sedangkan untuk riwayat telepon ada ditemukan akan tetapi untuk lokasi tidak ditemukan;
- Bahwa Ahli tidak bisa mendapatkan lokasi Terdakwa untuk tanggal 28, 29, 30 dan 31 Agustus 2021, Saksi hanya keluarkan data saja ke penyidik dan nanti silahkan penyidik yang mencari;
- Bahwa kode kota dan kabupaten berbeda ;
- Bahwa Nomor Handphone Terdakwa yaitu 082146238412 (Kartu Hallo) dan 08515843 6606 (untuk paket data);

Halaman 150 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada aplikasi Life 360 dalam Handphone Terdakwa ada terpasang dan pernah diinstal di Handphone Terdakwa sudah Saksi buat forensik dan dipakai keluarganya;

- Bahwa tujuan Ahli melakukan forensik aplikasi tersebut melihat posisi lokasi, chatting dan kirim berkas;
- Bahwa antara Terdakwa dan suaminya Randy Suhardi Badjideh tidak ada melakukan Life 360 ;
- Bahwa Saksi lihat dari informasi chattingnya keluarga yaitu pada tanggal 31 Mei 2021 dan untuk bulan Juni sudah tidak dibayar lagi;
- Bahwa untuk dimunculkan lagi aplikasi Life 360 harus melakukan pembayaran jika tidak dibayar data bisa dilihat tapi tidak bisa disimpan ;
- Bahwa data untuk tanggal 27 sampai 31 Agustus 2021 tidak bisa dilihat di Handphone Terdakwa dan Randy Badjideh karena tidak ada aplikasinya;
- Bahwa Saksi juga ada mencari tahu melalui Facebook sampai Saksi mendownload File Informasi akan tetapi tidak Saksi temukan juga dan akhirnya Saksi menggunakan Yahoo karena dari email ada.
- Bahwa Terdakwa dan suaminya Randy Suhardy Badjideh, saling menguasai email masing-masing karena jika tahu email pasti tahu apa yang dibuat. Dapat Saksi tambahkan juga bahwa Terdakwa menguasai Handphone Randy Badjideh suaminya dimana bisa melihat email, lokasi, foto dan sinkronisasi, kontak dan SMS;
- Bahwa ada foto-foto Terdakwa bisa disimpan di Google Drive emailnya Randy, kecuali SMS yang tidak bisa terhubung ;
- Bahwa juga periksa nomor Handphone nya korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan ada 3 dan nomor yang Saksi temukan lokasi tidak ada dan instagram terkunci;
- Bahwa yang bisa melakukan reset adalah pemilik;
- Bahwa bisa terbaca pada saat kita merubah foto profil di facebook karena tersimpan;
- Bahwa Terdakwa pernah merubah foto profil di facebook dan tercatat di facebook dan masih bisa terlihat;
- Bahwa dalam perkara ini kita dibatasi aturan dan etika, Saksi hanya melakukan kecuali Saksi dikasi password email;
- Bahwa tidak tahu kapan pastinya HP milik Ramdi badijeh direset tapi kemungkinan Handphone tersebut diseret sekitar bulan September 2021;
- Bahwa ada riwayat panggilan dari Baron ke Handphone Terdakwa tetapi tidak ditemukan lokasi untuk callout Baron akan tetapi di CDRI ada komunikasinya;

Halaman 151 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021, pada life 360 Terdakwa ada cek lokasinya Randy Badjideh dan sebaliknya dan hanya beda beberapa detik saja ;

- Bahwa kita bisa melihat posisi seseorang ketika Handphone dalam keadaan mati ;
- Bahwa pernah diminta untuk periksa nomor saksi Semuel Latompey (pemilik rental mobil) yaitu 085158436606 untuk dilihat keterkaitannya dengan nomor Handphone milik Terdakwa dan setelah Ahli periksa ternyata nomor 085158436606 tidak ada dalam Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa linimasa Terdakwa dari tanggal 27 dan 28 Agustus 2021 tidak ditemukan karena di email Terdakwa juga tidak ditemukan;
- Bahwa IT bisa direkayasa tapi bisa diketahui;
- Bahwa Ahli pernah membuka akun akan tetapi Ahli membuka dengan menggunakan passwordnya Terdakwa;
- Bahwa hasil pembicaraan seseorang di WA tidak bisa dilacak kembali karena untuk WA menerapkan pola keamanan end to end sehingga hanya orang yang terdaftar di WA saja yang bisa membaca, dan jika ingin melihat maka kita harus minta ke providernya. Dan badan yang mempunyai kewenangan untuk ambil data yaitu Pajak, BNN dan BIN saja. Namun apabila untuk kepentingan hukum kita ingin mendapatkan data maka kita bisa memintanya;
- Bahwa akun facebook yang bersifat private tidak dapat dilihat oleh semua orang dan yang bisa melihat hanya yang berteman saja;
- Bahwa Ahli pernah melihat foto profil Terdakwa dibulan November dimana dalam foto profil tersebut ada foto Terdakwa, suami dan anak;
- Bahwa Ahli pernah diminta password GPS saksi Fitriani akan tetapi Ahli tolak dan Timeline tidak bisa diedit dan asli semua;
- Bahwa data Celebrite keberadaan Terdakwa yang ditunjukkan kepada Ahli datanya benar akan tetapi tanggalnya tidak terbaca;
- Bahwa untuk GPS tidak bisa dirubah karena Ahli langsung backup data;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan keterangan Ahli tersebut serta menyampaikan hal-hal sebagai berikut
 1. Bahwa GPS Terdakwa untuk tanggal 27 Agustus 2021 ada di Penasihat Hukum;
 2. Bahwa Terdakwa yang membayar tagihan Kartu Halo untuk kepentingan penyidikan terkait aplikasi life 360;
 3. Bahwa terkait aplikasi life 360, Terdakwa yang download dan bayar sendiri pada tanggal 30 September 2022;

Halaman 152 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dan Randy saling cek lokasi. Randy Love Ira Ua dan bukti tersebut ada didalam Hanphone Terdakwa;

2. **Christina Terentje Weking, S.S., M.Hum**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan

- Bahwa yang diberikan oleh penyidik kepada Ahli adalah bukti screenshot;
- Bahwa Ahli uraikan makna isi percakapan Whatsapp (WA) antara terdakwa dan Randy Badjideh (*Husband*) yaitu:

1. Husband (Randy) : ***beta cinta beta syg mkny be buat sampe bgni mah itu sn ckup buat mama percaya beta ko?***

2. Terdakwa (mengirim sebuah foto) dan berkata ***"Alergi ni"*** dengan menggunakan emotikon sedih;

3. Husband (Randy) : ***Beta bunuh org loh mah Bkn beta tipu org ato pukul org mah beta bunuh orang ini mah Sn bisa ko itu bukti klo b cinta b syg b mw hidup dgn ktg ko?***

- Bahwa terhadap bukti percakapan tersebut diatas adalah percakapan antara 2 pasangan dan dapat Ahli jelaskan bahwa percakapan tersebut menggunakan bahasa daerah Melayu Kupang, yakni :

a. ***Beta cinta beta syg mkny be buat sampe bgni mah itu sn ckup buat mama percaya beta ko?***, dan kalimat tersebut dapat diartikan 'Saya cinta, saya sayang sehingga saya berbuat seperti ini mama, apakah itu tidak cukup buat mama percaya saya'. Terhadap kalimat tersebut dapat Ahli penggal menjadi dua kalimat pemyatan : pertama, si pembicara (Husband /Randy) menyatakan rasa cinta dan sayang kepada seseorang, karena rasa cinta dan sayangnya dia juga (Husband / Randy) menyatakan berbuat ***"sesuatu"*** yang berakibat atau menyebabkan "sesuatu" hingga sekarang. Dan dalam pemyataan kedua itu sn ckup buat mama percaya beta ko, tersebut dia (Husband / Randy) menggunakan kata "itu" yang bermakna menunjukkan benda (waktu/hal) yang dapat diartikan suatu hal atau suatu perbuatan yang sudah dia (Husband / Randy) lakukan.

b. Pemyataan di atas dibalas Terdakwa dengan mengirimkan gambar bagian tubuh (dada atas) dan ada gambar kalung dan liontin dengan kata-kata Alergi ni dengan menggunakan emotikon sedih. Gambar dan kata-kata ini dapat Ahli artikan : (1) Pengirim gambar menyatakan bahwa dia sedang mengalami perubahan reaksi tubuh terhadap kuman penyakit (alergi) pada bagian dada namun harus dilakukan pemeriksaan fisik untuk meyakinkan pemyataan dari pengirim gambar (2) dapat saya jelaskan kata "alergi" ini dapat diartikan atau

Halaman 153 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknakan bahwa pengirim gambar tidak percaya atau tidak yakin dengan kata-kata yang diucapkan sebelumnya oleh (Husband / Randy).

- c. Pada pernyataan yang ketiga Beta bunuh org loh mah, dapat Ahli artikan: **'saya bunuh orang loh mama'**. Kalimat ini menyatakan bahwa dia (Husband / Randy) mengungkapkan kalimat pernyataan yang menyatakan bahwa dia (Husband) melakukan **"sesuatu"** yakni bunuh orang. Kata bunuh menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 'habisi nyawa secara sengaja'. Dari kalimat ini dapat Ahli jelaskan bahwa dia (Husband / Randy) secara jelas menyatakan telah menghabisi nyawa seseorang secara sengaja. Kata "loh" sebagai ungkapan/kata penegasan kepada lawan bicara (yang dipanggil mamah itu) bahwa dia (Husband / Randy) telah melakukan atau menghabisi nyawa secara sengaja karena lawan bicara tidak mempercayai apa yang telah dilakukannya.
- d. Pada pernyataan kalimat keempat Bkn beta tipu org ato pukul org mah beta bunuh orang ini mah, terdapat dua pernyataan yang disampaikan dia (Husband / Randy); **Bkn beta tipu org ato pukul org mah yang artinya: 'Bukan saya menipu atau memukul orang mama'**, dan kalimat tersebut menyatakan dan dapat Ahli artikan dia (Husband / Randy) tidak melakukan perbuatan penipuan atau pemukulan terhadap seseorang. Pernyataan yang kedua (2) beta bunuh orang ini mah yang artinya: Saya bunuh orang ini mama dan dapat Ahli artikan bahwa dia (Husband / Randy) menyatakan atau menegaskan kembali tindakan yang dia (Husband / Randy) lakukan yakni bunuh orang.
- e. Pada kalimat kelima **Son bisa ko itu bukti klo b cinta b syg b mw hidup dgn ktg ko?**, kalimat ini dapat Ahli artikan: **'Tidak bisakah itu sebagai bukti cinta saya sayang saya, bisakah saya mau hidup dengan kita'**. Pada kalimat ini terdapat kata **"bukti"** yang dapat diartikan 'sesuatu yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa; keterangan nyata; tanda; hal yang menjadi tanda perbuatan jahat'. Kalimat ini pun diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya kepada lawan bicara bahwa dia (Husband / Randy) telah menyatakan atau memberikan suatu bukti pernyataan suatu kebenaran yang telah dilakukan oleh dia (Husband / Randy).
- Bahwa pengakuan saksi Susanti Mansula lewat bukti screen shot yang ditunjukkan kepada Ahli terdapat kalimat **"Sonde bisa sayang kecuali itu anak dan ATE sonde ada baru beta bisa tenang"**, artinya tidak bisa sayang (Susanti Mansula) kecuali anak itu dan Ate tidak ada baru beta bisa tenang. Kalimat ini bermakna bahwa Terdakwa bisa tenang menjalani hidup apabila korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate Dan anaknya Lael

Halaman 154 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah sudah tidak ada. Kalimat **‘tidak ada’** dapat diartikan pergi dari Kota Kupang, menghilang jauh dari Terdakwa dan Randy suaminya;

- Bahwa makna dari bukti screenshot percakapan WA tertanggal 11 April 2022 antara Terdakwa dan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate adalah perkelahian antara 2 orang (karena balas membalas tidak sampai 1 menit) yang sedang bermasalah sehingga ada kata-kata makian karena ungkapan marah karena ada masalah tentang suami atau Randy dan dari 32 screenshot yang Ahli terima isinya tentang perkelahian lewat chat WA. Dapat Ahli tambahkan juga bahwa kata-kata yang diucapkan dalam chat tersebut adalah tabu ;
- Bahwa makna dari kalimat yang diutarakan oleh Terdakwa kepada Korban Ate yakni “lu ba cari beta pung suami, lu liat beta bangsat” makna dari kalimat tersebut adalah bahwa akan ada resiko apabila korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate mencari Randy;
- Bahwa kata-kata tersebut adalah wajar jika seorang perempuan mengeluarkan kalimat tersebut ;
- Bahwa terkait kalimat yang dikatakan oleh Randy Suhardy Badjideh Alias Randy Yakni Kalimat “Oh Kalo Begitu, Saya Pergi Bunuh Mereka Saja Ko?” sebagaimana yang tertuang dalam BAP saksi Fitriani Ibrahim menurut Ahli bahwa Pernyataan Randy tersebut adalah yang bersangkutan meminta restu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli keterangan saksi Fitriani Ibrahim yang menyatakan bahwa Terdakwa ada menyampaikan kepadanya bahwa ‘... setiap kali kami (Terdakwa dan Randy) berkelahi dan ribut, randy selalu bilang begitu, karena saya selalu bilang bahwa selama astri dan lael masih ada, saya hidup tidak akan tenang” adalah merupakan pemicu perbuatan yang dilakukan oleh Randi ;
- Bahwa percakapan ini terputus dan yang Ahli lihat tidak mungkin Terdakwa tidak mencari tahu siapa yang dibunuh suaminya. Masalah ini juga sudah lama sehingga mereka berdua yaitu Terdakwa dan suaminya Randy sama-sama tahu isi percakapan;
- Bahwa Saksi adalah Ahli bahasa linguistik dan pengertian kata “Ada” dan “Tidak ada” menurut KBBI adalah dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli menghubungkan bahasa berdasarkan konteks Menurut KBBI kata ada berarti hadir, telah, benar dan sungguh. Sedangkan tidak ada menurut kamus yaitu tidak hadir, tidak sedia;

Halaman 155 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata *bisa* bisa berarti mati dan itu Ahli kaji berdasarkan konteks dari permasalahan yang ada. Dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli mengkaji kalimat yang ada berdasarkan ilmu pragmatik;

- Bahwa kalimat **“Sonde bisa sayang kecuali itu anak dan ATE sonde ada baru beta bisa tenang”**, jika dihubungkan dengan konteks pembicaraan mengenai perceraian kata **“sonde ada” berarti tidak hadir dalam kehidupan rumah tangga yang bersangkutan** “;
- Bahwa terkait pernyataan Randy yang mengatakan “Oh Kalo Begitu, Saya Pergi Bunuh Mereka Saja Ko?” menurut Ahli ini adalah pernyataan yang dibungkus pertanyaan dan dihubungkan dengan persetujuan lawan bicara;
- Bahwa yang meminta untuk melakukan perbuatan adalah Randi ;
- Bahwa pengertian dari kata memicu menurut pengertian KBBI yaitu mengarahkan sesuatu yang berakibat membahayakan;
- Bahwa Ahli tidak bisa memberikan pendapat meskipun tidak membaca seluruh keterangan dalam BAP karena seharusnya Ahli membaca seluruh isi dari BAP, namun Ahli hanya ditunjukkan bukti screenshot saja, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan Ahli harus Ahli lihat juga isi percakapan keseluruhan;
- Bahwa tentang sudah mutlak pendapat ahli yang disampaikan berdasarkan bukti screenshot dapat Ahli sampaikan bahwa apa yang Ahli sampaikan tersebut merupakan yang Ahli terjemahkan dari bahas melayu-kupang ke dalam bahasa Indonesia dan setiap kalimat yang dituturkan oleh seseorang ada maksud dan tujuan dan Ahli terjemahkan adalah yang mereka ucapkan;
- Bahwa jika Ahli diberikan kesempatan untuk bertemu sumber aslinya maka Ahli lebih percaya sumber aslinya;
- Bahwa pengakuan Randi kepada Terdakwa bahwa ia telah membunuh terlihat bahwa Terdakwa tidak percaya apa yang telah disampaikan oleh Randy suaminya;
- Bahwa terkait kata-kata “Beta buat sampai begini” oleh Randy terhadap Terdakwa dan hanya dikirim gambar oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan rentan waktu membalas sudah ada kesepahaman dan dalam hal ini ada 2 makan yaitu Terdakwa tidak percaya tapi Terdakwa tahu dan Terdakwa tidak percaya dan tidak tahu;
- Bahwa arti menganjurkan menurut KBBI adalah memajukan, mendorong, menunjuk kedepan, mengarahkan seseorang supaya dituruti, dilakukan dan dilaksanakan;

Halaman 156 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalimat pengancuran seperti “ Oh kalo gitu saya bunuh mereka saja ko ? boleh diakhiri tanda tanya hal tersebut berdasarkan konteks , situasi dan segala sesuatu yang mendukung percakapan itu;

- Bahwa Ahli tidak percaya dengan kalimat dugaan akan tetapi Ahli hanya mengkaji saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa konteks yang Ahli maksudkan adalah konteks kehidupan Terdakwa ;
2. Bahwa Terdakwa gunakan bahasa tabu karena yang Randy dan korban lakukan adalah perbuatan tabu;

3. **Wawan Prihartono, S.S., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang linguistik beserta cabang-cabangnya, seperti linguistik beserta cabang-cabangnya, seperti linguistic mumi (fonologi, morfologi, sintaksis, semantik), sosiolinguistik, psikolinguistik, analisis wacana, pragmatic dan lain-lain;
- Bahwa Penidik meminta bantuan Ahli untuk memberikan pendapat terkait makna percakapan dan terkait itu saya telah membuat Expert Note Analisis Linguistik Forensik Percakapan Ira sengan Ate, Jekson dan Randi dalam Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana;
- Bahwa terkait percakapan Ahli analisis, Ahli kelompokkan dalam 8 data yakni:
 1. Hasil interview dengan penyidik Kepolisian Daerah NTT yang menerangkan bahwa saudara Randy Bajideh telah menukah dengan daudari Irawati Astana Dewi Ua dan mempunyai seorang ana perempuan yang berusia 5 tahun bernama Nadira, setelah itu Randi berselingkuh dengan mantan pacarnya Astri Evita Suhardi Badjideh dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama LAEL MACCABEE. Setelah Ira tahu tentang perselingkuhan Randi dan Ate, rumah tangganya sering bertengkar;
 2. Screenshoot percakapan Ira dan Ate, seperti yang terlampir dalam berkas perkara maupun pada expert note saya;
 3. Screenshoot percakapan Ira dan jekson Manafe (kakak kandung) Ate di masenger facebook, seperti yang terlampir dalam berkas perkara maupun pada expert note saya;

Halaman 157 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil wawancara Penyidik dengan Susanti Mansula (teman dari Ate), seperti yang terlampir dalam berkas perkara maupun pada expert note saya;
 5. Hasil wawancara Penyidik dengan Anita Fitriani Muhamad Ibrahim (saudara sepupu Irawaty Ua), seperti yang terlampir dalam berkas perkara maupun pada expert note saya;
 6. Screenshoot percakapan antara Randi Bajideh dengan Ira Ua seperti yang terlampir dalam berkas perkara maupun pada expert note saya;
 7. Hasil wawancara Penyidik dengan Ira Ua, seperti yang terlampir dalam berkas perkara maupun pada expert note saya;
 8. Screenshoot percakapan Mantap K Nopen di Wa group bernama SHOCK THERAPY, seperti yang terlampir dalam berkas perkara maupun pada expert note Ahli;
- Bahwa Ahli menganalisis screnshoot percakapan Ira dan Ate sebagaimana yang termuat dalam expert note Ahli bahwa percakapan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa ketidaknyamanan Ira karena Ate mau curhat dengan Randi tetapi nomor Ate diblokir oleh Randi. Karena rasa ketidaknyamanan tersebut yang membuat Ira menghubungi Ate untuk memperingatinya supaya tidak menghubungi atau curhat dengan suaminya. Isi percakapan dari Ira dengan Ate yang isinya tentang ejekan, hinaan dan makian adalah aktualisasi dari rasa benci, marah dan sakit hati karena merasa rumah tangganya diganggu;
 - Bahwa screenshoot tersebut Ira mendominasi percakapan sehingga menurut saya Ira memiliki karakter yang berani;
 - Bahwa pada data 3 yakni percakapan antara Ira Ua dengan Jekson Manafe ini yang dianalisis juga oleh Ahli percakapan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa ketidaknyamanan Ira terhadap Ate karena Ate melakukan sindiran di status media sosial yang dikhawatirkan oleh Ira akan membuka aib keluarganya. Oleh karenanya Ira menghubungi Jekson sebagai kakak kandung dari Ate untuk memperingati atau menasihati Ate supaya tidak menyindir-nyindir di status media sosial, menghubungi atau curhat dengan suaminya dan juga tidak mengganggu rumah tangganya. Sebaliknya Ira juga pastikan bahwa suaminya tidak kan mengganggu Ate lagi;
 - Bahwa makna dari kata-kata ira **“sebelum dampak2 dan resiko semakin besar b mohon kaka bantu b nasehat Ate sa kak. Dan b akan jamin b pu suami snd ganggu dy lagi kak”** adalah Ira menyampaikan bahwa jika Ate

Halaman 158 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengindahkan atau menuruti apa yang dikatakan oleh Ira maka akan ada dampak atau resiko yang akan dihadapi oleh Ate;

- Bahwa “dampak” yang dimaksud bisa yang merugikan atau membahayakan Ate sebagai subyek pembicaraan. Dampak tersebut bisa adalah dampak yang kecil dan bisa juga dampak yang besar;
- Bahwa dampak besar bisa berupa kehilangan nyawa dan dampak kecil hanya berupa ancaman;
- Bahwa tuturan tentang **“sonde bisa sayang kecuali itu anak dan Ate sonde ada baru beta bisa tenang”** adalah mengandung makna bahwa Ira mengalami tekanan yang cukup berat atas masalah rumah tangganya. Dengan kata lain perselingkuhan suaminya dengan Ate yang sampai membuahkan anak membuatnya terketakn. Ira punya rasa takut akan kehilangan suami;
- Bahwa keterangan ANITA FITRIANI MUHAMAD IBRAHIM yang menjelaskan tentang pertengkaran antara Ira dan Randi dengan sering mengatakan :
 - a. “....dirinya tidak akan hidup tenang selama Astrid masih ada....”
 - b. Selanjutnya Randi mengeluarkan bahasa “oh kalo begitu, saya pergi bunuh mereka saja ko?”
 - c. “.....Setiap kali kami berkelahi dan ribut, Randy selalu bilang begitu, karena saya selalu bilang bahwa selama astri dan lael masih ada, saya hidup tidak tenang”
- Bahwa frasa “masih ada” yang diucapkan oleh Ira disini bisa diartikan masih hidup dan/atau masih tinggal di sekitar Ira. Sementara Randi mengartikan Frasa “masih ada” yang dituturkan Ira dengan arti “masih hidup” sehingga ia merespon tuturan Ira dengan mengatakan “oh kalo begitu saya pergi bunuh mereka saja ko?”;
- Bahwa tuturan Randi yakni “oh kalau begitu saya pergi buuh mereka saja ko” terhadap kata-kata Randi tersebut, sebenarnya Randi perlu penegasan lebih lanjut dari Ira ‘iya atau tidak’. Namun kelanjutan tuturan tersebut tidak dijelaskan oleh Penyidik. Jika tidak ada tuturan dari Ira sebagai respon terhadap ucapa Randi yang menyatakan “iya tau tidak”, atau responya Ira hanya diam, berarti diamnya ira bisa berarti menyetujui tuturan Randi;
- Bahwa kata-kata “.....Setiap kali kami berkelahi dan ribut, Randy selalu bilang begitu, karena saya selalu bilang bahwa selama astri dan lael masih ada, saya hidup tidak tenang”, menurut Ahli kata tersebut diucapkan setiap kali mereka bertengkar, ini bentuk emosional yang terstruktur secara sistematis

Halaman 159 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena discepan oleh penutur berulang kali saat sehingga bisa memicu mitra tutur;

- Bahwa mengenai screenshoot percakapan Randi dan Ira antara lain :
 - a. Husband : “beta cinta, beta syg makanya e buat sampe begini mah itu sn cukup buat mama percaya beta ko?”
 - b. Ira : (mengirim sebuah foto) dan berkata “alergi ni” dengan menggunakan emotikon sedih;
 - c. Husband : “beta bunug orang loh mah”
 - d. Husband : “bkn beta tipu org ato pukul org mah, beta bunuh orang ni mah”
 - e. Husban : “sn bisa ko itu bukti kalo b cinta b syg b mw hidup dgn ktong ko?
- makna yang terdapat dalam kata-kata tersebut
- Poin a. merupakan pernyataan yang bersifat deklaratif “pengakuan Randi” atas tindakan pembunuhan yang telah dia lakukan untuk menyampaikan ketulusan cintanya pada Ira. Terhadap pernyataan Randi tersebut Ira menanggapi dengan kata kata di “poin b” artinya bahwa Ira tidak percaya dengan pernyataan Randi dan memberikan makna bahwa ia tidak mau membicarakannya atau mau mengalihkan perhatian Randi;
- Bahwa screenshoot yang ditulis oleh Mantap K Nopen dalam wa grup “shock teraphy” adalah simpati Nopen kepada Ira. Dan tuturan tersebut merupakan kesimpulan yang disampaikan Nopen berangkat dari situasi yang diamati atau diketahui oleh Nopen;
 - Bahwa konteks yang melatar belakangi tuturan Ira “alergi ni” merupakan peristiwa yang terjadi antara Ira dan Randi;
 - Bahwa konteks perkataan Ira “**“sonde bisa sayang kecuali itu anak dan Ate sonde ada baru beta bisa tenang”**” merupakan cinta segi tiga, perselingkuhan Randi dan Ate bikin Terdakwa tidak tenang;
 - Bahwa spesifik bidang keahlian Ahli adalah Ahli di bidang Pragmatik dan Psikolinguistik;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pragmatik adala teori yang digunakan dalam kajian linguistic yang dihubungkan dengan konteks peristiwa sedangkan Psikolinguistik adalah teori mengetahui aspek-aspek psikologi yang berhubungan dengan dengan tuturan;
 - Bahwa dari tuturan bisa diketahui niat seseorang karena merupakan kata-kata yang dituturkan dapat mengidentifikasi niat seseorang;

Halaman 160 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut dalam wacana yang panjang. Jika saya menganalisis dengan data yang terbatas dikhawatirkan analisis saya tidak tepat sasaran;

- Bahwa tuturan dari Ira **"lu berani cari beta pu suami lu liat e bangsat"** tuturan tersebut bentuk tuturan karena Ate mengganggu rumah tangga Ira. Dari tuturan ini hanya bisa diidentifikasi kalau Ira sifatnya berani;
- Bahwa kata resiko bermakna negative dan tuturan tersebut adalah bentuk tuturan pengancaman;
- Bahwa makna dalam kata kata "kalau masih ada Ate dan Lael, hidup saya tidak akan tenang" yangucapkan oleh ira adalah merupakan tuturan yang mengandung makna ungkapan perasaan dari Ira;
- Bahwa screenshot percakapan Randi dan Ira dalam kata **".....sampai begini..."** diidentifikasi dalam tuturan ini adalah sebenarnya ada tuturan lain sebelum kata-kata tersebut sehingga pendapat Ira mengetahui sehingga ia tidak mengklarifikasi kata **"sampai begini"**, Ira sudah tahu sebelum terjadi percakapan. Ahli hanya bisa mengidentifikasi dari pilihan kata bahwa Ira bisa saja
- Bahwa tuturan dari Terdakwa hanya bisa Ahli mengidentifikasi dari pilihan kata dan tidak bisa Ahli terangkan secara pasti apakah Ira sudah tahu sebelum terjadi ataukah ia tahu setelah diberitahu;
- Bahwa makna yang tersirat dari jawaban Ira "alergi ni" adalah Ira tidak merespon apa yang dikatakan Randi karena ia mau mengalihkan perhatian Randi ataukah tidak mau membahas dan saya simpulkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa Ira menyetujui apa yang dilakukan Randi;
- Bahwa makna kata **"ada"** menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah "hadir, sedia, mempunyai";
- Bahwa kata "memicu" dan "mengajukan" punya makna yang berbeda "mengajukan" bermakna ke arah positif sedangkan "memicu" kearah negative;
- Bahwa tentang percakapan Ira dengan Jekson melalui masenger adalah secara umum, dalam percakapan tersebut tuturan Ira adalah ia meminta pihak ketiga dalam hal ini adalah Jekson untuk menyelesaikan masalah cinta segitiga mereka;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa tanggapi bahwa analisis Ahli hanya berdasarkan testimoni tanpa konteks yang jelas dan tanpa didukung oleh bukti otentik;

Halaman 161 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa Pasal 55 KUHP bicara tentang kualifikasi pelaku yang secara garis besarnya ada 4 yakni:

- ☐ Orang yang melakukan tindak pidana dengan tangannya sendiri;
- ☐ Orang yang menyuruh melakukan;
- ☐ Orang yang turut serta melakukan;
- ☐ Penganjur;

Dalam hal penganjur berarti sebagai pelaku tetapi menggunakan tangan orang lain, yang mana penerima anjuran dan penganjur harus sama-sama dipidana;

- Bahwa Kategori penganjur terdiri dari 2 unsur yakni unsur Obyektif (perbuatan setiap orang yang dengan sengaja menganjurkan dan unsur subyektif (unsur kesengajaan) ;
- Bahwa kurang lebih ada 10 unsur penganjuran tersebut, bisa dengan sebuah pemberian atau dengan janji, atau bisa juga menyalahgunakan martabat atau kehormatan dan dalam unsur tersebut jika satu saja unsur yang terpenuhi maka sudah dapat dikategorikan sebagai penganjur;
- Bahwa kata-kata “kalau itu anak dan Ate masih ada saya tidak akan hidup tenang” kata-kata tersebut akan masuk dalam kalimat penganjuran jika diucapkan secara berulang-ulang dan kata-kata tersebut sebagai pemicu artinya bahwa karena sudah mati jadi saya beranggapan bahwa kata-kata tersebut menghendaki korban mati;
- Bahwa pasal 338 dan 340 mempunyai substansi yang sama perbedaannya adalah pada pasal 338 tidak ada ruang untuk pelaku memikirkan akibat sedangkan pada pasal 340 pelaku memikirkan beberapa hal yakni “bagaimana cara melakukan, kapan waktunya, dan dimana tempatnya”;
- Bahwa perbedaan pasal 55 dengan pasal 163 bis pasal 163 bis berbicara tentang tentang sesuatu perbuatan yang tidak selesai dilakukan;
- Bahwa penerapan pasal terkait pengajuran “penganiayaan yang mengakibatkan mati” bahwa kepada penganjur dikenakan pasal 351 ayat 3 tetapi kepada pelaku dikenakan pasal pembunuhan karena perbuatannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan;
- Bahwa dalam hal ini syarat yang terpenuhi oleh Terdakwa sehingga dikategorikan sebagai pengajur adalah “menyalahgunakan martabat atau

Halaman 162 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinformasian tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan martabat keluarga;

- Bahwa apabila suatu bukti berdiri sendiri dan tidak dapat dihubungkan dengan bukti lain maka dinamakan petunjuk;
- Bahwa keterangan saksi bila tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya maka tidak memiliki nilai pembuktian;
- Bahwa keterangan Terdakwa mengikat dirinya sendiri selain apabila punya keterkaitan dengan alat bukti lainnya;

5. dr. EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, SpKF, MHKes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pemah diminta untuk memberikan keterangan terkait Visum Et Repertum Nomor: Ver /29/XI/2021/Biddokes Polda NTT tanggal 04 untuk jenazah an. Mrs. X (Perempuan dewasa) dan Visum Et Repertum Nomor: VeR/29a/XI/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 04 November 2021 atas nama Mr. X (bayi laki-laki) dan keterangan tersebut telah dimuat dalam BAP ;
- Bahwa terhadap jenazah Mrs X ditemukan sebagai berikut :
 - Kepala : terdapat beberapa buah luka memar dibagian atas puncak kepala bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter yang terkecil ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tampak berwarna hitam pada perabaan teraba lembek dan teraba derik udara.
 - Terdapat sebuah luka memar didaerah mulut dan hidung bentuk tidak teratur ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tampak berwarna biru kehitaman, pada perabaan teraba derik udara. Selaput lendir mulut sudah mengalami proses pembusukan lanjut serta sulit untuk dinilai. Lidah tampak berwarna merah kecoklatan pada perabaan lunak dan kenyal teraba derik udara.
 - Leher : terdapat sebuah luka memar dileher bagian depan atas tepat dibawah rahang bawah, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter, bentuk melingkar tidak penuh di leher depan, ujung kanan luka memar tersebut lima sentimeter dibawah lubang telinga kanan, sedangkan ujung kiri luka memar tersebut empat sentimeter dibawah lubang telinga kiri, luka memar tampak berwarna hitam dan pada perabaan teraba derik udara akibat proses pembusukan lanjut.
 - Dada : terdapat beberapa buah luka memar didada bagian tengah, bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua koma lima sentimeter lebar

Halaman 163 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter yang terkecil ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter tampak berwarna hitam.

- ☐ Alat gerak atas kanan :
- ☐ Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
- ☐ Terdapat beberapa buah luka memar dari lengan atas sampai ke punggung tangan bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang sepuluh sentimeter lebar enam sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.
- ☐ Alat gerak atas kiri :
- ☐ Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
- ☐ Terdapat beberapa buah luka memar dari lengan atas bagian bawah sampai ke punggung tangan bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua belas sentimeter lebar enam sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.
- ☐ Alat gerak bawah kanan :
- ☐ Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan;
- ☐ Terdapat beberapa buah luka memar dari paha bagian bawah depan sampai ke punggung kaki bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang sepuluh sentimeter lebar lima sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, tampak berwarna hitam dan teraba derik udara;
- ☐ Alat gerak bawah kiri :
- ☐ Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan;
- ☐ Terdapat beberapa buah luka memar dari paha bagian depan sampai ke punggung kaki bentuk tidak teratur ukuran yang terbesar panjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter yang terkecil ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter tampak berwarna hitam dan teraba derik udara.

Halaman 164 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang pada pemeriksaan tubuh bagian dalam ditemukan :

Rongga Kepala :

- ☐ Terdapat sebuah resapan darah dikulit bagian dalam dari kulit bentuk tidak teratur ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar tiga koma lima sentimeter;
- ☐ Terdapat resapan darah ditulang kepala bagian atas puncak kepala bentuk tidak teratur ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- ☐ Selaput otak keras terdapat resapan darah dibagian puncak atas kepala bentuk tidak teratur ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, tidak terdapat adanya robekkan;

Leher bagian dalam :

- ☐ Kulit didaerah leher sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada bagian dalam terdapat resapan darah disekitar luka memar tersebut yang berbentuk memanjang dan mendatar ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter;
- ☐ Jaringan ikat dan otot-otot leher ditemukan adanya resapan darah disekitar dari luka memar tersebut dibagian paling atas depan leher;
- ☐ Tenggorok ditemukan adanya resapan darah disekitar dari luka memar tersebut dibagian paling atas depan leher serta terdapat patahan dari tulang cincin rawan tenggorokan bagian paling atas;
- ☐ Kerongkong ditemukan adanya resapan darah dibagian paling atas depan leher tersebut;

Rongga dada : Terdapat resapan darah dibagian kulit dalam dada atas tepat dibawah dari luka-luka memarnya.

- Bahwa hasil Visum Et Repertum terhadap Mr.X (Bayi laki-laki), ditemukan sebagai berikut :
 - ☐ Terdapat sebuah luka memar didaerah mulut dan hidung bentuk tidak teratur ukuran panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter tampak berwarna biru kehitaman, pada perabaan teraba derik udara.
 - ☐ Alat gerak atas kanan : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
 - ☐ Alat gerak atas kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.

Halaman 165 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat gerak bawah kanan: Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan;
 - Alat gerak bawah kiri : Kulit ari keseluruhannya berwarna hitam dan sudah mengelupas, sudah terjadi proses pembusukan lanjut, pada perabaan teraba derik udara, tidak ditemukan adanya patah tulang, pada jaringan dibawah kuku ujung-ujung jari tampak jaringan berwarna kebiruan.
- Sedangkan hasil pemeriksaan tubuh bagian dalam ditemukan : Tulang atap tengkorak terdapat robekan tulang dibagian tengah dari tulang atap tengkorak kepala dan ditemukan adanya resapan darah di tepi robekan dari tulang tersebut ukuran panjang tiga koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli terhadap Mrs. X (Perempuan Dewasa) di temukan beberapa buah luka memar di bagian atas puncak kepala di mana luka luka ini akibat kekerasan tumpul yaitu luka yang terjadi akibat dari benda yang permukaannya tumpul, tangan juga bisa, yang mengakibatkan adanya resapan darah dan pendarahan di selaput otak;
 - Bahwa orang yang dicekik ditemukan tanda-tanda mati lemas, kekurangan oksigen (O₂), bibir berwarna gelap dan ada tanda-tanda perlawanan dan juga dibagian tubuh ada ditemukan luka-luka lain ;
 - Bahwa Ahli tidak bisa pastikan gigi yang patah pada jenazah Mrs. X (Perempuan Dewasa) disebabkan karena melakukan perlawanan ataukah karena proses pembusukan karena untuk jenazah yang sudah membusuk bisa giginya patah saat kejadian atau pada saat pembusukan dan untuk kasus ini dapat Ahli sampaikan bahwa Jenazah yang dibawa tersebut dalam keadaan sudah busuk semuanya. Dapat Ahli tambahkan juga bahwa pada kasus ini kami temukan dibawah kulit leher ada resapan darah dan patah tulang leher yang merupakan tanda-tanda khas orang meninggal karena dicekik ;
 - Bahwa seseorang dapat meninggal karena dicekik, ketika udara tidak masuk selama 7 menit keatas;
 - Bahwa dalam kasus ini pencekikan mungkin lama dilakukan barulah korban meninggal, karena ditubuh korban ada ditemukan memar atau lecet akibat perlawanan;
 - Bahwa akibat orang dicekik tidak menyebabkan kepala pecah. Kepala pecah karena kekerasan tumpul lainnya. Mungkin dia yang mendatangi benda ataukah benda yang mendatangi dia ;

Halaman 166 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pembusukan juga terjadi pada Mr.X (Bayi laki-laki) untuk pembusukannya hampir sama dengan jenazah Mrs. X (Perempuan Dewasa) dan pembunuhan terjadi dihari yang sama. Akan tetapi kulit bayi dan orang dewasa berbeda karena kulit bayi lebih tipis. Pada Mr.X (Bayi laki-laki) ditemukan kepala sudah hilang sebagian dan hanya ada kulit dibagian pipi kanan saja, tulang kepala juga sudah lepas atau tidak utuh. Dapat Ahli jelaskan bahwa untuk bayi usia 1 tahun kebawah tulang tempurung belum menyatu ;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga pada Mr.X (Bayi laki-laki) pada saat ditemukan kepala sudah hilang sebagian karena apabila jenazah baru Ahli bisa pastikan, akan tetapi untuk jenazah bayi laki-laki ada luka awal sehingga isi kepala/otak tidak ada. Akan tetapi dapat Ahli tambahkan juga bahwa karena pada saat itu jenazah bayi laki-laki tersebut dikubur sehingga tekanan tanah dalam kubur juga bisa menjadi penyebabnya. Untuk luka 75% ditemukan pada saat masih hidup, karena ada resapan darah, dan bayi dalam keadaan dikubur dalam tanah dan tulangnya gampang patah karena tekanan tanah ;
- Bahwa memar pada jenazah bayi laki-laki tidak dapat dipastikan sebab kematian apa dibekap atau tidak akan tetapi dibagian wajah jenazah bayi laki-laki ada pembekapan;
- Bahwa luka atau memar yang ada pada mayat wanita dewasa tidak bisa Ahli pastikan apakah luka yang timbul sebelum ia meninggal atau tidak namun kemungkinan besar luka-luka tersebut muncul pada saat masih hidup dan ketika ia sudah mati, karena seseorang yang meninggal ia tidak langsung mati ;
- Bahwa penyebabnya sehingga kulit kepala bisa robek pada awalnya karena ada luka sehingga menyebabkan kulit kepala tersebut terlepas-lepas pada saat jenazah ditemukan ;
- Bahwa pada jenazah bayi laki-laki tidak ada tanda-tanda pencekikan akan tetapi Ahli bisa pastikan ada pembekapan karena ada memar di bibir atau dimulut korban. Jadi Ahli simpulkan bahwa bayi tersebut cepat mati karena dibekap ;
- Bahwa Ahli tidak dapat pastikan apakah pencekikan terhadap mayat wanita dewasa hanya dilakukan oleh 1 orang saja atau lebih dari satu orang karena jenazah dalam keadaan membusuk ;
- Bahwa ahli dapat jelaskan terkait keadaan mulut dari mayat wanita dewasa yang menurut hasil pemeriksaan ahli ada terdapat memar di bibir sebelah kiri menurut Ahli bahwa mulut dan bibir itu sifatnya elastis. Di mulut dan hidung ada memar dan arahnya ke pembekapan. Untuk mulut yang terbelah tidak

Halaman 167 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dari hasil Otopsi Ahli dan mulut terbelah setelah Ahli melakukan pemeriksaan dan itu merupakan prosedur untuk mencari tahu penyebabnya;

- Bahwa luka-luka memar bisa diakibatkan oleh korban sendiri kemungkinan karena ada perlawanan dan itu bisa buat oleh korban sendiri;
- Bahwa seseorang dicekik lalu mengalami memar di bagian dada kemungkinan itu bisa terjadi. Luka tersebut muncul karena korban reflex melakukan perlawanan;
- Bahwa Ahli tidak dapat pastikan apakah memar dimulut korban wanita dewasa dapat diakibatkan karena tonjokkan benda ke mulut korban karena mayat sudah dalam keadaan membusuk;
- Bahwa sudah merupakan protap Ahli mengambil sampel DNA, Ahli ambil sampel dari cairan tulang dan 2 buah gigi tapi Ahli lupa gigi bagian mana yang Ahli ambil;
- Bahwa untuk membedakannya dapat kita lihat pada luka yang dialami. Pada keadaan yang mati karena dicekik maka luka ada pada leher dan pada keadaan yang mati karena dibakap maka luka berada pada mulut;
- Bahwa pencekikan juga dapat dilakukan dari samping dan belakang tapi untuk kasus ini rata-rata dari depan dan samping ;
- Bahwa Ahli tidak dapat pastikan siapa yang meninggal duluan apakah wanita dewasa duluan atau korban bayi laki-laki lebih duluan karena kondisi jenazah yang sudah membusuk ;

6. **Masuryo Aj, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah mendapatkan capturan linimasa Terdakwa sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa Ahli pernah mendapatkan akun google milik Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah membuka linimasa yang ada dalam akun google milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil capturan linimasa Terdakwa dengan linimasa yang ada di akun google Terdakwa secara kasat mata tidak ada kejanggalan namun sebenarnya ada kejanggalan;
- Bahwa Kejanggalan yang ada adalah :
 - Pada linimasa tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021, ada kejanggalan selama 11 jam 39 menit, dimana terakhir titiknya ada di Naikolan pada pukul 20.29 Wita sampai dengan 20.34 Wita. Terjadi kejanggalan disini karena sebenarnya bahwa ketika kita sudah sampai di tempat tujuan, akun linimasa kita akan stop. Tidak mungkin akun linimasa kita bergerak. Namun di akun

Halaman 168 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

google Terdakwa tidak ada stop malah langsung ada lanjutan perjalanan ke tanggal 28 Agustus 2021 dan berhenti di SMP 5 Kupang sehingga dugaan saya bahwa ada pengeditan, karena ada upnorman di perjalanannya. Yang mencurigakan adalah dari tanggal 27 Agustus ke tanggal 28 Agustus 2021 perjalanan dari Naikolan ke SMP 5 menempuh lama perjalanan 11 Jam 39 detik. Hal ini diperkuat oleh hasil dari history activity yang dilakukan dari user pengguna google;

- Untuk tanggal 28 Agustus 2021 tidak terbaca star awal perjalanannya tetapi tiba-tiba saja akun google Terdakwa ada di SMP 5 Kupang, seharusnya jika kita mulai star awal biasanya ada tanda dari akun google jadi dari tanggal 27 ke tanggal 28 saya duga ada lokasi yang dirubah atau dihilangkan;
- Bahwa Linimasa bisa diedit, dihapus atau dirubah seusia keinginan baik waktu dan lokasinya;
- Bahwa Linimasa yang sudah dilakukan penghapusan tidak dapat ditunjukkan lagi riwayat perjalanannya tetapi dapat dilihat data perubahannya sedangkan jika diedit sifatnya permanen tetapi datanya masih bisa dilihat;
- Bahwa Dalam linimasa tidak dapat menunjukkan dengan kendaraan apa, hanya bisa mengidentifikasi menggunakan sepeda motor atau mobil;
- Bahwa pada linimasa Terdakwa tanggal 29 Agustus 2021 terbaca menggunakan sepeda motor ke kantor perumahan griya alak, ke KPK lalu ke perumahan griya alak yang menempuh waktu 56 menit, diduga ada pengeditan karena perjalanannya melewati jalan rimba dan jalannya berputar;
- Bahwa dari akun google Terdakwa diketahui adanya perubahan linimasa Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2021 8.32 PM untuk tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa ada perubahan linimasa Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam setenga 7 malam untuk tanggal 28 Agustus 2021 dan ada lagi perubahan di tanggal 22 Desember 2021 sekitar jam 6 sore;
- Bahwa untuk linimasa tanggal 29 Agustus 2021 diduga dihapus karena ada roll data yang tidak sesuai dengan capturan GPS;
- Bahwa Rekam layar Linimasa yang dilakukan oleh Terdakwa sama dengan capturan linimasa Terdakwa bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 titik terakhir di Naikolan selama 11 jam 40 menit;
- Bahwa Email Terdakwa dipulihkan dengan nomor 081353887900 atas nama Gerry;

Halaman 169 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat pendapat hakim Terdakwa menanggapi :

1. GPS Jakarta beda dengan GPS Kupang;
2. Handphone Terdakwa disita pada awal bulan Desember 2021 dan emailnya diganti untuk kepentingan Penyidikan;
3. Terdakwa lakukan rekam layar linimasanya pada awal bulan November 2021;
4. Email Terdakwa yang dipulihkan atas nama "Gerry..." adalah Penyidik pada Polsek Alak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan anak Lael Maccabee akan tetapi Terdakwa tidak kenal, sedangkan Susanti Mansula Terdakwa tahu dan kenal;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate dan anak Lael Maccabee, akan tetapi pada saat itu Terdakwa bertemu Susanti Mansula ,Ronald Lay alias Baron serta Sonia Tulle di di Home Stay Narisha;
- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan bahwa pada akhir bulan Mei 2021 Terdakwa bertemu dengan Susanty Mansula, Ronald Lay Alias Baron dan Sonia Tulle di Home Stay Narisha saat itu Susanty Mansula sedang berlibur di Kupang. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa bertanya kepada Susanty Mansula tentang hubungan antara suami Terdakwa dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan Susanty Mansula menjelaskan kepada Terdakwa bahwa benar suami Terdakwa dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate berhubungan sejak SMA pada tahun 2005 dan putus kemudian pacaran lagi sampai mempunyai anak, dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate juga sebelumnya pada tahun 2017 pernah mengalami keguguran tepatnya satu minggu sebelum Randy suami dan Terdakwa menikah. Selanjutnya Susanty Mansula menjelaskan kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa yang lu tau, itu sudah.", Mendengar hal tersebut Terdakwa marah dan kecewa;
- Bahwa seingat Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2021 Baron yang pertama kali menghubungi Terdakwa lewat WA dan menanyakan " siapa yang pakai mobil, Awa (Terdakwa) Terdakwa mau kasih tahu ini tentang Randy" jadi Terdakwa tanya " kenapa" dijawab sepetinya " Randy selingkuh Terdakwa tidak tahu jelas nanti Terdakwa pertemuan dengan sepupu Terdakwa dia yang tahu mengenai hubungan ,mereka " kemudian seingat sore itu teman Terdakwa Baron menjemput Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa dengan Baron ke rumah nya Sonia untuk menjemput Sonia dan kami

Halaman 170 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana di atas mobil lalu Terdakwa diceritakan bahwa suami Terdakwa kemungkinan berselingkuh dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate karena Sonia pernah melihat Wa Web korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mengirimkan uang ke Bank BCA tertulis nama Randy Badjideh kemudian seorang pria yang diduga suami Terdakwa menjemput korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate untuk pergi makan siang. Kemudian Terdakwa di perlihatkan gambar anak Lael Maccabee ada di atas pangkuan seseorang kemudian sarung setir mobil itu sarung mobil Terdakwa dan Terdakwa juga diberitahu bahwa korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate sudah mempunyai anak yang kemungkinan bapaknya adalah suami Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada suami Terdakwa apa yang kamu sembunyi dari Terdakwa, dan Terdakwa janji Terdakwa akan memaafkan apapun kesalahan kamu itu hari pertama setelah ketemu Sonia kemudian hari kedua Terdakwa menanyakan lagi "Randy kamu selingkuh" dan dijawab "tidak" Terdakwa tanya "kamu sumpah demi ALLAH " dijawab "tidak" dan Terdakwa tanya lagi " kamu sumpah demi anak kita" dan dijawab "ya Terdakwa sumpah demi Nadira tidak mungkin Terdakwa selingkuh " dan Terdakwa tanya lagi " Randy Terdakwa kasih kamu satu kesempatan lagi " kemudian keesokan harinya Terdakwa sampaikan kepada Randy Terdakwa menggunakan aplikasi copy sms jadi Randy kalau kamu sms kepada siapa di luar Terdakwa tahu dan pada saat itu baru suami Terdakwa jujur dikatakan " dia salah dia sudah selingkuh itu adalah mantan waktu di SMA " dan Terdakwa juga tanya itu anak kamu dan dia jawab benar itu adalah anak Terdakwa. Setelah suami Terdakwa mengakui perselingkuhan tersebut Terdakwa hanya menangis dan tertidur karena saat itu sudah larut malam. Keesokan harinya barulah Terdakwa melampiaskan amarah kepada suami Terdakwa karena Terdakwa tidak terima kenapa suami Terdakwa sampai berselingkuh dan memiliki seorang anak, kemudian Terdakwa mengajukan pilihan kepada suami Terdakwa Terdakwa meminta suami Terdakwa memilih antara Terdakwa atau korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, lalu Terdakwa juga meminta cerai kepada suami Terdakwa karena Terdakwa dan suami Terdakwa sejak awal pernikahan mempunyai komitmen bahwa dalam rumah tangga bisa saja ada masalah namun tidak ada toleransi apabila salah satu pasangan melakukan perselingkuhan, dan saat itu suami Terdakwa menangis dan berlutut di kaki Terdakwa dan meminta ampun atas tindakan perselingkuhan tersebut, suami Terdakwa berjanji tidak akan bertemu korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan tidak akan melanjutkan hubungan tersebut, lalu suami Terdakwa memblokir nomor HP

Halaman 171 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate kemudian suami Terdakwa juga bersumpah diatas Alqur'an ;

- Bahwa mobil Avanzha milik Terdakwa pernah dipakai Randy akan tetapi pada akhir bulan Mei 2021 Terdakwa sudah ambil mobil tersebut dari Randy;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate lewat WA pada Bulan Mei 2021. Astri Evita Seprini Manafe alias Ate pada yang dulan WA Terdakwa pada bulan Juni 2021. Dapat Terdakwa sampaikan bahwa awalnya saksi Sonia Tulle mengatakan kepada sata bahwa korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate ada perlu dengan Terdakwa tapi Terdakwa tidak bersedia, tapi Sonia Tulle yang memberikan nomor Terdakwa kepada Astri Evita Seprini Manafe alias Ate;
- Bahwa Terdakwa pernah Inbox kakak Jack Manafe pada bulan Juni 2021 akan tetapi tidak pernah direspon;
- Bahwa Randy tahu pada saat korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menghubungi Terdakwa lewat WA ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi life 360 pertama kali sekitar 3 atau 4 tahun lalu setelah Terdakwa menikah jadi aplikasi ada di HP Terdakwa dan juga di HP suami Terdakwa aplikasi tersebut harus selalu merespon kedalam satu lingkaran;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 suami Terdakwa meminta izin kepada Terdakwa untuk mengikuti acara kantor di pulau Semau selama 1 (Satu) hari pada tanggal 27 Agustus 2021 dan akan kembali ke Kupang pada tanggal 28 Agustus 2021 dan Terdakwa mengizinkannya karena alasan pergi ke Semau bersama bosnya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa temyata Randy batal berangkat namun setelah Terdakwa cek HP nya Randy barulah Terdakwa tahu bahwa ia batal berangkat;
- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan bahwa Pada tanggal 29 Agustus 2021 pada pagi hari Terdakwa dan suami Terdakwa berangkat dari Perumahan Gria Avia Alak kemudian Terdakwa menurunkan Suami Terdakwa di kantor BPK karena suami Terdakwa ada pekerjaan yang harus dikerjakan hari itu sedangkan Terdakwa sendiri langsung kembali ke rumah Naikolan. Sekitar pukul 15.00 atau 16.00 wita Suami Terdakwa pulang ke rumah Naikolan dan langsung mengisi daya telepon genggamnya di dalam kamar dan meninggalkannya menuju kamar mandi, Terdakwa langsung mengecek HP Suami Terdakwa dan melihat semua WA dan riwayat panggilan namun tidak ada hal yang mencurigakan kemudian Terdakwa mengecek lagi linimasa Google Maps pada handphone Suami Terdakwa sejak tanggal 27 hingga 28 Agustus 2021 dan Terdakwa kaget karena melihat linimasa pada handphone

Halaman 172 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Terdakwa yang menjelaskan bahwa pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2021 ternyata Suami Terdakwa tidak berada di Pulau Semau melainkan Suami Terdakwa berada di daerah Kelapa Lima dengan durasi yang cukup lama lalu Terdakwa memanggil Suami Terdakwa untuk menjelaskan hal tersebut di kamar adik Terdakwa kemudian Suami Terdakwa berkata "lu percaya aplikasi bodoh, bukan percaya beta" lalu Terdakwa menjawab "ini Aplikasi tidak pernah bohong" sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan Suami Terdakwa lalu Suami Terdakwa bergegas mengambil kunci motor dan pergi dari rumah Naikolan. Terdakwa berusaha mengejar Suami Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, Terdakwa mengikuti terus Suami Terdakwa (terdakwa) dari jalur baru karena Terdakwa yakin Suami Terdakwa menuju ke Perumahan Grya Avia Alak melalui jalan itu karena Suami Terdakwa tidak menggunakan helm, namun Terdakwa tidak menemukan Suami Terdakwa sampai di Perumahan Grya Avia Alak, Terdakwa terus mencoba untuk menghubungi Suami Terdakwa melalui SMS dan telepon namun telepon genggam Suami Terdakwa dalam keadaan tidak aktif kemudian Terdakwa menghubungi Ronald Lay alias Baron dan meminta bantuan Ronald Lay alias Baron untuk mencari keberadaan Suami Terdakwa di Kantor BPK namun ternyata Suami Terdakwa tidak berada di Kantor BPK sehingga Terdakwa meminta Ronald Lay alias Baron untuk datang menemani Terdakwa di Perumahan Grya Avia Alak dan bersama-sama dengan Terdakwa mencari Suami Terdakwa. Ditengah perjalanan Terdakwa dan Ronald Lay alias Baron mencari Suami Terdakwa tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa SMS dari Terdakwa kepada Suami Terdakwa telah terkirim yang menandakan bahwa Suami Terdakwa telah mengaktifkan telepon genggamnya. Terdakwa segera menghubungi Suami Terdakwa dan meminta Suami Terdakwa untuk pulang, Terdakwa berjanji tidak akan bertanya lagi tentang aplikasi google maps dan akhirnya Suami Terdakwa mau untuk pulang ke Perumahan Grya Avia Alak. Selanjutnya Ronald Lay alias Baron mengantarkan Terdakwa kembali ke Perumahan Grya Avia Alak untuk menunggu kedatangan Suami Terdakwa sedangkan Ronald Lay alias Baron kembali ke rumah nya. Tidak lama kemudian Suami Terdakwa datang, Terdakwa dan Suami Terdakwa duduk di ruang tamu dan saling berjanji untuk tidak membahas linimasa Google Maps lagi kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa tidur dan bermalam di Perumahan Grya Avia Alak.

- Bahwa Life 360 tidak aktif pada tanggal 26 sampai dengan 31 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa sedang piket disekolah, Terdakwa pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil Avanzha warna hitam;

Halaman 173 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pulang ke rumah Naikolan pada tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 malam suami Terdakwa pulang ke rumah orang tua di Naikolan dan kemudian mengajak Terdakwa untuk pulang ke Perumahan Gria Avia Alak dengan menggunakan mobil Toyota Avanza selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa (menginap disana, sedangkan anak Terdakwa tetap menginap di Naikolan;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 pagi hari Terdakwa dan suami Terdakwa berangkat menuju rumah Naikolan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, setibanya di Naikolan suami Terdakwa berangkat menuju kantor BPK sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah Naikolan, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi menuju toko yang berada di Naikoten 2, lalu sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah Naikolan;
- Bahwa untuk tanggal 27 dan 28 Agustus 2021, Terdakwa dan Anak Terdakwa tidur di rumah orang tua di Naikolan, sedangkan untuk suami Terdakwa, Terdakwa tidak tahu tidurnya di mana, karena saat itu Terdakwa dan anaknya tidur di kamar ibunya tidur, karena saat itu Terdakwa tidur pada pukul 22.00 WITA dan saat itu Terdakwa tidak melihat atau mengetahui keberadaan suami di rumah tersebut, sedangkan pada tanggal 29 Agustus 2021, suami Terdakwa pulang kantor sekitar jam 15.00 WITA atau jam 16.00 WITA, suami Terdakwa, Terdakwa lihat ada di rumah Naikolan, sekitar jam 17.00 WITA, Terdakwa lihat Suami Terdakwa dengan baju kaos, dan celana pendek, mengendarai sepeda motor Honda Beat Hitam, tanpa memakai Helm, berjalan entah kemana, beberapa menit kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza hitam DH 1072 HH, pergi mencari suami Terdakwa tersebut, Terdakwa pergi mencarinya karena saat itu suami Terdakwa dalam keadaan marah karena ada pertengkaran. Saat itu Terdakwa bertanya kepada suami beberapa hari ini dimana saja dan tidak pulang rumah, serta kenapa pada tanggal 29 Agustus 2021, pagi harinya Terdakwa SMS tapi tidak di balas juga, karena suami marah sehingga keluar dengan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil pergi melewati jalan aimona, dan tembus ke Manutapen menuju Jalan baru selanjutnya menuju ke rumah di Perumahan Griya AVIAN, Blok B no.10, saat itu matahari sore masih ada, sesampai di rumah, Suami tidak ada. selanjutnya Terdakwa jalan mencari lagi ke arah jalan baru, Terdakwa mencari ke sana karena saat itu suami Terdakwa tidak menggunakan helm jadi kemungkinan melewati jalan tersebut, karena suami ada disana selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah di Blok B tersebut, Terdakwa

Halaman 174 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor handphone suami dalam keadaan mati, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Baron Lay, dan meminta bantuan untuk mencari suami Terdakwa ke kantor BPK Kupang, sehingga saat itu Baron Lay ke kantor BPK, namun saat itu suaminya tidak ada di kantor BPK, sehingga Terdakwa meminta Baron Lay untuk datang ke rumah Alak untuk menemani Terdakwa, sehingga Baron Lay sampai di rumah Alak dengan mobilnya, beberapa saat kemudian Terdakwa dan Baron Lay masih duduk sebentar di rumah di Blok B 10, selanjutnya Terdakwa dengan Baron Lay kembali lagi ke Jalan baru untuk mencarinya namun tidak ada, selanjutnya kembali ke rumah di Blok B No.10, Terdakwa dan Baron Lay bercerita sambil menunggu suami Terdakwa, sambil Terdakwa mengirim SMS dan telepon ke nomor suami Terdakwa tapi tidak di balas atau di angkat telponnya karena nomor handpone suami Terdakwa mati, selanjutnya Baron Lay mengajak Terdakwa untuk pulang dan tidur saja di Rumah Orang tua di Naikolan saja, selanjutnya Terdakwa dan Baron Lay pergi ke Rumah Naikolan dengan menggunakan mobil milik Baron Lay sedangkan mobil Terdakwa AVANZA Hitam di tinggalkan di rumah di Alak, melewati Jalan baru dan tembus ke arah aimona, dan hendak kembali ke Naikolan, namun baru sampai di Jalan baru, SMS yang Terdakwa kirim ke suami Terdakwa terkirim, artinya handphone suaminya aktif, selanjutnya Terdakwa menelpon suami Terdakwa dan di terima suami, selanjutnya Terdakwa meminta suami untuk pulang ke rumah Blok B no.10, selanjutnya Baron Lay memutar arah dan kembali mengantar Terdakwa ke rumah di Blok B No.10, selanjutnya tiba dan menurunkan Terdakwa di rumah Alak, selanjutnya Baron Lay langsung pulang ke rumah nya sedangkan Terdakwa dan suami Terdakwa tinggal di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan suami tidur di rumah tersebut, keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa dan suami pergi ke Rumah Naikolan sesampainya di sana suami Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke kantor, sedangkan Terdakwa di rumah Naikolan, selanjutnya pada jam 17.00 wita Terdakwa dari rumah ke toko di naikoten II selanjutnya jam 18.00 wita, Terdakwa pulang ke rumah nya di Naikolan, sedangkan untuk keberadaan dari suaminya pada tanggal 30 Agustus 2021 tersebut Terdakwa tidak ingat akan keberadaan suami Terdakwa, namun pada tanggal 31 Agustus 2021, suami Terdakwa setelah pulang kantor sekitar siang harinya sekitar jam 14.30 WITA, pulang ke rumah di Naikolan, selanjutnya pada jam 15.52, Terdakwa dan suaminya bersama dengan anak pergi ke Hotel Aston untuk menginap karena mendapat voucher gratis menginap di sana batas waktu voucher habis tanggal 31 Agustus 2021, melewati Ramayana Mall, dan kami singga membeli KFC di Ramayana Mall,

Halaman 175 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mobil berangkat menuju Hotel Aston untuk menginap, saat itu dengan menggunakan mobil Terdakwa Toyota Avanza Wama Hitam DH 1072 HH;

- Bahwa Terdakwa baru tahu setelah om Terdakwa yang bernama Gustaf Agripa mengatakan kepada Terdakwa "Ira Randy sudah mengaku" lalu Terdakwa bilang "Terdakwa tidak tahu, coba tanya ka Rudy soik";
- Bahwa Terdakwa baru tahu bahwa mayat yang ditemukan adalah korban Astri Evita Seprini Manafe dan anaknya Lael Maccabee setelah hasil DNA keluar;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 Suami Terdakwa pulang dengan menggunakan motor;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 antara Terdakwa dan Suami Terdakwa tidak ada terjadi pertengkaran?
- Bahwa hubungan Terdakwa dan suami Terdakwa sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa tahu bahwa ternyata mayat yang ditemukan tersebut adalah korban Astri Evita Seprini Manafe dan anaknya Lael Maccabee, Terdakwa biasa saja karena Terdakwa tanya pada suami Terdakwa dan yang bersangkutan mengatakan bukan dia yang melakukan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rudy Soik karena isterinya Rudy Soik adalah teman kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi isi chat ssuami Terdakwa yang mengatakan "Beta cinta, beta Terdakwang makannya beta buat sampai begini ma...." karena Terdakwa sudah malas dan tidak percaya lagi dengan suami Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Terdakwa dan suami sering terlibat pertengkaran Terdakwa sudah punya keinginan untuk bercerai ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kalimat " Apabila Astrid dan Lael masih ada, maka Terdakwa tidak akan tenang....";
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan Susanti Mansula pada bulan Juni 2021, Pada saat itu Terdakwa yang jemput Susanti Mansula di Hyerstore TDM dan disitulah Susanti Mansula menceritakan tentang hubungan suami Terdakwa dengan korban Astri Evita Seprini Manafe;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus Terdakwa berada dirumah dan kerja seperti biasa;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa ada keluar ke RS. Siloam Kupang untuk tambal gigi. Setelah selesai dari RS lalu Terdakwa belanja ke Tojo Loe Beta di oebobo dan setelah itu kami pulang kerumah sekitar pukul 18.30 WITA.;

Halaman 176 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat bekas cakar di bagian dada suami Terdakwa pada saat ia pulang pada tanggal 28 Agustus 2021 malam.
- Bahwa Suami Terdakwa diperiksa tanggal 8 November 2021. Pada saat itu Terdakwa tanya pada suami Terdakwa "Aman ko?" lalu suami Terdakwa mengatakan "aman, tapi HP disita oleh Polisi karena di Polisi pegang CDR beta karena ada komunikasi intens dengan Ate" ;
- Bahwa setelah suami Terdakwa diperiksa di Polisi, Terdakwa tanya semua kepada suami Terdakwa dan suami Terdakwa mengatakan tidak. Mendengar pernyataan suami Terdakwa tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada suami Terdakwa "kita hadapi sama, kenapa mesti takut";
- Bahwa pada tanggal 09 November 2021 Terdakwa ada antar ibu Terdakwa;
- Bahwa HP, Pasword Email dan Akun disita oleh pihak kepolisian pada Bulan Desember 2021;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa didalam linimasa aplikasi google maps Terdakwa ada terbaca sepeda motor karena pada saat itu kecepatan mobil Terdakwa rendah sehingga di google maps akan terbaca sepeda motor ;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, Terdakwa tidak ada bersama-sama dengan suami Terdakwa. Terdakwa dan suami Terdakwa baru bertemu di tanggal 31 Agustus 2021 pada saat kami nginap di Hotel Aston sampai dengan tanggal 01 September 2021;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan Lie Detector sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hasil dari pemeriksaan Lie Detector tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa tidak tahu bahwa suami Terdakwa ada punya wanita lain ;
- Bahwa Terdakwa ada mempunyai akun Facebook dan akun Facebook Terdakwa bersifat privasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memuat status di Facebook dengan kalimat "Sonde ada yang ganggu katong" ;
- Bahwa rekaman layar linimasi pada Google Maps hanya Terdakwa Screenshot saja ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, masih ada terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan suami Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelepon Fitriani Ibrahim dan mengatakan kepada Fitriani Ibrahim " Selama Astrid dan Lael masih ada, hidup Terdakwa tidak akan tenang"?
- Bahwa maksud dari kalimat "lu lihat nanti.. lu pung chat akan sampai pada kaka Jack" yang sampaikan kepada korban Astri Evita Seprini Manafe adalah

Halaman 177 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa akan menceritakan perbuatannya kepada kakaknya yaitu

Jack Manafe ;

- Bahwa alamat email tidak bisa dan tidak boleh Terdakwa akses setelah Handphone.
- Bahwa Google Maps yang ada pada Jaksa dan yang Terdakwa Screenshot sama;
- Bahwa Terdakwa mengikuti prajabatan pada tanggal 29 September 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021;
- Bahwa Suami Terdakwa sudah tidak pulang sejak tanggal 10 November 2021 dan sampai tanggal belasan barulah suami Terdakwa kembali, dan pada saat itu suami Terdakwa mengatakan bahwa ia sedang berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa saudara Jack Manafe ada pemah tendang perutnya korban Astri Evita Seprini Manafe hingga korban Astri Evita Seprini Manafe mengalami keguguran dari cerita dari Susanti Mansula;
- Bahwa setelah ditunjukkan Bukti –P-14 berupa Buku Piket SMP Negeri 5 Kupang di ruang sidang benar Terdakwa pemah tulis dan tandatangan buku piket tersebut?
- Bahwa Terdakwa tidak pemah salahkan korban Astri Evita Seprini Manafe dalam masalah ini, Terdakwa sudah pemah sampaikan kepada saudara Jack Manafe bahwa Terdakwa tidak pemah permasalahan Ate karena suami Terdakwa yang salah;
- Bahwa Terdakwa screenshot linimasa karena dari pihak kepolisian ada pemah tanyakan keberadaan Terdakwa pada tanggal 27 smpai dengan 30 Agustus 2021, sehingga Terdakwa screenshot sebagai pegangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pemah menghendaki agar korban Astri Evita Seprini Manafe dan anaknya Lael Maccabe meninggal, bahkan Terdakwa juga tidak pemah berkeinginan untuk bertemu dengan mereka. Niat Terdakwa apabila suami Terdakwa dan Astri Evita Seprini Manafe sampai bertemu lagi maka Terdakwa akan ceraikan suami Terdakwa .
- Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2021, Terdakwa ada pemah berkomunikasi dengan suami Terdakwa lewat chat WA . Pada saat itu Terdakwa sedang mengikuti prajabatan dan suami Terdakwa sedang di rumah Naikolan ;
- Bahwa Inti dari pembicaraan Terdakwa dan suami Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2021 adalah yaitu suami Terdakwa ajak ke Alak tapi Terdakwa todak mau karena kalau ke Alak pasti suami Terdakwa akan bertemu lagi dengan Astri Evita Seprini Manafe. Terdakwa juga sudah lelah dan tidak

Halaman 178 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdaya lagi dengan suami Terdakwa sehingga Terdakwa tidak menanggapi

chatnya suami Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam kasus ini.
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Naikolan sejak tanggal 04 November 2022 karena Terdakwa takut sejak Terdakwa mendengarkan berita dari Willy ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat suami Terdakwa membuka blokir.
- Bahwa suami Terdakwa tidak pernah memberitahu di tanggal 27 Agustus 2021 bahwa ia akan bertemu dengan Astri Evita Seprini Manafe.
- Bahwa suami Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada Terdakwa bahwa ia ada pernah pinjam mobil Rush.
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa suami Terdakwa berselingkuh dengan Astri Evita Seprini Manafe pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa katakan kepada suami Terdakwa setelah tahu bahwa suami Terdakwa telah berselingkuh, terdakwa mengatakan "Lu bisa selingkuh, lu mulai dari nol, lu kasi apa dengan orang, lu bisa selingkuh" ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan kata-kata cerai setelah bertengkar dengan suami Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Astri Evita Seprini Manafe "Lu Lihat saja....." dengan maksud bahwa Terdakwa akan memberitahukan kepada Jakc Manafe terkait hubungan adiknya dengan suami Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tahu pada tanggal 02 Desember 2021 dan saat suami Terdakwa ditahan karena telah membuat pengakuan di kantor Polisi;
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2021 Terdakwa ada bertemu dengan Terdakwa akan tetapi kami tidak berbicara;
- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan jawaban dan alasan suami Terdakwa membunuh pada saat diperiksa sebagai saksi dimana suami Terdakwa mengatakan bahwa semua terjadi secara spontan. Suami Terdakwa membunuh Astri Evita Seprini Manafe karena pada awalnya mereka bertengkar dan suami Terdakwa mau mengambil Lael, dan terjadilah pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanya kepada suami Terdakwa alasan apakah yang membuat sehingga melakukan pembunuhan kepada Astri Evita Seprini Manafe, karena suami Terdakwa pernah mengatakan kepada Terdakwa "Ira, lu tau beta to...sonde mungkin beta bunuh orang";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait mobil Toyota rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik yang digunakan oleh suami Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan.
- Bahwa Terdakwa ada pernah diminta oleh suami Terdakwa untuk mentransfer uang kepada pemilik rental yang bernama Samuel

Halaman 179 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi peristiwa adalah Sam biaya mobil Kupang- Belu dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di Hotel Cahaya Bapa.

- Bahwa Terdakwa tidak menyesal terhadap kejadian ini karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berteman baik dengan Willy Radja.
- Bahwa Willy Radja mengatakan kepada Terdakwa setelah tahu bahwa pelaku dari peristiwa pembunuhan ini adalah suami Terdakwa "Kalau Randy yang melakukan maka Randy tega, takutnya lu kenapa-kenapa dengan Nadira";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Ferderika Mira Tade. S.Pd** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang PNS dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri 5 Kupang ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri 5 Kupang sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai bawahan saksi di SMP Negeri 5 Kupang dan Terdakwa terdaftar sebagai guru di SMP Negeri 5 Kupang;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi masuk kerja dan berada di SMP Negeri 5 Kupang;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa ada masuk kerja dan berstatus sebagai petugas piket;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 28 Agustus 2021, yang piket di SMP Negeri 5 Kupang ada sekitar 8 sampai dengan 9 orang karena pembagian berdasarkan mata pelajaran;
- Bahwa benar nama "Irawati" yang tercatat dalam buku piket yang dimaksud adalah Terdakwa karena yang bernama "Irawati" di SMP Negeri 5 Kupang hanya 1 orang saja yaitu Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena pada saat itu para siswa masih belajar dari rumah, sehingga para guru piket mulai dari jam 08.00 WITA sampai dengan jam 12.00 WITA ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021, tetap ada dilakukan kegiatan belajar akan tetapi karena masih dalam keadaan Covid sehingga semua murid belajar dari rumah secara online dan guru-guru akan memberikan tugas melalui WhattsApp (WA);
- Bahwa saksi masuk kerja sekitar pukul 07.00 WITA.

Halaman 180 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa oleh karena pada saat saksi datang saksi langsung masuk kedalam ruang kerja saksi untuk bekerja;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa masuk kerja dan berada di SMP Negeri 5 Kupang Pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 karena saksi melihat nama Terdakwa tertulis dan tandatangan buku piket ;
- Bahwa Sesuai kesepakatan bahwa yang melaksanakan piket bisa pulang pada pukul 12.00 WITA;
- Bahwa sesuai aturan di sekolah bahwa apabila ada petugas piket yang hendak keluar maka atas seijin Kepala Sekolah;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sebelum saksi pulang saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap buku piket;
- Bahwa benar, kondisi buku piket yang ditunjukkan sama seperti yang saksi lihat pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sore hari sebelum saksi pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 saksi pulang sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa yang melakukan pengisian atau penulisan pada buku piket adalah setiap guru yang melaksanakan piket pada hari itu;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri datang ketemu saksi dan pinjam buku piket pada bulan Mei 2022 dan baru dikembalikan sekitar bulan Agustus 2022 untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa saksi pinjamkan buku piket oleh karena nama Terdakwa ada tertulis didalam buku piket tersebut dan juga karena untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa buku piket boleh dipinjamkan. Buku piket tersebut saksi pinjamkan kepada Terdakwa dan boleh dikembalikan sampai dengan selesai penyidikan;
- Bahwa pada Pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 saksi minta semua guru untuk masuk sekolah untuk melakukan control pemuktahiran data setelah selesai kerja serta untuk penginputan E-Kinerja (Data Pokok Pendidikan/Dapodik). Dapat saksi tambahkan juga bahwa ada hal-hal lain yang tidak dapat dilakukan online dan itu adalah teknis di lapangan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 saksi tidak ketemu langsung Terdakwa akan tetapi saksi ada control data-datanya Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan akan tetapi karena ada tugas-tugas lain yang harus saksi laksanakan sehingga saksi tidak cek satu persatu dan saksi tahu kehadiran setiap guru berdarakan daftar hadir;
- Bahwa saksi pernah melakukan cross chek terkait tugas-tugas Terdakwa;

Halaman 181 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ada pemah ijin kepada saksi lewat WhatsApp bahwa ia tidak bisa masuk sekolah karena mendampingi suami yang sedang diperiksa oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi ada pemah chat Terdakwa agar ke sekolah untuk tandatangan absen karena ada pemeriksaan dari BKD. Dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa ada beberapa kali tidak masuk kerja karena Terdakwa ada menjalani pemeriksaan di Polda NTT dan juga karena harus mendampingi suaminya sedangkan pada saat itu absen akan diperiksa oleh BKD karena E-Kinerja harus ada daftar hadir. Oleh karena itu saksi chat Terdakwa dan minta yang bersangkutan untuk datang tandatangan absen namun saksi tidak ingat ada berapa hari terdakwa tidak hadir;
- Bahwa seingat saksi sejak bulan November 2021 sampai Desember 2021 Terdakwa ada pemah menyerahkan kepada saksi foto copy surat panggilan dari pihak kepolisian untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih bestatus PNS ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari bendahara bahwa sampai saat ini Terdakwa masih menerima 50% dari gajinya. Dapat saksi tambahkan juga bahwa terkait pembayaran gaji sebesar 50 % kepada Terdakwa itu adalah kewenangan dari BKD dan Keuangan dan bukan kewenangan saksi sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi tidak ada menerima surat terkait informasi pembayaran gaji sebesar 50% karena semua dilakukan by system oleh bagian Keuangan Kota Kupang dan itu bukan merupakan kewenangan saksi.
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa tidak masuk sekolah karena tidak piket
- Bahwa setahu saksi Terdakwa orangnya biasa saja ketika berada didalam lingkungan sekolah atau lingkungan kerjanya. Sedang untuk perilaku Terdakwa selama berada diluar lingkungan sekolah saksi tidak tahu;
- Bahwa benar tandatangan yang saksi lihat pada buku piket yang ditunjukkan itu adalah tandatangan para guru yang piket;
- Bahwa absen buku piket biasanya ditulis oleh koordinator piket sedangkan yang bertandatangan haruslah guru piket yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi sendiri yang terima pada saat diantar oleh pengacara Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa ada dibuat tanda terima dan saksi akan tunjukkan pada persidangan berikutnya karena tanda terima tersebut ada di sekolah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi serta menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 182 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa parker mobil milim Terdakwa didepan ruangan saksi dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi menggunakan baju PGRI lengan panjang berwarna putih ;
2. Bahwa Terdakwa pinjam buku piket kepada saksi adalah untuk kepentingan perkara pra peradilan atas nama Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa standby di meja piket dari pagi hari dan Terdakwa yang tulis buku piket lalu ditandatangani oleh guru-guru yang piket pada hari itu ketika mereka datang;
4. Bahwa tulisan yang ada di buku piket pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 adalah tulisan Terdakwa;
5. Bahwa terkait WA saksi kepada Terdakwa pada bulan Desember 2021, pembelajaran masih dilakukan secara daring dan Luring terbatas. Absen guru berbeda dengan absen PNS biasa.
6. Ketika pemeriksaan Terdakwa selalu ijin kepada saksi dan selalu dilampirkan dengan surat panggilan;

2. **ADIKA HERMAWATI PRATAMA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang PNS dan saat ini saya menjabat sebagai guru pada SMP Negeri 5 Kupang dan Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai guru di SMP Negeri 5 Kupang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 Saksi tidak ke sekolah dan pagi harinya sampai dengan sore Saksi berada di tempat kost Saksi yang beralamat di Kelurahan Kayu Putih;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa ada datang ketempat kost Saksi dan baru pulang sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kost Saksi dengan menggunakan mobil Avanzha hitam miliknya;
- Bahwa Saksidan Terdakwa masih berstatus CPNS namun untuk prajabatan Saksi beda angkatan dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa berada ditempat kost Saksi kami selalu bersama-sama dan Terdakwa tidak pernah keluar ;
- Bahwa Saksi Maria Rosari yang ajak Terdakwa untuk pergi ke tempat kostnya Saksi ;
- Bahwa yang pertama kali sampai ke tempat kost Saksi adalah Ka Tya lalu Terdakwa dan terakhir barulah saksi Maria Rosaria atau Ka Sari;

Halaman 183 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Terdakwa datang ke tempat kost Saksi, Terdakwa berada di sekolah karena Terdakwa ada sempat foto buku piket dan kirim ke group lalu Terdakwa ada tanya buku piket diisi atau tidak dan pada saat itu yang yang menanggapi dengan mengatakan “ kalau kami punya (piket hari rabu) kami isi” ;

- Bahwa Saksi yakin terdakwa ketempat kost Saksi menggunakan mobil Avanza hitamnya karena Saksi melihat langsung mobil Avanzha hitam milik terdakwa tersebut diparkir di halaman kost Saksi;
- Bahwa pengisian FIP selesai dikerjakan tidak sampai dengan pukul 17.00 Wita karena masih ada banyak data yang harus kami isi sedangkan waktu sudah sore sehingga kami sepakat untuk pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu biasa-biasa saja ;
- Bahwa sistem piket di SMP Negeri 5 Kupang mata pelajaran;
- Bahwa pada saat piket saksi sendiri yang isi buku piket dan tandatangan sedangkan untuk piket-piket yang lain Saksi tidak tahu apakah harus guru yang isi buku piket dan tandatangan ;
- Bahwa Saksi
- Melihat sendiri Terdakwa datang menggunakan mobil Avanza warna hitam dan mobil tersebut dalam keadaan bersih termasuk ban mobil juga dalam keadaan bersih karena Saksi melihat mobil tersebut dari sisi sebelah kiri dan mobil tersebut terparkir terus di halaman dari awal Terdakwa datang sampai dengan Terdakwa pulang ;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke kost Saksi sekitar jam \pm 12.00 Wita pada hari Sabtu ;
- Bahwa didalam BAP, Saksi menjelaskan bahwa yang dikerjakan pada pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA sampai dengan 17.00 WITA adalah mengenai Perangkat Mengajar Sekolah bukan FIP karena PMS dan FIP juga merupakan bagian dari pekerjaan guru di SMP Negeri 5 Kupang. FIP merupakan bagian dari tugas kita sebagai guru dan FIP berdampak pada data kita sebagai ASN;
- Bahwa buku piket dapat ditulis oleh salah satu pegawai yang piket dan masing-masing harus tandatangan ;
- Bahwa Saksi, Terdakwa serta teman-teman lain sering mengerjakan tugas secara bersama-sama karena kebiasaan kami jika ada data yang harus dikerjakan maka kami akan selalu kerjakan sama-sama, sehingga pagi-pagi kami selalu saling bertanya di group WA "ada yang kesekolah atau tidak?" ;
- Bahwa pengisian FIP dilengkapi sekitar hari senin atau selasa dengan cara data yang sudah di scant diberikan kepada Saksi lalu Saksi masukkan

Halaman 184 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diinput ke isian format aplikasi dan kami kerjakan bersama-sama karena data yang diminta banyak ;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menanyakan di group WA bagaimana cara pengisian buku piket karena Ibu Petronela sebagai koordinator tidak masuk;

3. **MARIA ROSARI MUKO WERANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang PNS dan saat ini Saksi menjabat sebagai guru pada SMP Negeri 5 Kupang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman CPNS dan saat ini sudah menjadi PNS di SMP Negeri 5 Kupang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa satu tahun pengangkatan ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 Saksi berada di rumah dan tidak ke sekolah dan sekitar pukul 16.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat kost Saksi Adika Rahmawati di Kelurahan Kayu Putih;
- Bahwa yang Saksi lakukan di tempat kost saksi Adika pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 mengerjakan FIP (Format Isian Pegawai) bersama dengan Terdakwa, saksi Adika dan Ibu Tya ;
- Bahwa kami pergi ke tempat kost Saksi Adika tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengisian FIP. Pada saat itu kami berencana melakukan pengisian FIP pada siang hari, namun Saksi agak terlambat datang dan yang datang terlebih dahulu yaitu Terdakwa dan Ibu Tya.
- Bahwa Kami mengikuti Prajabatan pada bulan September sampai dengan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa datang menggunakan mobil Avanza hitam dan Saksi kenal serta hafal plat nomor polisinya yaitu 1072;
- Bahwa Saksi sering lihat Terdakwa mengendarai mobil tersebut, bahkan Saksi juga pernah naik mobil tersebut apabila kami ada antar berkas;
- Bahwa Saksi ada melihat hal-hal yang mencurigakan dari mobil Terdakwa ;
- Bahwa di tempat kost Saksi Adika pada pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 selain mengerjakan tugas kami juga makan-makan ;
- Bahwa saat itu Saksi Adika memasak makanan namun pada saat itu Saksi datang terlambat sehingga mereka menyisihkan makanan dan kue untuk Saksi ;
- Bahwa Terdakwa chat Saksi dan sampaikan pesan dari salah satu guru kurikulum dan minta Saksi sampaikan ke anak wali Saksi yang bernama Stefani Silla untuk membawa ijazah ;

Halaman 185 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 ketika Terdakwa mengirimkan chat kepada saksi saat itu Terdakwa berada di sekolah karena Terdakwa menyampaikan pesan dari bagian kesiswaan kepada Saksi, dan Saksi tambahkan juga anak wali Saksi agak susah Saksi hubungi karena pada saat itu pembelajaran secara online dan atas informasi dari Terdakwa akhirnya Saksi berusaha untuk menghubungi anak wali Saksi ;

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa ada piket ;
- bahwa Saksi tahu Terdakwa piket tanggal 28 Agustus 2021 karena sudah dilakukan pembagian piket berdasarkan mata pelajaran;
- bahwa pengisian buku piket bisa ditulis oleh koordinator dan bisa ditunjuk koordinator untuk tulis akan tetapi yang tandatangan tetap harus petugas piket yang namanya tercantum dalam buku piket tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak masuk maka tidak boleh tandatangan ;
- bahwa Saksi membenarkan buku piket yang ditunjukkan kepada Saksi ;
- bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 pengisian FIP belum selesai dikerjakan karena masih ada berkas scant yang belum kami upload dan sisanya ada yang Saksi sendiri upload dan ada yang kami semua sesama teman-teman CPNS termasuk Terdakwa upload;
- bahwa saat pulang jam 17.00 Wita Kami keluar dari kost Saksi Adika bersama-sama akan tetapi kemudian kami berpisah karena Saksi dan Ibu Tya pulang menggunakan kendaraan bermotor sedangkan Terdakwa pulang menggunakan mobil Avanzha hitam miliknya;
- bahwa Saksi yakin yang menulis buku piket adalah Terdakwa karena Saksi beberapa kali bersama-sama Terdakwa melakukan pengisian data sehingga Saksi hafal tulisan dari Terdakwa;
- bahwa Saksi kenal dengan Ibu Helda Lay adalah guru bahasa inggris yang minta tolong Terdakwa menghubungi Saksi pada tanggal 28 Agustus 2021 terkait anak murid atas nama Stefani Silla yang belum mengumpulkan Raport;
- bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa berada disekolah dan melaksanakan piket;
- bahwa setelah muncul berita-berita di media sosial terkait adanya peristiwa pembunuhan ibu dan anak , Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa ia takut ;
- bahwa Saksi yakin pada tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa berada disekolah karena pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 10.47 WITA Terdakwa ada menghubungi Saksi lewat chat WA terkait siswa Stefani Silla yang belum mengumpulkan raport dan yang tahu nama siswa hanyalah bagian kurikulum dan wali kelas sedangkan Terdakwa tidak tahu nama siswa tersebut apabila tidak diberitahu oleh bagian kurikulum yang pada saat itu

Halaman 186 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disekolah. Atas dasar itulah Saksi yakin bahwa pada tanggal 28

Agustus 2021 Terdakwa berada disekolah;

- bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak kami lulus CPS di SMP Negeri 5 Kupang;
- bahwa Saksi dan Terdakwa tidak terlalu akrab. Kami hanya dekat ketika sedang mengerjakan tugas bersama-sama dan oleh karena kami mengajar disekolah yang sama sehingga kami sering bertemu;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dan suaminya dan menurut pengamatan Saksi tentang Terdakwa adalah Terdakwa orangnya baik ;
- bahwa Saksi baru tahu tentang pembunuhan ibu dan anak setelah ada berita diMedsos dan setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Saksi masih ketemu dengan Terdakwa ;
- bahwa terkait peristiwa pembunuhan ibu dan anak tersebut Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “betul ko? “ lalu Terdakwa menjawab “Iya sayang dong bilang itu Randy dan beta juga dituduh”;
- bahwa respon dari Terdakwa pada saat mulai ada berita-berita terkait pembunuhan ibu dan anak biasa saja ;
- terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Dr. Marselus Robot, M.Sis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Analisis Wacana;
- Bahwa Ahli telah menerima dan membaca kopian Berita Acara Pemeriksaan Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa kalimat **“selama Astrid dan Lael masih ada, saya tidak akan hidup tenang”** berdasarkan penafsiran tekstual bermakna “deklaratif ekspresif” atau suatu pernyataan perasaan, tidak mengandung makna menyuruh atau mengarahkan untuk melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa kata “masih ada” dalam tuturan tersebut bermakna “masih dapat dilihat didepan mata”;
- Bahwa percekcoakan yang sering terjadi antara Terdakwa dengan Randi seperti yang diterangkan saksi Fitriani Ibrahim yangdiketahuinya lewat percakapannya dengan Terdakwa tidak dapat dianalisis lebih jauh karena untuk menganalisis percakapan harus disertai dengan rekaman percakapan;
- Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan saksi Jekson Manafe di Masenger tentang hubungan Randi dan Ate adalah kalimat informasi yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi Jekson;

Halaman 187 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata "dongs" yang dituturkan dalam percakapan Terdakwa dengan Randimengandung makna ketidakpercayaan Terdakwa;

- Bahwa kata memicu dan menganjurkan memiliki makna yang berbeda. Memicu berarti mengarahkan dan menganjurkan berarti memberikan usulan, nasihat atau saran;
- Bahwa satu-satunya sumber kebenaran dalam kalimat yang dituturkan adalah oleh Penutur itu sendiri;

2. **Dr. Simplexius Asa, S.H.,M.H** Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat terkait Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama yang diatur dalam pasal 340 Jo. Pasal 55 KUHP;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi untuk bisa dianggap melanggar pasal 340 adalah : dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu mengambil nyawa orang lain;
- Bahwa sengaja yang dimaksud dalam pasal 340 adalah sengaja sebagai tujuan dan berencana mengandung makna ada pengerahan sumber daya agar dapat dilakukan dengan waktu cukup supaya tujuannya efisien dan efektif;
- Bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu bermakna ada tidak sesuatu yang diberikan maka harus ada perjanjian berrati menunda suatu pemberian sampai terjadi sesuatu;
- Bahwa dalam rumusan pasal 55 ayat 1 ke-2 "sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan" hanya berlaku pada perbuatan membujuk;
- Bahwa dalam hal orang yang melakukan terpengaruh oleh kata-kata penganjur atau tidak maka perlu ditanyakan langsung oleh orang yang menerima kata-kata anjuran karena pelaku itulah yang telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa kata-kata penganjuran dapat bermakna positif dan bisa juga bermakna negative tergantung konteks penganjur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar topi atau penutup kepala anak bercorak kota-kotak warna putih, hitam dan merah;
2. 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bling-bling berbentuk bulat pada bagian dada;

Halaman 188 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar jacket jeans anak berwarna biru;
4. 1 (satu) lembar celana panjang anak berwarna hitam;
5. 1 (satu) lembar kaos kaki anak;
6. 1 (satu) buah pampers merek sweety;
7. 1 (satu) lembar masker (seperti masker medis warna biru);
8. 1 (satu) lembar Pembalut wanita;
9. 1 (satu) lembar ikat rambut warna ungu dan putih;
10. 1 (satu) lembar BH/Bra;
11. 1 (satu) lembar celana dalam wanita dewasa;
12. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
13. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kecoklatan;
14. 1 (satu) buah ikat pinggang rajutan;
15. 6 (enam) lembar kantong plastic (plastic biasa di gunakan untuk alas tempat sampah) ukuran 120 cm x 90 cm warna hitam;
16. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe pocophone F1 warna abu-abu;
17. 1 (satu) buah sim card kartu halo nomor 081 138 233 44;
18. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe note 9 dengan Imei1:863883053080367 , Imei 2:863883053080375;
19. 1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 081 237 160 479;
20. 1 (satu) unit HP merk oppo tipe A5 dengan IMEI 1: 862830041792992 IMEI 2: 862830041792984;
21. 1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 082 144 505 464;
22. 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 MT, warna hitam metalik No. Pol B 2906 TKW No. Rangka: MHFE2CJ3JHK124960 No. Mesin: 3SZDGC3403 atas nama FATCHI HUSEIN BARAJA;
23. 1 (satu) buah SEAT BELT Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW yang ada tulisan PT AUTOLIV INDONESIA;
24. 2 (dua) buah spons alas tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush nomor polisi B 2906 TKW;
25. 1 (satu) lembar kain alas sarung tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW;
26. 5 (lima) lembar karpet dasar mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW;
27. 1 (satu) bundel buku laporan harian petugas jaga kantor BPK Prov. NTT Berwarna biru;
28. 1 (satu) akun GPS mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik an. Pemilik akun ANITA FITRIANI M. IBRAHIM

Halaman 189 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi tracksolid dengan user name: fitrianthony2016
dan password: nikah2016;

29.1 (satu) unit alat GPS yang terpasang pada mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik;

30.1 (satu) batang besi gali warna biru salah satu ujungnya pipih tajam dan ujung lainnya pipih bengkok bagian tengah terbelah yang biasa digunakan mencabut paku (kuku kambing), panjang sekitar 91 Cm;

31.1 (satu) Unit handphone merk xiaomi tipe Redmi 9 warna Hijau toscha;

32.1 (satu) buah sim card kartu Telkomsel dengan nomor 0821 8946 2808;

33.1 (satu) batang besi gali/linggis berwarna coklat kehitaman, berbentuk panjang dan bulat dengan ukuran panjang sekitar 120 cm, pada salah satu bagian ujungnya berbentuk pipih, dan bagian ujung yang lain berbentuk lancip/ tajam;

34.1 (satu) buah sekop dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang sekitar 92 cm;

35.1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A8+ (2018) Warna hitam No. Model: SM-A730F/DS, No. Serial: RR8K501YXJA dengan Sim Card Telkomsel 08113830812;

36.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi DH 3423 GA atas nama pemilik RAMLY BADJIDEH;

37.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X (Tipe: NF 125 TR) berwarna hitam dengan Nomor Polisi DH 5385 AY Atas nama pemilik BENYAMIN DAGA MESA, S. Sos;

38.1 (satu) buah akun google dengan email: iraua180811@gmail.com Password: andynus18 dan nomor HP 081353887900;

39.1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi No. Model: M2103K19PG dengan tipe: POCOM3 Pro 5G;

40.1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno5 warna Fantasy Silver No. IMEI: 865755056363875 dengan Sim Card Telkomsel No. 082187886678;

41.1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih No. IMEI: 863719056937288 dengan Sim Card Telkomsel No. 0822379303404;

42.1 (satu) buah handphone merk iPhone 8 Plus warna putih No.IMEI: 352977095708346 dengan Sim Card Telkomsel No. 081338748886;

43.1 (satu) buah Handphone merk iPhone 8 warna putih No.IMEI: 356096097496408 dengan Simcard Telkomsel No. 081339096686;

Halaman 190 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15S warna Mystery Blue No. IMEI: 860591055266032 dengan Sim Card Telkomsel No.085333974945;
- 45.1 (satu) buah unit mobil merk/type: TOYOTA / AVANZA 1.3 G M/T, Jenis/Model: MINIBUS Nomor Rangka MHKM 5EA3JHK055802, Nomor Mesin: 1NRF244686, Nomor Polisi: DH 1072 HH, berwarna Hitam Metallic dengan nama pemilik RANDY SUHARDY BADJIDEH beserta STNK dan Kunci Mobil tersebut;
- 46.1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk ECOLIER;
- 47.1 (satu) buah sandal merk ANDO berwarna hitam dengan ukuran 41;
- 48.1 (satu) unit Handphone merk OPPO CPH2059 warna hitam dengan No. IMEI: 860621052894716;
- 49.1 (satu) buah Handphone Merk: Redmi 7A, warna biru, No. IMEI: 868398046733985;
- 50.1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A50, warna putih, Nomor Model: SM- A505F/DS, Nomor Serial: RR8M30D3BBX dengan Nomor IMEI 1: 354465106424242/01, IMEI 2: 354466106424240/01;
- 51.1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082144105100;
- 52.1 (satu) akun gmail : dyantua1793@gmail.com ;
- 53.1 (satu) flashdisk berisi Vidio GPS Mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi B 2906 TKW ;
- 54.2 (dua) bundel rekening koran BCA atas nama SAMUEL LEKATOMPESSY dengan nomor rekening 3141012426 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021 sampai tanggal 30 September 2021;
- 55.2 (dua) lembar rekening koran BRI atas nama SAMUEL LEKATOMPESSY dengan nomor rekening 467601019111536 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021 sampai tanggal 30 September 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate sejak duduk di Kelas 1 (satu) pada SMA Negeri 1 Lobalain – Rote Ndao telah mempunyai hubungan pacaran, dan setelah tamat dari SMA terdakwa dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melanjutkan kuliah di Kota Kupang, dan masih tetap melanjutkan hubungan pacaran;

Halaman 191 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate berpacaran keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, sehingga korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate hamil dan sekitar tahun 2016 mengalami keguguran. Setelah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mengalami keguguran saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy malah menikah dengan Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira;

- Bahwa sekalipun saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy telah menikah dengan Terdakwa, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy tetap menjalin hubungan selayaknya suami istri dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate sehingga pada awal tahun 2020 korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungannya dengan terdakwa dan kemudian diberi nama Lael Maccabee;
- Bahwa benar selama saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menjalin hubungan pacaran dan akhirnya pada bulan Mei 2021 hubungan tersebut diketahui oleh Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira dan sejak terdakwa mengetahui hubungan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memblokir nomor telepon korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate untuk meyakinkan Terdakwa sebagai isterinya kalau saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy sudah tidak berhubungan lagi dengan korban dan lebih memilih Terdakwa sebagai istrinya.;
- Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui hubungan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, maka sering terjadi keributan /percekcokan antara Terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy, dan pada saat terjadi keributan /percekcokan tersebut, berdasarkan persesuaian keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim dan saksi Susanti Mansula alias Santi pada pokoknya bahwa terdakwa selalu mengucapkan kata-kata *"Selama Astri dan Lael masih ada, saya hidup tidak akan tenang"*, kemudian dijawab oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan mengatakan, *"Kalau begitu Saya pergi bunuh mereka saja ko?"*, dan perkataan tersebut diucapkan oleh terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira maupun saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy setiap kali ada keributan/percekcokan antara mereka berdua;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Susanti Mansula alias Santi didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi

Halaman 192 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti Mansula alias Santi pernah bertemu dengan Terdakwa dan keduanya berbincang-bincang didalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita yang mana di dalam pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan didalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa "Ate dan anaknya sonde ada baru beta bisa tenang". Saksi Susanti Mansula alias Santi menerangkan adanya kekesalan dari Terdakwa atas hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang telah membuahkan seorang anak Lael Maccabee;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya kekesalan Terdakwa atas hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang telah membuahkan seorang anak Lael Maccabee. Saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita menghubungi Terdakwa via telepon pada tanggal 09 dan 10 November 2021 awalnya saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita menanyakan terkait mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW milik saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita yang dipakai oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy untuk mengangkut jenazah dan selanjutnya Terdakwa menceritakan perihal perselingkuhan suaminya dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dengan mengatakan "Randy ada selingkuh, selama ini saya ditipu Randy", dan Terdakwa juga bercerita tentang perselingkuhan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate. Bahwa karena perselingkuhan tersebut, terjadi keributan /percekcokan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa. Terdakwa juga menceritakan kepada saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita tentang kekecewaan dan kegelisahannya sehingga sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dimana Terdakwa selalu mengatakan bahwa "*dirinya tidak akan hidup tenang selama Astri dan Lael masih ada*", dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy selalu mengatakan "*oh, kalau begitu saya pergi bunuh mereka saja ko?*" dan menurut keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita, Terdakwa menceritakan bahwa kata-kata ini selalu diucapkan pada saat terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy. ;

Halaman 193 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone) korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi dan meyakinkan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee, yang mana pada awalnya korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menolak dengan alasan bahwa tidak ada lagi yang perlu dibahas antara dirinya dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy, dan pada saat itu percakapan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melalui pesan singkat (SMS) di screenshot oleh korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan diteruskan kepada Nastiti Badjideh (adik kandung dari saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy) untuk menceritakan isi percakapan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate kemudian Nastiti Badjideh menyarankan agar korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menerima telepon saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy karena saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy juga ingin bertemu dengan anaknya Lael Maccabee sebelum saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy berangkat ke Jakarta hingga akhirnya korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate bersedia untuk bertemu dengan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy. Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kembali menelepon korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate untuk memastikan pertemuan tersebut dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menyetujuinya dan meminta saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita dirumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang. Fakta ini didukung oleh bukti print out screenshot SMS antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang diteruskan kepada Nastiti Badjideh yang didapat dari barang bukti Handphone milik Nastiti Badjideh;

- Bahwa benar pada hari itu juga sekitar pukul 18.20 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menghubungi saksi Samuel Lekatompessy alias Sam selaku pemilik Rental Mobil 111 di Oebufu Kota Kupang untuk menyewa mobil Avanza selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, akan tetapi saksi Samuel Lekatompessy alias Sam mengatakan bahwa mobil tersebut

Halaman 194 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak ada dan ia menawarkan kepada saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mobil Toyota Rush warna hitam lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menyetuujinya, padahal saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy juga memiliki kendaraan roda 4 jenis Minibus merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol : DH 1072 HH, selanjutnya saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy meminta kepada saksi Samuel Lekatompessy alias Sam untuk mengantarkan mobil tersebut ke Kantor BPK tempat saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy bekerja. Sekitar pukul 18.35 Wita saksi Samuel Lekatompessy alias Sam mengantar mobil Toyota Rush Wama Hitam No.Pol : B 2906 TKW ke Kantor BPK dan tiba disana saksi Samuel Lekatompessy alias Sam memarkir mobil tersebut di tempat parkir Kantor BPK, selanjutnya saksi Samuel Lekatompessy alias Sam menitipkan kunci mobil Toyota Rush tersebut kepada Satpam atas nama saksi Franky ST. Mauguru alias Franky, beberapa menit kemudian setelah saksi Samuel Lekatompessy alias Sam pergi meninggalkan Kantor BPK, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy datang mengambil kunci mobil Toyota Rush tersebut dari saksi Franky ST. Mauguru alias Franky. Kemudian sekitar pukul 18.43 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy keluar dari Kantor BPK dengan mengemudikan mobil Toyota Rush menuju rumah saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan terdakwa yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya sekitar pukul 19.06 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy keluar dari rumahnya menuju Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dengan mengemudikan mobil Toyota Rush dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memarkirkan mobil Toyota Rush tersebut;

- Bahwa benar sekitar pukul 19.30 Wita saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S.Hut alias Lia alias Archa menjemput korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee dirumahnya, karena sebelumnya korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S.Hut alias Lia alias Archa untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke rumah keluarganya di Jalan Nangka Kota Kupang, sedangkan saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S.Hut alias Lia alias Archa saat itu bertujuan pergi ke Kos saksi Bayu Irianto alias Bayu dan kemudian dalam perjalanan, korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menyampaikan kepada saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S.Hut alias Lia alias Archa bahwa ia ingin ikut ke kosnya saksi Bayu Irianto alias Bayu sehingga mereka menuju ke Kos saksi Bayu Irianto alias Bayu yang beralamat di belakang Pasar

Halaman 195 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebobo Kota Kupang. Setibanya mereka disana bertemu dengan saksi Bayu Irianto alias Bayu dan mereka duduk-duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian saksi Bayu Irianto alias Bayu keluar meninggalkan kosnya. Sekitar pukul 20.24 Wita korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mendapat telepon dari saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy lalu korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee keluar dari kos saksi Bayu Irianto alias Bayu menuju pertigaan jalan samping Pasar Oebobo dan disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy sudah menunggu didalam mobil Toyota Rush, lalu korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee masuk kedalam mobil Toyota Rush dan duduk di kursi depan sebelah kiri kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy membawa korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee dengan rute sebagaimana Global Positioning System (GPS) pada mobil Toyota Rush menuju warung makan Maduratna di Jl.Sudirman dan berhenti di Jalan belakang kantor BPK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Alak sampai di pertigaan Bolok lalu belok kiri ke jalur 40 terus berjalan menuju ke Jembatan Petuk dan keluar kearah Kabupaten Kupang lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy berada dekat pada lokasi rumah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit (sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu dan menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memarkir mobil tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang sedang menggendong anak Lael Maccabee baring-baring didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi lalu kembali lagi ke Areal Parkir yang berada depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian

Halaman 196 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mencekik dan membekap korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menggunakan kedua tangannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan saat itu korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melakukan perlawanan namun tenaga saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy lebih kuat sehingga menyebabkan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mati lemas;

- Bahwa benar setelah saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memastikan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi lagi, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memindahkan jenazah anak Lael Maccabee dan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate ke kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Rush, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengemudikan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee keluar dari areal parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) kemudian dalam perjalanan berhenti dan membeli kantong plastik sampah wama hitam sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 90 x 120 cm di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menuju ke rumahnya di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Sekitar pukul 13.45 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil Toyota Rush di tanah kosong didepan rumahnya, lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengambil kantong plastik warna hitam yang dibelinya lalu memasukkan jenazah anak Lael Maccabee terlebih dahulu ke dalam 2 (dua) kantong plastik sampah wama hitam (yang didouble), kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengangkat jenazah anak Lael Maccabee dan menaruhnya dibagian belakang/bagasi mobil Toyota Rush, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengambil lagi 2 (dua) kantong plastik (yang didouble) dan membungkus jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dengan cara kantong plastik tersebut dimasukan dari kaki dan ditarik sampai ke dada jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengambil 2 (dua) kantong plastik lagi (yang didouble) dimasukan dari kepala jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate lalu ditarik sampai paha dan selanjutnya saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengangkat jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dari kursi tengah ke belakang/bagasi mobil Toyota Rush. Selanjutnya saksi Randy Suhardy

Halaman 197 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badjideh alias Randy masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian, dan sekitar pukul 14.59 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengemudikan mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee menuju ke kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush di parkiran belakang Kantor BPK, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Naikolan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sampai disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase - Oeleta lalu mereka berdua pulang ke Perumahan Grya Avia dan menginap disana;

- Bahwa benar keesokan harinya, Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy pergi ke Kantor BPK dengan diantar oleh Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza milik mereka dan setelah berada di kantor BPK saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menelepon saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin untuk datang menemuinya didepan ruang arsip, selang beberapa menit kemudian saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin datang menemui saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy, saat itu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menyampaikan kepada saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin bahwa terdakwa ingin meminjam linggis sehingga saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin mengambil linggis di tempat penyimpanan di ruang arsip dan memberikannya kepada saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menyampaikan kepada saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin, *untuk membantu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan alasan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy telah menabrak orang gila dan ingin menggali kuburan* dan saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin, *tidak bersedia membantu*, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengambil linggis dari saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin dan memasukkan linggis tersebut kedalam mobil Toyota Rush. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menelepon saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab, *"Ada dirumah,"* mendengar hal tersebut saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy langsung menuju ke rumah saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob di Jalan Perwira Walikota Kupang menggunakan Mobil Toyota Rush

Halaman 198 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadanya berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee dan tiba disana sekitar pukul 10.21 Wita tetapi saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob tidak berada di rumahnya sehingga saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menunggu sekitar 1 (satu) jam. Kemudian setelah saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob datang, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy meminta tolong menggali lubang dengan alasan mengubur Anjing milik Bos saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy yang mati, dan saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob menyanggupi untuk membantu, lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy meminta sekop dari saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: DH 5385 AY milik saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob dengan membonceng saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob yang membawa linggis dan sekop menuju Penkase-Oeleta dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob menggali lubang namun belum terlalu dalam karena hari sudah sore saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob mengatakan bahwa ia ada ibadah di gereja pukul 16.30 Wita, sehingga saat itu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob langsung pulang menuju ke rumah saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob dengan membawa linggis dan sekop. Setibanya dirumah saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memasukkan linggis dan sekop tersebut kedalam mobil Toyota Rush yang diparkir disamping rumah saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kembali menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee, selanjutnya saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Naikolan menggunakan Grab dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase – Oeleta;

- Bahwa benar keesokan harinya, Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa menggunakan mobil Avanza milik mereka pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Naikolan, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy berangkat ke Kantor BPK untuk mengontrol

Halaman 199 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kerjanya. Sekitar pukul 10.01 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy keluar dari Kantor BPK dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee menuju rumah saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan terdakwa di perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memarkir mobil Toyota Rush di rumah tersebut, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy masuk didalam rumahnya dengan membawa linggis dan sekop, sekitar pukul 13.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah sekop keluar dari perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mulai menggali lubang sendirian, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menelepon saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob sampai di tempat penggalian lubang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng saksi Reynaldo Femandus Anin alias Aldo, kemudian saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob dan saksi Reynaldo Femandus Anin alias Aldo membantu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menggali lubang tersebut, kemudian saksi Reynaldo Femandus Anin alias Aldo menanyakan tentang anjing yang mau dikubur tapi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menjawab, *anjing tersebut masih di rumah bosnya yang nanti akan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kubur sendiri* kemudian ketiganya melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Setelah lubang yang digali dirasa cukup, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa linggis dan sekop sedangkan saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob dan saksi Reynaldo Femandus Anin alias Aldo juga pergi meninggalkan lubang galian tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.27 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee

Halaman 200 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kantor BPK dan kemudian mobil Toyota Rush diparkir di Kantor BPK sedangkan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kembali ke rumahnya, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kembali lagi ke Kantor BPK menggunakan sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 00.17 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan Jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee keluar dari Kantor BPK menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memundurkan mobil Toyota Rush sampai ke tepi galian lubang, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menurunkan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan memasukkannya ke dalam lubang galian, setelah itu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menurunkan lagi jenazah anak Lael Maccabee dan memasukan kedalam lubang galian yang sama lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menutup lubang tersebut, selanjutnya saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menuju Kantor BPK, akan tetapi dalam perjalanan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mencium bau amis dan bau bangkai didalam mobil, sehingga saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy tidak melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK namun menuju ke tempat pencucian mobil G&G Car Wash di Pasir Panjang samping Mako Brimob. Di tempat pencucian mobil tersebut, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dilayani oleh saksi Noviana Consortia Tubulau alias Novi selaku karyawan tempat cuci mobil, lalu mobil tersebut dicuci dan dibersihkan namun saat mobil tersebut dicuci tercium bau busuk yang sangat menyengat didalam mobil dan saksi Noviana Consortia Tubulau alias Novi melihat didalam mobil ada bercak berwarna merah kecokelatan yang sudah agak mengering dibagian karpet belakang kiri, dan di pen besi pengait tempat duduk bagian tengah sebelah kanan, bahkan setelah mobil selesai dicuci baunya tidak hilang dan tetap tercium bau amis, sehingga saksi Noviana Consortia Tubulau alias Novi menyarankan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy untuk menaburkan kopi supaya baunya hilang, lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy meminta tolong kepada saksi Noviana Consortia Tubulau alias Novi untuk membeli kopi lalu saksi Noviana Consortia Tubulau alias Novi membeli kopi dan menaburkannya di mobil pada bagian sela-sela karpet termasuk di besi pen

Halaman 201 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok depan dan di atas jok depan kanan, kemudian setelah selesai dicuci saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengendarai mobil Toyota Rush tersebut menuju Kantor BPK lalu mengembalikan mobil tersebut ke Rental 111;

- Bahwa benar beberapa bulan kemudian, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001 /RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, saksi Obet Nego Benu alias Robi dan saksi Semi Leonard Toto alias Semi yang saat itu sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM dengan menggunakan excavator menemukan kantong plastik warna hitam berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee dan atas kejadian tersebut saksi Obet Nego Benu alias Robi melaporkan ke Polsek Alak;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara "Titus Uly" Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: VeR/29/ XI/2021/Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mrs. X yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes, dengan kesimpulan : *Telah diperiksa jenazah perempuan, umur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, panjang badan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter), kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka berupa:*
 1. Luka-luka memar di bagian atas puncak kepala akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan adanya resapan darah dan pendarahan di selaput keras otak;
 2. Luka-luka memar di dada bagian tengah akibat kekerasan tumpul;
 3. Luka-luka memar di alat gerak atas dan alat gerak bawah akibat kekerasan tumpul;
 4. Di temukan adanya tanda tanda pembekapan dan pencekikan;
 5. Di temukan adanya tanda tanda mati lemas;
 6. Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dan pencekikan dapat menyebabkan mati lemas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa Barang Bukti berupa satu buah tulang

Halaman 202 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang kakannya dan tiga buah gigi yang diambil dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) dan potongan kuku milik korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) memiliki kesamaan alel maternal dengan Sdri. Asnat Mauk dan memiliki kesamaan alel paternal dengan Sdr. Saul Manafe. Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) tersebut sebagai anak biologis dari Sdri. Asnat Mauk dan Sdr. Saul Manafe adalah 99,999% maka dengan demikian, jenazah atas nama Mrs. X (perempuan dewasa) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001 /RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, adalah merupakan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate;

- Bahwa benar berdasarkan bukti screenshot percakapan WhatsApp antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa yang ditemukan dari hasil pemeriksaan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom terhadap barang bukti handphone milik saksi Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira dimana ditemukan percakapan yang berisi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengatakan *"beta cinta beta sayang makanya beta buat sampe begini mah itu sonde cukup buat mama percaya beta ko?"*, lalu dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim sebuah gambar/foto dengan penjelasan *"Alergi ni"* yang kemudian dibalas lagi oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy : *"Beta bunuh orang loh mah, Bukan beta tipu orang atau pukul orang mah beta bunuh orang ini mah, Sonde bisa ko itu bukti kalau beta cinta, beta sayang, beta mau hidup dengan ketong ko?"*, namun tidak direspon oleh Terdakwa.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan CDRI GPS Mobil dan CCTV tanggal 20 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang yang saling bersesuaian menerangkan bahwa benar setelah Ahli ITE meneliti posisi korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, CDRI kunci BTS pada handphone korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate pada saat korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melakukan kontak melalui SMS maupun telepon dengan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy maupun dengan temannya, serta meneliti Global Positioning System (GPS) pergerakan dan pemberhentian mobil Toyota Rush, maka dipastikan

Halaman 203 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak Lael Maccabee dijemput oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak Lael Maccabee memang berada dalam mobil Toyota Rush tersebut sampai akhirnya korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak Lael Maccabee dibawa dengan mobil Toyota Rush tersebut sampai saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menguburkan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak Lael Maccabee di Kelurahan Penkase – Oeleta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primeir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barangsiapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 204 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*barangsiapa*" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Irawaty Astana Dewi Ua** alias **Ira** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan serta surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa "*dengan sengaja*" namun dalam kepustakaan *Criminal Law* disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat "*intention is terms of foresight of consquences coupled with a desire for them*" dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya sehingga

Halaman 205 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “dengan sengaja” tidaklah dapat dipertimbangkan secara tersendiri melainkan harus dipertimbangkan bersama unsur perbuatannya (dengan sengaja untuk berbuat apa ?);

Menimbang bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya “*perencanaan terlebih dahulu*” atau “*voorbedachte raad*” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Sipelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur “*dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu*” dalam pasal ini (Pasal 340 KUHP) tidaklah dapat diartikan lain selain dari pada dengan sengaja (adanya kesengajaan/kehendak) untuk menghilangkan nyawa orang lain sehingga hilangnya nyawa orang lain/kematian orang lain tidak lain adalah merupakan maksud dan tujuan dari perbuatan pelaku bukan hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh pelaku dan harus ternyata ada rencana/perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain itu dan bukan rencana lain selain itu, misalnya suatu rencana untuk mengambil barang berharga milik orang lain namun dalam pelaksanaannya mengakibatkan matinya orang maka hal yang demikian tidak dapat dikualifikasikan sebagai unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa kejahatan dalam Pasal ini (Pasal 340 KUHP) dinamakan “*pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu*” (*moord*), boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*), akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. “*direncanakan lebih dahulu*” (*voorbedachte raad*) artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. (R.Soesilo ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal ; Politeia-Bogor, cetakan ulang tahun 1990, h. 241) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka sesungguhnya yang menjadi unsur sentral yang merupakan delik pokok/utama dalam pasal ini (Pasal 340 KUHP) adalah adanya perbuatan “*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*” dan unsur pemberatannya adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan “*direncanakan terlebih dahulu*”;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan adanya kesengajaan dan suatu perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, berkaitan dengan perkara *a quo*, maka harus dapat diungkap beberapa hal dari perbuatan pelaku ataupun keadaan-keadaan yang merupakan suatu niat/sikap bathin serta

Halaman 206 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain antara lain : apa motifasinya pelaku ? siapa sasarannya ? kapan dan bagaimana akan dilakukan ? dan adanya suatu perbuatan memastikan korban mati sesuai dengan maksud dan tujuan perbuatan atau perencanaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal ini adalah apabila hilangnya nyawa seseorang/matinya seseorang merupakan maksud dan tujuan dari perbuatan pelaku, sehingga untuk terpenuhi unsur ini harus dapat dibuktikan adanya kesengajaan / kehendak dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati alat bukti dan barang bukti di persidangan, dikaitkan dengan uraian dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya telah menyangkal dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan maupun bermiat untuk menghilangkan nyawa korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 183 KUHP ditentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 183 KUHP, pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam penegakan Hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*) (M.Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Pemmasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, 2000, Penerbit Sinar Grafika. hal.280*) ;

Menimbang, bahwa Keyakinan Hakim dalam hal ini tidaklah dapat dipandang sebagai Keyakinan yang bersifat Subyektif (semata-mata berdasarkan perasaan pribadi) melainkan Keyakinan Objektif yang berarti bahwa setiap Keyakinan yang diperoleh harus dikaitkan, bersumber dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim harus secara Objektif dan proporsional dalam menilai bukti-bukti yang diajukan, baik bukti yang memberatkan maupun bukti yang meringankan bagi Terdakwa harus dipertimbangkan secara seimbang, selanjutnya berdasarkan penilaian dari bukti-

Halaman 207 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, saksi menentukan keyakinannya dan Keyakinan tersebut harus pula beralasan yaitu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*)) ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sistem pembuktian tersebut dikenal pula Asas minimum pembuktian yaitu suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti dalam membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, secara limitative telah menentukan beberapa alat bukti yang dipergunakan dalam melakukan pembuktian atas kesalahan Terdakwa, bahwa alat bukti yang sah adalah:

- Keterangan saksi,
- Keterangan Ahli,
- Surat,
- Petunjuk,
- Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji,
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti,
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan,
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup,
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri,

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP, bahwa untuk menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain,
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain,
- c) alasan-alasan yang dipergunakan oleh saksi dalam memberi keterangan tertentu,

Halaman 208 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) cara hidup dan kesucilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan itu dipercaya,

(yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah untuk mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara Bebas, Jujur, dan Obyektif sehingga dapat membentuk suatu keterangan saksi yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu) ;

Menimbang, bahwa terkait perkara *a quo*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang dinilai saling bersesuaian dan dinilai relevan terhadap peristiwa yang didakwakan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate sejak duduk di Kelas 1 (satu) pada SMA Negeri 1 Lobalain – Rote Ndao telah mempunyai hubungan pacaran, dan setelah tamat dari SMA saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melanjutkan kuliah di Kota Kupang, dan masih tetap melanjutkan hubungan pacaran;
- Bahwa selama saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate berpacaran keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, sehingga korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate hamil dan sekitar tahun 2016 mengalami keguguran. Setelah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mengalami keguguran saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menikah dengan Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira;
- Bahwa sekalipun saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy telah menikah dengan Terdakwa, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy tetap menjalin hubungan selayaknya suami istri dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate sehingga pada awal tahun 2020 korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungannya dengan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan kemudian diberi nama Lael Maccabee;
- Bahwa selama saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menjalin hubungan pacaran dan akhirnya pada bulan Mei 2021 hubungan tersebut diketahui oleh Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira dan

Halaman 209 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak terdakwa mengetahui hubungan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memblokir nomor telepon korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate untuk meyakinkan Terdakwa sebagai isterinya kalau saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy sudah tidak berhubungan lagi dengan korban dan lebih memilih Terdakwa sebagai istrinya.;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui hubungan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, maka sering terjadi keributan /percekcokan antara Terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy, dan pada saat terjadi keributan /percekcokan tersebut, berdasarkan persesuaian keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim dan saksi Susanti Mansula alias Santi pada pokoknya bahwa terdakwa selalu mengucapkan kata-kata *"Selama Astri dan Lael masih ada, saya hidup tidak akan tenang"*, kemudian dijawab oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan mengatakan, *"Kalau begitu Saya pergi bunuh mereka saja ko?"*, dan perkataan tersebut diucapkan oleh terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira maupun saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy setiap kali ada keributan/percekcokan antara mereka berdua;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susanti Mansula alias Santi didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Susanti Mansula alias Santi pernah bertemu dengan Terdakwa dan keduanya berbincang-bincang didalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita yang mana di dalam pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan didalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa *"Ate dan anaknya sonde ada baru beta bisa tenang"*. Saksi Susanti Mansula alias Santi menerangkan adanya kekesalan dari Terdakwa atas hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang telah membuahkan seorang anak Lael Maccabee;

Halaman 210 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya kekesalan Terdakwa atas hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang telah membuahkan seorang anak Lael Maccabee. Saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita menghubungi Terdakwa via telepon pada tanggal 09 dan 10 November 2021 awalnya saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita menanyakan terkait mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW milik saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita yang dipakai oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy untuk mengangkut jenazah dan selanjutnya Terdakwa menceritakan perihal perselingkuhan suaminya dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dengan mengatakan "Randy ada selingkuh, selama ini saya ditipu Randy", dan Terdakwa juga bercerita tentang perselingkuhan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate. Bahwa karena perselingkuhan tersebut, terjadi keributan/percekcokan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa. Terdakwa juga menceritakan kepada saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita tentang kekecewaan dan kegelisahannya sehingga sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dimana Terdakwa selalu mengatakan bahwa "*dirinya tidak akan hidup tenang selama Astri dan Lael masih ada*", dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy selalu mengatakan "*oh, kalau begitu saya pergi bunuh mereka saja ko?*" dan menurut keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita, Terdakwa menceritakan bahwa kata-kata ini selalu diucapkan pada saat terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy. ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone) korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi

Halaman 211 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee, yang mana pada awalnya korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menolak dengan alasan bahwa tidak ada lagi yang perlu dibahas antara dirinya dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy, dan pada saat itu percakapan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melalui pesan singkat (SMS) di screenshot oleh korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan diteruskan kepada Nastiti Badjideh (adik kandung dari saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy) untuk menceritakan isi percakapan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate kemudian Nastiti Badjideh menyarankan agar korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menerima telepon saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy karena saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy juga ingin bertemu dengan anaknya Lael Maccabee sebelum saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy berangkat ke Jakarta hingga akhirnya korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate bersedia untuk bertemu dengan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy. Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kembali menelepon korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate untuk memastikan pertemuan tersebut dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menyetujuinya dan meminta saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita di rumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang. Fakta ini didukung oleh bukti print out screenshot SMS antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang diteruskan kepada Nastiti Badjideh yang didapat dari barang bukti Handphone milik Nastiti Badjideh;

- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 18.20 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menghubungi saksi Samuel Lekatompessy alias Sam selaku pemilik Rental Mobil 111 di Oebufu Kota Kupang untuk menyewa mobil Avanza selama 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, akan tetapi saksi Samuel Lekatompessy alias Sam mengatakan bahwa mobil tersebut

Halaman 212 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang tidak ada dan ia menawarkan kepada saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mobil Toyota Rush warna hitam lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menyetujuinya, padahal saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy juga memiliki kendaraan roda 4 jenis Minibus merek Toyota Avanza warna hitam No.Pol : DH 1072 HH, selanjutnya saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy meminta kepada saksi Samuel Lekatompessy alias Sam untuk mengantarkan mobil tersebut ke Kantor BPK tempat saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy bekerja. Sekitar pukul 18.35 Wita saksi Samuel Lekatompessy alias Sam mengantar mobil Toyota Rush Warna Hitam No.Pol : B 2906 TKW ke Kantor BPK dan tiba disana saksi Samuel Lekatompessy alias Sam memarkir mobil tersebut di tempat parkir Kantor BPK, selanjutnya saksi Samuel Lekatompessy alias Sam menitipkan kunci mobil Toyota Rush tersebut kepada Satpam atas nama saksi Franky ST. Mauguru alias Franky, beberapa menit kemudian setelah saksi Samuel Lekatompessy alias Sam pergi meninggalkan Kantor BPK, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy datang mengambil kunci mobil Toyota Rush tersebut dari saksi Franky ST. Mauguru alias Franky. Kemudian sekitar pukul 18.43 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy keluar dari Kantor BPK dengan mengemudikan mobil Toyota Rush menuju rumah saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan terdakwa yang beralamat di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, selanjutnya sekitar pukul 19.06 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy keluar dari rumahnya menuju Areal Parkir di depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dengan mengemudikan mobil Toyota Rush dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memarkirkan mobil Toyota Rush tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S.Hut alias Lia alias Archa menjemput korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee dirumahnya, karena sebelumnya korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S.Hut alias Lia alias Archa untuk menjemputnya dan mengantarkannya ke rumah keluarganya di

Halaman 213 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nangka Kota Kupang, sedangkan saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S.Hut alias Lia alias Archa saat itu bertujuan pergi ke Kos saksi Bayu Irianto alias Bayu dan kemudian dalam perjalanan, korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menyampaikan kepada saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S.Hut alias Lia alias Archa bahwa ia ingin ikut ke kosnya saksi Bayu Irianto alias Bayu sehingga mereka menuju ke Kos saksi Bayu Irianto alias Bayu yang beralamat di belakang Pasar Oebobo Kota Kupang. Setibanya mereka disana bertemu dengan saksi Bayu Irianto alias Bayu dan mereka duduk-duduk sambil mengobrol, tidak lama kemudian saksi Bayu Irianto alias Bayu keluar meninggalkan kosnya. Sekitar pukul 20.24 Wita korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mendapat telepon dari saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy lalu korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee keluar dari kos saksi Bayu Irianto alias Bayu menuju pertigaan jalan samping Pasar Oebobo dan disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy sudah menunggu didalam mobil Toyota Rush, lalu korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee masuk kedalam mobil Toyota Rush dan duduk di kursi depan sebelah kiri kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy membawa korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya Lael Maccabee dengan rute sebagaimana Global Positioning System (GPS) pada mobil Toyota Rush menuju warung makan Maduratna di Jl.Sudirman dan berhenti di Jalan belakang kantor BPK lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Alak sampai di pertigaan Bolok lalu belok kiri ke jalur 40 terus berjalan menuju ke Jembatan Petuk dan keluar kearah Kabupaten Kupang lalu masuk ke Kompleks Perkantoran Bupati Kupang di Oelamasi dan kemudian kembali lagi menuju Kota Kupang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy berada dekat pada lokasi rumah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-

Halaman 214 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit (sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu dan menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memarkir mobil tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang sedang menggendong anak Lael Maccabee baring-baring didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengisi bahan bakar di SPBU Fatululi lalu kembali lagi ke Areal Parkir yang berada depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mencekik dan membekap korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menggunakan kedua tangannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan saat itu korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melakukan perlawanan namun tenaga saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy lebih kuat sehingga menyebabkan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mati lemas;

- Bahwa setelah saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memastikan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate tidak bernafas dan tidak ada denyut nadi lagi, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memindahkan jenazah anak Lael Maccabee dan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate ke kursi penumpang bagian tengah mobil Toyota Rush, kemudian sekitar pukul 12.51 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengemudikan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee keluar dari areal parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) kemudian dalam perjalanan berhenti dan membeli kantong plastik sampah warna hitam sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran 90 x 120 cm di Toko Rukun Jaya Oeba dan kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menuju ke rumahnya di Perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta, Kecamatan

Halaman 215 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Kupang. Sekitar pukul 13.45 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy tiba dirumahnya dan memarkirkan mobil Toyota Rush di tanah kosong didepan rumahnya, lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengambil kantong plastik wama hitam yang dibelinya lalu memasukkan jenazah anak Lael Maccabee terlebih dahulu ke dalam 2 (dua) kantong plastik sampah wama hitam (yang didouble), kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengangkat jenazah anak Lael Maccabee dan menaruhnya dibagian belakang/bagasi mobil Toyota Rush, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengambil lagi 2 (dua) kantong plastik (yang didouble) dan membungkus jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dengan cara kantong plastik tersebut dimasukan dari kaki dan ditarik sampai ke dada jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengambil 2 (dua) kantong plastik lagi (yang didouble) dimasukan dari kepala jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate lalu ditarik sampai paha dan selanjutnya saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengangkat jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dari kursi tengah ke belakang/bagasi mobil Toyota Rush. Selanjutnya saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti pakaian, dan sekitar pukul 14.59 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengemudikan mobil Toyota Rush yang didalamnya terdapat jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee menuju ke kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush di parkiran belakang Kantor BPK, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Naikolan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sampai disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase - Oeleta lalu mereka berdua pulang ke Perumahan Grya Avia dan menginap disana;

- Bahwa keesokan harinya, Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias

Halaman 216 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randy pergi ke Kantor BPK dengan diantar oleh Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza milik mereka dan setelah berada di kantor BPK saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menelepon saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin untuk datang menemuinya didepan ruang arsip, selang beberapa menit kemudian saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin datang menemui saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy, saat itu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menyampaikan kepada saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin bahwa saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy ingin meminjam linggis sehingga saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin mengambil linggis di tempat penyimpanan di ruang arsip dan memberikannya kepada saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menyampaikan kepada saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin, *untuk membantu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan alasan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy telah menabrak orang gila dan ingin menggali kuburan* dan saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin, *tidak bersedia membantu*, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengambil linggis dari saksi Marthen Taunus alias Mae alias Martin alias Tin dan memasukkan linggis tersebut kedalam mobil Toyota Rush. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menelepon saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab, *"Ada dirumah,"* mendengar hal tersebut saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy langsung menuju ke rumah saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob di Jalan Perwira Walikota Kupang menggunakan Mobil Toyota Rush yang didalamnya berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee dan tiba disana sekitar pukul 10.21 Wita tetapi saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob tidak berada di rumahnya sehingga saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menunggu sekitar 1 (satu) jam. Kemudian setelah saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob datang, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy meminta tolong menggali lubang dengan alasan mengubur

Halaman 217 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Bos saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy yang mati, dan saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob menyanggapi untuk membantu, lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy meminta sekop dari saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol: DH 5385 AY milik saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob dengan membonceng saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob yang membawa linggis dan sekop menuju Penkase-Oeleta dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob menggali lubang namun belum terlalu dalam karena hari sudah sore saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob mengatakan bahwa ia ada ibadah di gereja pukul 16.30 Wita, sehingga saat itu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob langsung pulang menuju ke rumah saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob dengan membawa linggis dan sekop. Setibanya di rumah saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memasukkan linggis dan sekop tersebut kedalam mobil Toyota Rush yang diparkir disamping rumah saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kembali menuju Kantor BPK dan memarkirkan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee, selanjutnya saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Naikolan menggunakan Grab dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya pada malam harinya terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy pulang ke rumah mereka di Perumahan Grya Avia Blok B No.10 Kelurahan Penkase – Oeleta;

- Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa menggunakan mobil Avanza milik mereka pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Naikolan, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy berangkat ke Kantor BPK untuk mengontrol pekerjaan

Halaman 218 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyawaannya. Sekitar pukul 10.01 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy keluar dari Kantor BPK dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee menuju rumah saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan terdakwa di perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memarkir mobil Toyota Rush di rumah tersebut, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy masuk didalam rumahnya dengan membawa linggis dan sekop, sekitar pukul 13.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah sekop keluar dari perumahan Grya Avia Blok B No. 10, Kelurahan Penkase - Oeleta menuju tempat penggalian lubang di Penkase-Oeleta dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mulai menggali lubang sendiri, kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menelepon saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob untuk membantu melanjutkan menggali lubang yang kemarin digali oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob sampai di tempat penggalian lubang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan membonceng saksi Reynaldo Femandus Anin alias Aldo, kemudian saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob dan saksi Reynaldo Femandus Anin alias Aldo membantu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menggali lubang tersebut, kemudian saksi Reynaldo Femandus Anin alias Aldo menanyakan tentang anjing yang mau dikubur tapi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menjawab, *anjing tersebut masih di rumah bosnya yang nanti akan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kubur sendiri* kemudian ketiganya melanjutkan menggali lubang hingga berukuran panjang sekitar 1 (satu) meter lebih dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter) dan kedalaman sekitar 80 cm (delapan puluh sentimeter). Setelah lubang yang digali dirasa cukup, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy pulang ke rumahnya

Halaman 219 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan membawa linggis dan sekop sedangkan saksi Davidson Daga Mesa alias David alias Bob dan saksi Reynaldo Femandus Anin alias Aldo juga pergi meninggalkan lubang galian tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.27 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Rush yang berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee menuju ke Kantor BPK dan kemudian mobil Toyota Rush diparkir di Kantor BPK sedangkan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kembali ke rumahnya, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kembali lagi ke Kantor BPK menggunakan sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 00.17 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan mengendarai mobil Toyota Rush yang berisikan Jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee keluar dari Kantor BPK menuju ke lubang galian di Penkase - Oeleta dan setibanya disana saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy memundurkan mobil Toyota Rush sampai ke tepi galian lubang, kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menurunkan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan memasukkannya ke dalam lubang galian, setelah itu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menurunkan lagi jenazah anak Lael Maccabee dan memasukan kedalam lubang galian yang sama lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menutup lubang tersebut, selanjutnya saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 08.00 Wita saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menuju Kantor BPK, akan tetapi dalam perjalanan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mencium bau amis dan bau bangkai didalam mobil, sehingga saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy tidak melanjutkan perjalanan ke Kantor BPK namun menuju ke tempat pencucian mobil G&G Car Wash di Pasir Panjang samping Mako Brimob. Di tempat pencucian mobil tersebut, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dilayani oleh saksi Noviana Consortia Tubulau alias Novi selaku

Halaman 220 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke tempat cuci mobil, lalu mobil tersebut dicuci dan dibersihkan namun saat mobil tersebut dicuci tercium bau busuk yang sangat menyengat didalam mobil dan saksi Noviana Consortia Tubulau alias Novi melihat didalam mobil ada bercak berwarna merah kecokelatan yang sudah agak mengering dibagian karpet belakang kiri, dan di pen besi pengait tempat duduk bagian tengah sebelah kanan, bahkan setelah mobil selesai dicuci baunya tidak hilang dan tetap tercium bau amis, sehingga saksi Noviana Consortia Tubulau alias Novi menyarankan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy untuk menaburkan kopi supaya baunya hilang, lalu saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy meminta tolong kepada saksi Noviana Consortia Tubulau alias Novi untuk membeli kopi lalu saksi Noviana Consortia Tubulau alias Novi membeli kopi dan menaburkannya di mobil pada bagian sela-sela karpet termasuk di besi pen jok depan dan di atas jok depan kanan, kemudian setelah selesai dicuci saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengendarai mobil Toyota Rush tersebut menuju Kantor BPK lalu mengembalikan mobil tersebut ke Rental 111;

- Bahwa beberapa bulan kemudian, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001 /RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, saksi Obet Nego Benu alias Robi dan saksi Semi Leonard Toto alias Semi yang saat itu sedang melakukan penggalian tanah untuk pemasangan pipa PDAM dengan menggunakan excavator menemukan kantong plastik warna hitam berisikan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan jenazah anak Lael Maccabee dan atas kejadian tersebut saksi Obet Nego Benu alias Robi melaporkan ke Polsek Alak;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara "Titus Uily" Kupang – Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: VeR/29/ XI/2021/Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mrs. X yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF,MHKes, dengan kesimpulan : *Telah diperiksa jenazah perempuan, umur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, panjang badan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter), kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah*

Halaman 221 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka berupa:

1. Luka-luka memar di bagian atas puncak kepala akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan adanya resapan darah dan pendarahan di selaput keras otak;
 2. Luka-luka memar di dada bagian tengah akibat kekerasan tumpul;
 3. Luka-luka memar di alat gerak atas dan alat gerak bawah akibat kekerasan tumpul;
 4. Di temukan adanya tanda tanda pembekapan dan pencekikan;
 5. Di temukan adanya tanda tanda mati lemas;
 6. Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dan pencekikan dapat menyebabkan mati lemas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa Barang Bukti berupa satu buah tulang selangka kanan dan tiga buah gigi yang diambil dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) dan potongan kuku milik korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) memiliki kesamaan alel maternal dengan Sdri. Asnat Mauk dan memiliki kesamaan alel paternal dengan Sdr. Saul Manafe. Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) tersebut sebagai anak biologis dari Sdri. Asnat Mauk dan Sdr. Saul Manafe adalah 99,999% maka dengan demikian, jenazah atas nama Mrs. X (perempuan dewasa) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001 /RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, adalah merupakan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate;
 - Bahwa berdasarkan bukti screenshot percakapan WhatsApp antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa yang ditemukan dari hasil pemeriksaan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom terhadap barang bukti handphone milik Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira dimana ditemukan percakapan yang berisi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengatakan "beta cinta beta

Halaman 222 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang makanya beta buat sampe begini mah itu sonde cukup buat mama percaya beta ko?”, lalu dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim sebuah gambar/foto dengan penjelasan “Alergi ni” yang kemudian dibalas lagi oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy : “Beta bunuh orang loh mah, Bukan beta tipu orang atau pukul orang mah beta bunuh orang ini mah, Sonde bisa ko itu bukti kalau beta cinta, beta sayang, beta mau hidup dengan ketong ko?”, namun tidak direspon oleh Terdakwa.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan CDRI GPS Mobil dan CCTV tanggal 20 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang yang saling bersesuaian menerangkan bahwa benar setelah Ahli ITE meneliti posisi korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, CDRI kunci BTS pada handphone korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate pada saat korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate melakukan kontak melalui SMS maupun telepon dengan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy maupun dengan temannya, serta meneliti Global Positioning System (GPS) pergerakan dan pemberhentian mobil Toyota Rush, maka dipastikan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak Lael Maccabee dijemput oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak Lael Maccabee memang berada dalam mobil Toyota Rush tersebut sampai akhirnya korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak Lael Maccabee dibawa dengan mobil Toyota Rush tersebut sampai saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menguburkan jenazah korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak Lael Maccabee di Kelurahan Penkase – Oeleta;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mencekik dan membekap korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menggunakan kedua tangannya sehingga menyebabkan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mati lemas. halmana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara “Titus Uilly” Kupang – Bidang

Halaman 223 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedoktean dan Keselamatan Polda NTT Nomor: VeR/29/ XI/2021/Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 yang diantaranya menyatakan bahwa *Di temukan adanya tanda tanda pembekapan dan pencekikan dan Di temukan adanya tanda tanda mati lemas.*, telah dapat dinilai sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud untuk merampas nyawa orang lain dan oleh karenanya delik pokok/utama yang memiliki unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” tersebut telah “direncanakan” terlebih dahulu ?;

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “*voorbedachte raad*” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Sipilaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dinilai dilatarbelakangi atas adanya pertengkaran antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan Terdakwa karena saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy ketahuan berselingkuh dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate hingga menghasilkan anak dan dianggap masih menjalin hubungan dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, sehingga Terdakwa mengatakan tidak akan tenang jika korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya yang merupakan selingkuhan terdakwa ‘masih ada’ dan kemudian untuk membuktikan kesungguhan niatnya saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy yang masih ingin bersama-sama dengan terdakwa, maka saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas yakni mengatur cara untuk bertemu dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate serta anaknya dengan alasan ingin bertemu sebelum saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy pergi ke Jakarta kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat suatu perencanaan dari saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dalam melakukan perbuatannya itu, dimana motivasi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy yang merasa

Halaman 224 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan cinta kepada terdakwa. Bahwa oleh karena ketahuan berselingkuh sampai menghasilkan anak maka untuk membuktikan kesungguhan niatnya saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy yang masih mencintai terdakwa dan masih ingin tetap bersama-sama dengan terdakwa, sedangkan disisi lain selalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy karena perselingkuhan tersebut dimana Terdakwa tidak akan bisa tenang jika korban dan anaknya masih ada, maka saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas yakni mengatur cara untuk bertemu dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya yakni dengan membuka blokir WhatsApp kemudian berusaha menghubungi dan meyakinkan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate untuk bertemu, dengan alasan ingin bertemu sebelum saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy pergi ke Jakarta, kemudian dengan menyewa mobil yang disewa sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengajak korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate bersama anaknya berputar-putar kota lalu setelah beberapa waktu kemudian, saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mencekik dan membekap korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menggunakan kedua tangannya sehingga menyebabkan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate mati lemas dan kemudian saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy juga telah memberitahukan perbuatannya itu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk menunjukkan, membuktikan dan meyakinkan rasa cintanya, sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut, menurut Majelis telah ada jangka waktu yang cukup bagi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula perbuatannya dan telah terdapat suatu suasana yang memungkinkan bagi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy untuk memikirkan kembali rencananya sebagaimana disyaratkan untuk dapat diterimanya adanya suatu perencanaan terlebih dahulu dan oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy merupakan perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu.;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis sebagaimana diuraikan diatas, diperkuat pula berdasarkan bukti berupa keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy juga meyakinkan Terdakwa bahwa saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy tidak akan berhubungan lagi dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan akhirnya Terdakwa mencoba untuk mempercayai janji saksi Randy

Halaman 225 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardy Badjideh alias Randy, sehingga dari keterangan tersebut dinilai bahwa saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy sejak awal telah meyakinkan Terdakwa yang merupakan istrinya bahwa baik korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan anaknya tidak akan mengganggu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy lagi dan hal itu ternyata diwujudkan dalam suatu perbuatan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy terhadap korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim terhadap fakta-fakta tersebut, yaitu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempedomani asas pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai telah diuraikan diatas, telah terdapat minimum alat bukti yang sah yang berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy bermotifkan niat saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy untuk menunjukkan dan membuktikan kesungguhannya yang masih mencintai terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy masih ingin bersama-sama dengan terdakwa sehingga saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy menghilangkan nyawa korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang merupakan selingkuhannya dan perbuatan tersebut telah direncanakan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi. ;

Ad.3. Unsur dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dikategorikan penganjur (*Uittokker*).

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut dimana posisinya bisa sebagai pelaku atau pembantu dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan melihat hal tersebut ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dikenal dengan delik

Halaman 226 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyertaan (deelneming). Bahwa bentuk bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (Zin die het feit plegen, doen plegen en medeplegen).

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (Zij die het feit uitlokken).

Menimbang, bahwa adapun bentuk dari delik penyertaan ini ada empat (4) dan hal ini termaktub pada pasal 55 KUHP, yaitu :

1. Pleger (yang melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang secara materiel dan persoonlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempuma memenuhi semua unsur dari rumusan delik dalam hal ini hanya sendirian dalam melakukan perbuatan pidana.
2. Doenpleger (yang menyuruh melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya, hal tersebut dikarenakan orang yang disuruh memiliki sifat tidak mampu bertanggung jawab dan adanya alasan pemaaf.
3. **Uitlokker (yang mengajurkan melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang membujuk untuk mendapat jalan masuk pada orang lain bagi rencana-rencana sendiri, supaya orang lain melakukan perbuatan pidana. dalam hal ini si pembujuk menggunakan sarana-sarana pembujukan (yaitu, pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, kesempatan-kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan).**
4. Medepleger (yang turut serta melakukan perbuatan pidana) ialah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka itu sama-sama melaksanakan delik.

Menimbang, bahwa pada bentuk penyertaan ini dari salah satu pihaknya yaitu yang dianjurkan untuk melakukan perbuatan pidana, pada awalnya niatan untuk melakukan perbuatan pidana berawal dari yang menganjurkan, dimana cara atau bentuk dari anjuran tersebut dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 55 KUHP, yaitu:

- a. Pemberian janji-janji yang atau iming-iming, dalam hal ini tidak harus berupa barang atau fisik tapi bisa juga yang tidak berwujud.
- b. Dengan menggunakan pengaruh kekuasaan atau martabat yang dimiliki.

Halaman 227 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dengan kekerasan atau ancaman tapi tidak boleh sedemikian rupa sehingga yang dianjurkan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

d. Tipu daya, dalam hal ini juga tidak boleh sedemikian rupa sehingga yang dianjurkan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

e. Memberi kesempatan, daya upaya / keterangan, yaitu dimana orang menganjurkan sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan lain dan bukan dari yang dianjurkan untuk melakukan.

Bahwa dengan bentuk atau cara yang disebutkan diatas maka orang yang dianjurkan tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan pidana. Bahwa pengertian "menganjurkan" harus terdapat adanya niat untuk menggerakkan orang lain agar melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait perkara *a quo*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang dinilai saling bersesuaian dan dinilai relevan terhadap peristiwa yang didakwakan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menjalin hubungan pacaran/perselingkuhan dan akhirnya pada bulan Mei 2021 hubungan tersebut diketahui oleh Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira maka sering terjadi keributan /percekcokan antara Terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy, dan pada saat terjadi keributan /percekcokan tersebut, berdasarkan persesuaian keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim dan saksi Susanti Mansula alias Santi pada pokoknya bahwa terdakwa selalu mengucapkan kata-kata "*Selama Astri dan Lael masih ada, saya hidup tidak akan tenang*", kemudian dijawab oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan mengatakan, "*Kalau begitu Saya pergi bunuh mereka saja ko?*", dan perkataan tersebut diucapkan oleh terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira maupun saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy setiap kali ada keributan/percekcokan antara mereka berdua;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susanti Mansula alias Santi di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Susanti Mansula alias Santi pernah bertemu dengan Terdakwa dan keduanya berbincang-bincang didalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa pada

Halaman 228 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wita yang mana di dalam pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan didalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa "Ate dan anaknya sonde ada baru beta bisa tenang". Saksi Susanti Mansula alias Santi menerangkan adanya kekesalan dari Terdakwa atas hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang telah membuahkan seorang anak Lael Maccabee;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya kekesalan Terdakwa atas hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang telah membuahkan seorang anak yaitu Lael Maccabee. Saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita menghubungi Terdakwa via telepon pada tanggal 09 dan 10 November 2021 awalnya saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita menanyakan terkait mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW milik saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita yang dipakai oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy untuk mengangkut jenazah dan selanjutnya Terdakwa menceritakan perihal perselingkuhan suaminya dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dengan mengatakan "Randy ada selingkuh, selama ini saya ditipu Randy", dan Terdakwa juga bercerita tentang perselingkuhan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang diketahui pada bulan Maret 2021 dan atas perselingkuhan tersebut Terdakwa telah memaafkan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy asalkan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy tidak mengulangi perselingkuhannya dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, namun sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa mengetahui ternyata saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy masih berselingkuh dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan atas perselingkuhan tersebut, kembali terjadi keributan /percekcokan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa. Terdakwa juga menceritakan kepada saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita tentang kekecewaan dan kegelisahannya sehingga sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dimana Terdakwa selalu mengatakan bahwa "*dirinya tidak akan hidup tenang selama Astri dan Lael masih ada*", dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy selalu mengatakan "*oh, kalau begitu saya pergi kasi hilang mereka saja ko, saya bunuh mereka saja ko?*" dan

Halaman 229 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita kata-kata ini selalu diucapkan pada saat terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira;

- Bahwa berdasarkan bukti screenshot percakapan WhatsApp tanggal 8 Oktober 2023 antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa yang ditemukan dari hasil pemeriksaan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom terhadap barang bukti handphone milik Terdakwa dimana ditemukan percakapan yang berisi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengatakan *"beta cinta beta sayang makanya beta buat sampe begini mah itu sonde cukup buat mama percaya beta ko?"*, lalu dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim sebuah gambar/foto dengan penjelasan *"Alergi ni"* yang kemudian dibalas lagi oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy : *"Beta bunuh orang loh mah, Bukan beta tipu orang atau pukul orang mah beta bunuh orang ini mah, Sonde bisa ko itu bukti kalau beta cinta, beta sayang, beta mau hidup dengan ketong ko?"*, namun tidak direspon oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Bidang Pragmatik yaitu Christina Terentje Weking, S.S., M.Hum. dan Wawan Prihatono, S.S., M.Hum., pada pokok memberikan pendapat yang sama yaitu bahwa pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa *"hidupnya tidak akan tenang selama Ate dan Lael masih ada"* adalah tuturan deklaratif yang dituturkan kepada mitranya saksi Randy (suaminya) yang menyatakan bahwa hidupnya tidak akan tenang selama Astrid (korban) dan Lael (anak korban) masih ada. Frasa 'masih ada' bisa diartikan masih hidup atau masih tinggal atau masih berada di sekitar Terdakwa. Bahwa pernyataan *"setiap kali kami berkelahi dan ribut, Randy selalu bilang begitu karena saya selalu bilang bahwa selama Astri dan Lael masih ada, saya hiup tidak akan tenang"*. Hal ini mengindikasikan bahwa tuturan itu selalu diucapkan secara sistemik, yaitu berulang kali diucapkan pada saat mereka bertengkar. Hal ini mengindikasikan bahwa tuturan ini tidak hanya didasari oleh rasa emosional saja saat bertengkar, tetapi sudah menjadi pola atau terstruktur secara sistemik karena diucapkan berulang kali saat mereka bertengkar. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap chat WA antara Terdakwa dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, Ahli Bahasa Bidang Pragmatik yaitu Christina Terentje Weking, S.S., M.Hum. dan Wawan Prihatono, S.S., M.Hum., berpendapat bahwa percakapan tersebut didominasi oleh Terdakwa, diaktualisasi dengan beberapa bentuk ejekan, hinaan, makian dan ancaman, seperti dalam tuturan :

1. *Snd ada harga diri lai u ni* (sudah tidak ada harga diri kamu ini).

Halaman 230 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kasian e bertahun-tahun jadi sampah (kasihan menjadi sampah selama bertahun-tahun)
3. *U snd harga diri ko bangsat* (kamu tidak ada harga diri kau bangsat)
4. *We perempuan snd tau malu* (kamu perempuan tidak tahu malu)
5. *Ada manusia selawak u e* (ada manusia selucu kamu ya)
6. *Cukup berurusan dengan orang gila*
7. *Kalo u bacari bt pg suami, u liat sa nanti bangsat.*

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 14.44 Wita (sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut) terdakwa juga pernah melakukan percakapan melalui *inbox messenger facebook* dengan saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK (kakak kandung ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE), sebagaimana bukti *screenshot* percakapan *inbox messenger facebook* yang diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK untuk memperingati atau menasihati ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE supaya tidak menyindir-nyindir di status media sosial dan menghubungi atau curhat dengan suaminya saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY serta minta tolong kepada saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK untuk menasihati ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE supaya tidak mengganggu rumah tangga terdakwa. Dalam percakapan tersebut terdakwa juga menyampaikan kepada saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK, ***“Sblm dampak2 dan resiko smkin bsar mohon kaka bntu b nasehat ate sa kak. Dan be yg akan jamin be pu suami snd ggu dy lg kak”***, yang menurut Ahli Bahasa Bidang Pragmatik dan Psikolinguistik WAWAN PRIHARTONO, S.S., M.Hum, kata-kata tersebut mengandung makna bahwa terdakwa sudah membuat prediksi terhadap dampak dan resiko jika ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE tidak mengindahkan peringatan terdakwa kepada ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk menjauhi saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH Alias RANDY (suami terdakwa). Dampak dan resiko itu dikatakan akan semakin besar berarti ada dampak dan resiko yang akan dihadapi oleh ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE jika korban tidak mengindahkan peringatan Terdakwa. Dampak dan resiko tersebut bisa berwujud tindakan atau kejadian yang merugikan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE.

Menimbang, bahwa terungkap fakta di depan persidangan terkait dengan histori perjalanan (Linimasa) terdakwa dari tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ternyata mengalami perubahan dalam hal ini adanya beberapa bagian yang sengaja diedit/dihilangkan yakni Linimasa tanggal 27 Agustus 2021 perubahannya pada tanggal 29 Agustus 2021 dan

Halaman 231 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linimasa tanggal 28 Agustus 2021 perubahannya tanggal 22 Desember 2021

serta linimasa tanggal 29 Agustus 2021 telah dihapus detail historynya. Bahwa fakta ini didukung oleh keterangan Ahli ITE Masuryo Ajie, S.T yang melakukan penelusuran (tracing) terhadap Linimasa terdakwa pada akun Google terdakwa yaitu irraua180811@gmail.com yang telah dilakukan pemulihan (Recovery) akun menggunakan nomor Handphone 081353887900 atas nama Rezky Ua yang mana Rezky Ua merupakan adik kandung dari terdakwa, sehingga walaupun Handphone dan akun Google terdakwa telah disita akan tetapi terdakwa sewaktu-waktu bisa membuka akun Googlenya untuk kepentingan apapun termasuk merubah, menghapus histori perjalanannya sesuai keinginan terdakwa. Hal ini dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi perbuatannya oleh karena sebenarnya terdakwa mempunyai peran untuk menghilangkan nyawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE. Bahwa di depan persidangan terdakwa menerangkan bahwa Linimasa tidak bisa diedit, akan tetapi keterangan terdakwa ini telah dipatahkan oleh keterangan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe yang menerangkan bahwa ITE bisa direkayasa, Metadata bisa dirubah yang didukung juga dengan keterangan Ahli ITE Masuryo Ajie yang menerangkan bahwa Linimasa bisa diedit, bisa dirubah sesuai dengan keinginan terdakwa. Bahwa terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dalam waktu bersamaan sekitar tanggal 04 September 2021 telah mereset Handphone masing-masing ke pengaturan pabrik (pengaturan awal) sehingga tindakan mereset yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY merupakan suatu upaya untuk menghilangkan jejak digital dari barang bukti Handphone milik terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah menganjurkan dilakukan suatu perbuatan pidana. Penganjuran tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan rangkaian kalimat bahwa "*hidupnya tidak akan tenang selama Ate dan Lael masih ada*" yang selalu diucapkan oleh Terdakwa setiap kali bertengkar, yang dilakukan secara sistemik, yaitu berulang kali diucapkan pada saat mereka bertengkar. Hal ini mengindikasikan bahwa tuturan ini tidak hanya didasari oleh rasa emosional saja saat bertengkar, tetapi sudah menjadi pola atau terstruktur secara sistemik karena diucapkan berulang kali saat mereka bertengkar, sehingga kalimat-kalimat tersebut yang memicu saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menghilangkan nyawa korban. Bahwa penganjuran tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman tapi kekerasan atau ancaman tersebut dilakukan sedemikian rupa

Halaman 232 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keputusan untuk melakukan perbuatan tersebut ada pada orang yang dianjurkan dalam perkara ini yaitu saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa *"hidupnya tidak akan tenang selama Ate dan Lael masih ada"* setiap kali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, dan selalu ditanggapi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan mengatakan *"oh, kalau begitu saya pergi bunuh mereka saja ko?"*. Bahwa di persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY akan bercerai kalau saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masih berselingkuh dengan korban. Bahwa Terdakwa dengan mempergunakan ikatan perkawinan antara terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY telah memberikan ancaman atau tekanan akan bercerai terhadap saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY sehingga saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang karena rasa cinta terhadap Terdakwa dan oleh karena tidak mau diceraikan oleh Terdakwa kemudian menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE, hal ini sejalan dengan bukti screenshot percakapan WhatsApp tanggal 8 Oktober 2023 antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa yang ditemukan dari hasil pemeriksaan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom terhadap barang bukti handphone milik Terdakwa dimana ditemukan percakapan yang berisi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengatakan *"beta cinta beta sayang makanya beta buat sampe begini mah itu sonde cukup buat mama percaya beta ko?"*, lalu dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim sebuah gambar/foto dengan penjelasan *"Alergi ni"* yang kemudian dibalas lagi oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy : *"Beta bunuh orang loh mah, Bukan beta tipu orang atau pukul orang mah beta bunuh orang ini mah, Sonde bisa ko itu bukti kalau beta cinta, beta sayang, beta mau hidup dengan ketong ko?"*;

Menimbang, bahwa meskipun pengancuran tersebut tidak diucapkan secara tegas dan terang tentang perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut tetapi berdasarkan chat WA antara Terdakwa dengan korban Astri Evita Sepriini Manafe alias Ate, terdapat ejekan, hinaan, makian dan ancaman, seperti dalam tuturan :

- ✓ *Snd ada harga diri lai u ni* (sudah tidak ada harga diri kamu ini).
- ✓ *Kasian e bertahun-tahun jadi sampah* (kasihan menjadi sampah selama bertahun-tahun)
- ✓ *U snd ada harga diri ko bangsat* (kamu tidak ada harga diri kau bangsat)
- ✓ *We perempuan snd tau malu* (kamu perempuan tidak tahu malu)

Halaman 233 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada manusia selucu e (ada manusia selucu kamu ya)

- ✓ Cukup berurusan dengan orang gila
- ✓ Kalo u bacari bt pg suami, u liat sa nanti bangsat.

Dimana kalimat-kalimat tersebut menggambarkan rasa benci / kebencian Terdakwa terhadap korban maka hal tersebut cukup untuk menunjukkan adanya niat dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan bersifat Subsideritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati,
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tuanya ;
4. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;
5. Unsur dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana ;

Halaman 234 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi yang dengan kata lain setiap orang itu menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadirkan seorang terdakwa, lengkap identitasnya mengaku bernama **Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira** yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, ternyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka terdakwa inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang dalam pemeriksaan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga oleh Majelis Hakim Terdakwa di nilai cakap dan sehat jasmani serta rohaninya yang apabila nanti perbuatannya dapat terbukti, memenuhi unsur-unsur lainnya, kepadanya akan dipandang sebagai pelaku delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, yaitu apabila dari salah satu unsur alternatif terpenuhi maka unsur lain di anggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekejaman, kekerasan selalu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diijinkan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka ;

Menimbang, bahwa pengertian anak secara jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Anak adalah

Halaman 235 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa secara teoritis, kekerasan terhadap anak (Child Abuse) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak ;

Menimbang, bahwa menurut teori Child Abuse yang dikemukakan oleh Suharto dalam Huraerah (2010) mengelompokkan child abuse menjadi : physical abuse (kekerasan fisik), Psychological abuse (kekerasan secara psikologis), sexual abuse (kekerasan secara seksual), dan social abuse (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak ;
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pomografi pada anak ;
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual maupun perlakuan kontak seksual secara langsung ;
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak ;

Menimbang, bahwa merujuk pada unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan”. Pada penjelasan pasal 89 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa: Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan selanjutnya yaitu “mengakibatkan mati”. Dalam hal ini mati artinya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di hubungan dengan

Halaman 236 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti serta surat terdapat fakta sehubungan dengan rentetan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa fakta hukumnya di mana Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira adalah isteri dari saksi Randy Suhardy Badjideh Alias Randy (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana sejak tanggal 20 Mei 2021 mengetahui terjadinya perselingkuhan antara saksi Randy Suhardy Badjideh Alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate, dan dalam hubungan perselingkuhan tersebut korban Astri Evita Seprini Manafe Alias Ate hamil dan pada tanggal 21 Oktober 2020 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama LAEL MACCABEE, dan terdakwa juga mengetahui anak yang dilahirkan oleh korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE tersebut adalah hasil hubungan perselingkuhan antara saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY (suami terdakwa) dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE;
- Bahwa fakta selanjutnya setelah terdakwa mengetahui adanya hubungan perselingkuhan tersebut dan memiliki seorang anak, maka sering terjadi keributan/ percekocokan antara terdakwa dengan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Pada saat terjadi keributan/ percekocokan tersebut, terdakwa selalu mengucapkan kata-kata **"Selama ASTRI dan LAEL masih ada, saya hidup tidak akan tenang"**, kemudian dijawab oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan mengatakan, **"Oh kalau begitu, saya pergi bunuh mereka saja ko?"**, dan perkataan tersebut selalu diucapkan oleh terdakwa maupun saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY setiap kali ada keributan/percekocokan antara mereka berdua. Selain itu terdakwa juga pernah menyampaikan kepada saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI bahwa **"Sonde bisa sayang, kecuali itu anak dan Ate sonde ada baru beta bisa tenang"**, sehingga perkataan terdakwa tersebut **memicu** saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE. Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM dan saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI yang juga didukung oleh keterangan Ahli Bahasa CHRISTINA TERENCE WEKING, S.S.,M.Hum, keterangan Ahli Bahasa Bidang Pragmatik dan Psikolinguistik WAWAN PRIHARTONO, S.S.,M.Hum dan keterangan ahli hukum pidana MIKHAEL FEKA, S.H.,M.H;

Halaman 237 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum selanjutnya dari keterangan saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI pernah bertemu dengan terdakwa dan keduanya berbincang-bincang didalam mobil Toyota Avanza milik terdakwa pada tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita yang mana didalam pertemuan tersebut terdakwa membicarakan hubungan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY (suami terdakwa) dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, dan didalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI bahwa, **“Sonde bisa sayang, kecuali itu anak dan Ate sonde ada baru beta bisa tenang,”** saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI menerangkan adanya kekesalan dari terdakwa atas hubungan perselingkuhan suaminya saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang telah membuahkan seorang anak LAEL MACCABEE;
- Bahwa fakta hukum dari keterangan saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya kekecewaan dan kegelisahan terdakwa atas hubungan perselingkuhan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang telah membuahkan seorang anak LAEL MACCABEE. Saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA menghubungi terdakwa via telepon pada tanggal 09 dan 10 November 2021 awalnya saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA menanyakan terkait mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW milik saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA yang dipakai oleh saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk mengangkut jenazah dan selanjutnya terdakwa menceritakan perihal perselingkuhan suaminya dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan mengatakan **“Randy ada selingkuh, selama ini saya ditipu Randy”**, dan terdakwa juga bercerita tentang perselingkuhan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang diketahui pada bulan Maret 2021 dan atas perselingkuhan tersebut terdakwa telah memaafkan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY asalkan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tidak mengulangi perselingkuhannya dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, namun sekitar bulan Mei 2021 terdakwa mengetahui saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masih

Halaman 238 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, sehingga pada saat itu terdakwa kaget, ternyata saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masih berselingkuh dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, dan atas perselingkuhan tersebut, kembali terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan suaminya saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Terdakwa juga menceritakan kepada saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA tentang kekecewaan dan kegelisahannya sehingga sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dimana terdakwa selalu mengatakan bahwa ***“dirinya tidak akan hidup tenang selama Astri dan Lael masih ada”***, dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY juga selalu mengatakan ***“oh, kalau begitu saya pergi kasi hilang mereka saja ko, saya bunuh mereka saja ko?”*** dan menurut keterangan saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA kata-kata ini ***“selalu”*** diucapkan pada saat terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Fakta ini didukung oleh keterangan Ahli Bahasa CHRISTINA TERENTJE WEKING, S.S.,M.Hum dan keterangan Ahli Bahasa Bidang Pragmatik dan Psikolinguistik WAWAN PRIHARTONO, S.S.,M.Hum yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa kata ***“selalu”*** bermakna bahwa terdakwa terus menerus atau sering mengungkapkan bahwa hidupnya tidak akan tenang jika korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE masih ada dalam kehidupan mereka (terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY). Kalimat yang diucapkan secara terus menerus/berulang kali oleh terdakwa tersebut ***memicu*** saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE, karena dianggapnya hal itu adalah sebagai solusi akhir untuk mengakhiri konflik diantara terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Lebih lanjut Ahli Bahasa Bidang Pragmatik dan Psikolinguistik WAWAN PRIHARTONO, S.S.,M.Hum menerangkan bahwa tuturan, ***“Setiap kali kami berkelahi dan ribut, Randy selalu bilang begitu, karena saya selalu bilang bahwa selama Astri dan Lael masih ada, saya hidup tidak akan tenang,”*** ini diucapkan berulang kali. Hal ini mengindikasikan bahwa tuturan itu diucapkan secara sistemik, yaitu selalu berulang kali diucapkan pada saat mereka bertengkar. Hal ini mengindikasikan bahwa tuturan ini tidak hanya

Halaman 239 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan oleh rasa emosional saja saat bertengkar, tetapi sudah menjadi pola atau terstruktur secara sistemik karena diucapkan berulang kali saat mereka bertengkar. Pola ini yang melatarbelakangi saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY melakukan tindakan pembunuhan terhadap korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE. Jadi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membunuh korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE itu tidak secara tiba-tiba, melainkan sudah direncanakan atas dasar alasan itu;

- Bahwa tuturan-tuturan yang diucapkan oleh terdakwa tersebut baik kepada saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA maupun kepada saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI juga dikuatkan dengan keterangan Ahli Bahasa Bidang Pragmatik dan Psikolinguistik WAWAN PRIHARTONO, S.S., M.Hum yang menerangkan bahwa tuturan-tuturan yang diucapkan oleh seseorang didasarkan atas konteks yang melatarbelakangi. Artinya, konteks merupakan bagian integral yang melingkupi sebuah tuturan. Tidak ada tuturan yang lepas dari konteksnya. Oleh karena itu, analisis tuturan yang terbentuk nantinya didasari atas konteks-konteks yang menyertai tuturan tersebut. Konteks disini diartikan suatu keadaan, situasi ataupun kondisi. Dengan demikian, maka tuturan-tuturan yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA yaitu **"Setiap kali kami berkelahi dan ribut, Randy selalu bilang begitu, karena saya selalu bilang bahwa selama Astri dan Lael masih ada, saya hidup tidak akan tenang,"** yang diucapkan berkali-kali maupun tuturan yang diucapkan oleh terdakwa kepada saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI yaitu **"Sonde bisa sayang, kecuali itu anak dan Ate sonde ada baru beta bisa tenang,"** dilatarbelakangi oleh suatu keadaan atau kondisi emosional terdakwa yang timbul setelah terdakwa mengetahui perselingkungan sampai mendapatkan anak antara suami terdakwa RANDY SUHARDY BADJIDEH dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE. Keterangan Ahli ini bersesuaian dengan keterangan ahli Bahasa Dr. Marselus Robot selaku Ahli Ade Charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa tuturan-tuturan yang disampaikan oleh seseorang harus didasarkan atas konteks yang melatarbelakangi ;
- Bahwa dengan tidak adanya penegasan balik dari terdakwa yang berupa persetujuan *iya* atau *tidak* / *setuju* atau *tidak setuju* terhadap tuturan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang menyatakan,

Halaman 240 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“On karo begu, saya pergi bunuh mereka saja ko?”, Ahli Bahasa Bidang Pragmatik dan Psikolinguistik WAWAN PRIHARTONO, S.S, M.Hum menerangkan bahwa tidak adanya tuturan sebagai respon balik dari terdakwa yang menyatakan *iya* atau *tidak* / *setuju* atau *tidak setuju* atas tuturan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDI tersebut atau respons terdakwa hanya diam, berarti terdakwa menyetujui tuturan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tersebut. Dengan kata lain, terdakwa menyetujui jika saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membunuh korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE karena memang terdakwa beralasan hidupnya tidak akan tenang selama korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE masih ada;

- Bahwa keterangan ahli-ahli tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan ahli hukum pidana MIKHAEL FEKA, S.H.,M.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang selalu mengatakan, **“Saya selalu bilang bahwa selama Astri dan Lael masih ada, saya hidup tidak akan tenang”**, menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk melakukan suatu perbuatan pidana berupa pembunuhan terhadap korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE;
- Bahwa fakta selajutnya terjadinya keributan/percekcokan antara terdakwa dan suaminya saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY juga dibenarkan oleh saksi YULIANCE YUSINA KOEHTAE alias YO yang merupakan asisten rumah tangga dari terdakwa, bahkan saksi YULIANCE YUSINA KOEHTAE alias YO menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 (sebelum kejadian) sekitar pukul 03.00 wita subuh, bertempat dirumah terdakwa di Perumahan Grya Avia Alak Kota Kupang masih terjadi keributan/ percekcokan antara terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, saat itu saksi mendengar suara terdakwa berteriak memanggil nama saksi dari dalam kamar terdakwa dengan bahasa, **“Yo tolong”**, lalu saksi keluar dan melihat terdakwa diruang tamu bersama dengan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, kemudian saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk menelepon ibunya di Naikolan serta mengatakan **“Kalau beta cerai nanti lu ikut beta bukan Randy”**, lalu saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY melarang saksi untuk menelepon dengan mengatakan, **“Yo sonde boleh campur urusan dengan ketong pung**

Halaman 241 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sehingga kemudian saksi langsung masuk kembali ke kamar saksi, kemudian saksi menghubungi adik saksi untuk memberitahukan pertengkaran tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pamit kepada terdakwa untuk mengikuti kegiatan kantor di Semau selama satu hari pada tanggal 27 Agustus 2021 dan akan kembali ke Kupang pada tanggal 28 Agustus 2021, namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY tidak jadi pergi ke Semau dan terhadap jadi atau tidaknya saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pergi ke Semau sama sekali tidak diketahui oleh Terdakwa dan juga sama sekali tidak ada komunikasi apapun antara saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan juga Terdakwa, sehingga hal ini sangat tidak masuk akal oleh karena saksi dan terdakwa merupakan suami istri paling tidak saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY harus menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia tidak jadi ke Semau begitupun dengan Terdakwa harusnya sebagai isteri menanyakan keberadaan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Terkait fakta ini, didukung oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2021 sore bertempat di rumah Naikolan pada saat handphone milik saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY sedang mengisi daya (*charge*), terdakwa membuka GPS saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan terlihat bahwa posisi saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY pada tanggal 27 Agustus 2021 berada di Kelapa Lima yang sepengetahuan terdakwa rumah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE berada di Kelapa Lima. Bahwa terkait fakta ini membuktikan adanya rekayasa dari terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk mengaburkan perencanaan menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE ;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE, selanjutnya pada **hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021** saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membuka blokir nomor telepon genggam (Handphone) korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi

Halaman 242 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPT dengan berulang kali menghubungi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE sehingga akhirnya korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE bersedia untuk bertemu dengan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon lagi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk memastikan pertemuan tersebut dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyetujuinya dan meminta saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita dirumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa fakta selanjutnya percakapan whatsapp antara saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE pada tanggal 27 Agustus 2021 tersebut oleh korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE diteruskan kepada NASTITI RAMONA BADJIDEH (adik kandung saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY) dengan tangkapan layar (Screenshot) percakapan sebagai berikut : sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa ternyata sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut, terdakwa pernah melakukan percakapan melalui WhatsApp dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE, sebagaimana bukti screenshot percakapan WhatsApp yang diperlihatkan dipersidangan dan isi percakapannya telah dibenarkan oleh terdakwa, yang antara lain berisi ejekan, hinaan, dan/atau makian kepada korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE, seperti dalam percakapan berikut ini:
 - ☐ **snd ada harga diri lai u ni** (sudah tidak ada harga diri kamu ini);
 - ☐ **kasian e bertahun-tahun jadi sampah** (kasihan menjadi sampah selama bertahun-tahun);
 - ☐ **u snd ada harga diri ko bangsat** (kamu tidak ada harga diri kah bangsat);
 - ☐ **we perempuan snd tahu malu** (kamu perempuan tidak tahu malu);
 - ☐ **Ada manusia selawak u e** (ada manusia selucu kamu ya);
 - ☐ **cukup berurusan dengan orang gila** (cukup berurusan dengan orang gila);

Halaman 243 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain ancaman hukuman, dan/atau hukuman tersebut, juga terdapat pengancaman dari Terdakwa kepada korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dengan tuturan: **“U brani bacari bta pung suami u liat dr bta e bangsat”** yang menurut Ahli Bahasa **CRISTINA TARENJE WEKING, S.S.,M.Hum**, kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa kamu berani mencari suami saya (saksi RANDY SUHARDY MADJIDEH alias RANDY), kamu lihat apa yang terjadi, bangsat ;

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 14.44 Wita (sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut) terdakwa juga pernah melakukan percakapan melalui *inbox messenger facebook* dengan saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK (kakak kandung korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE), sebagaimana bukti screenshot percakapan *inbox messenger facebook* yang diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK untuk memperingati atau menasihati korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE supaya tidak menyindir-nyindir di status media sosial dan menghubungi atau curhat dengan suaminya saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY serta minta tolong kepada saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK untuk menasihati korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE supaya tidak mengganggu rumah tangga terdakwa. Dalam percakapan tersebut terdakwa juga menyampaikan kepada saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK, **“Sblm dampak2 dan resiko smkin bsar mohon kaka bntu b nasehat ate sa kak. Dan be yg akan jamin be pu suami snd ggu dy lg kak”**, yang menurut Ahli Bahasa Bidang Pragmatik dan Psikolinguistik WAWAN PRIHARTONO, S.S.,M.Hum, kata-kata tersebut mengandung makna bahwa terdakwa sudah membuat prediksi terhadap dampak dan resiko jika korban ASTRI EVITA EPRINI MANAFE alias ATE tidak mengindahkan peringatan terdakwa kepada korban ASTRI EVITA EPRINI MANAFE alias ATE untuk menjauhi saksi RANDY SUHARDI BADJIDEH Alias RANDY (suami terdakwa). Dampak dan resiko itu dikatakan akan semakin besar berarti ada dampak dan resiko yang akan dihadapi oleh korban ASTRI EVITA EPRINI MANAFE alias ATE jika korban tidak mengindahkan peringatan Terdakwa. Dampak dan resiko tersebut bisa berwujud tindakan atau kejadian yang merugikan korban ASTRI EVITA EPRINI MANAFE alias ATE;
- Bahwa benar ada foto Screenshot yang dikirim ke Grup SHOCK THERAPY oleh saksi NOVI JULIANTI PENNA setelah adanya berita

Halaman 244 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penemuan jenazah korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE dan menurut pendapat Ahli Bahasa Bidang Pragmatik dan Psikolinguistik WAWAN PRIHARTONO, S.S.,M.Hum didepan persidangan bahwa diduga terdakwa telah mengetahui pembunuhan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE yang dilakukan oleh RANDY SUHARDY BADJIDEH sehingga dia (terdakwa) bisa memprediksi kejadian apa yang akan terjadi nanti di belakang hari yang menimpa dia (terdakwa) dan RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY;

- Bahwa benar terungkap fakta di depan persidangan terkait dengan histori perjalanan (Linimasa) terdakwa dari tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ternyata mengalami perubahan dalam hal ini adanya beberapa bagian yang sengaja diedit/dihilangkan yakni Linimasa tanggal 27 Agustus 2021 perubahannya pada tanggal 29 Agustus 2021 dan linimasa tanggal 28 Agustus 2021 perubahannya tanggal 22 Desember 2021 serta linimasa tanggal 29 Agustus 2021 telah dihapus detail historynya ;

Bahwa fakta ini didukung oleh keterangan Ahli ITE Masuryo Ajie, S.T yang melakukan penelusuran (tracing) terhadap Linimasa terdakwa pada akun Google terdakwa yaitu irraua180811@gmail.com yang telah dilakukan pemulihan (Recovery) akun menggunakan nomor Handphone 081353887900 atas nama Rezky Ua yang mana Rezky Ua merupakan adik kandung dari terdakwa, sehingga walaupun Handphone dan akun Google terdakwa telah disita akan tetapi terdakwa sewaktu-waktu bisa membuka akun Googlenya untuk kepentingan apapun termasuk merubah, menghapus histori perjalanannya sesuai keinginan terdakwa. Hal ini dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi perbuatannya oleh karena sebenarnya terdakwa mempunyai peran untuk menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE. Bahwa di depan persidangan terdakwa menerangkan bahwa Linimasa tidak bisa diedit, akan tetapi keterangan terdakwa ini telah dipatahkan oleh keterangan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe yang menerangkan bahwa ITE bisa direkayasa, Metadata bisa dirubah yang didukung juga dengan keterangan Ahli ITE Masuryo Ajie yang menerangkan bahwa Linimasa bisa diedit, bisa dirubah sesuai dengan keinginan terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dalam waktu bersamaan sekitar tanggal 04 September 2021 telah mereset Handphone masing-masing ke pengaturan pabrik

Halaman 245 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengadilan sasar) sehingga tindakan mereset yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY merupakan suatu upaya untuk menghilangkan jejak digital dari barang bukti Handphone milik terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY ;

- Bahwa benar terungkap fakta dalam persidangan terkait adanya bukti transfer uang dari rekening Bank BTPN atas nama terdakwa IRAWATI ASTANA DEWI UA ke rekening Bank BCA atas nama SAMUEL LEKATOMPESSY pada tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 24 Oktober 2021 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) sehingga total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) besarnya sama dengan biaya rental mobil Rush pada Rental 111 milik saksi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM selama 4 (empat) hari sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 oleh saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang mana menurut kami uang ini ditransfer oleh terdakwa ke rekening saksi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM untuk membayar sewa mobil Rush selama 4 (empat) hari sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 oleh saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, sehingga dengan demikian maka terdapat pertemuan kehendak (meeting of mine) antara terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anaknya LAEL MACCABEE ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA menerangkan bahwa sekitar bulan November 2021 saksi KROIS UA (kakak kandung terdakwa) dan saksi GUSTAF AGRIPA (om terdakwa) pernah meminta GPS mobil Toyota Rush yang digunakan oleh saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY namun saksi tidak memberikan oleh karena GPS tersebut telah saksi serahkan kepada Penyidik dan hal ini dibenarkan oleh saksi KROIS UA dan saksi GUSTAF AGRIPA. Menurut kami Penuntut Umum terdakwa melalui kakak kandung dan om terdakwa berupaya untuk menghilangkan bukti GPS mobil Toyota Rush ;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE, selanjutnya pada **hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021** saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membuka blokir nomor telepon

Halaman 246 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggang (Handphone) ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang saat itu sedang berada di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTT dengan berulang kali menghubungi korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melalui Handphone (HP) dan meminta untuk bertemu dengan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE sehingga akhirnya ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE bersedia untuk bertemu dengan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wita saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY menelepon lagi ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE untuk memastikan pertemuan tersebut dan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menyetujuinya dan meminta saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menjemputnya sekitar pukul 20.00 Wita dirumahnya di Kelapa Lima Kota Kupang;

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi Randy Badjideh pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 20.00 menjemput korban Astrid Manafe dan Anak Lael di pertigaan Pasar Oebobo dan sepanjang malam itu saksi Randy mengajak Korban Astrid Manafe dan Anaknya Lael Macabe berkeliling
- Bahwa pada hari **Sabtu tanggal 28 Agustus 2021** sekitar pukul 01.24 Wita hingga pukul 01.27 Wita mobil Toyota Rush yang dikendarai oleh saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY berada dekat pada lokasi rumah ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE di Kelapa Lima selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian mobil tersebut menuju ke Jalan Frans Seda dan berjalan memutar didalam Kota Kupang menuju ke Alak dan berhenti di tempat jual kelapa muda di Kelurahan Penkase-Oeleta selama kurang lebih 40 (empat puluh) menit (sekitar pukul 02.50 - 03.30 Wita), lalu saksi Randy Suhardy Badjideh Alias Randy melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tugu Abraham Baitanu dan menuju Areal Parkir depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood) dan setibanya disana saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY memarkir mobil tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam 22 (dua puluh dua) menit (sekitar pukul 04.14 - pukul 07.35 Wita), saat itu saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE yang sedang menggendong anak korban LAEL MACCABEE baring-bering didalam mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 07.40 Wita saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY

Halaman 247 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengispan dan bakar di SPBU Fatululi lalu kembali lagi ke Areal Parkir yang berada depan Rumah Jabatan Bupati Kupang (Hollywood). Beberapa saat kemudian sekitar pukul 09.00 Wita saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY mencekik dan membekap ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE menggunakan kedua tangannya dan saat itu ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE melakukan perlawanan namun tenaga saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY lebih kuat sehingga menyebabkan ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE mati lemas dan kemudian saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY membekap lagi anak korban LAEL MACCABEE dengan menggunakan telapak tangannya sehingga anak korban LAEL MACCABEE juga mengalami mati lemas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kehidupan rumah tangganya terusik oleh kehadiran orang ketiga yaitu korban yang bernama Astrid Evita Seprini Manafe yang kemudian lahir seorang anak laki-laki yang di namai Lael Macabe akibat hubungan terlarang tersebut dan kemudian ketika Terdakwa mengetahui akan hubungan perselingkuhan suaminya yaitu saksi randy Suhardy Badjiedeh yang mengakibatkan Terdakwa marah dan menjadi emosional sampai mengirim pesan whatsapp kepada korban dengan mengucapkan kata-kata umpatan dan makian yang tidak sepatasnya diucapkan dan karena begitu emosionalnya Terdakwa sampai mengucapkan selain kata-kata makian juga kata-kata bernada ancaman agar korban menghentikan hubungan gelapnya dengan saksi Randy Suhardy Badjiedeh kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Anita Fitriani Ibrahim juga saksi Susanti Mansula yang mana ketika terlibat dalam sebuah pembicaraan dengan kedua saksi tersebut dimana kepada Saksi Susanti Mansula yang di ajak untuk bertemu dengan Terdakwa di Mobil Avansa milik terdakwa di saat terlibat permbicaraan dengan saksi Susanti Mansula tersebut Terdakwa mengungkapkan kata-kata “ **sonde bisa sayang, kecuai itu anak dengan ate sonde ad alai baru beta bisa tenang** ; bahwa kata-kata itu juga yang oleh saksi Anita Fitriani Ibrahim di depan persidangan menerangkan selalu di ucapkan oleh Terdakwa saat bertengkar atau cekcok dengan suaminya yaitu Saksi Randy Badjiedeh yang kemudian akibat dari kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut saksi Randy Badjiedeh menjawab “**kalo begitu saya pergi bunuh mereka saja ko**” ? dan karena kata-kata tersebut selalu diucapkan oleh Terdakwa saat bertengkar/cekcok dengan saksi Randy Badjiedeh kemudian jika dihubungkan dengan serangkaian peristiwa ini di nilai oleh Majelis Hakim sebagai kata-kata yang memicu timbulnya niat saksi Randy Badjiedeh untuk menghilangkan nyawa korban Astrid Evita Seprini

Halaman 248 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manafe alias Ate dan Anak Korban Lael Maccabe selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021 siang harinya oleh saksi Randy Badjideh korban Astrid dan anaknya Lael diajak untuk ketemuan dengan alasan bahwa saksi Randy hanya mau bercerita saja dengan korban karena saksi Randy akan pergi ke Jakarta karena sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangganya hal mana di buktikan oleh Penuntut Umum dengan mengajukan tangkapan layar screenshot percakapan saksi Randy Badjiedeh dengan korban Astrid Manafe yang di kirimkan oleh korban kepada NASTITI RAMONA BADJIDEH (adik kandung saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY) dengan tangkapan layar (Screenshot) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara kemudian di setuju oleh korban untuk bertemu bersama anak korban Lael Maccabe pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita dan dengan menggunakan satu unit mobil toyota Rush Nopol B 2906 TKW yang di sewa oleh saksi Randi Badjideh dari Rental 111 milik saksi Samuel Lekatompessy, saksi Randy Badjiedeh menjemput korban Astrid Evita Seprini Manafe alias Ate dan anak korban Lael Maccabe yang sejak malam itu tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tuanya sampai kemudian pada tanggal 1 Oktober 2021 ditemukan sudah tak bernyawa pada saat penggalian Pipa Spam PDAM Kupang di Hutan Penkase Oeleta Kota Kupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas kemudian di hubungkan dengan keterangan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe yang menerangkan bahwa ITE bisa direkayasa, Metadata bisa dirubah yang didukung juga dengan keterangan Ahli ITE Masuryo Ajie yang menerangkan bahwa Linimasa bisa diedit, bisa dirubah sesuai dengan keinginan terdakwa ; Masuryo Adjie, menerangkan tentang perubahan linimasa perjalanan Terdakwa dalam account google nya yang oleh ITE Masuryo Adjie linimasa tersebut telah di rumah, di edit dan di hapus untuk rute perjalanan di tanggal 27 Agustus 2021 yang di rubah tanggal 29 Agustus 2021, rute perjalanan tanggal 28 Agustus 2021 yang di rubah tanggal 20 Desember 2021 kemudian rute perjalanan tanggal 29 Agustus 2021 ternyata di hapus seluruhnya dalam history di accout google Terdakwa dan oleh ahli ITE Yohanes Bala Wole di benarkan linimasa perjalanan dalam accout google seseorang bisa di rubah sesuai keinginan dan kehendak hatinya dan oleh Ahli ITE Yohanes Suban Wole bahwa Handphone milik Terdakwa dan saksi Randy Badjideh di reset ke pengaturan awal pabrik dan tidak bisa di perbaharui kembali pada waktu yang hamper bersamaan di tanggal 4 atau 5 September 2021 walaupun Terdakwa membantah semua keterangan saksi dan ahli ITE tersebut serta oleh undang-undang hak Terdakwa adalah untuk tidak mengakui perbuatannya atau di sebut dengan

Halaman 249 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata lain Terdakwa mempunyai hak ingkar namun hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan ketidakterlibatan Terdakwa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan Terdakwa tidak membenarkan hampir sebagian besar keterangan saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan namun hal tersebut menjadi suatu bukti petunjuk adanya keterlibatan Terdakwa dalam peristiwa perampasan nyawa kedua korban Astrid Evita Seprini Manafe dan Anak Korban Lael Maccabe, dalam hal keterangan saksi Samuel Lekatompessy berkaitan dengan sewa mobil rental satu unit mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW di benarkan oleh Terdakwa bahwa terkait sewa mobil tersebut Terdakwa sendirilah yang telah mentransfer biaya pemakaian mobil dari rekening bank BTPN atas nama terdakwa IRAWATI ASTANA DEWI UA ke rekening Bank BCA atas nama saksi SAMUEL LEKATOMPESSEY yaitu:

- Tanggal 14 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 24 Oktober 2021 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh oleh Terdakwa dan saksi Randy suhardy Badjiedeh menyebabkan anak korban LAEL MACCABEE meninggal dunia, yang diperkuat dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara “Titus Uly” Kupang-Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT Nomor: VeR/29a/XI/2021/ Biddokkes Polda NTT, tanggal 04 November 2021 atas nama Mr. X (bayi laki-laki) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, SpF,MHKes, dengan kesimpulan: ***Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang bayi laki-laki, umur sekitar 1 (satu) tahun, panjang badan 80 cm (delapan puluh sentimeter), berat badan tidak diukur, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut, ditemukan adanya robekan pada tulang atap tengkorak kepala akibat kekerasan tumpul, serta ditemukan juga adanya tanda tanda pembekapan, ditemukan juga adanya tanda-tanda mati lemas. Penyebab pasti kematian sulit di tentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut tetapi pembekapan dapat menyebabkan mati lemas;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.Lab.:4872/KBF/2021 tanggal 25 November 2021 antara lain berkesimpulan bahwa : ***Barang Bukti berupa satu buah tulang selangka kanan diambil***

Halaman 250 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dari korban a.n. bayi Mr. X memiliki kesamaan alel maternal dengan korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa). Dengan demikian kemungkinan korban a.n. Mr. X tersebut sebagai anak biologis dari korban a.n. Mrs. X (perempuan dewasa) adalah 99,999%. Dengan demikian, jenazah atas nama Mr. X (bayi laki-laki) yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di RT.001/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, adalah merupakan jenazah anak korban LAEL MACCABE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang di lakukan oleh orang tuanya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi OBET NEGRO BENU alias ROBI, saksi SEMI LEONARD TOTO alias SEMI, saksi YULIANCE YUSINA KOEHTAE alias YO, saksi ANITA FITRIANI M. IBRAHIM alias ANITA, saksi SAUL MANAFE alias PA ARI, saksi ASNAT MAUK alias OMA LAEL, saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK, saksi SUSANTI MANSULA alias SANTI, saksi SONIA GHISELA TULLE alias SONIA, saksi BAYU IRIANTO alias BAYU, saksi RONALD S.P. LAY alias BARON, saksi ASTRID OLIVIA RASAIYU, S.Hut alias ARCHA, saksi NOVY ROFISTA SADUK alias NOVI, saksi AGNES FRANSISKA RIU RAI alias ARI, saksi SAMUEL LEKATOMPESSY alias SAM, saksi FRANKY ST. MAUGURU alias FRANKY saksi FERI YULIUS NIKO TAUNUS alias FERI, saksi MARTHEN TAUNUS alias MAE alias MARTIN alias TIN, saksi DAVIDSON DAGA MESA alias DAVID alias BOB, saksi YOANES JOHNSON NAIT alias JONEX, saksi DANIEL NELSON LAKUSA alias NELSON, saksi NOVIANA CONSORTIA TUBULAU alias NOVI, saksi REYNALDO FERNANDUS ANIN alias ALDO, saksi NOVI JULIANTY PENNA alias NOVI, saksi PUTRI ANNA JETHA YOSEPH alias PUTRI, saksi MARIA OLINDA HARUN alias MARIA, saksi ADI PUTRA alias ADI, dan RENATA P. SARONG alias RENATA, saksi GUSTAF Y.M. AGRIPA, S.H.,M.H alias GUSTAF, saksi CROYS D.A. UA alias OIS UA dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang memberikan keterangan dengan tidak disumpah, di hubungkan dengan keterangan ahli kedokteran Forensik dan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor dan Keterangan Pemeriksaan DNA Korban Astrid Seprini Manafe dan Lael Maccabe di hubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di muka persidangan yang mana oleh keterangan saksi-saksi dan ahli serta surat dan barang bukti tersebut satu sama lainnya yang saling bersesuaian bahwa anak korban LAEL MACCABE adalah anak biologis dari saksi RANDY

Halaman 251 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNO BASUDEN alias RANDY, hasil perselingkuhannya dengan korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE, dan Terdakwa bukan merupakan ibu kandung, ibu tiri dan/atau ibu angkat dari anak korban LAEL MACCABEE, maka dengan demikian terdakwa bukan merupakan orang tua dari anak korban LAEL MACCABEE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tuanya tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tuanya dalam dakwaan Kedua Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan di bebaskan dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati ;**
3. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;**
4. **Unsur dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah di pertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair dan telah terpenuhi menurut hukum maka pertimbangan dan uraian unsur tersebut di ambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur setiap orang di Dakwaan Kedua Subsidair tersebut dan secara mutatis mutandis dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati ;

Halaman 252 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pun oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Kesatu Primair dan dianggap telah terpenuhi maka pertimbangan uraian unsur ini pun di ambil alih menjadi pertimbangan dalam unsur ini dan dinyatakan telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad. 3. Di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa unsur “ di larang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” merupakan unsur yang bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, yaitu apabila dari salah satu unsur alternatif terpenuhi maka unsur lain di anggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang memuat definisi frasa “Kekerasan” dalam undang-undang tersebut yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menegaskan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, juga ahli yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti serta surat terungkap fakta hukum telah terjadi kekerasan terhadap anak korban Lael Maccabe sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dalam uraian unsur kedua telah terpenuhi dan selanjutnya di hubungkan dengan unsur sebagai orang yang menyuruh melakukan akan di pertimbangkan selanjutnya dalam uraian unsur selanjut nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ini di anggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 253 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dikategorikan penganjur (*Uitlokker*) ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut dimana posisinya bisa sebagai pelaku atau pembantu dalam perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan melihat hal tersebut ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dikenal dengan delik penyertaan (*deelneming*). Bahwa bentuk bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah:

Ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*Zin die het feit plegen, doen plegen en medeplegen*).

Ke-2: Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Menimbang, bahwa adapun bentuk dari delik penyertaan ini ada empat (4) dan hal ini termaktub pada pasal 55 KUHP, yaitu :

5. Pleger (yang melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang secara materiel dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik dalam hal ini hanya sendirian dalam melakukan perbuatan pidana.
6. Doenpleger (yang menyuruh melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya, hal tersebut dikarenakan orang yang disuruh memiliki sifat tidak mampu bertanggung jawab dan adanya alasan pemaaf.
7. **Uitlokker (yang mengajurkan melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang membujuk untuk mendapat jalan masuk pada orang lain bagi rencana-rencana sendiri, supaya orang lain melakukan perbuatan**

Halaman 254 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. dalam hal ini si pembujuk menggunakan sarana-sarana pembujukan (yaitu, pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, kesempatan-kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan).

8. Medepleger (yang turut serta melakukan perbuatan pidana) ialah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka itu sama-sama melaksanakan delik.

Menimbang, bahwa pada bentuk penyertaan ini dari salah satu pihaknya yaitu yang dianjurkan untuk melakukan perbuatan pidana, pada awalnya niatan untuk melakukan perbuatan pidana berawal dari yang menganjurkan, dimana cara atau bentuk dari anjuran tersebut dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 55 KUHP, yaitu:

- Pemberian janji-janji yang atau iming-iming, dalam hal ini tidak harus berupa barang atau fisik tapi bisa juga yang tidak berwujud.
- Dengan menggunakan pengaruh kekuasaan atau martabat yang dimiliki.
- Dengan kekerasan atau ancaman tapi tidak boleh sedemikian rupa sehingga yang dianjurkan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- Tipu daya, dalam hal ini juga tidak boleh sedemikian rupa sehingga yang dianjurkan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;
- Memberi kesempatan, daya upaya / keterangan, yaitu dimana orang menganjurkan sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan lain dan bukan dari yang dianjurkan untuk melakukan ;

Bahwa dengan bentuk atau cara yang disebutkan diatas maka orang yang dianjurkan tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan pidana. Bahwa pengertian "menganjurkan" harus terdapat adanya niat untuk menggerakkan orang lain agar melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait perkara *a quo*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang dinilai saling bersesuaian dan dinilai relevan terhadap peristiwa yang didakwakan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate menjalin hubungan pacaran/perselingkuhan dan

Halaman 255 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada bulan Mei 2021 hubungan tersebut diketahui oleh Terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira maka sering terjadi keributan /percekcokan antara Terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy, dan pada saat terjadi keributan /percekcokan tersebut, berdasarkan persesuaian keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim dan saksi Susanti Mansula alias Santi pada pokoknya bahwa terdakwa selalu mengucapkan kata-kata *"Selama Astri dan Lael masih ada, saya hidup tidak akan tenang"*, kemudian dijawab oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan mengatakan, *"Kalau begitu Saya pergi bunuh mereka saja ko?"*, dan perkataan tersebut diucapkan oleh terdakwa Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira maupun saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy setiap kali ada keributan/percekcokan antara mereka berdua;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Susanti Mansula alias Santi di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Susanti Mansula alias Santi pernah bertemu dengan Terdakwa dan keduanya berbincang-bincang didalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita yang mana di dalam pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan didalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa *"Ate dan anaknya sonde ada baru beta bisa tenang"*. Saksi Susanti Mansula alias Santi menerangkan adanya kekesalan dari Terdakwa atas hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang telah membuahkan seorang anak Lael Maccabee;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya kekesalan Terdakwa atas hubungan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang telah membuahkan seorang anak yaitu Lael Maccabee. Saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita menghubungi Terdakwa via telepon pada tanggal 09 dan 10 November 2021 awalnya saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita menanyakan terkait mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW milik saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita yang dipakai oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy untuk mengangkut jenazah dan selanjutnya Terdakwa menceritakan perihal perselingkuhan suaminya dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dengan mengatakan *"Randy ada selingkuh, selama ini saya ditipu Randy"*, dan Terdakwa juga bercerita tentang perselingkuhan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan

Halaman 256 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate yang diketahui pada bulan Maret 2021 dan atas perselingkuhan tersebut Terdakwa telah memaafkan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy asalkan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy tidak mengulangi perselingkuhannya dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, namun sekitar bulan Mei 2021 Terdakwa mengetahui ternyata saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy masih berselingkuh dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate dan atas perselingkuhan tersebut, kembali terjadi keributan /percekcokan antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa. Terdakwa juga menceritakan kepada saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita tentang kekecewaan dan kegelisahannya sehingga sering terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dimana Terdakwa selalu mengatakan bahwa *"dirinya tidak akan hidup tenang selama Astri dan Lael masih ada"*, dan saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy selalu mengatakan *"oh, kalau begitu saya pergi kasi hilang mereka saja ko, saya bunuh mereka saja ko?"* dan menurut keterangan saksi Anita Fitriani M. Ibrahim alias Anita kata-kata ini selalu diucapkan pada saat terjadi keributan/percekcokan antara terdakwa dan saksi Irawaty Astana Dewi Ua alias Ira;

- Bahwa berdasarkan bukti screenshot percakapan WhatsApp tanggal 8 Oktober 2023 antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa yang ditemukan dari hasil pemeriksaan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom terhadap barang bukti handphone milik Terdakwa dimana ditemukan percakapan yang berisi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengatakan *"beta cinta beta sayang makanya beta buat sampe begini mah itu sonde cukup buat mama percaya beta ko?"*, lalu dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim sebuah gambar/foto dengan penjelasan *"Alergi ni"* yang kemudian dibalas lagi oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy : *"Beta bunuh orang loh mah, Bukan beta tipu orang atau pukul orang mah beta bunuh orang ini mah, Sonde bisa ko itu bukti kalau beta cinta, beta sayang, beta mau hidup dengan ketong ko?"*, namun tidak direspon oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Bidang Pragmatik yaitu Christina Terentje Weking, S.S., M.Hum. dan Wawan Prihatono, S.S., M.Hum., pada pokok memberikan pendapat yang sama yaitu bahwa pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa *"hidupnya tidak akan tenang selama Ate dan Lael masih ada"* adalah tuturan deklaratif yang dituturkan kepada mitranya saksi Randy (suaminya) yang menyatakan bahwa

Halaman 257 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya tidak akan tenang selama Astrid (korban) dan Lael (anak korban) masih ada. Frasa 'masih ada' bisa diartikan masih hidup atau masih tinggal atau masih berada di sekitar Terdakwa. Bahwa pernyataan *"setiap kali kami berkelahi dan ribut, Randy selalu bilang begitu karena saya selalu bilang bahwa selama Astri dan Lael masih ada, saya hiup tidak akan tenang"*. Hal ini mengindikasikan bahwa tuturan itu selalu diucapkan secara sistemik, yaitu berulang kali diucapkan pada saat mereka bertengkar. Hal ini mengindikasikan bahwa tuturan ini tidak hanya didasari oleh rasa emosional saja saat bertengkar, tetapi sudah menjadi pola atau terstruktur secara sistemik karena diucapkan berulang kali saat mereka bertengkar. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap chat WA antara Terdakwa dengan korban Astri Evita Seprini Manafe alias Ate, Ahli Bahasa Bidang Pragmatik yaitu Christina Terentje Weking, S.S., M.Hum. dan Wawan Prihatono, S.S., M.Hum., berpendapat bahwa percakapan tersebut didominasi oleh Terdakwa, diaktualisasi dengan beberapa bentuk ejekan, hinaan, makian dan ancaman, seperti dalam tuturan :

8. *Snd ada harga diri lai u ni* (sudah tidak ada harga diri kamu ini).
9. *Kasian e bertahun-tahun jadi sampah* (kasihan menjadi sampah selama bertahun-tahun)
10. *U snd harga diri ko bangsat* (kamu tidak ada harga diri kau bangsat)
11. *We perempuan snd tau malu* (kamu perempuan tidak tahu malu)
12. *Ada manusia selawak u e* (ada manusia selucu kamu ya)
13. *Cukup berurusan dengan orang gila*
14. *Kalo u bacari bt pg suami, u liat sa nanti bangsat.*

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 14.44 Wita (sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut) terdakwa juga pernah melakukan percakapan melalui *inbox messenger facebook* dengan saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK (kakak kandung ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE), sebagaimana bukti screenshot percakapan *inbox messenger facebook* yang diperlihatkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK untuk memperingati atau menasihati ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE supaya tidak menyindir-nyindir di status media sosial dan menghubungi atau curhat dengan suaminya saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY serta minta tolong kepada saksi STEFANUS JEKSON MANAFE alias JEK untuk menasihati ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE supaya tidak mengganggu rumah tangga terdakwa. Dalam percakapan tersebut terdakwa juga menyampaikan kepada

Halaman 258 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi STEFANUS JESON MANAFE alias JEK, **“Sblm dampak2 dan resiko smkin bsar mohon kaka bntu b nasehat ate sa kak. Dan be yg akan jamin be pu suami snd ggu dy lg kak”**, yang menurut Ahli Bahasa Bidang Pragmatik dan Psikolinguistik WAWAN PRIHARTONO, S.S.,M.Hum, kata-kata tersebut mengandung makna bahwa terdakwa sudah membuat prediksi terhadap dampak dan resiko jika ASTRI EVITA EPRINI MANAFE alias ATE tidak mengindahkan peringatan terdakwa kepada ASTRI EVITA EPRINI MANAFE alias ATE untuk menjauhi saksi RANDY SUHARDI BADJIDEH Alias RANDY (suami terdakwa). Dampak dan resiko itu dikatakan akan semakin besar berarti ada dampak dan resiko yang akan dihadapi oleh ASTRI EVITA EPRINI MANAFE alias ATE jika korban tidak mengindahkan peringatan Terdakwa. Dampak dan resiko tersebut bisa berwujud tindakan atau kejadian yang merugikan ASTRI EVITA EPRINI MANAFE alias ATE.

Menimbang, bahwa terungkap fakta di depan persidangan terkait dengan histori perjalanan (Linimasa) terdakwa dari tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ternyata mengalami perubahan dalam hal ini adanya beberapa bagian yang sengaja diedit/dihilangkan yakni Linimasa tanggal 27 Agustus 2021 perubahannya pada tanggal 29 Agustus 2021 dan linimasa tanggal 28 Agustus 2021 perubahannya tanggal 22 Desember 2021 serta linimasa tanggal 29 Agustus 2021 telah dihapus detail historynya. Bahwa fakta ini didukung oleh keterangan Ahli ITE Masuryo Ajie, S.T yang melakukan penelusuran (tracing) terhadap Linimasa terdakwa pada akun Google terdakwa yaitu irraua180811@gmail.com yang telah dilakukan pemulihan (Recovery) akun menggunakan nomor Handphone 081353887900 atas nama Rezky Ua yang mana Rezky Ua merupakan adik kandung dari terdakwa, sehingga walaupun Handphone dan akun Google terdakwa telah disita akan tetapi terdakwa sewaktu-waktu bisa membuka akun Googlenya untuk kepentingan apapun termasuk merubah, menghapus histori perjalanannya sesuai keinginan terdakwa. Hal ini dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi perbuatannya oleh karena sebenarnya terdakwa mempunyai peran untuk menghilangkan nyawa ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE alias ATE dan anak korban LAEL MACCABEE. Bahwa di depan persidangan terdakwa menerangkan bahwa Linimasa tidak bisa diedit, akan tetapi keterangan terdakwa ini telah dipatahkan oleh keterangan Ahli ITE Yohanes Suban Belutowe yang menerangkan bahwa ITE bisa direkayasa, Metadata bisa dirubah yang didukung juga dengan keterangan Ahli ITE Masuryo Ajie yang menerangkan bahwa Linimasa bisa diedit, bisa dirubah sesuai dengan keinginan terdakwa. Bahwa terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY dalam waktu bersamaan

Halaman 259 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 04 September 2021 telah mereset Handphone masing-masing ke pengaturan pabrik (pengaturan awal) sehingga tindakan mereset yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY merupakan suatu upaya untuk menghilangkan jejak digital dari barang bukti Handphone milik terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah menganjurkan dilakukan suatu perbuatan pidana. Penganjuran tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan rangkaian kalimat bahwa *"hidupnya tidak akan tenang selama Ate dan Lael masih ada"* yang selalu diucapkan oleh Terdakwa setiap kali bertengkar, yang dilakukan secara sistemik, yaitu berulang kali diucapkan pada saat mereka bertengkar. Hal ini mengindikasikan bahwa tuturan ini tidak hanya didasari oleh rasa emosional saja saat bertengkar, tetapi sudah menjadi pola atau terstruktur secara sistemik karena diucapkan berulang kali saat mereka bertengkar, sehingga kalimat-kalimat tersebut yang memicu saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY untuk menghilangkan nyawa korban. Bahwa penganjuran tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman tapi kekerasan atau ancaman tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga keputusan untuk melakukan perbuatan tersebut ada pada orang yang dianjurkan dalam perkara ini adalah saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, yaitu dengan mengucapkan kalimat bahwa *"hidupnya tidak akan tenang selama Ate dan Lael masih ada"* setiap kali terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY, dan selalu ditanggapi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dengan mengatakan *"oh, kalau begitu saya pergi bunuh mereka saja ko?"*. Bahwa di persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY akan bercerai kalau saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY masih berselingkuh dengan korban. Bahwa Terdakwa dengan mempergunakan ikatan perkawinan antara terdakwa dan saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY telah memberikan ancaman atau tekanan terhadap saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY sehingga saksi RANDY SUHARDY BADJIDEH alias RANDY yang karena rasa cinta terhadap Terdakwa dan oleh karena tidak mau diceraikan oleh Terdakwa kemudian menghilangkan nyawa korban ASTRI EVITA SEPRINI MANAFE Alias ATE, hal ini sejalan dengan bukti screenshot percakapan WhatsApp tanggal 8 Oktober 2023 antara saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy dan Terdakwa yang ditemukan dari hasil pemeriksaan

Halaman 260 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani TE Yohanes Suban Belutowe, M.Kom terhadap barang bukti handphone milik Terdakwa dimana ditemukan percakapan yang berisi saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy mengatakan *"beta cinta beta sayang makanya beta buat sampe begini mah itu sonde cukup buat mama percaya beta ko?"*, lalu dibalas oleh Terdakwa dengan mengirim sebuah gambar/foto dengan penjelasan *"Alergi ni"* yang kemudian dibalas lagi oleh saksi Randy Suhardy Badjideh alias Randy : *"Beta bunuh orang loh mah, Bukan beta tipu orang atau pukul orang mah beta bunuh orang ini mah, Sonde bisa ko itu bukti kalau beta cinta, beta sayang, beta mau hidup dengan ketong ko?"*;

Menimbang, bahwa meskipun penganjuran tersebut tidak diucapkan secara tegas dan terang tentang perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut tetapi berdasarkan chat WA antara Terdakwa dengan korban Astri Evita Sepriani Manafe alias Ate, terdapat ejekan, hinaan, makian dan ancaman, seperti dalam tuturan :

- ✓ *Snd ada harga diri lai u ni* (sudah tidak ada harga diri kamu ini).
- ✓ *Kasian e bertahun-tahun jadi sampah* (kasihan menjadi sampah selama bertahun-tahun)
- ✓ *U snd ada harga diri ko bangsat* (kamu tidak ada harga diri kau bangsat)
- ✓ *We perempuan snd tau malu* (kamu perempuan tidak tahu malu)
- ✓ *Ada manusia selawak u e* (ada manusia selucu kamu ya)
- ✓ *Cukup berurusan dengan orang gila*
- ✓ *Kalo u bacari bt pg suami, u liat sa nanti bangsat.*

Dimana kalimat-kalimat tersebut menggambarkan rasa benci / kebencian Terdakwa terhadap korban maka hal tersebut cukup untuk menunjukan adanya niat dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur *"dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 261 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Subsideritas Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 262 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar topi atau penutup kepala anak bercorak kota-kotak warna putih, hitam dan merah, 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bling-bling berbentuk bulat pada bagian dada, 1 (satu) lembar jacket jeans anak berwarna biru, 1 (satu) lembar celana panjang anak berwarna hitam, 1 (satu) lembar kaos kaki anak, 1 (satu) buah pampers merek sweety, 1 (satu) lembar masker (seperti masker medis warna biru), 1 (satu) lembar Pembalut wanita, 1 (satu) lembar ikat rambut warna ungu dan putih, 1 (satu) lembar BH/Bra, 1 (satu) lembar celana dalam wanita dewasa, 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kecoklatan, 1 (satu) buah ikat pinggang rajutan, 6 (enam) lembar kantong plastic (plastic biasa di gunakan untuk alas tempat sampah) ukuran 120 cm x 90 cm warna hitam, 1 (satu) buah SEAT BELT Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW yang ada tulisan PT AUTOLIV INDONESIA, 2 (dua) buah spons alas tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush nomor polisi B 2906 TKW, 1 (satu) lembar kain alas sarung tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW, 5 (lima) lembar karpet dasar mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW, 1 (satu) batang besi gali warna biru salah satu ujungnya pipih tajam dan ujung lainnya pipih bengkok bagian tengah terbelah yang biasa digunakan mencabut paku (kuku kambing), panjang sekitar 91 Cm, 1 (satu) batang besi gali/linggis berwarna coklat kehitaman, berbentuk panjang dan bulat dengan ukuran panjang sekitar 120 cm, pada salah satu bagian ujungnya berbentuk pipih, dan bagian ujung yang lain berbentuk lancip/ tajam, 1 (satu) buah sekop dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang sekitar 92 cm, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A8+ (2018) Warna hitam No. Model: SM-A730F/DS, No. Serial: RR8K501YXJA dengan Sim Card Telkomsel 08113830812, 1 (satu) buah akun google dengan email: iraua180811@gmail.com Password: andynus18 dan nomor HP 081353887900, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk ECOLIER, 1 (satu) buah sandal merk ANDO berwarna hitam dengan ukuran 41 karena barang-barang tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan milik dari korban agar tidak menimbulkan rasa trauma pada keluarga korban maka **Dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe pocophone F1 warna abu-abu, 1 (satu) buah sim card kartu halo nomor 081 138 233 44, karena memiliki nilai ekonomis maka **Dirampas untuk Negara**, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe note 9 dengan Imei

Halaman 263 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1:863883053080375, 1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 081 237 160 479, karena milik dari Saksi Marthen Taunus maka dikembalikan kepada Saksi Marthen Taunus, 1 (satu) unit HP merk oppo tipe A5 dengan IMEI 1: 862830041792992 IMEI 2: 862830041792984, 1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 082 144 505 464, karena milik dari Saksi fery Yulius Niko Taunus maka **dikembalikan kepada Saksi Fery Yulius Niko Taunus**, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 MT, warna hitam metalik No. Pol B 2906 TKW No. Rangka: MHFE2CJ3JHK124960 No. Mesin: 3SZDGC3403 atas nama FATCHI HUSEIN BARAJA, 1 (satu) akun GPS mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik an. Pemilik akun ANITA FITRIANI M. IBRAHIM menggunakan aplikasi tracksolid dengan user name: fitrianthony2016 dan password: nikah2016, 1 (satu) unit alat GPS yang terpasang pada mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik, 1 (satu) flashdisk berisi Vidio GPS Mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi B 2906 TKW karena milik dari Saksi Anita Fitriani M. Ibrahim maka **dikembalikan kepada Saksi Anita Fitriani M. Ibrahim** ; 1 (satu) bundel buku laporan harian petugas jaga kantor BPK Prov. NTT Berwarna biru karena disita dari Adi Sulistyawan maka **dikembalikan kepada Adi Sulistyawan**, 1 (satu) Unit handphone merk xiaomi tipe Redmi 9 warna Hijau toscha, 1 (satu) buah sim card kartu Telkomsel dengan nomor 0821 8946 2808, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X (Tipe: NF 125 TR) berwarna hitam dengan Nomor Polisi DH 5385 AY Atas nama pemilik BENYAMIN DAGA MESA, S. Sos, karena disita dari Davidson Viktor Daga Mesa maka **dikembalikan kepada Davidson Viktor Daga Mesa**, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi DH 3423 GA atas nama pemilik RAMLY BADJIDEH, karena disita dari Randy Badjideh maka **dikembalikan kepada Ramly Badjideh**, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi No. Model: M2103K19PG dengan tipe: POCOM3 Pro 5G, karena disita dari Saksi Reynaldo Fernandus Anin maka **dikembalikan kepada Saksi Reynaldo Fernandus Anin**, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno5 warna Fantasy Silver No. IMEI: 865755056363875 dengan Sim Card Telkomsel No. 082187886678, karena disita dari Saksi Ronald S.P.Lay maka **dikembalikan kepada Saksi Ronald S. P. Lay** ; 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih No. IMEI: 863719056937288 dengan Sim Card Telkomsel No. 0822379303404, karena disita dari Astrid Olivia Rasaiyu, S.Hut maka **dikembalikan kepada Saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S. Hut** ; 1 (satu) buah handphone merk iPhone 8 Plus warna putih No.IMEI: 352977095708346 dengan Sim Card Telkomsel No. 081338748886, karena disita dari Saksi Sonia Ghisela Tulle maka **dikembalikan kepada Saksi Sonia**

Halaman 264 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onsela Tule, 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 8 warna putih No.IMEI: 356096097496408 dengan Simcard Telkomsel No. 081339096686, karena disita dari Saksi Susanty Mansula maka **dikembalikan kepada Saksi Susanty Mansula**; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15S warna Mystery Blue No. IMEI: 860591055266032 dengan Sim Card Telkomsel No. 085333974945, karena disita dari Kadir Kiah maka **dikembalikan kepada Kadir Kiah** ; 1 (satu) buah unit mobil merk/type: TOYOTA / AVANZA 1.3 G M/T, Jenis/Model: MINIBUS Nomor Rangka MHKM 5EA3JHK055802, Nomor Mesin: 1NRF244686, Nomor Polisi: DH 1072 HH, berwarna Hitam Metallic dengan nama pemilik RANDY SUHARDY BADJIDEH beserta STNK dan Kunci Mobil tersebut, karena disita dari dari Terdakwa Irawaty Astana Dewi UA maka **dikembalikan kepada Terdakwa Irawaty Astana Dewi UA** ; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO CPH2059 warna hitam dengan No. IMEI: 860621052894716, karena disita dari Nastiti Ramona Badjideh maka **dikembalikan kepada Nastiti Ramona Badjideh** ; 1 (satu) buah Handphone Merk: Redmi 7A, warna biru, No. IMEI: 868398046733985 karena disita dari Saksi Daniel Nelson Lakusa **dikembalikan kepada Saksi Daniel Nelson Lakusa** ; 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A50, warna putih, Nomor Model: SM- A505F/DS, Nomor Serial: RR8M30D3BBX dengan Nomor IMEI 1: 354465106424242/01, IMEI 2: 354466106424240/01, 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082144105100, 1 (satu) akun gmail : dyantua1793@gmail.com karena milik dari Mardianty Fatimah UA maka **dikembalikan kepada Mardianty Fatimah UA** ; 2 (dua) bundel rekening koran BCA atas nama SAMUEL LEKATOMPESSY dengan nomor rekening 3141012426 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021 sampai tanggal 30 September 2021, 2 (dua) lembar rekening koran BRI atas nama SAMUEL LEKATOMPESSY dengan nomor rekening 467601019111536 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021 sampai tanggal 30 September 2021, **Tetap terlampir dalam berkas** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Kroban Ate dan Lael meninggal ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 265 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP, pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan A jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Irawaty Astana Dewi UA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Pembunuhan Berencana dan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar topi atau penutup kepala anak bercorak kota-kotak warna putih, hitam dan merah;
 2. 1 (satu) lembar baju warna biru dongker dengan motif bling-bling berbentuk bulat pada bagian dada;
 3. 1 (satu) lembar jacket jeans anak berwarna biru;
 4. 1 (satu) lembar celana panjang anak berwarna hitam;
 5. 1 (satu) lembar kaos kaki anak;
 6. 1 (satu) buah pempers merek sweety;
 7. 1 (satu) lembar masker (seperti masker medis warna biru);
 8. 1 (satu) lembar Pembalut wanita;
 9. 1 (satu) lembar ikat rambut warna ungu dan putih;
 10. 1 (satu) lembar BH/Bra;
 11. 1 (satu) lembar celana dalam wanita dewasa;
 12. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 13. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih kecoklatan;
 14. 1 (satu) buah ikat pinggang rajutan;

Halaman 266 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.6 (enam) lembar Kantong plastic (plastic biasa di gunakan untuk alas tempat sampah) ukuran 120 cm x 90 cm warna hitam;
16. 1 (satu) buah SEAT BELT Mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW yang ada tulisan PT AUTOLIV INDONESIA;
17. 2 (dua) buah spons alas tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush nomor polisi B 2906 TKW;
- 18.1 (satu) lembar kain alas sarung tempat duduk yang diambil dari mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW;
- 19.5 (lima) lembar karpet dasar mobil Toyota Rush Nomor Polisi B 2906 TKW;
20. 1 (satu) batang besi gali wama biru salah satu ujungnya pipih tajam dan ujung lainnya pipih bengkok bagian tengah terbelah yang biasa digunakan mencabut paku (kuku kambing), panjang sekitar 91 Cm;
21. 1 (satu) batang besi gali/linggis berwarna coklat kehitaman, berbentuk panjang dan bulat dengan ukuran panjang sekitar 120 cm, pada salah satu bagian ujungnya berbentuk pipih, dan bagian ujung yang lain berbentuk lancip/ tajam;
22. 1 (satu) buah sekop dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran panjang sekitar 92 cm;
23. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A8+ (2018) Warna hitam No. Model: SM-A730F/DS, No. Serial: RR8K501YXJA dengan Sim Card Telkomsel 08113830812;
24. 1 (satu) buah akun google dengan email: iraua180811@gmail.com Password: andynus18 dan nomor HP 081353887900;
25. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dengan merk ECOLIER;
26. 1 (satu) buah sandal merk ANDO berwarna hitam dengan ukuran 41;

Dirampas untuk dimusnahkan

27. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe pocophone F1 wama abu-abu;
28. 1 (satu) buah sim card kartu halo nomor 081 138 233 44;

Dirampas untuk Negara

- 29.1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi tipe note 9 dengan Imei 1:863883053080367 Imei 2:863883053080375;
- 30.1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 081 237 160 479;
Dikembalikan kepada Saksi Marthen Taunus ;
- 31.1 (satu) unit HP merk oppo tipe A5 dengan IMEI 1: 862830041792992
IMEI 2: 862830041792984;
- 32.1 (satu) buah kartu telkomsel nomor 082 144 505 464;

Halaman 267 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada Saksi Fery Yulius Niko Taunus ;

33.1 (satu) unit mobil Toyota Rush 1.5 MT, warna hitam metalik No. Pol B 2906 TKW No. Rangka: MHFE2CJ3JHK124960 No. Mesin: 3SZDGC3403 atas nama FATCHI HUSEIN BARAJA;

34.1 (satu) akun GPS mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik an. Pemilik akun ANITA FITRIANI M. IBRAHIM menggunakan aplikasi tracksolid dengan user name: fitrianthony2016 dan password: nikah2016;

35.1 (satu) unit alat GPS yang terpasang pada mobil Toyota Rush dengan nomor polisi B 2906 TKW warna hitam metalik;

36.1 (satu) flashdisk berisi Vidio GPS Mobil Toyota Rush berwarna hitam dengan nomor polisi B 2906 TKW ;

Dikembalikan kepada Saksi Anita Fitriani M. Ibrahim ;

37.1 (satu) bundel buku laporan harian petugas jaga kantor BPK Prov. NTT Berwarna biru;

Dikembalikan kepada Adi Sulistyawan ;

38.1 (satu) Unit handphone merk xiaomi tipe Redmi 9 warna Hijau toscha;

39.1 (satu) buah sim card kartu Telkomsel dengan nomor 0821 8946 2808;

40.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X (Tipe: NF 125 TR) berwarna hitam dengan Nomor Polisi DH 5385 AY Atas nama pemilik BENYAMIN DAGA MESA, S. Sos;

Dikembalikan kepada Davidson Viktor Daga Mesa ;

41.1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna hitam dengan nomor polisi DH 3423 GA atas nama pemilik RAMLY BADJIDEH;

Dikembalikan kepada Ramly Badjideh ;

42.1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi No. Model: M2103K19PG dengan tipe: POCOM3 Pro 5G;

Dikembalikan kepada Saksi Reynaldo Fernandus Anin ;

43.1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno5 wama Fantasy Silver No. IMEI: 865755056363875 dengan Sim Card Telkomsel No. 082187886678;

Dikembalikan kepada Saksi Ronald S. P. Lay ;

44.1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 10 warna Putih No. IMEI: 863719056937288 dengan Sim Card Telkomsel No. 0822379303404;

Dikembalikan kepada Saksi Astrid Olivia Rasaiyu, S. Hut ;

Halaman 268 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.1 (satu) buah Handphone merk iPhone 8 Plus warna putih No.IMEI: 352977095708346 dengan Sim Card Telkomsel No. 081338748886;

Dikembalikan kepada Saksi Sonia Ghisela Tulle ;

46.1 (satu) buah Handphone merk iPhone 8 warna putih No.IMEI: 356096097496408 dengan Simcard Telkomsel No. 081339096686;

Dikembalikan kepada Saksi Susanty Mansula ;

47.1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15S warna Mystery Blue No. IMEI: 860591055266032 dengan Sim Card Telkomsel No. 085333974945;

Dikembalikan kepada Kadir Kiah ;

48.1 (satu) buah unit mobil merk/type: TOYOTA / AVANZA 1.3 G M/T, Jenis/Model: MINIBUS Nomor Rangka MHKM 5EA3JHK055802, Nomor Mesin: 1NRF244686, Nomor Polisi: DH 1072 HH, berwarna Hitam Metallic dengan nama pemilik RANDY SUHARDY BADJIDEH beserta STNK dan Kunci Mobil tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irawaty Astana Dewi UA ;

49.1 (satu) unit Handphone merk OPPO CPH2059 warna hitam dengan No. IMEI: 860621052894716;

Dikembalikan kepada Nastiti Ramona Badjideh ;

50.1 (satu) buah Handphone Merk: Redmi 7A, warna biru, No. IMEI: 868398046733985;

Dikembalikan kepada Saksi Daniel Nelson Lakusa ;

51.1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A50, warna putih, Nomor Model: SM- A505F/DS, Nomor Serial: RR8M30D3BBX dengan Nomor IMEI 1: 354465106424242/01, IMEI 2: 354466106424240/01;

52.1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 082144105100;

53.1 (satu) akun gmail : dyantua1793@gmail.com ;

Dikembalikan kepada Mardianty Fatimah UA ;

54.2 (dua) bundel rekening koran BCA atas nama SAMUEL LEKATOMPESSY dengan nomor rekening 3141012426 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021 sampai tanggal 30 September 2021;

55.2 (dua) lembar rekening koran BRI atas nama SAMUEL LEKATOMPESSY dengan nomor rekening 467601019111536 terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai tanggal 31 Agustus 2021 dan tanggal 1 September 2021 sampai tanggal 30 September 2021.

Tetap terlampir dalam berkas ;

Halaman 269 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Wari Juniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., Florence Katerina, S.H., M.H., Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Sarta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference dengan dihadiri pula oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Wari Juniati, S.H., M.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.

Dian Rachmawati Ismail, S.H.

Halaman 270 dari 270 Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Kpg